

- Ketika Syaikh Syalbatul Hamd menuturkan sejumlah riwayat tentang sifat shalat Nabi SAW yang menyebutkan witir, ia mengatakan, "Semua hadits *shahih* yang pasti dari Nabi SAW ini mengindikasikan bahwa jumlah rakaat witir itu fleksibel, dan bahwa witir itu termasuk shalat malam. Maka, boleh shalat witir lima rakaat dengan tidak diselingi duduk (tahiyat) kecuali pada akhir rakaat. Boleh juga shalat witir dengan tujuh rakaat dengan tidak diselingi duduk (tahiyat) kecuali pada rakaat ketujuh. Boleh juga shalat witir sembilan rakaat. Bahkan boleh juga shalat witir tiga rakaat dengan diselingi salam pada dua rakaat pertamanya kemudian tasyahhud dan salam pada rakaat ketiga. Dalam hal ini masalah fleksibel. *Wallahu a'lam.*"
- Disebutkan di dalam *Shahih Muslim* (736) dari Aisyah RA, ia berkata,

كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوَتِّرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ.

"Rasulullah SAW melakukan shalat pada malam hari sebelas rakaat, termasuk satu rakaat witir."

Dalam lafaz lainnya disebutkan, "Beliau salam setiap dua rakaat dan witir dengan satu rakaat."

Disebutkan di dalam *Syarh Az-Zad*, "Ini yang lebih utama."

Disebutkan di dalam *Al Hasyiyah* karya Ibnu Al Qasim, "Berdasarkan perintah Nabi SAW dan berkesinambungan perbuatan beliau serta banyaknya yang mengamalkan, maka hal itu menunjukkan bahwa jumlah rakaat witir yang paling sedikit adalah satu rakaat. Dan ini merupakan pendapat jumhur."

Disebutkan dalam *Kasyyaf Al Qanna'*, "Disunnahkan langsung melakukan satu rakaat setelah yang genap, tanpa ada jeda waktu."

Disebutkan di dalam *Syarh Az-Zad*, "Batas minimum kesempurnaan dalam pelaksanaan shalat witir adalah tiga rakaat dengan dua salam, dan boleh juga dilakukan secara bersambung dengan satu salam."

Ahmad mengatakan, "Bila berwitir dengan tiga rakaat tanpa salam, maka menurutku itu tidak mengapa."

Syaikh Taqiyuddin mengatakan, "Boleh memilih antara menggabungkan

dan memisahkan (antar rakaat witir)." Ia membenarkan bahwa kedua cara itu boleh dilakukan. Ucapan Ahmad berkonotasi bahwa witir itu tidak boleh dilakukan seperti shalat Maghrib, namun ia membolehkannya di dalam kitab *Al Iqna*.

.....

٤٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: (مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أُوتِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاتَّهَى وَثَرَةً إِلَى السَّحْرِ). مُتَقَدَّمٌ عَلَيْهِ.

304. Dari Aisyah RA, ia berkata: Setiap malam Rasulullah SAW melakukan shalat witir, witirnya beliau berakhir menjelang pagi. (HR. *Muttafaq Alaih*)<sup>127</sup>

### Kosakata Hadits

*Intahaa Witruhu:* Maksudnya, Akhir shalat witir Nabi SAW hingga waktu sahurnya beliau.

*As-Sahar:* Bentuk jamaknya *as-haar*. Artinya, bagian terakhir dari malam, sebelum terbitnya fajar kedua (subuh).

### Hal-Hal Penting dari Hadits

- Telah dijelaskan di muka bahwa waktu shalat witir dimulai setelah pelaksanaan shalat Isya, walaupun shalat Isyanya dimajukan ke waktu Maghrib karena *jamak taqdim*. Waktu pelaksanaannya berlangsung hingga terbitnya fajar kedua. Jadi, waktu mana saja di antara waktu-waktu tersebut, boleh digunakan untuk shalat witir.
- Hadits ini menunjukkan bahwa Nabi SAW melakukan shalat witir pada permulaan malam. Beliau juga melakukannya pada pertengahan malam, dan beliau juga melakukannya pada akhir malam, saat waktu sahur, bahkan berakhirknya shalat witir beliau pada waktu tersebut. Inilah yang beliau dawamkan pada akhir masa hidupnya.
- Disebutkan di dalam *Musnad Imam Ahmad* (21836), dari Abu Mas'ud, ia berkata,

<sup>127</sup> Bukhari (996) dan Muslim (745).

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوَتِّرُ مِنْ أُوْلِ الْلَّيْلِ، وَأُوْسَطِهِ، وَآخِرَةً.

"Rasulullah SAW melakukan shalat witir pada permulaan malam, pertengahan malam, dan akhir malam."

Utaibah bin Amru mengatakan, "Ini menunjukkan fleksibilitas bagi kaum muslim. Jadi, cara mana saja yang mereka ambil itu adalah benar."

4. Anjuran untuk mengakhirkan pelaksanaan witir hingga waktu sahur bagi yang optimis bisa bangun, karena itulah contoh terakhir yang dilakukan oleh Nabi SAW.

## Faidah

*Pertama*, tidak disyariatkan witir secara berjama'ah, kecuali yang dilakukan setelah shalat tarawih.

*Kedua*, Syaikhul Islam mengatakan, "Shalat witir lebih utama daripada semua shalat sunnah pada siang hari, karena shalat yang paling utama selain shalat fardhu adalah shalat malam, sedangkan shalat sunnah yang paling ditekankan selain shalat witir adalah dua rakaat fajar."

*Ketiga*, para ulama telah sepakat bahwa waktu pelaksanaan shalat witir tidak dimulai kecuali setelah pelaksanaan shalat Isya. Dibenarkan juga pelaksanaannya sebelum sunnah Isya, hanya saja, ini menyelisihi yang utama.

Tapi bila shalat Isya digabung dengan shalat Maghrib (dengan *jamak taqdim*), Abu Hanifah berbeda pendapat mengenai dimulainya waktu shalat witir, karena ia berpendapat, "Batha dimulainya waktu shalat witir itu sejak terbenamnya awan merah."

Namun jumhur menyelisihi pendapatnya; mereka berpendapat bahwa masuknya waktu shalat witir adalah setelah pelaksanaan shalat Isya, walaupun shalat Isya digabung dengan shalat Maghrib secara *jamak taqdim*.

\*\*\*\*\*

٣٠٥ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا عَبْدَ اللَّهِ، لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانَ، كَانَ يَقُومُ مِنَ الْلَّيْلِ، فَتَرَكَ قِيَامَ الْلَّيْلِ). مَتَّفَقُ عَلَيْهِ.

305. Dari Abdullah bin Amru bin Al Ash RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Abdullah, janganlah engkau seperti si Fulan. Ia dulu (selalu) shalat pada malam hari kemudian ia meninggalkan shalat malam(nya)." (HR. Muttafaq 'Alaih)<sup>128</sup>

## Kosakata Hadits

*Mitsla Fulaan* (seperti si Fulan): Tidak ada keterangan tentang siapa orang dimaksud. Yang tampak dalam riwayat ini, bahwa penyamaran ini berasal dari salah seorang perawinya dengan maksud menutupi orang yang dimaksud. Adapun maksud hadits ini adalah untuk menjauhkan Abdullah dari kelengahan dan mendorongnya untuk senantiasa melakukan shalat malam.

*Min Al-Lail*: Al 'Aini mengatakan, "Dalam kebanyakan riwayat tidak terdapat lafazh *min*, tapi dengan lafazh "*Kaana yaquumu al-lail*". Maksudnya adalah salah satu bagian malam.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Tentang keutamaan shalat malam, bahwa shalat malam itu tidak layak ditinggalkan karena mengandung keutamaan yang agung. Shalat malam itu lebih utama daripada shalat siang, karena mengandung ketertutupan dan terjauhkan dari riya, di samping itu, waktu malam merupakan saat yang tenang untuk bermunajat kepada Allah Ta 'ala dan konsentrasi hati karena pengaruh ketaatan kepada Allah Ta 'ala yang mampu mengesampingkan istirahat, tempat tidur, dan tidur. Lain dari itu, ayat-ayat dan hadits-hadits yang mulia banyak sekali yang menyebutkan tentang keutamaan shalat malam.
2. Mengenai shalat malam, As-Safarini telah menyebutkan di dalam *Syarh Manzumah Al Adab*, bahasan tentang tahajjud dan keterangan

<sup>128</sup> Bukhari (1152) dan Muslim (1159).

mengenal keutamaannya;

*Tahajjud* hanya dilakukan setelah tidur, dan *nasyi'ah* (bangun) hanya terjadi setelah tidur, sedangkan shalat malam adalah setelah itu. Shalat malam adalah sunnah yang sangat dianjurkan, dan itu lebih utama daripada shalat siang. Allah Ta'ala telah berfirman, "Dan pada sebagian malam hari shalat tahajjudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji." (Qs. Al Israa` [17]: 79)

Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah RA, bahwa ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Shalat yang paling utama setelah shalat fardhu adalah shalat malam."

Disebutkan di dalam *Sunan At-Timidzi*(1858) dan *Sunan Ibnu Majah* (1334) hadits dari Abdullah bin Salam, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,

أَيُّهَا النَّاسُ، أَفْسُوا السَّلَامَ، وَأَطْعُمُوا الطَّعَامَ، وَصَلُّوَا  
بِاللَّيلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ.

"Wahai manusia! Sebarkanlah salam, berikanlah makanan, sambunglah tali kekeluargaan, dan shalatlah pada malam hari ketika manusia sedang tidur, maka kalian akan masuk surga dengan selamat."

Masih banyak lagi hadits dan atsar lainnya. Lebih diutamakannya shalat malam daripada shalat siang adalah karena shalat malam lebih rahasia dan lebih dekat pada keikhlasan. Maka para salaf bersungguh-sungguh dalam berdoa namun suara mereka tidak terdengar.

Lain dari itu, shalat malam terasa lebih sulit bagi jiwa, sedangkan amal yang paling utama adalah yang mampu mengesampingkan kesenangan jiwa karena taat kepada Allah Ta'ala. Lagi pula, bacaan dalam shalat malam lebih berpeluang untuk dihayati, karena keterputusan berbagai kesibukan dari pikiran dan karena keselarasan hati dengan lisan, sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Sesungguhnya bangun di waktu malam (*naasyi'ah*) adalah lebih tepat (untuk *khusyu'*) dan bacaan di waktu itu lebih berkesan." (Qs. Al Muzammil [73]: 6). Allah pun telah memuji

orang-orang yang bangun pada malam hari untuk mengingat-Nya, berdoa, memohon ampun dan bermunajat kepada-Nya, yaitu sebagaimana firman-Nya, "Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhan mereka dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu (bermacam-macam nikmat) yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan." (Qs. As-Sajdah [32]: 16-17).

3. Imam Ahmad mengatakan, "Shalat malam adalah semenjak Maghrib hingga terbitnya fajar, maka shalat sunnah di antara dua shalat Isya (yakni: Maghrib dan Isya) termasuk shalat malam. Sedangkan *naasyi'ah* (bangun) hanya terjadi setelah tidur. Allah Ta'ala berfirman, 'Sesungguhnya bangun di waktu malam (*naasyi'ah*) adalah lebih tepat (untuk *khusyu'*) dan bacaan di waktu itu lebih berkesan.'" (Qs. Al Muzammil [73]: 6)

Shalat malam yang paling utama adalah yang dilakukan pada sepertiga malam setelah setengahnya berlalu. Itulah shalat malamnya Daud yang dianjurkan oleh Nabi SAW untuk ditiru.

Syaikhul Islam mengatakan, "Setengah yang terakhir lebih utama daripada setengah yang pertama dan yang sepertiga pertengahan."

4. Sangat dianjurkan untuk memperbanyak doa dan istighfar di akhir malam berdasarkan ayat-ayat dan riwayat-riwayat yang ada. Dan melakukannya dengan rahasia lebih utama daripada terang-terangan. Lagi pula, keikhlasan merupakan salah satu rukun ibadah.
  5. Syaikhul Islam mengatakan, "Shalat (sunnah) apabila dilakukan pada malam hari, adalah lebih utama daripada membaca Al Qur'an di luar shalat. Hal ini dinyatakan oleh para imam Islam berdasarkan sabda Nabi SAW "Ketahuilah, bahwa sebaik-baik amal kalian adalah shalat." (HR. Ibnu Majah [277]). Namun, bila hal itu disertai dengan kesemangatan, pendalaman dan penghayatan bacaan di luar shalat, maka untuk kondisi ini, yang lebih utama adalah yang lebih bermanfaat baginya."
- Ada beberapa shalat yang diada-adakan, yang tidak pernah diperintahkan Allah, diantaranya:

Pertama, berkumpul pada malam *nisfu Sya'ban* (pertengahan bulan Sya'ban) dan melaksanakan shalat *nisfu Sya'ban* secara berjama'ah. Menghidupkan malam tersebut (dengan cara seperti itu) adalah bid'ah dalam agama, karena tidak ada dalil yang menganjurkan untuk menghidupkannya dan melaksanakan shalat secara khusus seperti itu.

Kedua, Syaikh Taqiyuddin mengatakan, "Menetapkan suatu shalat (selain yang sudah ditentukan) dengan jumlah tertentu dan bacaan tertentu pada waktu tertentu, yang dilakukan secara berjama'ah dan rutin, adalah perbuatan yang tidak disyariatkan berdasarkan kesepakatan ulama kaum muslim."

Ketiga, shalat *raghaib*, yaitu dua belas rakaat pada malam Jum'at pertama bulan Rajab. Ini adalah bid'ah yang diada-adakan. Shalat ini tidak dianjurkan, baik secara berjama'ah maupun sendiri-sendiri.

Keempat, shalat *alfiyah*. Ini adalah bid'ah lagi sesat. An-Nawawi mengatakan, "Shalat *raghaib* dan shalat *alfiyah* adalah bid'ah yang tercela dan mungkar. Karena itu, janganlah Anda teperdaya hanya karena keduanya disebutkan dalam hadits, karena hadits tersebut batil."

Kelima, shalat *tasbih*. Syaikhul Islam mengatakan, "Ahmad dan para pemuka sahabat telah menyatakan makruh, dan tidak ada seorang imam pun yang menganjurkannya. Sementara Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'i, tidak pernah mendengarnya secara sempurna."

Keenam, Syaikhul Islam mengatakan, "Kaidah Islam menyatakan, bahwa hukum asal ibadah adalah *taqfiyah* (ketentuan dari Allah dan Rasul-Nya), sehingga tidak ada yang dilakukan kecuali apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya."

Ibnul Qayyim dan yang lainnya mengatakan, "Hukum asal dalam ibadah adalah batil sampai ada dalil yang menunjukkan perintah. Karena Allah tidak boleh disembah kecuali dengan cara yang disyariatkan-Nya melalui lisan para rasul-Nya."

Syaikhul Islam juga mengatakan, "Semua ibadah dibangun di atas dasar syariat (perintah) dan *ittiba'* (mengikuti tuntunan), bukan berdasarkan pada ambisi (nafsu dan kecenderungan) dan mereka-reka. Karena Islam itu dibangun di atas dua pondasi, yaitu:

1. Kita hanya boleh menyembah Allah.
2. Kita tidak boleh menyembah-Nya kecuali dengan apa yang disyariatkan-Nya melalui lisan Rasul-Nya SAW.

Syaikh Abdullathif bin Abdurrahman Alu Asy-Syaikh mengatakan, "Ketahuilah, bahwa semua ibadah sifatnya *taqifiyah* (berdasarkan perintah Allah dan Rasul-Nya). Bila Nabi SAW meninggalkan suatu perbuatan padahal peluangnya terbuka, maka ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut ditinggalkan. Begitu pula sebaliknya, bila beliau melakukan suatu perbuatan, maka ini menunjukkan dituntutnya perbuatan tersebut. Kaidah-kaidah dasar ini, menurut para imam yang ahli, disimpulkan dari firman Allah *Ta'ala*, *"Apakah mereka mempunyai sembah-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah."* (Qs. Asy-Syuura [42]: 21) dan ayat-ayat lainnya serta hadits yang pasti yang terdapat di dalam *Shahih Muslim* (1718) yang bersumber dari Aisyah RA, bahwa Nabi SAW bersabda, *"Barangsiaapa melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka ia tertolak."*

\*\*\*\*\*

٣٠٦ - وَعَنْ عَلَيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أُوتُرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ؛ فَإِنَّ اللَّهَ وَئِرْ يُحِبُّ الْوَئِرَ) رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ أَبْنُ حُزَيْمَةَ.

306. Dari Ali bin Abu Thalib RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Berwitrilah wahai Ahlul Qur'an, karena sesungguhnya Allah itu ganjil dan menyukai yang ganjil." (HR. Lima Imam hadits). Dinilai *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah.<sup>129</sup>

### Peringkat Hadits

Hadits ini *hasan*. Diriwayatkan oleh para penyusun kitab sunan yang

<sup>129</sup> Ahmad (1/148), Abu Daud (1416), At-Tirmidzi (453), An-Nasa'i (1675), Ibnu Majah (1169), dan Ibnu Khuzaimah (2/136).

empat. Dinilai *hasan* oleh At-Tirmidzi dan dinilai *shahih* oleh Al Hakim dan Ibnu Khuzaimah. Para perawinya adalah orang-orang yang *tsiqah* (dapat dipercaya).

## Kosakata Hadits

*Fainnallaaha Witrun* (karena sesungguhnya Allah itu ganjil): Artinya, tunggal. Karena Allah *Ta'ala Esa Dzat-Nya*, Esa sifat-sifat-Nya sehingga tidak ada yang menyamai dan menyerupai-Nya, dan Esa perbuatan-perbuatan-Nya sehingga tidak ada sekutu bagi-Nya dan tidak pula pembantu.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Disunnahkan witir dan pelaksanaannya serta anjuran untuk tidak meremehkannya. Karena witir termasuk shalat-shalat sunnah yang ditekankan.
2. Semua kaum muslim dianjurkan untuk melaksanakan shalat witir, namun lebih ditekankan lagi untuk para pengkaji dan penghafal Al Qur'an, sementara para ahli ilmu lebih ditekankan daripada yang lain.
3. Bahwa shalat witir itu dicintai Allah *Ta'ala*, karena shalat witir adalah shalat yang paling utama setelah shalat-shalat fardhu.
4. Menetapkan sifat kecintaan bagi Allah *Ta'ala Ta'ala* dengan penetapan hakiki yang sesuai dengan keagungan-Nya, tanpa *takyif* (mempertanyakan bagaimana), *tamitsil* (menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk) dan *tasybih* (menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya). Karena telah dipastikan bahwa Allah memiliki Dzat yang tidak serupa dengan dzat-dzat lain, maka dipastikan juga bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang tidak serupa dengan sifat-sifat lain. "Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (Qs. Asy-Syurraa [42]: 11)
5. Syaikhul Islam mengatakan, "Shalat witir hukumnya sunnah mu'akkadah berdasarkan kesepakatan kaum muslim, namun ada juga yang mewajibkan. Tidak seorang pun yang layak meninggalkannya. Barangsiapa terus-menerus meninggalkannya, maka kesaksianya ditolak."
6. Maksud "Sesungguhnya Allah itu ganjil dan menyukai yang ganjil" bukan

berarti ganjil dalam segala sesuatu, hingga tidak makan kecuali ganjil, tidak minum kecuali ganjil, dan tidak mengenakan pakaiannya kecuali ganjil. Karena ganjil yang dimaksud adalah dalam hal ibadah, sedangkan ibadah itu berpatokan pada tuntunan yang mensyaratkannya. Karena itu, kebiasaan-kebiasaan yang Nabi SAW sengaja mengganjilkannya, maka itu termasuk dalam kategori ibadah; misalnya: beliau makan kurma dengan jumlah yang ganjil sebelum berangkat untuk menunaikan shalat Idul Fitri. Adapun menganggap bahwa "ganjal dalam semua kebiasaan" adalah ibadah, maka hal ini harus merujuk pada contoh yang beliau lakukan. Karena syariat itu dasarnya *tauqif*, sehingga tidak boleh melakukannya kecuali apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

\*\*\*\*\*

٣٠٧ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِثُرًا). مُتَقَدِّمٌ عَلَيْهِ.

307. Dari Ibnu Umar RA: Bahwa Nabi SAW bersabda, "Jadikanlah witir sebagai akhir shalat malam kalian." (HR. *Muttafaq 'Alaih*)<sup>130</sup>

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Shalat witir adalah penutup shalat malam, baik pada permulaan malam, pertengahan, maupun akhir. Sebagaimana halnya shalat Maghrib yang ganjil, itulah yang menutup shalat siang, maka seperti itu juga shalat witir yang menjadi akhir shalat malam (penutup shalat malam).
2. Seandainya dilakukan shalat lain setelah witir, maka witirnya tidak berkurang, apalagi shalat-shalat yang ada sebabnya, misalnya: shalat sunnah tahiyyatul masjid, dua rakaat thawaf dan dua rakaat wudhu, maka witir tetap pada posisinya sebagai penutup shalat-shalat malam.

Disebutkan di dalam *Shahih Muslim* (738) dari Aisyah RA, "Bahwa Nabi SAW pernah melakukan shalat dua rakaat pada malam hari setelah shalat witir, sambil duduk."

<sup>130</sup> Bukhari (998) dan Muslim (751).

An-Nawawi memaknainya bahwa beliau melakukan itu untuk menerangkan bolehnya shalat sunnah setelah witir.

3. Para ahli fikih mengatakan —sebagaimana disebutkan di dalam *Syarh Az-Zad wa Hasyiyatuhu*: Tidak makruh bila dilakukan langsung setelah tarawih, sehingga witir itu dilakukan secara berjama'ah. Hal ini berdasarkan perkataan Anas, "Janganlah kalian kembali kecuali pada kebaikan yang kalian harapkan." Al Majd dan yang lain mengatakan, "Seandainya mereka melakukan shalat sunnah berjama'ah, atau setelah tidur, atau pada akhir malam, maka itu tidak makruh." Ia menyatakan ini dan menjadi pilihan banyak orang.
- \*\*\*\*\*

٣٠٨ - وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلَيْهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (لَا وِتْرَانَ فِي لَيْلَةٍ). رَوَاهُ أَخْمَدُ وَالثَّالِثُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

308. Dari Thalq bin Ali RA, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Tidak boleh ada dua witir dalam satu malam." (HR. Ahmad dan Tiga Imam hadits). Dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban.<sup>131</sup>

### Peringkat Hadits

Hadits ini *hasan*; diriwayatkan oleh Ahmad dan para penyusun kitab sunan yang tiga. Dinilai *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Abdul Haq, dan lainnya. Dinilai *hasan* oleh At-Tirmidzi.

### Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits ini menunjukkan makruhnya melakukan witir dua kali atau lebih dalam semalam: karena hal itu tidak disyariatkan, sedangkan Allah tidak boleh disembah kecuali dengan cara yang telah disyariatkan.

<sup>131</sup> Ahmad (4/23), Abu Daud (1439), At-Tirmidzi (470), An-Nasa'i (1679), dan Ibnu Hibban (6/201).

2. Orang yang telah melakukan witir lalu ingin shalat lagi setelah witir, maka itu boleh (hal ini telah dijelaskan di muka), karena Nabi SAW pernah melakukan shalat dua rakaat setelah witir, dan bahwa rakaat genap setelah witir tidak mengurangi witir.
3. Orang yang ingin shalat bersama imam hingga selesai dengan maksud melaksanakan sabda Nabi SAW,

مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّىٰ يَنْصَرِفَ، فَكَأَنَّمَا قَامَ لِيَنْلَهُ.

"Barangsiapa yang melaksanakan shalat malam bersama imam hingga selesai, maka seolah-olah ia melakukan shalat (sepanjang) malamnya."

Dan ingin meraih keutamaan witir di akhir malam, maka setelah imam salam (di akhir witirnya), hendaknya ia berdiri lagi untuk menambah satu rakaat, sehingga dengan begitu ia telah menggenapkan shalatnya yang bersama imam itu.

Disebutkan di dalam *Syarh Az-Zad wa Hasyiyatuhu*: Bila ia mengikuti imamnya dan witir bersamanya atau witir sendirian, kemudian ia ingin melakukan shalat tahajjud, maka hal itu tidak mengurangi witirnya, ia boleh shalat sesukanya hingga terbitnya fajar kedua dan tidak witir lagi; karena telah pasti keterangan dari Nabi SAW, bahwa beliau shalat dua rakaat setelah witir dan tidak witir lagi setelah itu.

Bila ia menggenapkan dengan satu rakaat lagi, maka ia tetap mendapat keutamaan mengikuti imamnya, lalu menjadikan witirnya di akhir shalatnya.

\*\*\*\*\*

٣٠٩ - وَعَنْ أَبِي بْنِ كَعْبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتِرُ بِـ (سَبْعَ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى)، وَ (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ)، وَ (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) رَوَاهُ أَخْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَزَادَ: (وَلَا يُسْلِمُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ)

وَلَا يَبِي دَاؤُدْ وَالْتَّرْمِذِيُّ تَحْوُّهُ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - وَفِيهِ: (كُلُّ  
سُورَةٍ فِي رَكْعَةٍ، وَفِي الْأُخْرِيَّةِ: (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) وَالْمَعْوَدَيْنِ.

309. Dari Ubay bin Ka'ab RA, ia berkata: Rasulullah SAW shalat witir dengan membaca "Sabbihisma rabbikal a'laa" (surah Al A'laa), "qul yaa ayyuhal kaafiruun" (surah Al Kaafiruun) dan "qul huwallaahu ahad" (surah Al Ikhlas)." (HR. Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i) An-Nasa'i menambahkan dalam riwayatnya, "Dan beliau tidak salam kecuali pada rakaat yang terakhir."<sup>132</sup>

Dalam riwayat Abu Daud, dan At-Tirmidzi terdapat hadits serupa yang bersumber dari Aisyah RA, diantaranya disebutkan: Setiap surah untuk satu rakaat, sedang pada rakaat terakhir (beliau membaca) *qul huwallaahu ahad* (surah Al Ikhlas) dan *al mu'awwidzatain* (surah Al Falaq dan An-Naas).<sup>133</sup>

### Peringkat Hadits

Hadits Aisyah mengandung kelemahan, namun ada *syahid*-nya (hadits semakna yang menguatkannya). Al Uqaili mengatakan, "Sanadnya bagus." Ibnu Hajar mengatakan, "Hadits Ubay lebih *shahih* daripada hadits Aisyah."

Pengarang telah menuturkan dua hadits yang menyebutkan tentang surah yang dibaca di dalam witir;

Hadits pertama: Dari Ubay bin Ka'ab; bahwa beliau membaca *sabbih* (surah Al A'laa), Al Kaafiruun, dan Al Ikhlas.

Hadits kedua: Dari Aisyah; dengan tambahan "*al mu'awwidzatain*".

Tentang hadits Ubay bin Ka'ab, disebutkan di dalam *At-Talkhish*: Hadits Ubay bin Ka'ab —yang tidak menyebutkan *al mu'awwidzatain*— lebih *shahih*.

Ibnul Jauzi mengatakan, "Ahmad dan Ibnu Mu'in mengingkari tambahan *al mu'awwidzatain*. Sedangkan hadits Ubay diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Al Hakim."

Asy-Syaukani mengatakan, "Hadits Ubay, para perawinya adalah orang-orang *tsiqah* (dapat dipercaya) kecuali Abdul Aziz bin Khalid, namun riwayatnya bisa diterima.

Sedangkan hadits Aisyah: Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Hibban, yang bersumber dari Aisyah. Hadits ini mengandung kelemahan, karena Yahya bin Ayyub meriwayatkannya sendirian, sedangkan ia mempunyai catatan, namun demikian ia dianggap jujur."

At-Tirmidzi mengatakan, "Hadits ini mengandung keterputusan sanad di samping adanya pertimbangan. Jadi, ini hadits yang lemah, seolah-olah (kuat) hanya karena *syahid-syahid*-nya." At-Tirmidzi juga mengatakan, "Ini hadits hasan gharib."

### Kosakata Hadits

*Al Mu'awwidzatain* (dua *mu'awwidzat*), yakni surah Al Falaq dan An-Naas: Dengan kasrah pada *wawu* bersama tasydid. Orang yang mem-fathah-kannya berarti keliru.

### Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Dianjurkan membaca ketiga surah tersebut pada ketiga rakaat witir, yaitu;
  - a. Surah Al A'laa; karena mengandung anjuran untuk mementingkan kehidupan akhirat dan *zuhud* terhadap kehidupan dunia, di samping itu surah ini mengandung nasihat-nasihat yang disebutkan dalam kitab-kitab terdahulu (yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa), sehingga menjadi nasihat bagi orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian.
  - b. Surah Al Kaafiruun; karena surah ini setara dengan seperempat Al Qur'an, juga karena isinya mengandung keterlepasan yang sempurna dari golongan kafir dan agamanya. Selain itu, surah ini juga mengandung tauhid praktis.
  - c. Surah Al Ikhlas; karena surah ini setara dengan sepertiga Al Qur'an, isinya mencakup sifat-sifat Allah dan pengesaan-Nya secara teori.
2. Yang utama adalah tidak mendawamkan dengan ketiga surah ini, agar masyarakat umum tidak menganggapnya wajib seperti itu; maka, meninggalkan yang utama sekali-sekali —untuk menunjukkan hukumnya— adalah lebih utama daripada mendawamkannya, karena mengajari manusia tentang perkara agama mereka termasuk amal yang paling utama.

<sup>132</sup> Ahmad (3/406), Abu Daud (1423), dan An-Nasa'i (1730).

<sup>133</sup> Abu Daud (1424) dan At-Tirmidzi (463).

3. Membaca Al Mu'awwidzatain disebutkan di dalam riwayat yang lemah, namun kelemahannya itu tidak terlalu. Para ahli hadits sendiri, bila ada hukum syar'i yang berpatokan pada riwayat yang tidak terlalu lemah, —yang mana riwayat itu termasuk oleh kaidah syar'iyyah dan termasuk kategori keutamaan-keutamaan amalan— maka mereka mengamalkannya. Diantaranya adalah hadits ini.
- \*\*\*\*\*

٣١. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (أُوتُرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.  
وَإِنْ جِئْنَ: (مَنْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَلَمْ يُؤْتِرْ، فَلَا وِثْرَ لَهُ)

310. Dari Abu Sa'id Al Khudri RA: Bawa Nabi SAW bersabda, "Berwitirlah kalian sebelum masuk Subuh." (HR. Muslim)

Dalam riwayat Ibnu Hibban disebutkan, "Barangsiapa memasuki waktu Subuh dan belum witir, maka ia tidak boleh witir."<sup>134</sup>

### Peringkat Hadits

Riwayat Ibnu Hibban sanadnya *shahih*, dinilai *shahih* juga oleh Ibnu Khuzaimah dan Al Hakim (1/443) dan diakui oleh Adz-Dzahabi. Al Hakim menyebutkan *syahid*-nya dari hadits Ibnu Umar yang ia nilai *shahih* dan diakui oleh Adz-Dzahabi.

### Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Witir termasuk shalat malam, namun witir itu yang menutup shalat malam untuk mengganjilkannya; sebagaimana halnya shalat siang yang ditutup oleh shalat Maghrib untuk mengganjilkannya.
2. Batas akhir waktu shalat witir adalah terbitnya fajar kedua. Maka, jika fajar telah terbit, berarti telah habis waktu shalat witir. Karena itu, orang yang melakukan witir setelah terbit pagi, ia tidak memperoleh

<sup>134</sup> Muslim (754) dan Ibnu Hibban (2408).

witir. Ibnu Al Mundzir mengatakan, "Mereka telah sepakat bahwa waktu antara shalat Isya hingga terbitnya fajar adalah waktu shalat witir." Mengenai permulaan waktunya telah disinggung di muka, yaitu setelah shalat Isya, walaupun shalat Isya dijamak taqdim dengan shalat Maghrib.

3. Ibnu Al Mundzir menuturkan pendapat dari sejumlah salaf: Bawa untuk witir ada dua macam waktu: Pilihan (*ikhtiyar*) dan terpaksa (*idhtiray*). Waktu pilihan adalah yang berakhir ketika terbitnya fajar kedua, sedangkan yang terpaksa tidak habis kecuali dengan shalat Subuh.
  4. Hadits ini menunjukkan, bahwa witir yang telah berlalu waktunya, bila ditinggalkan dengan sengaja, maka yang meninggalkannya itu tidak mendapatkan pahalanya. Adapun orang yang ketiduran atau lupa, ini akan menjadi topik bahasan hadits berikutnya, *insya Allah*.
- \*\*\*\*\*

٣١١. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ نَامَ عَنِ الْوِثْرِ، أُوتْسِيَّةُ، فَلَيُصَلَّ إِذَا أَصْبَحَ، أَوْ ذَكَرَ). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيُّ.

311. Dari Abu Sa'id Al Khudri RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa tertidur sehingga melewatkannya witir atau lupa, hendaklah ia melakukannya pada waktu pagi atau ketika teringat." (HR. Lima Imam hadits) kecuali An-Nasa'i.<sup>135</sup>

### Peringkat Hadits

Hadits ini *shahih*; Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ad-Daruquthni (2/22), dan Al Hakim (1/443), ia mengatakan, "Shahih berdasarkan syarat Asy-Syaikhani." Ini disepakati oleh Adz-Dzahabi. Al Iraqi mengatakan, "Hadits ini datang dari dua jalur; Dari jalur Abu Daud, ini

<sup>135</sup> Ahmad (3/44), Abu Daud (1431), At-Tirmidzi (465) dan Ibnu Hibban (1188).

riwayat yang *shahih*. Dan lainnya dari jalur At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, ini riwayat yang lemah."

## Hal-Hal Penting dari Hadits

- Hadits ini menunjukkan, bahwa orang yang ketiduran sehingga melewatkannya shalat witir hingga terbitnya fajar kedua, atau lupa dan tidak teringat hingga terbitnya fajar, maka ia boleh melakukannya walaupun setelah terbitnya fajar kedua.
- Hadits ini *shahih*. Al Hakim dan Adz-Dzahabi mengatakan, "Sesuai dengan syarat Asy-Syaikhani (yakni Bukhari dan Muslim)." Pendapat ini dikukuhkan oleh Syaikh Al Albani, sehingga bisa dijadikan hujjah (argumen) dalam hukum ini.

Disamping itu, hadits ini tercakup dalam hadits yang disebutkan di *Shahih Bukhari* (597) dan *Shahih Muslim* (682) yang bersumber dari Anas, bahwa Nabi SAW bersabda,

مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا، فَلْيُصْلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ.

*"Barangsiapa tertidur sehingga melewatkannya suatu shalat atau pun lupa, hendaklah ia melakukannya ketika teringat. Tidak ada tebusannya kecuali itu."*

- Tidak ada kontradiksi antara hadits ini dengan hadits yang sebelumnya, yaitu, "*Barangsiapa memasuki waktu Subuh dan belum witir, maka ia tidak boleh witir.*" Hadits ini mengandung hukum bagi orang yang ingat (tidak lupa) dan terjaga (tidak ketiduran), maka waktu shalat witir baginya berakhir ketika terbitnya fajar kedua. Berbeda dengan hadits dalam tema ini, hadits dalam tema ini mengandung hukum bagi orang yang ketiduran dan lupa. Waktu shalat witir baginya adalah seperti itu.
- Konteks hadits ini, dan juga hadits yang disebutkan di dalam *Ash-Shahihain*: menunjukkan bahwa orang yang ketiduran sehingga melewatkannya hingga pagi, atau lupa, maka ia boleh melakukannya setelah terbitnya fajar. Ini merupakan waktu pelaksanaan yang syar'i,

- bukan sebagai qadha. *Walla hu a'lam.*
- Disebutkan di dalam *Al Iqna*; Boleh mengqadhan bersama yang genapnya bila terlewatkan waktunya; berdasarkan hadits Abu Sa'id, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ نَامَ عَنِ الْوِثْرِ أَوْ نَسِيَهَا، فَلْيُصْلِّهِ إِذَا أَصْبَحَ أُوذَكَرَةً.

*"Barangsiapa tertidur sehingga melewatkannya witir atau lupa, hendaklah ia melakukannya pada waktu pagi atau ketika teringat." (HR. Abu Daud)*

Disebutkan di dalam *Al Hasyiyah*; Pendapat yang dianut adalah mengqada'nya sesuai sifatnya (yakni: ganjil).

Syaikhul Islam mengatakan, "Hadits dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda, *"Barangsiapa tertidur sehingga melewatkannya suatu shalat atau pun lupa, hendaklah ia melakukannya ketika teringat."* Maksudnya masih dalam waktunya (shalat witir). Dan ini mencakup shalat fardhu, shalat malam dan sunnah-sunnah *rawatib*."

- Ada segolongan ulama yang berpendapat tidak boleh mengqadha witir sesuai sifatnya (yakni; pada waktu malam). Dan orang yang terlanjur masuk waktu Subuh dan belum witir, maka ia telah terlewatkan witir sehingga tidak boleh melakukan witir; sebagaimana hal ini disebutkan dalam riwayat Ibnu Hibban. Untuk pendapat ini, mereka juga berdalih dengan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim (746) yang bersumber dari Aisyah RA, bahwa ia berkata,

كَانَ إِذَا غَلَبَهُ نَوْمٌ أَوْ وَجَعٌ عَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ شَتَّى عَشْرَةَ رَكْعَةً.

*"Apabila Rasulullah SAW ketiduran, atau sedang sakit, sehingga terlewatkan shalat malam, maka beliau melakukan shalat pada siang hari sebanyak dua belas rakaat."*

Demikian ini karena beliau biasa melakukan witir sebelas rakaat, maka pada siang harinya beliau menggenapkannya dengan tambahan satu rakaat. Karena itu, orang yang biasa witir tiga rakaat, lalu ia lupa (sehingga

tidak melakukannya), maka yang utama adalah melakukannya dengan empat rakaat (pada siang hari). Orang yang biasa melakukannya lima rakaat maka melakukannya dengan enam rakaat. Orang yang biasa melakukannya tujuh rakaat maka melakukannya dengan delapan rakaat. Orang yang biasa melakukannya sembilan rakaat maka melakukannya dengan sepuluh rakaat. Dan orang yang biasa melakukannya sebelas rakaat maka melakukannya dengan dua belas rakaat. Ini dianggap semacam qadha witir, hanya saja dilakukan dengan jumlah yang genap.

Pada bagian lain, Syaikh mengatakan, "Witir tidak bisa diqadha." Maksudnya adalah sesuai sifatnya (yakni ganjil); karena yang dimaksud witir tersebut adalah yang dilakukan pada akhir malam (sebagai pengganjal shalat malam), sedangkan witirnya shalat siang adalah shalat Maghrib."

Pendapat yang kuat adalah, bahwa witir bisa diqadha pada siang hari dengan jumlah rakaat yang genap, sebagaimana yang dipilih oleh Syaikh Taqiyuddin *rahimahnullah Ta'ala*.

\*\*\*\*\*

٣١٢ - وَعَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ خَافَ أَلَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، فَلْيُوْتِرْ أَوْلَاهُ، وَمَنْ طَمَعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ، فَلْيُوْتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ؛ فَإِنَّ صَلَاتَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

312. Dari Jabir RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa khawatir tidak dapat bangun pada akhir malam, hendaklah ia witir pada permulaannya. Dan barangsiapa yang berketetapan untuk bangun pada akhir malam, maka berwitirlah di akhir malam, karena sesungguhnya shalat pada akhir malam itu disaksikan (oleh malaikat) dan lebih utama." (HR. Muslim)<sup>136</sup>

## Kosakata Hadits

*Thama'a: Ath-tham'u* artinya, angan-angan dan harapan. Lebih banyak

digunakan untuk yang mendekati kemungkinan pencapalannya. Bentuk jimatnya *athmaa'un*.

*Masyhuddah* (disaksikan): pola perubahannya dari kata dasarnya adalah: *syahida-yasyhadu-syuhuudan*. Artinya: hadir dan menyaksikan. Sebutan pelakunya *syaahid*, artinya: hadir. Bukti kebenaran pengertian ini, bahwa Allah Ta'ala turun ke langit bumi pada akhir malam, berseru kepada para makhluk-Nya agar bermunajat kepada-Nya lalu Allah akan mengabulkan permohonan mereka.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits ini menunjukkan bahwa witir boleh dilakukan pada permulaan malam dan akhir malam, karena waktu pelaksanaannya di mulai semenjak setelah shalat Isya hingga terbitnya fajar kedua. Setiap malam Nabi SAW melakukan shalat witir.
2. Mengakhirkan witir hingga akhir malam lebih utama bagi yang mampu shalat malam dan berketetapan untuk bangun sebelum fajar; berdasarkan perkataan Aisyah, "...Dan witirnya beliau berakhir menjelang pagi." (HR. Muslim (745)); dan karena shalat pada akhir malam itu disaksikan oleh malaikat. Ini merupakan keistimewaan yang besar; Juga karena waktu tersebut merupakan waktu munajat, sebab saat Allah *Jalla wa 'Aala* turun ke langit dunia, sebagaimana yang disebutkan di dalam riwayat Bukhari (1145) dan Muslim (758): Bawa Nabi SAW bersabda, *يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ ، حِينَ يَقِيِّ ثُلُثُ الْلَّيْلِ الْأَغْرِيُّ، يَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ.*

"Setiap malam Rabb kita turun ke langit dunia, yaitu ketika tersisa sepertiga malam terakhir, lalu Dia berfirman, 'Siapa yang berdoa kepada-Ku maka akan Aku kabulkan. Siapa yang memohon kepada-Ku maka akan Aku berikan. Siapa yang memohon ampun kepada-Ku maka akan Aku ampuni'."

Juga karena witir pada akhir malam adalah tahajjud yang telah disebutkan

<sup>136</sup> Muslim (755).

Allah di dalam kitab-Nya yang mulia, sebab tahajjud itu hanya dilakukan setelah tidur, dan itulah waktu *naasyi'ah* (bangun dari tidur) yang disebutkan Allah dalam firman-Nya, "Sesungguhnya bangun (*naasyi'ah*) pada waktu malam adalah lebih tepat (untuk khusyu') dan bacaan pada waktu itu lebih berkesan." (Qs. Al Muzammil [73]: 6) maka *naasyi'ah* (bangun dari tidur) itu tidak terjadi kecuali setelah tidur.

3. Adapun orang yang khawatir tidak bisa bangun pada akhir malam, maka hendaklah ia witir sebelum tidur; berdasarkan hadits Abu Hurairah, "Aku diberi wasiat oleh kekasihku, Rasulullah SAW, dengan tiga hal: —diantaranya ia sebutkan— *dan berwitir sebelum aku tidur*." Biasanya, pada permulaan malam Abu Hurairah sibuk mempelajari hadits dan menghafalkannya, sehingga ia tidak bisa bangun kecuali setelah pagi, maka Nabi SAW berwasiat kepadaanya agar ia witir sebelum tidur. Jadi, anjuran ini berlaku untuk Abu Hurairah dan orang-orang yang kondisinya seperti itu.
- \*\*\*\*\*

٣١٣ - وَعَنْ أَبْنَىْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ، فَقَدْ ذَهَبَ وَقْتُ كُلِّ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَالنَّوْمِ، فَأُنْتُرُوا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ). رَوَاهُ التَّرمِذِيُّ.

313. Dari Ibnu Umar RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Bila fajar terbit, maka habislah waktu semua shalat malam dan witir. Karena itu, lakukanlah witir sebelum terbitnya fajar." (HR. At-Tirmidzi)<sup>137</sup>

### Peringkat Hadits

Hadits ini *shahih*. Dinilai *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah dan Al Hakim, serta disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Konteks hadits ini tidak bertentangan dengan hadits Abu Sa'id terdahulu (no. 311), karena hadits ini berlaku untuk orang yang terjaga (tidak ketiduran)

<sup>137</sup> At-Tirmidzi (469).

dan tidak lupa, sedangkan hadits yang sebelumnya (no. 311) berlaku untuk orang yang ketiduran atau lupa.

Adapun mengenai akhir hadits ini —yakni, *Karena itu, lakukanlah witir sebelum terbitnya fajar*—, telah disebutkan di dalam *Shahih Muslim* (754) dari hadits Jabir, bahwa Nabi SAW bersabda, "*Berwitirlah kalian sebelum masuk Subuh.*" Hadits ini dinilai *shahih* oleh An-Nawawi dalam *Al-Khalashah*.

### Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Makna hadits ini telah dijelaskan di muka dalam penjelasan beberapa hadits sebelumnya, yaitu, bahwa waktu shalat witir dimulai sejak selesai shalat Isya dan terus berlanjut hingga terbitnya fajar kedua. Orang yang meninggalkan witir dengan sengaja hingga terbitnya fajar, maka luputlah witir darinya, karena witir itu termasuk shalat malam. Karena itu pula Nabi SAW menganjurkan untuk melaksanakan witir sebelum terbitnya fajar agar tidak terlewatkan.
2. Telah dijelaskan juga di muka, bahwa yang benar adalah, batas akhir waktu witir bagi yang meninggalkannya dengan sengaja adalah saat terbitnya fajar. Adapun bagi yang ketiduran dan yang lupa, maka waktu pelaksanaannya adalah ketika ia terbangun atau ketika teringat. Jadi, hadits ini merupakan pengkhususan hadits terdahulu (no. 311) yang menyebutkan, "*Barangsiapa yang tertidur sehingga melewatkannya atau lupa, hendaklah ia melakukannya pada waktu pagi atau ketika teringat.*"

Pendapat ini memadukan hadits-hadits yang saling bertentangan mengenai habisnya waktu pelaksanaan shalat witir bagi yang ketiduran dan yang lupa, dan mengenai pelaksanaan witir pada waktunya.

3. Riwayat At-Tirmidzi dari Aisyah RA, bahwa ia berkata,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَمْ يُصَلِّ مِنَ اللَّيْلِ، مَنَعَةً مِنْ ذَلِكَ النَّوْمِ، - أَوْ غَلَبَةً عَيْنَاهُ - صَلَّى مِنَ النَّهَارِ أَشْتَهِيَ عَشَرَةَ رَكْعَةً.

"Rasulullah SAW, apabila beliau belum melakukan shalat pada malam hari karena tertidur —atau kedua matanya dikalahkan oleh kantuk—, maka beliau shalat dua belas rakaat pada siang harinya."

٤٣١ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الصُّحْنَى أَرْبَعًا، وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللَّهُ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

314. Dari Aisyah RA, ia berkata: Rasulullah SAW melakukan shalat Dhuha empat rakaat, dan menambah sebanyak yang dikehendaki Allah. (HR. Muslim)<sup>138</sup>

٤٣٥ - وَلَهُ عَنْهَا: (أَنَّهَا سُئَلَتْ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الصُّحْنَى؟ قَالَتْ: لَا، إِلَّا أَنْ يَحِيَّهُ مِنْ مَغْيَبِهِ).

315. Masih dalam riwayat Muslim yang juga bersumber dari Aisyah: Bawa ia pernah ditanya, "Apakah Rasulullah SAW melakukan shalat Dhuha?" ia menjawab, "Tidak, kecuali apabila datang dari bepergian."<sup>139</sup>

٤٣٦ - وَلَهُ عَنْهَا: (مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَطُّ سُبْحَةَ الصُّحْنَى، وَإِنِّي لَأُسَبِّحُهُ).

316. Masih dalam riwayat Muslim yang juga bersumber dari Aisyah (katanya): "Aku sama sekali tidak pernah melihat Rasulullah SAW melakukan shalat Dhuha, dan sesungguhnya aku melakukannya."<sup>140</sup>

## Kosakata Hadits

*Maghiibih*: Artinya: pergi jauh. *Al maghiib* statusnya sebagai *isim zaman* (yang menunjukkan waktu) dan *isim makan* (yang menunjukkan tempat).

*Qaththu*: Disebutkan di dalam *Al Mu'jam Al Wasith*. *qaththu* adalah *zharaf zaman* (keterangan waktu) yang mencakup waktu lampau. Orang-orang biasanya mengatakan, 'laa af'alu qaththu' (aku sama sekali tidak akan berbuat). Ini keliru. Menurut saya, "Karena kata *qaththu* bersifat khusus untuk menerangkan waktu lampau."

*Subhah Adh-Dhuhaa*: Artinya, *shalat nefilah* (*shalet sunnah*). *Tasbih* mengandung arti, dzikir, dan shalat.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Ketiga hadits ini menyuguh tentang hukum-hukum shalat Dhuha. Hukumnya adalah sunnah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari (1880) dan Muslim (721) dari Abu Hurairah, ia berkata,

أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكِعْتُنِي الصُّحْنَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ.

"Aku diberi wasiat oleh kekasihku, Rasulullah SAW dengan tiga hal; puasa tiga hari setiap bulan, dua rakaat Dhuha, dan (melakukan shalat) witir sebelum aku tidur."

2. Hadits nomor 314 menunjukkan disyariatkannya shalat Dhuha. Rasulullah SAW melaksanakannya sebanyak empat rakaat dan ditambah sebanyak yang dikehendaki Allah.
3. Hadits nomor 315 menunjukkan bahwa biasanya Rasulullah SAW tidak pernah melakukannya kecuali ketika baru tiba dari safar (perjalanan jauh). Tampaknya hadits pertama (no. 314) dibatasi oleh hadits ini (no. 315), sehingga disimpulkan bahwa shalat beliau itu hanya ketika beliau tiba setelah bepergian jauh.
4. Hadits nomor 316 menunjukkan bahwa Rasulullah SAW sama sekali tidak pernah melakukannya. Ini bisa dipahami bahwa hadits nomor 315 (yang menyebutkan bahwa beliau melakukannya) terkait dengan kedatangan beliau dari bepergian jauh (hadits no. 314). Maka disimpulkan, bahwa beliau tidak pernah melakukan shalat Dhuha kecuali ketika baru tiba dari safar (bepergian jauh).

Karena adanya perbedaan pendapat mengenai ada dan tidaknya pelaksanaan shalat Dhuha, maka Ibnu Qayyim mengupasnya secara panjang lebar di dalam bukunya, *Zad Al Ma'ad*. Ia menjelaskan titik temu antara hadits-hadits yang agak bertentangan itu. Ia mengatakan, "Orang-orang telah berbeda pendapat mengenai hadits-

<sup>138</sup> Muslim (719).

<sup>139</sup> Muslim (717)

<sup>140</sup> Muslim (718)

hadits tersebut sebagai berikut:

- a. *Pertama*, kalangan ulama yang berpendapat mengunggulkan untuk dilakukan daripada ditinggalkan; karena adanya tambahan informasi pada narasumber pertama yang tidak terdapat pada nara sumber kedua. Sedangkan orang yang tahu bisa menjadi hujjah untuk mengalahkan yang tidak tahu.
- b. *Kedua*, kalangan ulama yang berpendapat dengan hadits-hadits yang menunjukkan untuk ditinggalkan (yakni menunjukkan bahwa shalat Dhuha tidak disyariatkan). Kalangan ini lebih mengunggulkan untuk ditinggalkan karena segi *ke-shahih-an* sanadnya dan berdasarkan perbuatan sahabat yang tidak melakukannya. Bukhari meriwayatkan, "Bawa Nabi SAW tidak pernah melakukannya, tidak pula Abu Bakar, dan tidak pula Umar."
- c. *Ketiga*, kalangan ulama yang berpendapat dianjurkan melakukannya secara selang-seling, yakni dilakukan dalam beberapa hari tertentu saja. Ini merupakan salah satu pendapat Ahmad. Ath-Thabari pun menyebutkan pendapat ini dari kalangan ulama yang berdalih dengan hadits nomor 315.
- d. *Keempat*, Ibnu Jarir berpendapat, "Tidak ada kontradiksi antara hadits-hadits tersebut. Dengan pengertian lain, bahwa perawi yang menyebutkan bahwa Nabi SAW melakukan shalat Dhuha empat rakaat, boleh jadi karena yang ia lihat adalah ketika beliau melakukannya demikian, sementara perawi yang lainnya pernah melihat beliau melakukannya dua rakaat, dan perawi yang lainnya lagi pernah melihat beliau melakukannya delapan rakaat, kemudian yang lainnya lagi mendengar anjuran untuk melakukannya enam rakaat, yang lainnya dianjurkan untuk melakukan dua rakaat, yang lainnya lagi dianjurkan untuk melakukannya sepuluh rakaat dan yang lainnya lagi dianjurkan untuk melakukannya dua belas rakaat. Sehingga masing-masing mereka menuturkan apa yang mereka lihat atau mereka dengar."
- e. *Kelima*, kalangan ulama yang berpendapat shalat Dhuha dilakukan karena ada sebabnya. Mereka mengatakan, "Shalatnya beliau (Rasulullah) pada hari penaklukkan (Makkah) adalah karena terjadinya penaklukkan. Shalatnya beliau di rumah Utban bin Malik adalah

kerana Utban berhalangan datang ke masjid lalu meminta Nabi SAW datang ke rumahnya untuk mengimaminya shalat di salah satu bagian (di dalam rumahnya) yang dijadikan tempat shalat, maka beliau melakukannya karena sebab tersebut."

Orang yang meneliti hadits-hadits yang *marfu'* dan *atsar* para sahabat, tentu akan berkesimpulan seperti pendapat ini. Adapun hadits-hadits yang mengandung motivasi untuk melakukannya, yang benar adalah bahwa hadits-hadits tersebut tidak menunjukkannya sebagai sunnah yang rutin bagi setiap orang, akan tetapi hal itu diwasiatkan kepada Abu Hurairah; karena, sebagaimana telah diriwayatkan, Abu Hurairah lebih memilih untuk mempelajari hadits daripada shalat malam, maka Nabi SAW menyuruhnya untuk melakukan shalat dhuha sebagai pengganti shalat malam. Lain dari itu, secara umum, hadits-hadits yang disebutkan dalam topik ini ada pertimbangan pada semua sanadnya. Demikian kesimpulan dari yang dituturkan oleh Ibnu Qayyim dalam *Zad Al-Ma'ad*.

Syaikhul Islam memilih mendawamkan dua rakaat Dhuha yang disebutkan dalam hadits Abu Hurairah, "Dan dua rakaat Dhuha"; Pilihan ini adalah bagi yang tidak melakukan shalat malam.

5. An-Nawawi mengatakan, "Shalat Dhuha hukumnya sunnah menurut pendapat mayoritas Salaf dan para ahli fikih kontemporer."
6. Disebutkan di dalam *Al Hasyiyah*, "Shalat dhuha dan anjuran melakukannya mencapai tingkat *mutawatir*. Maka dianjurkan mendawamkannya bagi yang tidak melakukan shalat malam, berdasarkan keterangan Abu Hurairah dan keterangan lainnya. Syaikhul Islam menuturkan suatu kaidah; 'Bawa yang tidak termasuk *rawatib*, tidak perlu didawamkan, sehingga tidak setara dengan *rawatib*.' Dan memilih mendawamkannya bagi yang tidak melakukan shalat malam sebagai ketegasan untuk dilakukan."
7. Syaikh Muhammad bin Muhammad bin Badir mengatakan; Adapun shalat Dhuha telah ditetapkan oleh sabda Nabi SAW, anjuran beliau untuk para sahabatnya dan persetujuan beliau atas perbuatan mereka ketika melakukannya. Status ini tidak memberi peluang untuk ragu.

Di antara dalil-dalilnya adalah hadits-hadis yang disebutkan di dalam tema ini, juga yang disebutkan di dalam *Shahih Muslim* (722); bahwa Nabi SAW mewasiatkannya kepada Abu Darda' sebagaimana yang beliau wasiatkan kepada Abu Hurairah.

Disebutkan di dalam *Shahih Muslim* (720) dari Abu Dzar pada hadits tentang *tasbih*, *tahlil*, dan *tahmid* untuk memenuhi sedekahnya setiap persendian tubuh, beliau bersabda,

وَيُحْرِّيٌّ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الصُّبْحِ.

*“... dan hal itu dicukupi dengan (melakukan) dua rakaat yang dilakukan seseorang di antara kalian pada waktu Dhuha.”*

Disebutkan di dalam *Shahih Bukhari* (1128) dan *Shahih Muslim* (718) dari hadits Aisyah RA, bahwa ia berkata,

إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَدْعُ الْعَمَلَ - وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ - خَشِيَّةً أَنْ يَعْمَلَ بِالنَّاسِ، فَيُكْتَبَ عَلَيْهِمْ، وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطُّ يُسَبِّحُ سَبْحَةَ الصُّبْحِ، وَإِنِّي لَأُسَبِّحُهَا.

*“Apabila Rasulullah SAW terpaksa meninggalkan suatu amal—padahal beliau suka melakukannya—, itu karena khawatir orang-orang ikut melakukannya sehingga amal itu diwajibkan atas mereka. Dan aku sama sekali tidak pernah melihat Rasulullah SAW melakukan shalat Dhuha, dan sesungguhnya aku melakukannya.”*

Ini tampak seolah tidak masuk akal, bagaimana bisa Ummul Mukminin membiasakan shalat Dhuha, padahal ia tidak pernah melihat Nabi SAW melakukannya. Sepertinya sangat tidak mungkin ia mendawamkan suatu ibadah yang tidak disyariatkan, karena ia sendiri yang meriwayatkan dari Nabi SAW, “Barangsiapa melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka ia tertolak.” Hadits ini disebutkan di dalam *Ash-Shahihain*.

Namun demikian, tentang tidak pernah disaksikannya shalat Dhuha itu, Aisyah beralasan; bahwa beliau khawatir hal itu akan memberatkan umatnya, bahkan Aisyah memastikan bahwa sebagian ibadah yang beliau tinggalkan (tidak didawamkan) adalah sebagai keringanan, padahal beliau suka melakukannya. Begitulah yang terjadi dalam masalah shalat Dhuha.

Yang mengherankan dari orang yang menganggap tidak disunnahkannya shalat Dhuha adalah dalil: Bahwa Rasulullah SAW tidak pernah melakukannya, tidak pula Abu Bakar dan tidak pula Umar. Padahal para ulama telah sepakat bahwa As-Sunnah adalah apa-apa yang pasti dari ucapan Nabi SAW atau perbuatannya atau persetujuannya (ketetapannya). Maka setelah pastinya suatu perkara, orang yang mengerti sunnah dan bagian-bagiannya tidak lagi mempermasalahkan status sunnahnya. Jika tidak begitu, tentu ia akan mengingkari keutamaan puasa Daud, karena Rasulullah SAW tidak pernah melakukannya, namun beliau memujinya dan menganjurkan Abdullah bin Amru untuk melakukannya karena Abdullah menginginkan puasa (sunnah) yang paling utama.

Kesimpulannya, bahwa Nabi SAW pernah melakukannya (shalat Dhuha) berkali-kali. Sungguh, demi Allah yang telah menjadikanku memeluk agama-Nya, bahwa shalat Dhuha itu merupakan ibadah yang agung untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tidak seorang pun yang mengingkarinya, dan banyak sekali dalil-dalilnya, tidak ada peluang bagi yang memiliki hati untuk meragukannya sebagai tuntunan Rasulullah SAW.

Sungguh bagus sekali ungkapan yang dituturkan Syaikhul Islam (mengenai shalat Dhuha), yang mana ia mengatakan, “Sesungguhnya, dalil-dalilnya mencapai tingkat *mutawatir*.” Maksudnya adalah *tawatur maknawi* (secara makna mencapai tingkat *mutawatir*). Hanya Allah yang kuasa memberi petunjuk.

\*\*\*\*\*

٣١٧ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (صَلَّةُ الْأُوَّلِينَ حِينَ تَرْمِضُ الْفِصَالُ). رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ.

317. Dari Zaid bin Arqam RA: Bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Shalatnya orang-orang yang bertaubat adalah saat anak-anak unta mulai merasa kepanasan." (HR. At-Tirmidzi)<sup>141</sup>

### Peringkat Hadits

Hadits ini sebenarnya terdapat di dalam kitab *Shahih Muslim* (748) yang bersumber dari Zaid bin Arqam dari Nabi SAW,

صَلَاةُ الْأَوَّلِينَ إِذَا رَمَضَتْ الْفُصَالُ مِنَ الصُّبْحِ.

"Shalatnya orang-orang yang bertaubat adalah saat anak-anak unta mulai merasa kepanasan pada waktu Dhuha." Namun pengarang (Ibnu Hajar) tidak menyandarkannya kepada Muslim, mungkin karena lupa.

Lain dari itu, tidak ada seorang ulama pun yang menyandarkannya kepada At-Tirmidzi, selain Al Hafizh (Ibnu Hajar), kemudian diikuti oleh Ash-Shan'ani dan Asy-Syaukani.

### Kosakata Hadits

*Al-Awwabiin*: Bentuk jamak dari *awwaab*. Artinya, kembali kepada Allah Ta'ala dengan cara meninggalkan dosa-dosa serta melakukan berbagai ketaatan dan kebaikan.

*Tarmadhu*: Artinya, terbakar telapak kakinya (kepanasan) karena teriknya panas matahari, yakni karena panasnya tanah akibat teriknya sinar matahari yang mengenai pasir ketika matahari mulai meninggi.

*Al-Fishaat*: Bentuk jamak dari *fashiil*. Artinya, anak unta. Disebut *fashiil* (yang juga berarti: pisah) karena ia terpisah dari induknya.

### Hal-Hal Penting dari Hadits

- Waktu shalat Dhuha dimulai sejak matahari mulai meninggi sekitar satu tombak —setelah terbitnya sempurna— hingga menjelang tergelincir (hendak menaik).
- Hadits ini menunjukkan bahwa waktu shalat Dhuha yang paling utama

<sup>141</sup> Diriwayatkan oleh Muslim (748), sementara At-Tirmidzi tidak meriwayatkannya.

adalah ketika meningginya pagi hari, yakni meningginya panas bumi dan kuatnya sinar matahari; yaitu saat anak-anak unta mulai merasa kepanasan karena terik sinar matahari yang mulai memanas.

- Shalat tersebut disebut juga shalat *awwabin*; karena mereka kembali kepada ketaatan pada Allah dan beribadah kepada-Nya; yaitu ketika orang-orang mulai sibuk dengan perniagaan dan pertanian mereka, dan sebagian lainnya mulai beristirahat, mereka (yakni *al-awwabin*) mulai berdzikir kepada Allah Ta'ala dan memutuskan setiap yang diharapkan selain-Nya.

\*\*\*\*\*

٣١٨ - وَعَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ ثَنَتِي عَشْرَةَ رَكْعَةً، بَنَى اللَّهُ لَهُ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ).  
رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَاسْتَغْرَبَهُ.

318. Dari Anas RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa melakukan shalat Dhuha dua belas rakaat, maka Allah akan membangunkan untuknya sebuah istana di surga." (HR. At-Tirmidzi)<sup>142</sup> dan ia menilainya *gharib*.<sup>143</sup>

### Peringkat Hadits

Hadits ini *dha'if*(lemah), namun menjadi kuat karena *syahid-syahid*-nya.

At-Tirmidzi mengatakan, "*Gharib*." Al Hafizh mengatakan, "*Isnadnya lemah*." Dalam *Al-Fath* Ibnu Hajar mengatakan, "Hadits ini mempunyai beberapa *syahid*, bila dipadukan dengan hadits Anas maka akan menguatkannya, dan bisa berdalih dengannya."

Hadits ini mempunyai *syahid* dari hadits Abu Darda', ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

<sup>142</sup> At-Tirmidzi (473).

<sup>143</sup> Hadits *gharib*: hadits yang diriwayatkan hanya dengan satu sanad. Yakni yang diriwayatkan oleh seorang perawi kepada seorang perawi dan seterusnya, sehingga tercatat hanya dengan satu sanad.

مَنْ صَلَّى الصُّحْنِ رَكْعَتَيْنِ، لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْفَاعِلِينَ، وَمَنْ صَلَّى ثَقْتَيْنِ عَشْرَةَ رَكْعَةً، بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ.

"Barangsiaapa shalat Dhuha dua rakaat, maka ia tidak termasuk orang-orang yang lengah, dan barangsiapa shalat dua belas rakaat, maka Allah membangunkan untuknya sebuah rumah di surga ...."

Al Mundziri mengatakan, "Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al Kabir*, para perawinya *tsiqah* (dapat dipercaya)." Adapun mengenai Ya'qub Az-Zama'i ada perbedaan pendapat. Hadits ini juga telah diriwayatkan dari sejumlah sahabat dan dari banyak jalur periwayatan.

\*\*\*\*\*

٣١٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: (دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتِي، فَصَلَّى الصُّحْنِ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ). رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ.

319. Dari Aisyah RA, ia berkata: Rasulullah SAW masuk ke rumahku, lalu beliau shalat Dhuha delapan rakaat. (HR. Ibnu Hibban) dalam kitab *Shahih*-nya.<sup>144</sup>

## Peringkat Hadits

Muhaqqiq kitab *Shahih Ibni Hibban* mengatakan, "Sanadnya sesuai syarat Muslim, hanya saja di dalamnya terdapat Al Mathlab bin Abdullah bin Hanthab. Ia dianggap *tsiqah* oleh Abu Zar'ah dan Ad-Daruquuthni, namun mereka berbeda pendapat tentang kemungkinannya mendengar hal ini dari Aisyah."

## Hal-Hal Penting dari Hadits

- Hadits nomor 318 menunjukkan bahwa shalat Dhuha dilakukan sebanyak dua belas rakaat. Jumlah ini tidak menafikan jumlah-jumlah lainnya,

<sup>144</sup> Ibnu Hibban (3/459).

karena paling sedikitnya dua rakaat dan paling banyaknya dua belas rakaat.

Adapun yang masyhur dari madzhab Imam Ahmad: Maksimal delapan rakaat; berdasarkan keterangan yang terdapat di dalam *Shahih Bukhari* (1176) dan *Shahih Muslim* (336) yang bersumber dari Ummu Hani:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فِي عَامِ الْفَتْحِ صَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، سُبْحَةً الصُّحْنِ.

"Bawa pada tahun penaklukan (Makkah) Nabi SAW melakukan shalat Dhuha delapan rakaat."

2. Sedangkan hadits nomor 319 menunjukkan bahwa shalat Dhuha berjumlah delapan rakaat.

Penelitiannya mengatakan, "Menurutku tidak ada kontradiksi antara hadits-hadits yang menyebutkan tentang jumlah rakaat shalat Dhuha, dan untuk memadukan semua itu tidaklah sulit. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Ibnu Jarir yang telah lalu, bahwa masing-masing sahabat menceritakan apa yang pernah dilihat dan didengarnya, sementara Nabi SAW kadang melakukannya dua rakaat, kadang melakukannya empat rakaat, kadang melakukannya enam rakaat, kadang melakukannya delapan rakaat dan kadang melakukannya dua belas rakaat. Tidak terjadi saling menafikan dan tidak ada kontradiksi. *Wallahu a'lam*."

3. Kesimpulan: Bahwa keterangan tentang shalat sunnah Dhuha sangat banyak, dan disunnahkan mendawamkannya bagi yang tidak melakukan shalat malam; agar tidak luput darinya ibadah siang dan ibadah malam. Adapun bagi yang melakukan shalat malam, maka yang utama baginya adalah melakukannya secara selang-seling (kadang melakukan dan kadang tidak, yakni; beberapa hari melakukannya dan beberapa hari lagi tidak melakukannya). Jumlah minimumnya dua rakaat dan maksimumnya dua belas rakaat. waktunya dimulai dari meningginya matahari sekitar satu tombak hingga menjelang tergelincirnya.

## Faidah

Ada perbedaan antara hadits-hadits Aisyah mengenai shalat Dhuha.

Telah diriwayatnya darinya:

- Nabi SAW melakukannya, tanpa menyebutkan jumlah rakaatnya,

**يُصَلِّي الصُّحَى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَيَزِيدُ مَا شاءَ اللَّهُ.**

“(Rasulullah SAW) melakukan shalat Dhuha empat rakaat, dan menambah sebanyak yang dikehendaki Allah.” (HR. Muslim [719]).

- Aisyah mengatakan,

**دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتِي، فَصَلَّى الصُّحَى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ.**

“Rasulullah SAW masuk ke rumahku, lalu beliau shalat Dhuha delapan rakaat.” (HR. Ibnu Hibban [3/459]).

- Aisyah mengatakan,

**مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الصُّحَى إِلَّا أَنْ يَحِيِّهَ مِنْ مَغْيِثَةٍ.**

“Rasulullah SAW tidak pernah melakukan shalat Dhuha, kecuali datang dari bepergian.” (HR. Muslim [717]).

- Aisyah mengatakan,

**مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي سُبْحَةَ الصُّحَى، وَإِنِّي لَأَسْبِحُهَا.**

“Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW melakukan shalat Dhuha, dan sesungguhnya aku melakukannya.” (HR. Bukhari [1128] dan Muslim [718]).

Al Qadhi Iyadh mengompromikan pendapat yang menetapkan shalat Dhuha dan yang menafikannya: Mengenai yang menetapkan, keterangan-keterangannya berasal dari sahabat yang melihatnya, lalu

diriwayatkan darinya seperti itu. Adapun riwayat-riwayat yang menafikannya berasal dari yang tidak pernah melihat bellau melakukannya.

Kompromi semacam ini tidak apa-apa, selama hal itu memungkinkan. *Wallahu a'lam.*

\*\*\*\*\*

## باب صلاة الجماعة والإمامنة

### (BAB SHALAT JAMA'AH DAN IMAMAH [MENJADI IMAM])

#### Pendahuluan

Disebut *jama'a ah*, karena *ijtima*'nya (berkumpulnya) orang-orang untuk melakukan shalat dalam satu waktu dan tempat. Bila berbeda keduanya (waktu atau tempatnya) atau salah satunya, maka tidak disebut *jama'a ah*. Karena itu, shalat mengikuti imam melalui radio ataupun televisi tidak sah; karena yang demikian itu bukan shalat *jama'a ah*.

Para ulama telah sepakat disyariatkannya shalat *jama'a ah*, namun mereka berbeda pendapat mengenai hukumnya.

Imam yang tiga, yakni: Abu Hanifah, Malik dan Asy-Syafi'i berpendapat, "Bawa shalat *jama'a ah* hukumnya sunnah, tidak wajib; berdasarkan keterangan yang terdapat di dalam *Ash-Shahihain*:

تُفضِّلُ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ صَلَاةً الْفَرْضِ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً.

*"Shalat jama'ah lebih utama dua puluh lima derajat daripada shalat sendirian."*

Jadi, shalat *jama'a ah* itu mengandung keutamaan. Dan Nabi SAW pun tidak mengingkari dua laki-laki yang mengatakan, "Kami sudah shalat di rumah kami."

Imam Ahmad berpendapat, "Shalat *jama'a ah* hukumnya wajib untuk shalat yang lima waktu bagi laki-laki *mukallaf*. Pendapat ini pun dilontarkan oleh ulama

salaf dari kalangan sahabat dan tabi'in."

Dalil mereka: Keterangan yang terdapat di dalam *Shahih Bukhari* (644) dan *Shahih Muslim* (651) yang bersumber dari Abu Hurairah: Bawa Nabi SAW bersabda,

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَنْتُ أَنْ آمَرْ بِحَطَبٍ، ... إِلَخ.

*"Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya. Sungguh aku pernah bertekad memerintahkan agar dikumpulkan kayu bakar ...."* hingga akhir hadits.

Diriwayatkan, bahwa ada seorang laki-laki buta yang meminta izin kepada beliau untuk shalat di rumahnya karena tempatnya jauh, namun beliau mengatakan, "Aku tidak menemukan rukhshah (dispensasi) bagimu." (HR. Abu Daud [553]). Lain dari itu, beliau juga diperintahkan melaksanakannya dalam kondisi takut dan perang, walaupun dalam pelaksanaannya terjadi pengurangan pada rukun-rukun, syarat-syarat, dan kewajiban-kewajibannya."

Syaikhul Islam menegaskan dengan mengatakan, "Sesungguhnya berjama'ah itu merupakan syarat sahnya shalat, maka shalat menjadi tidak sah tanpa berjama'ah." Sementara Al Muwaffaq Ibnu Quddamah mengatakan, "Kami tidak mengetahui ada seseorang yang mengharuskan mengulangi shalat pada orang yang sudah melaksanakannya secara sendirian."

Pendapat yang masyhur dari madzhab ini: Boleh melakukan *jama'a ah* di rumah, namun di masjid lebih utama.

Namun Ibnu Qayyim membantahnya dan berdalih mengenai wajibnya berjama'ah di masjid, ia mengatakan, "Orang yang sungguh-sungguh mengamati As-Sunnah akan jelas baginya bahwa melakukan shalat berjama'ah di masjid hukumnya wajib atas setiap orang, kecuali bagi yang berhalangan sehingga membolehkannya meninggalkan *jama'a ah*. Dengan begitu, hadits-hadits dan *atsar-atsar* mengenai hal ini bisa dikompromikan."

Syaikh Taqiyuddin mengatakan, "Shalat di masjid merupakan simbol dan ciri agama yang terbesar, maka meninggalkannya berarti menghapus jejak shalat."

Di antara dalil-dalil yang digunakan oleh kedua syaikh mengenai wajibnya

berjama'ah di masjid adalah: Hadits yang terdapat di dalam *Shahih Muslim* (654) yang bersumber dari Ibnu Mas'ud RA, ia berkata:

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ غَدَّاً مُسْلِمًا، فَلَيُصْلِّيْ هَذِهِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ،  
حَيْثُ يُنَادِي بِهِنَّ، فَاللَّهُ شَرَعَ سُنْنَ الْهُدَى، وَإِنَّهُ مِنْ سُنْنِ الْهُدَى،  
وَإِنَّكُمْ لَوْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصْلِّيْ هَذَا الْمُتَخَلَّفُ فِي بَيْتِهِ،  
لَتَرَكْتُمْ سَيِّئَةَ نَيْكُمْ لَضَلَالِهِمْ، وَلَقَدْ رَأَيْتَنَا وَمَا  
يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النَّفَاقِ، وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ  
يُهَادِي بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفَّ.

*"Barangsiapa yang ingin berjumpa dengan Allah kelak sebagai seorang muslim, maka hendaklah ia memelihara shalat yang lima ini dengan melakukannya dimana saja diserukannya, karena sesungguhnya Allah telah menetapkan (mensyariatkan) jalan-jalan menuju hidayah (petunjuk-petunjuk agama), dan sesungguhnya melakukan shalat yang lima dengan berjama'ah itu termasuk jalan-jalan menuju hidayah. Maka sekiranya kalian shalat di rumah-rumah kalian sebagai mana orang yang laik melakukannya di rumah, berarti kalian telah meninggalkan sunnah (ajaran) Nabi kalian, dan jika kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, niscaya kalian sesat. Sesungguhnya, kami telah menyaksikan, bahwa tidak seorang pun yang meninggalkan shalat berjama'ah (pada masa kami), kecuali orang munafik yang sudah jelas kemunafikannya. Dan sesungguhnya ada orang yang diapit oleh dua orang menuju masjid hingga ditempatkan di shaf."*

### Hikmah Shalat Berjama'ah di Masjid

Allah Azza wa Jalla telah mensyariatkan bagi umat Muhammad perkumpulan-perkumpulan yang diberkahi pada waktu-waktu tertentu. Diantaranya: Yang dilakukan setiap siang dan malam, yaitu shalat-shalat fardhu, yang mana para warga kampung berkumpul di satu masjid, saling berkenalan dan saling bersatu.

Yang dilakukan setiap pekan, yaitu shalat Jum'at, yang mana warga negeri

atau warga kampung yang besar berkumpul di masjid besar dengan tujuan yang mulia.

Yang dilakukan setiap tahun; seperti: shalat dua hari raya (shalat Idul Fitri dan Idul Adha), yang mana warga suatu negeri berkumpul di satu lapangan, atau berkumpulnya para duta kaum muslim dari pelbagai penjuru dunia di Arafah dan semua tempat pelaksanaan haji, untuk menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka yang berupa kerjasama, persatuan, musyawarah, tukar pikiran, dan pendapat, yang semuanya itu mendatangkan kebaikan dan keberkahan bagi kaum muslim.

Di antara faidah shalat jama'ah adalah persatuan dan saling mengenal, pengajaran yang jahil oleh yang alim, persaingan dalam amal-amal yang baik, simpati yang kuat terhadap yang lemah, simpati yang kaya terhadap yang miskin, dan sebagainya, yang tidak bisa disebutkan satu per satu ... Hanya Allah yang Kuasa memberi petunjuk.

\*\*\*\*\*

٣٢ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَدْرِ سَبْعَ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً). مَتَّفِقُ عَلَيْهِ.

وَلَهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: (بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ جُزْءاً).  
وَكَذَا لِبُكَارِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَقَالَ: (دَرَجَةً).

320. Dari Abdullah bin Umar RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Shalat berjama'ah lebih utama dua puluh tujuh derajat daripada shalat sendirian." (HR. Muttafaq 'Alaih)<sup>145</sup>

Masih dalam riwayat Bukhari dan Muslim yang bersumber dari Abu Hurairah RA disebutkan, "Dua puluh lima bagian."<sup>146</sup>

<sup>145</sup> Bukhari (625) dan Muslim (650).

<sup>146</sup> Bukhari (648) dan Muslim (649).

Sementara dalam riwayat Bukhari yang bersumber dari Abu Sa'id dengan redaksi, "derajat."<sup>147</sup>

## Kosakata Hadits

*Al Fadzdz*: Artinya, sendiri. Bentuk jamaknya *fadzuudz*.

*Afdhal*: *Af al tafdhil* (bentuk superlatif) mengikuti pola *af'ā'*; fungsinya untuk menunjukkan bahwa ada dua hal yang bersekutu dalam satu sifat sementara salah satunya lebih unggul dari yang lain.

Al 'Aini mengatakan, "Umumnya naskah Bukhari menggunakan lafazh "*tafdhiil shalaatil fadzdzi*", sedangkan yang terdapat pada naskah Muslim menggunakan lafazh "*afdhāl*" yang menunjukkan lebih utama dan lebih banyak. Lafazh "*afdhāl*" lebih tepat daripada "*tafdhiil*".

*Darajah*: Kedudukannya sebagai objek dari angka yang disebutkan itu. Adapun maksudnya, bahwa bagian yang dicapai dari shalat jama'ah dari pahala shalat sendirian sebanyak dua puluh tujuh bagian (dua puluh tujuh berbanding satu). Demikianlah yang dikemukakan dalam riwayat lainnya. *Juz'* (bagian) dimaknai *darajah* (derajat).

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits ini mengandung penjelasan tentang keutamaan shalat jama'ah. Bahwa shalat jama'ah itu lebih utama dua puluh tujuh derajat daripada shalat sendirian. Maksudnya, bahwa yang diperoleh dari shalat jama'ah itu sama dengan dua puluh tujuh kali pahala yang diperoleh dari shalat sendirian.
2. Tidak ada yang merasa puas hanya dengan satu derajat saja dengan mengesampingkan derajat yang banyak, kecuali dua orang: Orang yang tidak mempercayai anugerah yang agung itu; atau orang yang dungu sehingga tidak mau mengikuti jalan yang benar dan meraih perniagaan yang menguntungkan.
3. Yang dimaksud dengan sendirian adalah shalat sendirian di rumahnya tanpa udzur<sup>148</sup>. Adapun yang mempunyai udzur maka pahalanya

sempurna. Hadits ini dijelaskan oleh hadits-hadits lainnya, diantaranya hadits yang menyebutkan:

إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ، أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَفْعَلُ، صَحِيفَةً مَقِيمًا.

*"Apabila seorang hamba sedang sakit atau sedang bepergian, maka dicatat baginya (pahala) amal seperti yang biasa ia lakukan ketika ia sedang sehat dan mukim (tidak bepergian)." (HR. Bukhari [2996]).*

4. Bahwa berjama'ah bukan syarat sahnya shalat; karena shalat sendirian tetap sah, namun ia berdosa bila tidak ada udzur dalam meninggalkan jama'ah.

Dalil sah dan bolehnya shalat sendirian: Bahwa shalat sendirian juga ada pahala dan keutamaannya. Adapun sabda beliau "*afdhāl* (lebih utama)" menunjukkan kelebihan. Ungkapan ini menunjukkan bahwa ada dua hal yang bersekutu dalam satu sifat sementara salah satunya lebih unggul dari yang lainnya. Jadi, orang yang shalat sendirian dan orang yang shalat berjama'ah sama-sama mendapat pahala dan derajat, hanya saja orang yang shalat berjama'ah lebih unggul dalam mendapatkan pahala dan derajat.

Al Muwaffaq (Ibnu Quddamah) mengatakan, "Kami tidak mengetahui ada seseorang yang mengharuskan mengulangi shalat bagi orang yang sudah melaksanakannya sendirian."

5. Lebih utamanya amal-amal shalih tergantung cara pelaksanaannya. Ath-Thayyibi mengatakan, "Dalam hadits Abu Hurairah disebutkan: *dua puluh lima*, sedang dalam hadits Ibnu Umar disebutkan: *dua puluh tujuh*. Titik temunya adalah, yang lebih datangnya belakangan dari yang kurang (yakni: yang sedikit muncul lebih dulu, sementara yang lebih banyak muncul belakangan); karena Allah menambahkan anugerah-Nya kepada para hamba-Nya dan tidak mengurangi sedikit pun dari yang telah dijanjikan; Terlebih dahulu Nabi SAW menyampaikan berita gembira kepada kaum mukmin mengenai kadar anugerah-Nya, kemudian Nabi SAW melihat bahwa Allah *Ta'a la* menambahkan baginya dan bagi umatnya, maka beliau pun menyampaikan berita gembira itu dan menganjurkan mereka untuk berjama'ah. Yang kami sebutkan ini adalah

<sup>147</sup> Bukhari (646).

<sup>148</sup> Udzur: Alasan yang sah; alasan yang dibenarkan syariat.

yang tepat dalam hal menyelaraskan antara hadits-hadits yang berbeda seperti ini.

6. Perbedaan di sini khusus berdasarkan pelaksanaan shalat, yaitu dengan berjama'ah atau sendirian tanpa udzur. Ada perbedaan derajat/pahala lainnya yang juga sangat besar, yaitu berdasarkan kekhusyu'an dan konsentrasi dalam shalat serta baiknya cara pelaksanaan. Sehingga berdasarkan unsur-unsur tersebut, bila kualitas shalatnya rendah walaupun dilaksanakan dengan berjama'ah, bisa jadi hanya memperoleh derajat paling akhir.
7. Penetapan keutamaan yang kadang dua puluh lima dan kadang dua puluh tujuh ini berdasarkan ilmu *nubuwah* (kenabian) yang tidak tercapai oleh logika orang biasa untuk menyingkap dan merincinya.  
Bisa jadi perbedaan itu kembali kepada kondisi orang yang shalat itu sendiri, yaitu tergantung kesempurnaan shalat dan pemeliharaan caranya, kekhusyu'annya, kuantitas para jama'ahnya, kondisi imam, kemuliaan tempat, dan sebagainya. Ada juga karena perbedaan letak masjid berdasarkan jaraknya (jauh atau dekatnya), Ada juga perbedaan berdasarkan mendahulukan atau tidaknya ketaatan kepada Allah. Ada juga hal-hal lainnya yang mengutamakan suatu shalat dari shalat lainnya berdasarkan kesempurnaan dan ketepatannya. Sehingga, orang yang melaksanakan shalat bisa hanya mendapatkan setengah shalatnya, sepertiganya, seperempatnya, seperenamnya, atau sepersepuluhnya. Semua perbedaan ini kembali kepada sempurna dan tidaknya.
8. Hadits ini tidak menunjukkan wajibnya shalat jama'ah, tapi tidak juga menunjukkan tidak wajib. Jadi, ini bukan dalil untuk keduanya; karena keutamaan amal dan banyaknya pahala amal, hanya untuk amal-amal yang wajib dan amal-amal yang sunnah. Allah Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, suakah kamu Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari adzab yang pedih? (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya ...." (Qs. Ash-Shaff [61]: 10-11) Jadi, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya merupakan ibadah yang paling dituntut.

Disebutkan di dalam *Jami' At-Tirmidzi* (1857) dari hadits Abdullah bin Salam, bahwa Nabi SAW bersabda,

أَيُّهَا النَّاسُ، افْشُوا السَّلَامَ، وَاطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصِلُّوا إِلَى الْأَرْحَامَ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ.

"Wahai manusia! Sebarkanlah salam, berikanlah makanan, sambunglah tali kekeluargaan, dan shalatlah pada malam hari ketika manusia sedang tidur, maka kalian akan masuk surga dengan selamat."

### Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Para ulama berbeda pendapat dalam mengkompromikan hadits yang menyebutkan "dua puluh tujuh" dengan hadits yang menyebutkan "dua puluh lima". Yang lebih mendekati kebenaran adalah, bahwa angka yang kecil tidak mengalahkan angka yang besar, karena konotasi angka tidak jelas. Demikian menurut pendapat yang benar dari kalangan para ahli ilmu ushul, sehingga yang kecil itu termasuk di dalam yang besar.

\*\*\*\*\*

٣٢١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمِرَ بِحَطَبٍ فَيَحْتَطِبَ، ثُمَّ أَمِرَ بِالصَّلَاةِ فَيَؤْذَنَ لَهَا، ثُمَّ أَمِرَ رَجُلًا فِي قَوْمٍ النَّاسَ، ثُمَّ أَخَالَفَ إِلَيْ رِجَالٍ لَا يَشَهَدُونَ الصَّلَاةَ، فَأَحْرَقَ عَلَيْهِمْ بَيْوَتَهُمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجْدُ عَرْقًا سَمِينًا، أَوْ مِرْمَاتِينِ حَسَنَتِينِ - لَشَهَدَ الْعِشَاءَ مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِبَخَارِيٍّ.

321. Dari Abu Hurairah RA: Bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya. Sungguh aku pernah bertekad memerintahkan agar dikumpulkan kayu bakar, lalu terkumpul. Kemudian aku perintahkan shalat, lalu diserukan shalat. Kemudian aku perintahkan seseorang untuk mengimami orang-orang, lalu aku mendatangi kaum laki-laki yang tidak

menghadiri shalat kemudian aku bakar rumah mereka. Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, seandainya seseorang dari mereka mengetahu, bahwa ia akan mendapatkan tulang yang berdaging tebal (gemuk) atau dua tulang rusuk yang baik, maka ia pasti akan menghadiri shalat Isya.” (HR. *Muttafaq ‘Alaih*). Lafaz ini riwayat Bukhari<sup>149</sup>

## Kosakata Hadits

*Walladzii Nafsi Biyadihi*: Demi Allah yang jiwaku berada di tangan-Nya. Ini sumpah yang biasa dilontarkan oleh Nabi SAW.

*Laqad Hamantu*: *lam* di sini termasuk bagian dari *jawabul qasam* (isi sumpah; adapun partikel sumpahnya “*walladzi nafsi biyadihi*”), sedangkan kalimatnya merupakan *jawabul qasam* yang ditegaskan oleh *lam*. Kalimat “*qad hamantu bil amri*” (aku telah bertekad memerintahkan); *al hammu*: tekad untuk melakukan tapi belum sampai melakukannya.

*Fayuhtathaba*: Artinya, terkumpulnya kayu bakar.

*Fa Uharriqu* (lalu aku bakar): Diambilkan dari kata *at-tahriiq*. Penambahan tasyid berfungsi menunjukkan banyaknya perbuatan. *Harraqa* artinya melakukan perbuatan membakar dengan sungguh-sungguh.

*Aamura bi Ash-Shalaah*: *alif lam* pada kata *al shalaah* bisa berfungsi menunjukkan jenis, dengan fungsi ini berarti sifatnya umum. Bisa juga berfungsi menunjukkan waktu, sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat, bahwa shalat tersebut adalah shalat Isya; dalam riwayat lainnya disebutkan bahwa shalat tersebut adalah shalat Subuh; dalam riwayat ketiga tidak spesifik. Namun demikian, tidak ada kesamaran antara ketiganya karena beragamnya peristiwa.

*Faya ‘umma An-Naasa*: Kata kerja ini *manshub* (huruf akhirnya berharakat *fathah*) karena disertakan pada kata kerja “*aamura*”, sedangkan *manshub*-nya kata *an-naas* karena sebagai *maf’ul* (objek). Kalimat ini pun kedudukannya *manshub* karena statusnya sebagai sifat dari kalimat *rajulan*.

*Ukhaalifa*: Disebutkan di dalam *Al Mishbah*: *Khaalafa ilaa fulaan* artinya mendatanginya karena ia tidak hadir. Sedangkan maknanya di sini, “Aku mendatangi yang tidak menghadiri pelaksanaan shalat dan tidak menyaksikan kesibukan sebagian orang dengan shalat.”

*Buuutahum*: Bentuk jamak dari *bait*. Pengarang *Al Mughrib* menyebutkan; *al bait* adalah sebutan untuk atap. Disebut demikian karena ia dilipatkan di dalamnya.

*‘Arqan*: Kemudian diakhiri dengan huruf *qaaf*. Bentuk jamaknya ‘*iraaq* dan ‘*uraaq*. Artinya: tulang yang telah diambil dagingnya dan masih tersisa sedikit daging yang baik, kadang ada campuran lemak pada ‘*arq*. Menariknya daging ini (sirloin) karena membangkitkan jiwa untuk mendapatkannya.

*Wa Mirmatain*: Artinya, daging yang terletak pada tulang-tulang punggung kambing. Ada juga yang mengatakan: daging yang terletak di antara dua tulang punggung kambing (daging sirloin)

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Shalat berjama’ah di masjid hukumnya fardhu ‘ain bagi laki-laki yang baligh; demikian menurut pendapat yang benar dari para ulama.
2. Orang yang meninggalkan shalat jama’ah —tanpa udzur— berhak mendapatkan siksa yang mengerikan.
3. Keutamaan shalat Isya dan shalat Subuh (berjama’ah); karena adanya kesulitan dalam menghadirinya disamping pahalanya yang besar.
4. Beratnya shalat Isya dan shalat Subuh (secara berjama’ah) itu hanya dirasakan oleh orang-orang yang malas; karena lemahnya dorongan keimanan di dalam hati mereka, sehingga mereka dikalahkan oleh ketenangan, kenyamanan, dan tidur. Lagi pula, dalam melaksanakan kedua shalat itu, mereka tidak terlihat oleh orang lain, sehingga mereka merasa tidak ketahuan.
5. Hadits ini menunjukkan tentang kaidah syar’iyyah: “Meninggalkan kerusakan lebih didahului daripada meraih kemaslahatan.” Maslahat yang dicapai dengan memberlakukan hukuman terhadap orang-orang yang meninggalkan jama’ah bisa menyebabkan kerusakan, yaitu tersiksanya orang-orang yang semestinya tidak dihukum, mereka itu adalah: para wanita dan anak-anak. Karena itulah, maslahat tersebut diabaikan untuk menahan terjadinya kerusakan ini.
6. Boleh bersumpah sehubungan dengan perkara penting, baik itu untuk menganjurkan atau mencegah, untuk menetapkan ataupun menafikan.

<sup>149</sup> Bukhari (644) dan Muslim (651).

7. Boleh menjebak orang-orang fasik<sup>150</sup> di tempat-tempat kefasikan mereka; untuk menangkap basah tindak kejahatan (kesalahan) mereka; sehingga dengan begitu bisa diberlakukan hujjah (alasan/argumen) atas mereka dan digugurnya udzur mereka.
8. Lemahnya iman mempersesembahkan kehinaan dunia dan mengutamakannya daripada apa-apa yang ada di sisi Allah yang berupa balasan yang baik dan pahala yang besar. Karena itu, hendaknya seorang mukmin waspada agar tidak tergoda dan senantiasa memohon keselamatan kepada Allah.
9. Disebutkan di dalam *Al-Fath*: Tidak terjadi kontradiksi (saling menafikan) antara kedua argumen dalam mewajibkan berjama'ah, yaitu antara yang mengacu pada hadits ini (hadits Abu Hurairah) dan yang mengacu pada hadits yang lalu yang bersumber dari Ibnu Umar, "*Shalat berjama'ah lebih utama daripada shalat sendirian ...dst.*"; karena hadits Ibnu Umar menunjukkan sahnya shalat sendirian, sedangkan hadits Abu Hurairah ini menunjukkan berdosanya orang yang meninggalkan jama'ah, hanya saja itu bukan merupakan syarat sahnya shalat. Sehingga, shalat sendirian tetap sah namun juga berdosa, kecuali bila karena udzur.

Udzur meninggalkan jama'ah adalah: karena sakit, atau hujan, atau rasa takut atau lainnya yang tidak diragukan oleh para ulama; hal ini berdasarkan hadits yang menyebutkan diizinkannya shalat di rumah pada malam yang turun hujan. Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadits dari Ibnu Umar:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ الْمُنَادِيَ، فَيَنَادِيَ بِالصَّلَاةِ:  
صُلُّوٌ فِي رِحَالِكُمْ.

"Bawa Nabi SAW memerintahkan penyeru untuk menyerukan shalat, 'Shalatlah di rumah kalian'."

Itu terjadi pada suatu malam yang dingin dan turun hujan. Demikian

<sup>150</sup> Orang fasik adalah orang yang melakukan dosa besar dan belum bertobat, atau membiasakan melakukan dosa-dosa kecil. (Penj.)

- Juga riwayat dalam *Ash-Shahihain* dari hadits Ibnu Abbas RA.
10. Hadits ini menunjukkan bolehnya Imam menunjuk orang lain untuk mengimami Jama'ah bila ia ada kesibukan (yang menyebabkannya tidak bisa mengimami). Namun tidak bisa diterima alasan orang yang telah diangkat menjadi imam masjid kemudian melimpahkan tugasnya kepada wakilnya hanya karena tujuan rezeki dan keuntungan materi.

### Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Kaum muslimin telah sepakat tentang disyariatkannya shalat jama'ah, dan bahwa shalat jama'ah itu termasuk ketaatan yang paling utama. Yang diperdebatkan oleh para imam (ulama) adalah mengenai hukumnya. Telah disebutkan di muka, bahwa imam yang tiga (yakni: Abu Hanifah, Malik, dan Asy-Syafi'i) berpendapat, "Bawa shalat jama'ah hukumnya sunnah mu'akkadah (sunnah yang sangat dianjurkan), bukan wajib."

Madzhab Zahiriyyah berpendapat, "Bawa shalat jama'ah merupakan syarat sahnya shalat." Ibnu Uqail dan Taqiyuddin Ibnu Taimiyah sependapat dengan pendapat ini.

Imam Ahmad berpendapat, "Bawa shalat jama'ah hukumnya wajib atas setiap orang, walaupun tidak di masjid."

Ibnul Qayyim mengatakan, "Orang yang meneliti As-Sunnah, akan jelas baginya, bahwa melaksanakannya di masjid hukumnya fardhu 'ain; karena Nabi SAW pernah berkata kepada seorang yang buta, '*Apakah engkau mendengar seruan shalat (adzan)?*' ia menjawab, 'Ya.' Beliau bersabda, '*Kalau begitu, penuhilah (datangilah)*'."

Seandainya di dalam rumah orang-orang yang tidak ikut jama'ah itu tidak terdapat wanita, tentulah rumah-rumah mereka sudah dibakar dengan api. Orang yang shalat sendiri di belakang shaf saja tidak sah, apalagi yang shalat sendirian di rumah!

Ibnu Mas'ud mengatakan, "Barangsiapa ingin berjumpa dengan Allah kelak sebagai seorang muslim, maka hendaklah ia memelihara shalat yang lima ini dengan melakukannya dimana saja diserukannya ... tidak seorang pun yang meninggalkan shalat berjama'ah (pada masa kami) kecuali orang munafik yang sudah jelas kemunafikannya."

Ibnu Abbas mengatakan tentang laki-laki yang tidak mengikuti shalat jama'ah, bahwa ia di neraka.

Syaikhul Islam mengatakan, "Wajibnya shalat jama'ah atas setiap orang adalah *ijma'* (konsensus) para sahabat dan para imam Salaf, dan itu yang ditunjukkan oleh Al Qur'an dan As-Sunnah."

\*\*\*\*\*

٣٢٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَقْلِلُ الصَّلَاةَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ: صَلَاةُ الْعِشَاءِ، وَصَلَاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا، وَلَوْ حَبُوا). مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ.  
وَعَنْهُ قَالَ: (أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ أَغْنَى، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ لَيْسَ لِيْ قَائِدٌ يَقْوُدُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ، فَرَخَّصَ لَهُ، فَلَمَّا وَلَى دُعَاءً، فَقَالَ: هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَجِبْ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

322. Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Shalat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah shalat Isya dan shalat Subuh. Seandainya mereka mengetahui apa yang ada pada keduanya, pasti mereka mendatanginya walaupun dengan merangkak." (HR. Muttafaq 'Alaih)<sup>151</sup>

Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Seorang laki-laki buta mendatangi Nabi SAW lalu berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak punya orang yang bisa menuntunku ke masjid." Maka beliau pun memberinya *rukhsah* (mengizinkannya tidak ikut berjama'ah). Namun ketika ia berjanjak (pulang), beliau memanggilnya lalu bertanya, "Apakah engkau mendengar seruan (adzan) shalat?" ia menjawab, "Ya." Beliau pun berkata, "Kalau begitu, penuhilah." (HR. Muslim)<sup>152</sup>

## Kosakata Hadits

*Maa Fihimaa* (apa yang ada pada keduanya): Yakni pahala dan keutamaan yang terkandung pada shalat Subuh dan shalat Isya.

*Habwan*: Artinya, berjalan dengan dua tangan dan dua lutut, seperti merangaknya bayi.

*Habwan* kedudukannya *manshub* karena statusnya sebagai sifat untuk mashdar yang *mahdzuf* (yang tidak disebutkan secara nyata). Artinya, pasti mendatanginya walaupun dengan cara merangak.

*An-Nidaa' bi Ash-Shalaati*(seruan shalat): Maksudnya, adzan.

*Rajulun A'maa* (laki-laki buta): Dia adalah Abdullah bin Ummi Maktum, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Abu Daud dan penyusun kitab sunan lainnya.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Karena orang-orang munafik itu ingin dilihat ibadahnya oleh manusia dan tidak menginginkan keridhaan Allah Ta'ala, maka shalat terasa berat oleh mereka. Dan yang paling berat bagi mereka adalah dua shalat yang tidak terlihat oleh manusia, yaitu shalat Isya dan shalat Subuh. Karena orang-orang melakukan keduanya dalam kegelapan, sebelum adanya penerangan di masjid-masjid.
2. Karena kedua shalat ini dilakukan pada waktu istirahat, nyaman, dan tidur, maka yang antusias pada keduanya hanyalah orang yang di dalam hatinya tertancap keimanan kepada Allah Ta'ala, yang menggerakkan dan mendorongnya sehingga melaksanakannya. Adapun yang hatinya hampa keimanan —dan yang pertama kali bersifat begitu adalah orang-orang munafik— tentu tidak akan antusias terhadap kedua shalat tersebut.
3. Kedua shalat ini pahalanya sangat agung. Seandainya orang-orang yang meninggalkannya (yakni meninggalkan jama'ah kedua shalat tersebut) mengetahui pahala yang disediakan Allah bagi orang yang melaksanakannya secara berjama'ah, maka mereka pasti akan mendatanginya walaupun dengan merangak.
4. Hadits ini menunjukkan wajibnya shalat berjama'ah di masjid; karena Nabi SAW tidak menemukan *rukhsah* (dispensasi) bagi laki-laki buta

<sup>151</sup> Bukhari (657) dan Muslim (651).

<sup>152</sup> Muslim (653).

- yang tidak mempunyai penuntun untuk pergi ke masjid. Lalu, bagaimana dengan orang yang tidak buta dan mampu pergi ke masjid?
5. Hadits ini mengandung penjelasan tentang nikmat keimanan kepada Allah Ta'ala dan mengharap pahala-Nya; karena hal ini akan meringankan ketaatan bagi pelakunya dan menjadikannya mencintai ketaatan, serta memudahkannya dalam melakukannya, sebagaimana kebalikannya, bahwa petaka kemunafikan —semoga Allah melindungi kita dari itu— menjadikan kegelapan bagi pelakunya sehingga menggelapkan hatinya, membuat penglihatannya dan melengahkan jiwanya, sehingga terasa beratlah semua ketaatan baginya dan membenci ibadah, sampai ia dijemput oleh sang penghancur kenikmatan dan pemisah kebersamaan (yakni kematian), sementara ia masih tetap dalam kelengahan dan kesesatan.
6. Syaikhul Islam mengatakan, "Hadits tentang orang buta adalah dalil wajibnya jama'ah." Orang buta yang dimaksud adalah Ibnu Ummi Maktum; sebagaimana disebutkan secara jelas di sejumlah riwayat.

Ibnu Abbas menyebutkan tentang seseorang yang shalat pada malam hari tapi tidak menghadiri shalat berjama'ah, ia berkata, "Ia di neraka."

Asy-Syafi'i mengatakan, "Adapun shalat jama'ah, tidak ada pengecualian selain karena udzur."

An-Nawawi mengatakan, "Shalat berjama'ah diperintahkan berdasarkan hadits-hadits *shahih* yang masyhur dan *jma'* kaum muslim."

Syaikhul Islam mengatakan, "Orang yang terus-menerus meninggalkan shalat jama'ah, maka ia berdosa karena menyelisihi Al Kitab, As-Sunnah, dan contoh yang dilakukan oleh generasi pendahulu umat ini."

Telah disebutkan di muka, bahwa Syaikhul Islam *rahimahullah* berpendapat, "Berjama'ah adalah syarat sahnya shalat bagi orang yang tidak punya udzur."

Ibnu Katsir mengatakan, "Bagusnya dalil yang digunakan oleh orang yang berpendapat wajibnya jama'ah dengan menggunakan dalil shalat *khauf*(shalat dalam keadaan genting); yang dalam pelaksanaannya harus mengesampingkan banyak hal karena berjama'ah. Seandainya shalat jama'ah tidak wajib, tentu tidak terjadi seperti itu."

7. Konteks hadits tentang orang buta menunjukkan wajibnya menghadiri shalat jama'ah karena mendengar seruan shalat secara jelas; karena memang ada kalanya mendengar secara tidak jelas. Masalahnya tergantung pada adat yang berlaku.
8. Nabi SAW mengecualikan laki-laki yang buta untuk tidak ikut berjama'ah tapi kemudian beliau memanggilnya (dan mengharuskannya ikut jama'ah). Ini dimungkinkan karena turunnya wahyu dalam kondisi tersebut, dan bisa juga karena ijtihad beliau berubah.
- \*\*\*\*\*

٣٢٣ - وَعَنْ أَبْنَى عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِ، فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ). رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ، وَالْدَّارْقُطْنِيُّ، وَابْنُ حَبَّانَ، وَالْحَاكِمُ. وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، لَكِنْ رَجُحَ بَعْضُهُمْ وَقُوَّهُ.

323. Dari Ibnu Abbas RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Barangsiaapa mendengar seruan (*shalat*) lalu tidak datang, maka tidak ada shalat baginya kecuali karena udzur." (HR. Ibnu Majah, Ad-Daruquthni, Ibnu Hibban, dan Al Hakim)

Isnad hadits ini sesuai syarat Muslim, namun sebagian mereka mengunggulkan penilaian *mauquf*-nya hadits ini.<sup>153</sup>

### Peringkat Hadits

Hadits ini *dha'if*(lemah); Disebutkan di dalam *At-Talkhish* "Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ad-Daruquthni, di dalam sanadnya terdapat Abu Janab, ia dinilai *dha'if* dan suka curang (memalsu atau memanipulasi hadits). Hadits ini dinilai *dha'if* oleh Al Hafizh Ibnu Al Mulaqqin karena alasan tersebut. Sementara Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Ad-Daruquthni, dan Al Hakim

<sup>153</sup> Ibnu Majah (793), Ad-Daruquthni (1/420), Ibnu Hibban (5/450) dan Al Hakim (1/245).

meriwayatkan dari jalur lainnya secara *marfu'*, "Barangsiapa mendengar seruan (*shalat*) tapi tidak memenuhinya, maka tidak ada shalat baginya kecuali karena *udzur*." Namun Al Hakim mengatakan, "Dinilai *mauquf* oleh Ghundar dan mayoritas sahabat Syu'bah."

Hadits ini mempunyai beberapa *syahid* (hadits semakna yang menguatkannya), diantaranya: Hadits Abu Musa yang diriwayatkan oleh Al Hakim dan Al Baihaqi, ia mengatakan, "Yang *mauquf* lebih benar." Al Uqaili meriwayatkan yang bersumber dari Jabir namun ia menilainya *dha'iif*. Ibnu Adi juga meriwayatkannya yang bersumber dari Abu Hurairah, dan ia menilainya *dha'iif*.

### Kosakata Hadits

*Udzur*: Dengan *dhammah* pada huruf *dza*/karena mengikuti harakat huruf sebelumnya (munculnya harakat ini karena dalam pengucapannya mengikuti harakat sebelumnya —yakni huruf *'ain*— yang disebabkan oleh pengaruh dialek); bisa juga dengan harakat *sukun*. Bentuk jamaknya *a'dzaar*. Artinya, alasan yang membuat suatu perbuatan itu dimaafkan. Yaitu sesuatu yang menghilangkan celaan dari sesuatu yang berhak dicela. Dikatakan "*ma'dzuur*" berarti: tidak tercela pada apa yang diperbuat.

### Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits ini merupakan argumen yang kuat bagi yang berpendapat, "Bawa shalat jama'ah hukumnya fardhu *'ain* dan pelaksanaannya diwajibkan di masjid."
2. Sabda beliau, "Barangsiapa mendengar seruan (*shalat*)" konotasinya adalah, bahwa yang tidak mendengar seruan shalat karena jaraknya jauh dari tempat diserukannya shalat, maka ia tidak wajib menghadiri. Adapun orang yang berada di tempat yang bisa mendengarnya, maka ia wajib menghadirinya.
3. Adapun mendengar seruan dari tempat jauh yang sulit dicapai melalui pengeras suara; maka untuk pendengaran yang seperti ini tidak berlaku hukum tersebut, sehingga orang yang mendengar itu tidak wajib menghadirinya. Karena ungkapan yang dimaksud pada redaksi ini dan yang sebelumnya serta yang dimaksud oleh Nabi SAW, bisa

dipahami dari masalahnya.

4. Adapun sabda beliau, "Maka tidak ada shalat baginya." Pada dasarnya, peniadaan berfungsi untuk meniadakan dzat (materi) sesuatu. Jika tidak untuk meniadakan materi, maka berfungsi untuk meniadakan hakikat syar'iyyah, dan ini artinya meniadakan sahnya. Jika tidak juga, berarti meniadakan kesempurnaan sesuatu.

Adapun dalam hadits, bila dipahami bahwa yang dimaksud "*tidak ada*" ini adalah meniadakan dzat (materi), maka tidak tepat, karena shalatnya itu sendiri secara lahiriah memang ada. Tapi bila dipahami bahwa maksudnya adalah meniadakan sahnya, ini mungkin lebih tepat, bila tidak bertentangan dengan hadits-hadits yang menafikannya dan mensahkan shalat sendirian walaupun tanda *udzur*, seperti hadits Yazid bin Al Aswad yang akan dibahas nanti.

Maka mengompromikan antara hadits ini dengan hadits-hadits yang kontradiktif dengannya adalah, "Bawa peniadaan yang dimaksud adalah peniadaan kesempurnaan, sehingga shalat sendirian tanpa *udzur* adalah shalat yang kurang sempurna dan pahalanya sedikit. Hanya saja, shalat tersebut bisa menggugurkan kewajibannya, disamping berdosa karena meninggalkan jama'ah tanpa *udzur*."

Ath-Thayyibi mengatakan, "Mereka telah sepakat bahwa tidak ada pengecualian bagi seorang pun untuk meninggalkan jama'ah, selain karena *udzur*; berdasarkan hadits Ibnu Abbas dan hadits orang buta."

Atha' mengatakan, "Tidak seorang pun yang dikecualikan untuk meninggalkan jama'ah bila ia mendengar seruan shalat, baik ketika mukim (*tidak bepergian*) maupun ketika safar (dalam perjalanan)."

5. Abdullah bin Mas'ud RA mengatakan, "Barangsiapa yang ingin berjumpa dengan Allah kelak sebagai seorang muslim, maka hendaklah ia memelihara shalat yang lima ini dengan melakukannya dimana saja diserukannya, karena sesungguhnya Allah telah menetapkan (mensyariatkan) jalan-jalan menuju hidayah (petunjuk-petunjuk agama), dan sesungguhnya melakukan shalat yang lima dengan berjama'ah itu termasuk jalan-jalan menuju hidayah. Maka sekiranya kalian shalat di rumah-rumah kalian sebagaimana orang yang lalai melakukannya di rumah, berarti kalian telah meninggalkan sunnah (ajaran) Nabi kalian,

dan jika kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, niscaya kalian sesat. Sesungguhnya, kami telah menyaksikan, bahwa tidak seorang pun yang meninggalkan shalat berjama'ah (pada masa kami), kecuali orang munafik yang sudah jelas kemunafikannya. Dan sesungguhnya ada orang yang diapit oleh dua orang menuju masjid hingga ditempatkan di shaf." (HR. Muslim [654]).

6. Ibnu Qayyim mengatakan, "Orang yang meneliti As-Sunnah, tentu akan jelas baginya, bahwa melaksanakannya di masjid hukumnya fardhu 'ain, kecuali karena adanya halangan yang membolehkannya meninggalkan jama'ah. Dan telah diketahui secara pasti bahwa Allah telah mensyariatkan shalat yang lima waktu di masjid, sebagaimana firman-Nya, "Luruskan muka (diri)mu di setiap shalat." (Qs. Al A'raaf[7]: 29). Dan masih banyak lagi nash-nash dari Al Qur`an dan As-Sunnah.
7. Jumhur ulama mengatakan, "Shalat fardhu itu, bila dilakukan seseorang dengan caranya yang sempurna, maka ada dua hal yang diraihnya, yaitu: gugurnya kewajiban, dan diperolehnya pahala. Tapi bila dilakukan tidak sesuai dengan caranya yang sempurna, maka gugurnya kewajiban namun tidak memperoleh pahala."

\*\*\*\*\*

٤- وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - (أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الصُّبْحِ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ لَمْ يُصَلِّيا، فَدَعَا بِهِمَا، فَجَيَءَ بِهِمَا تَرْعِدُ فَرَائِصُهُمَا، فَقَالَ لَهُمَا: مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيا مَعَنَا؟ قَالَا: قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالَنَا: قَالَ: فَلَا تَفْعَلَا، إِذَا صَلَّيْتُمْ فِي رِحَالِكُمَا، ثُمَّ أَدْرَكْتُمَا الْإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ فَصَلِّيَا مَعَهُ، فَإِنَّهَا لَكُمْ نَافِلَةٌ) رَوَاهُ أَخْمَدُ وَالْلَفْظُ لَهُ، وَالثَّلَاثَةُ، وَصَحَّحَهُ التَّرْمِذِيُّ وَابْنُ حَبَّانَ.

324. Dari Yazid bin Al Aswad RA: Bawa ia pernah melakukan shalat Subuh bersama Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW selesai shalat, tiba-tiba beliau mendapat dua laki-laki yang belum shalat, lalu beliau minta dipanggilkan keduanya, maka kedua orang itu pun didatangkan sementara tubuh keduanya gemetar. Beliau berkata kepada mereka berdua, "Apa yang menghalangi kalian berdua untuk ikut shalat bersama kami?" Mereka menjawab, "Kami sudah shalat di rumah kami." Beliau berkata lagi, "Jangan kalian lakukan itu. Jika kalian sudah shalat di rumah kalian, lalu kalian dapat imam belum shalat, maka shalatlah bersamanya, karena shalat tersebut sebagai sunnah bagi kalian." (HR. Ahmad) Lafazh ini adalah lafazh Ahmad. Diriwayatkan juga oleh tiga imam hadits. Dinilai *shahih* oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban.<sup>154</sup>

### Peringkat Hadits

Hadits ini *shahih*. Disebutkan di dalam *At-Talkhish*, "Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ad-Daruquthni (1/413), Ibnu Hibban dan Al Hakim, semuanya dari jalur Ya'la bin Atha' dari Jabir bin Yazid bin Al Aswad dari ayahnya. Ya'la bin Atha' termasuk para perawi hadits Muslim, sementara Jabir dinilai *tsiqah* oleh An-Nasa'i dan yang lainnya. Maka sanad hadits ini *shahih*."

### Kosakata Hadits

*Idzaa*: Menunjukkan tiba-tiba; ditandai dengan masuknya kata ini ke dalam jumlah *ismiyah* (kalimat diterangkan-menerangkan).

*Tar'udu*: Artinya, gemetar karena takut.

*Faraa'ishuhumaa*: *Al fariishah* artinya, daging yang terdapat di antara pinggang dan pundak.

*Rihaalinaa*: Adalah, tempat tinggal manusia beserta perabotannya. Disebutkan dalam sebuah hadits,

إِذَا ابْتَلَتِ النَّعَالُ، فَالصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ.

"Bila sandal rusak, maka shalatlah di rumah."

<sup>154</sup> Ahmad (4/160), Abu Daud (575), At-Tirmidzi (219), An-Nasa'i (858) dan Ibnu Hibban (6/155).

*Fa Laa Taf'alaat.* Laa sebagai larangan. Kata kerja setelahnya seharusnya berharakat *fathah* karena partikel *laa*, namun bentuk *fathah*-nya diwakili dengan pembuangan huruf *nun*. Sedangkan huruf *alif*-nya sebagai subjek (pelaku yang berbilang dua) dari kata kerja tersebut.

*Adraktumaa:* Dikatakan *adraktu ash-syai'a*: bila aku memintanya maka aku akan mendapatkannya.

*Naafilah:* Maksudnya, bahwa shalat yang pertama (yang mereka lakukan di rumah) adalah sebagai shalat fardhu bagi mereka, sedangkan pengulangannya sebagai sunnah. *Naafilah*: tambahan pahala.

### Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Disunnahkannya mengulang shalat bersama jama'ah bagi yang sudah melaksanakannya kemudian datang ke masjid sementara para jama'ah masih melaksanakannya, atau ketika shalat dilaksanakan ia sedang berada di masjid.
2. Sahnya shalat di rumah, walaupun tanpa udzur, namun berdosa karena meninggalkan shalat berjama'ah di masjid tanpa udzur; sebagaimana telah diuraikan dari hadits Abu Hurairah dan yang lain.
3. Shalat fardhu adalah yang paling utama, baik dilakukan secara berjama'ah maupun sendirian. Sedangkan mengulang shalat fardhu menjadi bernilai sunnah.
4. Wajibnya *amar ma'ruf nahi munkar* dengan bijaksana dan nasihat yang baik.
5. Baiknya akhlak Nabi SAW dan bagusnya cara pengajaran beliau; tampak dalam hadits ini bahwa beliau mengawali dengan menanyakan sebab mereka tidak ikut shalat, setelah beliau tahu bahwa mereka tidak punya udzur (yang bisa diterima), beliau mengarahkan mereka kepada sesuatu yang selayaknya mereka lakukan. Semua ini beliau lakukan dengan lembut dan pengarahan yang baik.
6. Menghadiri jama'ah tapi tidak ikut shalat bersama imam bisa menimbulkan prasangka buruk; yakni, bahwa orang yang tidak ikut itu membenci imam tersebut, atau ia tidak mau shalat, dan dugaan-dugaan lainnya. Maka semestinya manusia berusaha menghilangkan dugaan buruk terhadap dirinya, dan ini tidak termasuk *nya'*.

7. Bila ibadah sudah dilaksanakan, maka tidak boleh digugurkan, karena telah menempati posisinya. Seandainya dibenarkan menggugurnya, tentu beliau menyuruh kedua orang tersebut untuk menggugurkan shalat yang telah dilakukan di rumah dengan menetapkan bahwa yang fardhu itu adalah yang dilakukan bersama jama'ah, sedangkan yang pertama (yang dilakukan di rumah) ditetapkan sebagai sunnah.
- \*\*\*\*\*

٣٢٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمْ بِهِ، فَإِذَا كَبَرَ فَكَبُرُوا، وَلَا تُكَبِّرُوا حَتَّى يُكَبِّرَ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَلَا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبُّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَلَا تَسْجُدُوا حَتَّى يَسْجُدَ، وَإِذَا صَلَّى قَاتَمًا فَصَلُّوا قَيَاماً، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعِينَ). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَهَذَا لَفْظُهُ، وَأَصْلُهُ فِي الصَّحْيَحَيْنِ.

325. Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya dijadikannya imam itu untuk diikuti. Karena itu, apabila ia bertakbir, bertakbirlah kalian, dan janganlah kalian bertakbir sampai imam bertakbir. Apabila ia ruku, maka rukuhlah kalian, dan janganlah kalian ruku sampai imam ruku. Apabila ia mengucapkan, 'Sami'allaahu liman hamidah,' (Allah mendengar orang yang memuji-Nya) maka ucapkannya, 'Allaahumma rabbanaa laikal hamd. (ya Allah Tuhan kami, segala puji bagi-Mu). Apabila ia sujud maka sujudlah kalian, dan janganlah kalian sujud sampai ia sujud. Dan apabila ia shalat sambil berdiri, maka shalatlah kalian sambil berdiri, dan bila ia shalat sambil duduk, maka shalatlah kalian semua sambil duduk." (HR. Abu Daud) dan ini adalah lafazhnya. Asalnya terdapat di dalam *Ash-Shahihain*.<sup>155</sup>

<sup>155</sup> Abu Daud (603), Al Bukhari (734) dan Muslim (417).

## Peringkat Hadits

Hadits ini *shahih*; bersumber dari beberapa sahabat Nabi SAW, diantaranya: Anas, Aisyah, Jabir, dan Abu Hurairah.

Adapun hadits Abu Hurairah, yakni hadits tema ini, mempunyai banyak jalur:

*Pertama*: Jalur periyatan Al A'raj yang bersumber darinya; diriwayatkan oleh Bukhari (701), Muslim (414), dan Ahmad (7104).

*Kedua*: Jalur periyatan Alqamah yang bersumber darinya; diriwayatkan oleh Muslim (416).

*Ketiga*: Jalur periyatan Abu Yunus, mantan budak Abu Hurairah, yang bersumber darinya; diriwayatkan oleh Muslim (414).

*Keempat*: Jalur periyatan Abu Shalih yang bersumber darinya; diriwayatkan oleh Abu Daud (603) dan An-Nasa'i, dengan tambahan,

وَإِذَا قَرأَ فَأَنْصُوْرًا.

*"Apabila ia (imam) membaca (ayat Al Qur'an) maka dengarkanlah."*

Abu Daud mengatakan, "Tambahan ini tidak terpelihara (*mahfuzh*)."  
Namun tambahan ini *shahih* dalam riwayat Muslim dan ia melansirnya di dalam kitab *Shahih*-nya (404). Yang menguatkan tambahan ini adalah, bahwa hadits ini ada *syahid*-nya yaitu hadits Abu Musa Al Asy'ari, yang diriwayatkan Muslim (404) dan yang lain.

## Kosakata Hadits

*Innamaa*: Menunjukkan pembatasan, yaitu untuk menetapkan cakupan hukum pada sesuatu yang dibatasi; seperti wajibnya mengikuti dalam hadits ini, dan menafikan yang selainnya.

*Ju'ila Al Imaamu*: *Al Ja'lu*(menjadikan) mempunyai dua makna; *Pertama*: *qadari*(ketetapan); *Kedua*: *syar'i*(aturan). Jika berkonotasi penciptaan, berarti makna *qadari* (ketetapan), seperti firman Allah Ta'ala, "*Dan Kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan (Kami menciptakan pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezeki kepadanya.*" (Qs. Al Hijr [15]: 20). Jika berkonotasi perintah atau larangan, berarti makna

*syar'i* (aturan), seperti firman Allah Ta'ala, "*Allah tidak hendak menyulitkan kamu (menjadikan kesulitan bagimu), tetapi Dia hendak membersihkan kamu.*" (Qs. Al Maa'ida [5]: 6). Perbedaan antara keduanya; bahwa yang berkonotasi *qadari* (ketetapan) tidak berubah, sedangkan yang berkonotasi *syar'i*(aturan) kadang berubah.

*Liyu'tamma bihi*: Maksudnya, untuk ditiru dan diikuti dalam shalat.

*Faidzaa Kabbara* (apabila ia bertakbir): *Idzaa* statusnya sebagai *zharaf zaman lil mustaqbal*/(keterangan waktu yang akan datang).

*Fakabbiruu*: *Fa* 'berfungsi sebagai pengikat *jawab syarthy* yang juga sebagai partikel penyerta yang berfungsi mengurutkan secara langsung. Sehingga pengertiannya: perbuatan makmum hendaknya langsung setelah perbuatan imam, tanpa ada jeda waktu.

*Walaa Tukabbiruu Hataa Yukabbira*(dan janganlah kalian bertakbir hingga imam bertakbir): kalimat ini untuk menegaskan kalimat sebelumnya, yaitu dengan menampilkan konotasinya dalam bentuk ungkapan.

*Rabbanaa Walakal Hamdu*: dalam sebagian riwayat hadits ini tercantum tanpa menyebutkan "wawu" (*wa-lakal hamdu*) pada sebagian lainnya dengan mencantumkannya. Yang mencantumkan "wawu" mengatakan, "Ada makna tambahan di situ." Sedangkan yang mengatakan tanpa "wawu" mengatakan, "Asalnya tidak ada perkiraan (untuk pemakaian sesuatu yang tidak disebutkan secara nyata)."

An-Nawawi mengatakan, "Riwayat yang mencantumkan *wawu* dan yang tidak mencantumkannya sama-sama kuat. Keduanya boleh dipraktekkan."

*Fa Shalluu Qu'uudan*: *Qu'uudan* artinya, sambil duduk. Kata ini berkedudukan sebagai *haal*/(keterangan kondisi).

*Ajma'iin*: Berfungsi sebagai penekanan maknawi untuk *wawu al jama'ah* pada kalimat *fa shalluu*.

Kebanyakan riwayat menggunakan lafazh "*ajma'uun*" yang *marfu'* (kedudukannya berharakat akhir *dhammah*) sebagai penekanan untuk kata ganti banyak pada kalimat *fa shalluu*.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

Hadits ini menunjukkan hukum-hukum sebagai berikut:

1. Wajibnya mengikuti imam, karena imam adalah panutan dalam semua gerakan perpindahan shalat serta semua perbuatan dan bacaan shalat. Jadi, tidak boleh menyelisihi imam.
2. Yang Afdhal, gerakan maknum dilakukan setelah gerakan imam, sehingga maknum mengikuti imam. Jadi, maknum tidak boleh menyelisihi imam ketika berpindah dari satu rukun ke rukun berikutnya; demikian ini karena ditunjukkan oleh hadits ini mengenai perpindahan gerakan imam dan maknum dengan kata “fa” (maka), ini menunjukkan urutan dan mengikuti.
3. Mendahului imam hukumnya haram. Bila dilakukan dengan sengaja maka shalatnya batal. Mengenai rincian ini *insya Allah* akan dipaparkan.
4. Ketinggalan gerakan sama hukumnya dengan mendahuluinya. Tindakan ini tidak boleh.
5. Yang disyariatkan bagi imam dan orang yang shalat sendirian adalah mengucapkan, “*Sami’allaahu liman hamidah*” ketika bangkit dari ruku. Namun ucapan ini tidak disyariatkan bagi maknum.
6. Dari hadits ini dapat disimpulkan, bahwa kondisi maknum terbagi empat:
 

*Pertama:* Mendahului imam; ini hukumnya haram bila dilakukan dengan sengaja. Perbuatan ini membatalkan shalat, menurut pendapat yang kuat. Bila mendahuluinya dalam *takbiratul ihram* maka shalatnya tidak sah.

*Kedua:* Maknum bersamaan dengan imam dalam ucapan dan gerakan perpindahan antar rukun. Ini hukumnya makruh. Bahkan sebagian ulama mengharamkannya. Namun tidak membatalkan shalat, kecuali bila terjadi pada *takbiratul ihram*.

*Ketiga:* Tertinggal gerakannya. Ketertinggalan ini sama hukumnya dengan mendahului.

*Keempat:* Mengikuti imam dalam ucapan dan perbuatan. Inilah yang disyariatkan, yaitu yang ditunjukkan oleh hadits ini. Berurutannya perbuatan maknum setelah perbuatan imam, ditunjukkan oleh kata “fa” (maka) yang berfungsi untuk mengurutkan dan mengikutkan.
7. Sabda beliau, “*Sesungguhnya dijadikannya imam itu untuk diikuti.*” *A/ I’timaam* artinya, meniru dan mengikuti. Orang yang mengikuti tidak

- boleh mendahului orang yang dilakukinya dan tidak boleh bersamaan dengannya, tapi harus setelahnya.
8. Yang disyariatkan bagi imam, maknum dan orang yang shalat sendirian setelah bangkit dari ruku adalah membaca “*Rabbanaa walaka/ hamdu....*” Adapun ucapan, “*Sami’allaahu liman hamidah*” adalah ucapan imam (dan orang yang shalat sendirian, ketika bangkit dari ruku). Sedangkan bacaan, “*rabbana walaka hamdu*” sesuai pula digunakan untuk semua (yakni: imam dan orang yang shalat sendirian).
9. Bila seorang imam tetap mengimami shalat sambil duduk karena ada udzur, maka termasuk kesempurnaan shalat, hendaknya maknum juga meniru dan mengikuti imam (sambil duduk) walaupun tanpa ada udzur.
10. Syaikhul Islam mengatakan, “Hadits ini menunjukkan bahwa bila maknum berpendapat disyariatkannya duduk istirahat secara muthlaq, sementara imam tidak berpendapat demikian, maka maknum harus mengikuti imam, sehingga ia tidak melakukan ‘duduk istirahat’. Dan sebaliknya, bila imam berpendapat demikian sementara maknum tidak, maka ia pun duduk (melakukan ‘duduk istirahat’). Ini semua dalam rangka merealisasikan *muttaba’ah* (mengikuti imam).”
11. Madzhab Imam Ahmad, “Tidak sah *imamah*-nya orang yang tidak mampu berdiri kecuali untuk orang yang sama (yakni sama-sama tidak mampu berdiri), kecuali imam tetap (rutin). Bila ia sedang tidak mampu berdiri karena penyakit yang diharap bisa sembuh, maka shalat maknum sah, dan maknum dianjurkan shalat di belakangnya sambil duduk, walaupun mereka mampu berdiri. Bila imam memulai shalat sambil berdiri, lalu di pertengahan shalat ia tidak mampu berdiri, maka maknum di belakangnya wajib melaksanakannya dengan berdiri.”
12. Para ulama sepakat tentang haramnya maknum mendahului imamnya. Namun mereka berbeda pendapat tentang batal tidaknya shalat maknum karena mendahului imam:
 

Jumhur ulama berpendapat, “Itu tidak membatalkan shalatnya.”

Imam Ahmad berpendapat, “Orang yang mendahului imamnya dengan satu rukun, misalnya; ruku dan sujud, maka ia harus kembali (ke posisi semula) untuk kemudian melakukannya setelah gerakan imam. Jika ia

tidak kembali (ke posisi semula) dengan sengaja sampai tersusul oleh imam, maka shalatnya batal.”

- Syaikh Taqiyuddin juga mengatakan, “Para imam (ulama) telah sepakat tentang haramnya mendahului imam dengan sengaja. Dan, apakah itu membatalkan shalat? Ada dua pendapat mengenai ini dalam madzhab Ahmad dan yang lainnya, dan banyak hadits dari Nabi SAW yang menyenggung masalah ini. Mereka juga telah sepakat bahwa hal itu tidak membatalkan shalat bila dilakukan karena lupa; hanya saja ia tidak boleh membiasakan mendahului imamnya; karena dengan begitu sesungguhnya ia melakukannya bukan pada tempatnya. Alasan tidak batalnya shalat karena mendahului imam akibat lupa adalah; Bawa itu merupakan tambahan terhadap materi shalat yang terjadi karena lupa, bukan karena sengaja.”

Syaikh Taqiyuddin juga menambahkan, “Yang benar adalah yang disebutkan oleh Imam Ahmad dalam *risalah*-nya, bahwa mendahului imam secara sengaja membatalkan shalat; karena ancaman itu berkonotasi larangan, sedangkan larangan mengindikasikan kerusakan.”

- Hadits ini sebagai hujjah, bahwa makmum tidak boleh menggabungkan *tasmi*’ (ucapan “*sami’allaahu liman hamidah*”), dengan *tahmid* (bacaan “*rabbanaa walaka la hamd*”) ketika bangkit dari ruku. Ini menurut madzhab Hanafi dan Hambali. Yang boleh menggabungkan keduanya adalah imam dan orang yang shalat sendirian.

Lain lagi menurut madzhab Syafi’i. Mereka berpendapat bolehnya menggabungkan keduanya, berdasarkan keterangan yang tedapat di dalam riwayat Muslim (476): “Bawa apabila Nabi SAW bangkit dari ruku, beliau mengucapkan, “*Sami’allaahu liman hamidah. Rabbanaa walaka la hamd.*” sementara beliau juga bersabda, “*Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat.*”

Ibnu Abdil Bar mengatakan, “Aku tidak menemukan adanya perbedaan pendapat mengenai orang yang shalat sendirian yang mengucapkan, ‘*Sami’allaahu liman hamidah. Rabbanaa walaka la hamd.*’”

Ibnu Hajar mengatakan, “Adapun imam, ia ber-*tasmi*’ (mengucapkan *sami’allaahu liman hamidah*) dan ber-*tahmid*’ (mengucapkan *Rabbanaa walaka la hamd*) yakni menggabungkan keduanya; berdasarkan keterangan

pasti yang diriwayatkan oleh Bukhari, bahwa Nabi SAW menggabungkan keduanya.

- Ucapan “*Sami’allaahu liman hamidah*” posisinya ketika bangkit dari ruku, sedangkan ucapan “*Rabbanaa walaka la hamd*” posisinya setelah i’tidal dari ruku (ketika berdiri tegak setelah bangkit ruku).
- Takbirnya makmun setelah takbirnya imam tanpa adanya keterlambatan; baik itu *takbiratul ihram* atau takbir-takbir perpindahan rukun. Jika takbirnya bersamaan —yakni takbirnya imam dan makmun bersamaan—; bila itu terjadi pada *takbiratul ihram* maka shalat makmun batal, dan bila itu terjadi pada takbir-takbir perpindahan antar rukun maka hukumnya makruh.
- Gerakan-gerakan shalat yang tidak disebutkan diqiyaskan dengan yang telah disebutkan di sini. Karena redaksi sabda beliau, “*Sesungguhnya dijadikannya imam itu untuk diikuti*” statusnya dalam kalimat sebagai partikel pencakupan, sehingga mencakup semua gerakan shalat.
- Yang masyhur dari madzhab Imam Ahmad, “Tidak sah bermaknum kepada orang yang shalat sunnah (yakni maknum melakukan shalat fardhu, sementara imam melakukan shalat sunnah). Juga tidak sah orang yang shalat Zhuhur bermaknum kepada orang yang shalat Ashar, atau sebaliknya. Tidak sah orang yang melakukan suatu shalat fardhu bermaknum kepada orang yang melakukan shalat fardhu yang berbeda, baik berbeda waktunya maupun namanya; hal ini berdasarkan sabda Rasulullah, ‘*Maka janganlah kalian menyelisihi*’.”

Riwayat lainnya dari Imam Ahmad adalah sahnya shalat yang demikian. Dan ini merupakan pilihan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Ia membolehkah seseorang shalat di belakang orang lain (yakni bermaknum), walaupun berbeda niat dan perbuatan. Jadi, orang yang shalat Isya boleh bermaknum kepada orang yang shalat Maghrib, ketika imam salam, maknum (tidak ikut salam) tapi berdiri lagi untuk melakukan rakaat keempat. Adapun orang yang shalat Maghrib dengan bermaknum kepada orang yang shalat Isya, maka ia boleh memilih: (setelah tiga rakaat ia duduk) dan menunggu sampai imamnya *tasyahhud*/lalu salam setelahnya; atau meniatkan shalat sendiri (setelah selesai tiga rakaat) dan mengucapkan salam sebelum imam salam.

Begitu juga bila orang yang shalat Isya bermakmum kepada orang yang shalat tarawih. Bila imam salam setelah dua rakaat, maka ia (tidak ikut salam) tapi berdiri lagi untuk menambah dua rakaat yang tersisa.

19. Keumuman hadits ini melarang makmum menyelisihi imam, termasuk niatnya; maka imam tidak boleh meniatkan shalat fardhu untuk mengimami orang yang shalat sunnah, demikian juga sebaliknya. Namun hadits Mu'adz mengkhususkan hadits ini dalam hal perbedaan niat, yang mana Mu'adz telah melaksanakan shalat fardhu bersama Nabi SAW, kemudian pergi kepada kaumnya lalu mengimami mereka dalam shalat tersebut, sehingga shalatnya Mu'adz (ketika mengimami kaumnya) adalah sunnah baginya, sedangkan bagi kaumnya adalah fardhu.
20. Syaikhul Islam mengatakan, "Mendahului imam hukumnya haram menurut kesepakatan para imam (ulama). Maka tidak seorang pun yang boleh ruku sebelum imamnya, tidak pula bangkit dari ruku sebelumnya, dan tidak pula sujud sebelumnya. Banyak sekali hadits Nabi SAW yang menyinggung masalah ini; karena orang yang bermakmum itu seharusnya mengikuti imamnya, sehingga tidak boleh mendahului orang yang diikutinya. Adapun tentang batalnya shalat makmum yang mendahului imam, ada dua pendapat ulama yang sudah diketahui.

## Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Para imam (ulama) telah sepakat tentang wajibnya berdiri dalam melaksanakan shalat fardhu. Mereka juga sepakat bahwa *imamah*-nya orang yang tidak mampu berdiri bagi makmum yang mampu berdiri adalah tidak sah bila imamnya itu bukan imam tetap (imam yang biasanya).

Mereka berbeda pendapat mengenai sahnya *imamah* imam yang rutin ketika menderita sakit yang diharapkan bisa sembuh, bila ia mengimami sambil duduk sementara para makmumnya mampu berdiri.

Imam Ahmad berpendapat, "Bolehnya hal tersebut; berdasarkan hadits ini (hadits dalam tema ini) dan berdasarkan shalatnya Nabi SAW saat mengimami para sahabatnya sambil duduk ketika kaki beliau terkilir dan shalatnya beliau ketika sakit sebelum beliau meninggal."

Imam Hanafi berpendapat, "Sahnya bermakmum sambil berdiri kepada imam yang melakukannya sambil duduk; karena Nabi SAW ketika beliau sakit

sebelum meninggal, beliau shalat sambil duduk, sementara di belakangnya para makmum shalat sambil berdiri. Itu shalat terakhir yang beliau lakukan sebagai imam."

Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i berpendapat sahnya *imamah* orang yang tidak mampu berdiri bagi makmum yang mampu berdiri. Ini mutlaq; baik itu imam yang rutin maupun bukan, dan baik itu sakitnya diharap bisa sembuh maupun tidak.

Dalil mereka: sabda Nabi SAW,

لَا تَخْتِلُفُوا عَلَى إِيمَانِكُمْ.

"Janganlah kalian menyelisihi imam kalian." (HR. Muslim [414]).

\*\*\*\*\*

٣٢٦ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرَىٰ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي أَصْحَابِهِ تَأْخِرًا، فَقَالَ: (تَقْدَمُوا فَأَتَمُّ بِي، وَلَيَأْتِيَنَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

326. Dari Abu Sa'id Al Khudri RA: Bawa Rasulullah SAW pernah melihat para sahabatnya di belakang (yakni agak jauh dari beliau), lalu beliau bersabda, "*Majulah kalian dan ikutilah aku, dan hendaknya orang-orang yang setelah kalian* (yakni di belakang kalian) *mengikuti kalian.*" (HR. Muslim)<sup>156</sup>

## Kosakata Hadits

*Ta'akhkhuran*: Artinya, mundur dan jauh dari barisan shalat.

*Liyatamma*: Disertai *lam al amri* yang berharakat *sukun* atau *kasrah*. Maksudnya, hendaklah mengikuti (imam).

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Disunnahkan mendekati imam; karena itu, barisan-barisan depan kaum

<sup>156</sup> Muslim (438).

laki-laki lebih utama daripada yang belakang-belakangnya; berdasarkan hadits, “*Sebaik-baik shaf laki-laki adalah yang pertama*” dan hadits, “*Seandainya manusia mengetahui apa yang terdapat pada shaf pertama, niscaya mereka bersedia diundi untuk mendapatkannya.*”

2. Imam adalah panutan dalam shalat untuk semua perbuatan dan ucapan shalat, maka tidak selayaknya menyelisihi imam dalam shalat.
3. Di dalam shalat terkandung disiplin dan tata tertib Islami; untuk membiasakan kaum muslim agar teratur baik, tertata rapih, serta taat dan patuh dengan kebaikan. Ini termasuk rahasia shalat jama'ah.
4. Makmum yang tidak dapat melihat atau mendengar imam secara langsung, hendaknya mengikuti makmum yang di depannya.
5. Sabda beliau, “*Dan hendaknya orang-orang yang setelah kalian* (yakni di belakang kalian) *mengikuti kalian.*” Maksudnya adalah mengikuti dalam shalat. Maka sebaiknya barisan shalat setelah imam adalah para ulama, kemudian orang-orang pandai. Dan barisan kedua mengikuti barisan yang pertama.

Bisa juga mengandung arti; hendaknya para sahabat belajar dari Nabi SAW, dan tabi'in belajar dari mereka (sahabat). Demikian seterusnya.

6. Yang masyhur dari pendapat Imam Ahmad adalah sebagaimana diungkapkan oleh pengarang *Syarh Al 'Umdah*, “*Sahnya makmum mengikuti imam bila keduanya berada di dalam satu masjid secara mutlaq –baik makmum itu melihat imamnya atau orang yang di belakang imam, ataupun tidak melihat– karena masjid itu disediakan untuk menghimpun mereka dalam rangka jama'ah.* Dan sah juga makmum yang di luar masjid mengikuti imam (yang di dalam masjid) bila ia bisa melihat imam atau sebagian makmum.”

Namun tidak sah bila antara imam dan makmum terdapat jalanan atau sungai yang mengalir airnya, walaupun makmum bisa mendengar takbirnya imam.

7. Syaikhul Islam mengatakan, “*Shalat berjama'ah disebut shalatul jamaa'ah, karena ijtima'-nya (berkumpulnya) orang-orang yang shalat dalam melaksanakannya, baik waktu maupun tempatnya.* Bila mereka terpisah, maka itu terlarang berdasarkan kesepakatan para imam (ulama).

8. Berdasarkan kutipan dari Syaikhul Islam yang menyebutkan kesepakatan para imam (ulama), maka kita memahami bahwa; tidak sah shalat dengan bermakmum melalui radio atau televisi, yaitu jika si makmum itu tidak bersama jama'ah lainnya tapi terpisah dengan jarak yang jauh; karena yang seperti ini berarti ia tidak bersama jama'ah di tempat berkumpul.
9. Syaikh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan, “*Yang benar adalah, bila makmum memungkinkan untuk mengikuti imam melalui penglihatan atau pendengaran, maka shalatnya sah; baik itu di masjid ataupun di luar masjid, bahkan sekalipun terpisah dengan jalanan; karena tidak ada dalil yang melarang hal ini.*”

Imam Nawawi mengatakan, “*Syarat sahnya mengikuti (yakni; bermakmum) adalah makmum mengetahui gerakan (perpindahan rukun) imam; baik shalat itu dilakukan di masjid atau lainnya yang dilakukan secara berjama'ah. Mengetahui hal itu bisa dengan mendengar imam atau orang yang di belakangnya, atau boleh berpatokan pada salah satunya. Dan hendaknya jarak itu tidak terlalu jauh, bila itu dilakukan di selain masjid. Dan ini merupakan pendapat jumhur.*”

### Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Para ulama berbeda pendapat mengenai kapan disunnahkan berdiri untuk memulai shalat?

Abu Hanifah dan para sahabatnya berpendapat, “*Berdiri dimulai ketika orang yang menyerukan iqamah mengucapkan, ‘hayya 'alash shalaah’;*” Demikian juga pendapat Suwaid bin Ghaflah dan An-Nakha'i. Mereka berargumen dengan perkataan Bilal, “*Janganlah engkau mendahuluiku dengan (ucapan) aamiin.*”

Malik dan Ahmad berpendapat, “*Berdiri dimulai ketika orang yang menyerukan iqamah mengucapkan, ‘qad qaamatish-shalaah’.*” Ibnu Al Mundzir mengatakan, “*Begitulah yang dilakukan oleh warga Al Haramain (Makkah dan Madinah).*”

Asy-Syafi'i berpendapat, “*Berdiri dimulai setelah orang yang mengumandangkan iqamah selesai menyerukan iqamahnya.*” Demikian juga pendapat Umar bin Abdul Aziz, Muhammad bin Ka'ab, Salim, Abu Qilabah, Az-Zuhri, dan Atha'.

Disebutkan di dalam *Al-Mughni*, "Menurut kami, berdirinya adalah ketika orang yang mengumandangkan iqamah mengucapkan, 'qad qaamatish-shalaah'; karena ucapan ini sebagai *khabar* yang bermakna perintah. Maksudnya adalah pemberitahuan untuk berdiri. Maka dianjurkan untuk segera berdiri, sebagai realisasi pelaksanaan perintah dan pencapaian maksud."

Ibnu Rusyd menuturkan pendapat lain dari Imam Malik: Bahwa ia tidak menentukan suatu batasan untuk hal tersebut, namun diserahkan kepada kadar kemampuan manusia, karena mengenai hal ini tidak ada syariat yang pernah didengar, kecuali hadits Abu Qatadah, bahwa Nabi SAW bersabda,

إِذَا أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقْوُمُوا حَتَّىٰ تَرَوْنِي.

"Apabila iqamah shalat diserukan, maka janganlah kalian berdiri sampai kalian melihatku." (HR. Bukhari [637]), jika hadits ini *shahih*, maka wajib diamalkan.

Menurut saya (Al Bassam), "Hadits ini terdapat di dalam *Ash-Shahihain*, dan ini lafaznya Bukhari dalam bab "mata yaqum an-nas idza ra 'au al imam?" (kapan orang-orang harus berdiri jika mereka telah melihat imam?)

Yang dianjurkan menurut jumhur ulama —termasuk diantaranya madzhab Hambali— Hendaknya imam dan yang mengikutinya (makmum) bertakbir setelah selesai iqamah.

Disebutkan di dalam *Al-Mughni*, "Demikian yang diamalkan oleh para imam (ulama) di beberapa daerah."

\*\*\*\*\*

٣٢٧ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابَتْ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: (احْتَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُجْرَةً بِخَصْفَةٍ، فَصَلَّى فِيهَا، فَتَبَعَ إِلَيْهِ رِجَالٌ، وَجَاءُوكُمْ بِصَلَاتِهِ... ) الْحَدِيثُ.  
وَفِيهِ (أَفْضَلُ صَلَاةِ الْمَرءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ) مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

327. Dari Zaid bin Tsabit RA, ia berkata: Rasulullah SAW pernah

membatasi kamar dengan tikar lalu beliau shalat di dalamnya. Hal itu diketahui oleh orang-orang lalu mereka pun mengikuti shalat beliau ..." Al Hadits.

Di dalam riwayat ini ada keterangan sabda beliau: "Sebaik-baik shalat seseorang adalah di rumahnya, kecuali shalat fardhu." (HR. *Muttafaq 'Alaih*)<sup>157</sup>

## Kosakata Hadits

*Ihtajara hujratani*: Membuat kamar.

*Bishashafatin*: Maksudnya, dari tikar, yang terbuat dari anyaman daun pohon kurma.

*Fa Tatabbaba 'alaihi Rijalun*: Artinya, diperhatikan oleh orang-orang dengan maksud mengikuti shalat beliau.

*Al Maktuubah*: Artinya, yang fardhu, yakni shalat yang lima waktu.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Bolehnya bermakmum dengan imam yang berada di dalam sekat kamar yang tidak terlihat oleh makmum, atau salah satunya berada di atas sementara yang lainnya di bawah; karena kemungkinan untuk mengikuti bisa dilakukan bila imam dan makmum sama-sama berada di satu masjid. Bolehnya hal ini merupakan kesepakatan para imam (ulama).
2. Bolehnya membuat sekat (kamar atau ruangan) di dalam masjid dan mengkhususkannya untuk ibadah dan istirahat bila hal itu diperlukan dan tidak mengganggu (menyebabkan kesempatan) bagi orang-orang yang shalat.
3. Shalat sunnah di rumah adalah lebih utama; untuk menyinari rumah dengan shalat dan menjauhkan diri dari *riya* dan *sum'ah*. Adapun shalat-shalat fardhu, pelaksanaannya wajib di masjid, kecuali bila ada udzur. Demikian hukumnya bagi kaum laki-laki yang *mukallaf*.
4. Bolehnya menetapkan niat berjama'ah dalam shalat, baik imam maupun makmum, walaupun itu dilakukan di tengah shalat; yaitu merubah niat dari shalat sendirian menjadi niat imam. Namun hal ini tidak boleh

<sup>157</sup> Bukhari (731) dan Muslim (781).

menurut pendapat yang masyhur dari Madzhab Imam Ahmad, bila ia tidak memperkirakan adanya orang yang akan bermakmum kepadanya. Mereka berdalih dengan shalatnya Ibnu Abbas bersama Nabi SAW.

5. Bolehnya melakukan shalat sunnah dengan bermakmum kepada orang yang melakukan shalat fardhu; karena shalat tahajud bagi Nabi SAW hukumnya wajib, sedangkan bagi umatnya hukumnya sunnah. Inilah pendapat yang masyhur dari Madzhab imam Ahmad. Adapun melakukan shalat fardhu dengan bermakmum kepada orang yang melakukan shalat sunnah, ada dua pendapat yang berasal dari Imam Ahmad:

*Pertama*, tidak boleh. Ini pendapat yang masyhur dari madzhab beliau. *Kedua*, boleh. Ini yang dalilnya *shahih*; berdasarkan riwayat tersebut di dalam *Ash-Shahihain*.

6. Hadits ini menunjukkan, bahwa sekat atau pemisah antara imam dan para makmum tidak menghalangi sahnya shalat dan bermakmum. An-Nawawi mengatakan, "Syarat sahnya bermakmum adalah makmum mengetahui gerakan perpindahan imam, baik itu sama-sama shalat di satu masjid ataupun lainnya, atau salah satunya di masjid dan yang lainnya di selain masjid. Demikian ini merupakan *jma'*. Bila salah satunya (imam ataupun makmum) di luar masjid, namun bisa melihat imam atau para makmum, walaupun shafnya tidak bersambung, maka shalatnya sah; karena tidak adanya faktor yang menyebabkan rusaknya shalat, dan adanya unsur yang menyebabkan sahnya, yaitu 'melihat' dan 'bisa mengikuti'."

Disebutkan di dalam *Al-Inshaf*, "Standar 'bersambungnya shaf' adalah tradisi. Demikian menurut pendapat yang benar dari madzhab ini."

Disebutkan di dalam *Al-Mughni*, "(Bersambungnya shaf) tidak ditentukan oleh sesuatu. Ini merupakan pendapat Malik dan Asy-Syafi'i; karena memang tidak ada ketentuannya. Lagi pula tidak menghalangi untuk 'bisa mengikuti'. Sedangkan keterangan yang ada adalah mengenai kondisi yang menghalangi pandangan atau pendengaran. An-Nawawi mensyaratkan, hendaknya jarak itu tidak terlalu jauh bila di selain masjid. Dan ini merupakan pendapat jumhur ulama."

\*\*\*\*\*

٣٢٨ - وَعَنْ حَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: (صَلَّى مُعَاذُ بَاسْحَابِ الْعَشَاءِ، فَطَوَّلَ عَلَيْهِمْ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَرِيدُ أَنْ تَكُونَ يَا مُعَاذُ قَاتِلًا، إِذَا أَمْتَنَ النَّاسَ، فَاقْرَأْ بِ(الشَّمْسِ وَضُحَاهَاهُ)، وَ (سَبْعَ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى)، وَ (افْرُأْ يَاسِنْ رَبِّكَ وَاللَّيلِ إِذَا يَغْشِي)). مُتَقَدِّمٌ عَلَيْهِ، وَالْفَقْطُ لِمُسْلِمٍ.

328. Dari Jabir bin Abdullah RA, ia berkata: Mu'adz pernah mengimami shalat Isya para sahabatnya yang dirasa panjang oleh mereka. Maka Nabi SAW bersabda, "Apakah engkau ingin menjadi pemicu fitnah wahai Mu'adz? Apabila engkau mengimami orang-orang, maka bacalah wasyamsyi wa dhuhaha (surah Asy-Syams), sabbihisma rabbikal a'laa (surah Al'A'laa), iqra' bismi rabbika (surah Al 'Alaq), dan wallaili idza yaghysaa (surah Al-Lail)." (HR. Muttafaq 'Alaih) lafazh ini adalah lafazh Muslim.<sup>158</sup>

### Kosakata Hadits

*Fattanan*: Adalah, sebutan pelaku yang berbentuk superlatif (bentuk kata yang menyatakan paling). Maksudnya, apakah engkau ingin mengacaukan manusia pada urusan agama mereka dengan memberatkan ibadah pada mereka.

*Aturiidu*: Hamzah di sini adalah hamzah *istishham* dalam redaksi yang bernada mengingkari. Adapun maknanya, apakah engkau menakuti?

*Idzaa Amamta An-Naasa*: Artinya, jika engkau shalat sebagai imam mereka.

### Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Orang yang melakukan shalat sunnah boleh menjadi imam bagi orang yang melakukan shalat fardhu; Karena shalatnya Mu'adz yang pertama (yang dilakukannya bersama Nabi SAW) adalah shalat fardhu, sedangkan shalat yang bersama kaumnya (yakni; yang disinggung dalam hadits ini) adalah shalat sunnah.
2. Hendaknya yang menjadi imam adalah orang-orang yang memiliki

<sup>158</sup> Bukhari (705) dan Muslim (465).

keutamaan, keshalihan, ketakwaan, dan ilmu. Mu'adz berangkat dari Madinah untuk mengimami kaumnya di kampungnya, dan mereka menantikannya, karena mereka mengetahui kebaikan yang ada padanya dan Nabi SAW pun telah menetapkan agar mereka mengikutinya.

3. Tidak selayaknya imam membebani para makmum dengan memanjangkan shalat, karena di antara mereka terdapat orang yang tidak tahan dengan panjangnya shalat, yaitu mereka yang sudah lanjut usia, yang lemah, dan yang punya hajat.
4. Al Hafizh mengatakan, "Orang yang menempuh cara Nabi SAW dalam penyempurnaan shalat jama'ah tidak akan ada keluhan panjang. Sifat shalat Nabi SAW sudah cukup diketahui. Karena itu, meringankan shalat yang diperintahkan itu adalah perkara yang relatif, namun harus merujuk kepada apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, yang beliau dawamkan dan beliau perintahkan, bukan berdasarkan kecenderungan para makmum. Disebutkan dalam riwayat Bukhari (708) dan Muslim (469), dari Anas, ia berkata,

مَا صَلَّيْتُ وَرَأَيْتُ إِمَامًّا قَطُّ أَخْفَضَ صَلَاةً، وَلَا أَتَمَّ صَلَاةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

"Aku tidak pernah shalat di belakang seorang imam yang shalatnya lebih ringan dan lebih sempurna daripada Nabi SAW."

Disebutkan di dalam *Al Mubdi'*, "Para sahabat pernah mengukur shalat Nabi SAW, ternyata lamanya sujud beliau sekitar ucapan 'subhaana rabbiyal a'laa' sepuluh kali, dan rukunya juga seperti itu. Sementara beliau telah bersabda, 'Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat.' (HR. Bukhari). Maka selayaknya yang dilakukan adalah yang sering dilakukan oleh Nabi SAW, bisa bertambah dan berkurang sesuai dengan kemaslahatan, sebagaimana Nabi SAW kadang menambah dan kadang mengurangi untuk suatu kemaslahatan."

Ibnu Abdil Barr mengatakan, "Meringankan shalat merupakan kesepakatan para imam (ulama), tidak ada perbedaan pendapat mengenai sunnahnya hal ini. Lain lagi tentang mensyaratkannya dalam *imamah* (menjadi imam shalat)."

5. Fitnah bisa juga terjadi dalam amal-amal yang baik, bila hal itu dilakukan di luar batasnya. Menggellsahkan orang lain dalam beribadah dan memberatkan jiwa mereka termasuk fitnah.
6. Dianjurkan untuk membaca surah-surah yang disebutkan di dalam hadits dan yang kadarnya setara dengan itu di dalam shalat (ketika mengimami para makmum), dan disyariatkan pula agar ruku dan sujudnya sesuai dengan panjang pendeknya bacaan.

### Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Para ulama berbeda pendapat mengenai sahnya orang yang shalat sunnah mengimami orang (jama'ah) yang shalat fardhu:

Madzhab Hanafi, Malik, dan Hambali berpendapat: Tidak sah. Mereka berdalih dengan hadits, "Sesungguhnya dijadikannya imam itu untuk diikuti, maka janganlah kalian menyelisihinya." Sehingga, berbeda niat dengan imam berarti menyelisihinya.

Asy-Syafi'i, Al Auza'i, dan Ath-Thabari berpendapat, "Sahnya orang yang melakukan shalat fardhu dengan bermakmum kepada orang yang melakukan shalat sunnah." Ini juga merupakan salah satu riwayat dari Imam Ahmad yang dipilih oleh Syaikhul Islam dan Ibnu Qayyim. Mereka berdalih dengan hadits Mu'adz yang terdapat di dalam *Ash-Shahihain*, dan shalatnya Nabi SAW bersama para sahabatnya ketika melakukan shalat khauf, yang mana beliau melakukan satu shalat untuk mengimami dua kelompok, masing-masing kelompok satu shalat. (HR. Abu Daud).

\*\*\*\*\*

٣٢٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - فِي قِصَّةِ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ بِالنَّاسِ،  
وَهُوَ مَرِيضٌ، قَالَتْ: (فَجَاءَهُ حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ، فَكَانَ يُصَلِّي  
بِالنَّاسِ جَالِسًا، وَأَبُو بَكْرٍ قَائِمًا، يَقْتَدِي أَبُو بَكْرٍ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ، وَيَقْتَدِي النَّاسُ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ) مَتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

329. Dari Aisyah RA: Tentang kisah shalatnya Rasulullah SAW yang

sedang sakit, bersama orang-orang. Ia mengatakan, "Beliau datang lalu duduk di sebelah kiri Abu Bakar. Beliau mengimami orang-orang sambil duduk, sementara Abu Bakar berdiri mengikuti shalat Nabi SAW, sementara orang-orang mengikuti shalatnya Abu Bakar." (HR. *Muttafaq 'Alaih*)<sup>159</sup>

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Ketika Nabi SAW sedang sakit, beliau bersabda, "Suruhlah Abu Bakar agar mengimami shalat." Maka Abu Bakar RA pun mengimami orang-orang. Lalu Nabi SAW merasa agak baikan, beliau pun datang sementara orang-orang sedang shalat. Beliau duduk di sebelah kiri Abu Bakar, sehingga Nabi SAW menjadi imam, beliau mengimami orang-orang sambil duduk, sementara Abu Bakar shalat sambil berdiri. Abu Bakar mengikuti shalatnya Nabi SAW, sementara orang-orang mengikuti shalatnya Abu Bakar. Demikian yang disebutkan di dalam *Ash-Shahihain*.
2. Bolehnya orang yang tidak mampu berdiri mengimami orang yang mampu berdiri. Madzhab Hambali mengkhususkan hal ini bagi imam yang tetap. Demikian kesimpulannya untuk tidak memperpanjang bahasan tentang argumen-argumennya.
3. Dibolehkan adanya *muballigh*<sup>160</sup> imam dalam shalat, bila hal ini diperlukan karena luasnya tempat dan banyaknya para makmum. Disebutkan dalam riwayat Muslim:

أَنَّ أَبَا بَكْرَ كَانَ يُسْمِعُهُمُ التَّكْبِيرَ.

"Bawa Abu Bakar memperdengarkan takbir kepada mereka."

4. Posisi makmum di sebelah kanan imam; Sementara Nabi SAW (dalam hadits ini) posisinya di sebelah kiri Abu Bakar RA. Ini menunjukkan bahwa beliaulah imamnya.
5. Boleh meniatkan untuk menjadi imam shalat, walaupun shalat sudah berlangsung, dan boleh juga merubah niat dari imam menjadi makmum -

<sup>159</sup> Bukhari (713) dan Muslim (418).

<sup>160</sup> Yaitu, orang yang menirukan takbir imam pada setiap gerakan perpindahan antar rukun untuk diketahui oleh para makmum yang jauh. Atau biasa dikenal dengan sebutan "Bilal".

- di pertengahan shalat, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar.
6. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai kdsah ini: Apakah setelah Nabi SAW tiba, Abu Bakar tetap sebagai imam? Ataukah ia menjadi makmum sementara Nabi SAW menjadi imam? Pendapat yang kuat adalah, bahwa Abu Bakar menjadi makmum, bukan imam, karena beberapa hal;
    - a. Ucapan Aisyah: "Abu Bakar mengikuti shalat Nabi SAW, sementara orang-orang mengikuti shalatnya Abu Bakar."
    - b. Bawa Abu Bakar tidak rela menjadi imamnya Nabi SAW, sebagaimana yang pernah terjadi ketika Nabi SAW pergi untuk mendamaikan Bani Amru bin Auf di Quba.
    - c. Disebutkan dalam riwayat Bukhari,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ.

"Bawa Nabi SAW duduk di sebelah kiri Abu Bakar." Itulah posisi imam dari makmum.

M Nasih banyak dalil-dalil lainnya.

\*\*\*\*\*

٣٣٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمُ النَّاسَ، فَلْيُخَفَّفْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ وَالضَّعِيفُ وَذَا الْحَاجَةِ، فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ، فَلْيُصْلِلْ كَيْفَ شَاءَ). مُتَقَوِّلٌ عَلَيْهِ.

330. Dari Abu Hurairah RA: Bawa Nabi SAW bersabda, "Apabila seseorang di antara kalian mengimami orang-orang, maka hendaklah ia meringankan (shalatnya). Karena sesunguhnya di antara mereka terdapat anak kecil, orang tua (lanjut usia), orang yang lemah, dan yang mempunyai hajat. Namun bila ia shalat sendirian, maka ia boleh shalat sekehendaknya." (HR. *Muttafaq 'Alaih*)<sup>161</sup>

<sup>161</sup> Bukhari (703) dan Muslim (467).

## Kosakata Hadits

*Fa Inna Fihi m* (Karena sesungguhnya di antara mereka): Kalimat ini berfungsi sebagai alasan.

*Adh-Dha'iif*: Maksudnya adalah lemah secara fisik; karena sakit, lanjut usia, kurus, dan sebagainya.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Dianjurkan untuk meringankan shalat ketika mengimami manusia dalam shalat fardhu maupun shalat sunnah, karena diantara makmum ada anak kecil, orang yang lanjut usia dan orang lemah yang tidak tahan dengan panjangnya shalat.

Begitu pula orang yang punya hajat (keperluan) yang pikirannya sedang tertuju kepada hajatnya dan khawatir terlewatkan atau rusak dan sebagainya.

2. Dari hadits ini dapat disimpulkan, bahwa bila jumlah makmumnya terbatas, dan mereka sudah terbiasa dengan panjangnya shalat, maka itu boleh (yakni, imam boleh memanjangkan shalatnya); karena mereka berhak untuk mendapatkan itu, bahkan terkadang keinginan itu berasal dari mereka sendiri, maka tidak apa-apa memanjangkan shalat.
3. Adapun bila shalat sendirian, maka boleh shalat sesukanya; karena hal ini kembali kepada kehendak dan semangatnya. Namun seyogianya membatasinya hanya pada hal-hal yang tidak melengahkannya dari yang wajib.
4. Hadits ini mengandung anjuran untuk memperhatikan kaum yang lemah, dalam semua urusan yang disertai oleh orang-orang yang kuat, baik itu dalam urusan agama maupun sosial.
5. Disebutkan dalam *Tahdzib Al 'Umdah*, "Disunnahkan bagi imam untuk meringankan shalat bila ada makmum yang mengikuti shalatnya. Kadar ringannya adalah seukuran tidak terasa panjang oleh makmum. Dan dimakruhkan terlalu cepat, karena bisa menghalangi makmum melakukan yang sunnah."

\*\*\*\*\*

٣٣١ - وَعَنْ عَمَرِ بْنِ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ أَبِي: حَتَّىْكُمْ مِنْ عَنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقًا، قَالَ: فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةَ، فَلْيُؤْذَنْ أَحَدُكُمْ، وَلَيُؤْمَكْمُ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا، قَالَ: فَنَظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرُ قُرْآنًا، فَقَدَمُونِي، وَأَنَا أَنْ سِتُّ أَوْ سَيْعَ سِينَ). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبْيَادُودُ وَالنَّسَائِيُّ.

331. Dari Amru bin Salamah RA, ia berkata: Ayahku mengatakan, "Aku datang kepada kalian dari Nabi SAW dengan suatu kebenaran, beliau bersabda, 'Apabila datang waktu shalat, hendaklah seseorang di antara kalian mengumandangkan adzan, dan hendaklah yang mengimami kalian adalah orang yang paling banyak hafalan Al Qur'an di antara kalian.'" Amru melanjutkan, "Lalu mereka berpikir, dan ternyata tidak ada orang yang lebih banyak hafalan Al Qur'an daripada aku. Maka mereka pun mendahulukan aku. Sementara saat itu aku masih berusia enam atau tujuh tahun." (HR. Bukhari, Abu Daud, dan An-Nasa'i)<sup>162</sup>

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits ini menunjukkan bahwa adzan hukumnya fardhu kifayah. Bila sudah ada yang melakukannya dengan cukup, maka gugurlah kewajiban itu dari yang lain.
2. Yang lebih berhak menjadi imam shalat adalah orang yang paling banyak hafalan Al Qur'annya.
3. Bolehnya anak kecil yang *mumayyiz*<sup>163</sup> menjadi imam shalat, bahkan untuk shalat fardhu. Bila ada yang mengatakan, "Mungkin Nabi SAW tidak mengetahui peristiwa Amru bin Salamah mengimami kaumnya itu?"

Jawabannya: Tidak diragukan lagi, bahwa sesungguhnya Allah

<sup>162</sup> Bukhari (4302), Abu Daud (585), dan An-Nasa'i (2/80).

<sup>163</sup> Mumayyiz: Dapat membedakan hal yang baik dan hal yang buruk.

mengetahui hal itu, dan Allah telah menyetujui itu dengan tidak menurunkan wahyu kepada Nabi-Nya untuk membatalkan *imamah* tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Amru itu benar, dan tidak batil.

4. Usia *tamyiz* (anak *mumayyiz*) adalah enam atau tujuh tahun, tergantung kemampuan IQ anak. Adapun ditetapkannya usia tujuh tahun oleh para ahli fikih, karena hal ini merupakan mayoritas kasus, sehingga ketetapan hukum dikaitkan dengan mayoritas tersebut.
5. Al Qur'an menjadi sebab ditinggikannya derajat dan kedudukan seseorang di dunia dan di akhirat.
6. *Imamah* lebih utama daripada adzan; karena *imamah* disandang oleh orang berilmu, sedangkan adzan bisa dipenuhi oleh setiap orang. Lagi pula, *imamah* berkaitan dengan hukum-hukum shalat, sementara adzan tidak.
7. Bukhari meriwayatkan, bahwa sebab banyaknya hafalan Al Qur'an Amru bin Salamah adalah, karena dulu di kampungnya ia sering berjumpa dengan rombongan yang datang dari Madinah (melintasi perkampungannya), lalu ia menghafalkan apa-apa yang mereka hafal, sehingga dengan begitu ia mempunyai banyak hafalah Al Qur'an. Jadi, ilmu itu diperoleh dengan usaha dan kesungguhan.

### Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Madzhab Hanafi berpendapat, "Tidak sahnya *imamah* anak kecil yang belum baligh, baik untuk shalat fardhu maupun shalat sunnah."

Madzhab Maliki dan Hambali berpendapat, "Tidak sahnya *imamah* anak kecil untuk shalat fardhu, tapi sah untuk shalat sunnah."

Madzhab Syafi'i berpendapat, "Sahnya *imamah* anak kecil, baik untuk shalat fardhu maupun shalat sunnah."

Dalil tiga imam (Hanafi, Malik, dan Ahmad bin Hambal): Hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas,

لَا يَوْمُ الْعَلَمِ، حَتَّىٰ يَحْتَلِمُ.

"Anak kecil tidak boleh menjadi imam kecuali ia telah bermimpi"<sup>164</sup>."

Lagi pula, shalatnya anak kecil (yang belum baligh) hukumnya sebagai sunnah baginya, maka shalatnya dengan mengimami orang yang melakukan shalat fardhu berarti ada perbedaan niat antara imam dengan para makmum, sedangkan Nabi SAW telah bersabda, "maka janganlah kalian menyelisihinya." Lain dari itu, tidak ada jaminan atas anak kecil, dan tidak ada kepastian bahwa ia telah memenuhi syarat-syarat shalat.

Adapun dalilnya madzhab Syafi'i: Hadits dalam tema ini (nomor 331); Bawa orang yang shalatnya sah untuk dirinya sendiri, maka sah pula untuk (mengimami) orang lain. Pendapat ini juga salah satu riwayat dari Imam Ahmad, ia menguatkan pendapat ini dengan keumuman hadits,

يَوْمُ الْقَوْمِ أَفْرُؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ.

"Hendaknya yang mengimami suatu kaum adalah yang paling pandai di antara mereka dalam membaca Al Qur'an." (HR. Muslim [673])

Orang yang boleh mengimami shalat sunnah, maka boleh juga mengimami shalat fardhu. Ini juga merupakan pendapat yang dipilih oleh Syaikh Abdurrahman As-Sa'di *rahimahullah Ta'ala*.

\*\*\*\*\*

٣٣٢ - وَعَنْ أَبِي مَسْعُودَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَوْمُ الْقَوْمِ أَفْرُؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى)، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءٌ فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنْنَةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنْنَةِ سَوَاءٌ فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءٌ فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا - وَفِي رِوَايَةِ سِنَّا - وَلَا يُؤْمِنُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يَقْعُدُ فِي يَتِيهِ عَلَى تَكْرِيمَهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

<sup>164</sup> *Ihtilam* (mimpi); yaitu mimpi hingga keluar mani sebagai tanda baligh.

332. Dari Abu Mas'ud RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Hendaknya yang menjadi imam suatu kaum adalah orang yang paling pandai di antara mereka dalam membaca Al Qur'an. Jika kepandaian mereka dalam membaca (Al Qur'an) sama, maka yang paling mengerti tentang As-Sunnah. Jika pengertian mereka tentang As-Sunnah sama, maka yang paling dahulu berhijrah. Jika waktu hijrah mereka sama, maka yang paling dahulu memeluk Islam—Dalam riwayat lain: Yang paling tua—. Dan janganlah seorang laki-laki mengimami laki-laki lain di wilayah kekuasaannya, dan jangan pula duduk di tempat kehormatannya yang ada di dalam rumahnya kecuali atas seizinnya." (HR. Muslim)<sup>165</sup>

## Kosakata Hadits

*Ya'ummu Al Qauma Aqra'uhum* (Hendaknya yang menjadi imam suatu kaum adalah orang yang paling pandai di antara mereka): Ini kalimat berita yang berkonotasi perintah, seperti pada firman Allah Ta'ala, "Dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina." (Qs. An-Nuur [24]: 3)

*Hijratan: Al hijrah*, pindah dari negeri kufur ke negeri Islam, dan hukumnya masih berlaku.

*Silman*: Artinya, memeluk Islam.

*Sulthaanihi*: Maksudnya, kekuasaannya, baik kekuasaan umum maupun kekuasaan khusus.

*Takrimatihi*: Maksudnya, alas dan lainnya yang dihamparkan, yang mana pemilik rumah menghamparkannya di dalam rumahnya sebagai tempat khususnya.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Dianjurkan otoritas *imamah* diserahkan kepada yang paling utama kemudian yang utama. Keutamaan ini diukur dengan ilmu syar'i dan pengamalannya.
2. Semestinya hal ini menjadi pelajaran bagi kaum muslim dalam semua otorisasi (kewenangan), sehingga tidak membebangkan *imamah*

<sup>165</sup> Muslim (673).

(kepemimpinan) atau mengangkat imam (pemimpin) kecuali yang berkompeten dan memenuhi dua syarat utamanya, yaitu: amanah dan kuat (mampu menjalankan), sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." (Al Qashash [28]: 26). Kaum muslim tidak akan terhina dan kehilangan kemuliaan serta dilanda kerusakan, kecuali karena meninggalkan dan menyia-nyiakan amanah ini. Disebutkan dalam *Shahih Bukhari*, bahwa Nabi SAW bersabda,

إِذَا ضَيَّعْتَ الْأَمَانَةَ، فَاتَّهَّرْ السَّاعَةُ، قَالَ: كَيْفَ يَا رَسُولَ اللهِ إِضَاعَتَهَا؟ قَالَ: إِذَا أَسْنَدَ الْأَمْرَ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ.

"Apabila amanah disia-siakan, maka tunggulah datangnya Kiamat." Seorang Badui bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana amanah disia-sikan?" Beliau menjawab, "Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya."

3. *Imamah* menjadi hak orang yang paling banyak hafal Al Qur'an; karena Al Qur'an merupakan dasar semua ilmu yang bermanfaat. Jadi standarnya adalah lebih mengetahui Al Qur'an dan memahaminya serta memahami shalat. Karena itulah orang yang paling mengerti lebih didahulukan daripada orang yang hanya lebih banyak hafalannya tapi pemahamannya tidak banyak.
4. Yang dimaksud dengan "Yang paling pandai membaca kitabullah di antara mereka" adalah yang paling banyak hafalan Al Qur'annya. Pengertian ini disimpulkan dari hadits sebelumnya, "Dan hendaklah yang mengimami kalian adalah orang yang paling banyak hafalan Al Qur'annya di antara kalian" (HR. Bukhari [4302]); juga berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i (2011) dan At-Tirmidzi (1715) yang dinilai *shahih*, yang bersumber dari Hisyam bin Amir bin Amiyah Al Anshari, yang mana ia berkata: Nabi SAW berkata mengenai (siapa yang harus didahulukan untuk dikebumikan) dari para syuhada yang gugur dalam perang Uhud, beliau bersabda, "Dahulukan mereka yang lebih banyak hafalan Qur'annya."

5. Jika hafalan Al Qur'an mereka sama, maka yang lebih diutamakan adalah yang paling mengerti tentang sunnah Nabi SAW, karena Sunnah yang suci merupakan wahyu kedua dalam penetapan hukum.
6. Jika pengetahuan dan hafalan Al Qur'an dan As-Sunnah sama, maka yang lebih diutamakan adalah yang lebih dulu berhijrah dari negeri kufur ke negeri Islam. Jika tidak ada hijrah, maka yang lebih dahulu taubat dan meninggalkan apa-apa yang dilarang Allah, dan lebih mencerminkan perealisasian perintah-perintah Allah *Ta'ala*.
7. Dalam suatu riwayat disebutkan, "Maka yang paling tua"; demikian ini karena yang lebih tua adalah lebih dahulu memeluk Islam sehingga lebih banyak amal shalihnya.
8. Urutan ini selayaknya diperhatikan ketika datangnya jama'ah untuk melakukan shalat, atau ketika hendak mengangkat imam suatu masjid. Tapi bila suatu masjid sudah ada imam tetapnya, maka dia lah yang lebih didahulukan, walaupun datang orang yang lebih utama darinya; berdasarkan sabda Nabi SAW, "*Dan janganlah seorang laki-laki mengimami laki-laki lain di wilayah kekuasaannya*."
9. Orang-orang yang paling berhak menjadi imam daripada yang lainnya:
  - a. Pemimpin kaum muslim, dan yang menangani urusan mereka, lebih berhak di wilayah kekuasaannya daripada yang lain.
  - b. Pemilik rumah, atau pemilik gedung atau komplek lebih berhak menjadi imam daripada pengunjung (tamu).

Karena itu, tidak boleh duduk di atas tempat kehormatan kecuali dengan seizinnya. Demikianlah urutan otoritas *imamah* shalat. Lebih didahulukan yang paling utama kemudian yang utama. Karena itu, para sahabat berdalih dengan ini dalam masalah khilafah. Maka mereka mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah setelah wafatnya Nabi SAW. Untuk masalah ini mereka berdalih dengan mengatakan, "Rasulullah telah meridhaimu untuk urusan agama kami. Mengapa kami tidak meridhaimu untuk urusan dunia kami?"

Dari sini kita menyimpulkan, bahwa urutan ini hukumnya wajib dalam mengangkat pemimpin, yaitu yang paling utama kemudian yang utama. Sehingga dengan begitu urusan kita menjadi lurus dan kondisi kita menjadi

- baik; karena yang termasuk menyialnyakan amanah adalah menyerahkan urusan kepada yang bukan ahlinya.
10. Disebutkan di dalam *Al Ghayah*, "Masjid-masjid yang dibangun oleh penduduk setempat dan beberapa kabilah. Hendaklah menyerahkan masalah *imamah* kepada orang yang mereka ridhai, dan mereka tidak berhak menurunkannya (menggantinya) selama situasinya tidak berubah." Imam Ahmad mengatakan dalam *Risalah*, "Adalah wajib atas kaum muslim untuk mendahulukan orang-orang terbaik mereka dan ahli agama, dan yang paling utama di antara mereka adalah ahli ilmu tentang Allah *Ta'ala*, yang takut kepada Allah dan senantiasa merasa diawasi-Nya."
- Al Haritsi mengatakan, "Urusan tugas dan kepemimpinan masjid harus diserahkan kepada yang paling berhak secara syar'i."
- Al Mawardi mengatakan, "Pemimpin tidak boleh menunjuk orang fasik untuk menjadi imam shalat, karena pemimpin bertanggung jawab memelihara kemaslahatan."
- \*\*\*\*\*

٣٣٣ - وَلَا بْنٌ مَاجِهٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - (وَلَا تَؤْمِنَ امْرَأَةٌ رَجُلًا، وَلَا أَعْرَابِيٌّ مُهَاجِرًا، وَلَا فَاجِرٌ مُؤْمِنًا). وَإِسْنَادُهُ وَاهٌ.

333. Dalam riwayat Ibnu Majah yang bersumber dari Jabir RA disebutkan, "*Dan janganlah seorang wanita mengimami laki-laki, tidak pula orang Badui mengimami orang yang berhijrah, dan tidak pula orang lalim mengimami orang mukmin.*" (Sanadnya lemah)<sup>166</sup>

### Peringkat Hadits

Hadits ini *dha'if*.

Pengarang (Ibnu Hajar) mengatakan, "Sanadnya lemah, karena di dalamnya terdapat Abdullah bin Muhammad Al Adawi yang meriwayatkan dari Ali bin

<sup>166</sup> Ibnu Majah (1081).

Jad'an, orang yang dicap suka memalsukan hadits, sementara gurunya juga lemah. Pada jalur lainnya terdapat Abdul Malik bin Hubaib, yang juga dicap suka mencuri hadits dan mencampuradukkan sanad."

## Kosakata Hadits

*A'raabiyy*: Kata ini dinisbatkan untuk orang arab pedalaman, maknanya mencakup pula para petualang dan kaum yang suka berpindah-pindah (nomaden).

*Muhaajiran*: Artinya, orang yang pindah dari negeri kufur ke negeri Islam untuk mempertahankan agamanya.

*Faajiran*: Artinya, tenggelam dalam kemaksiatan dan berbuat fasik.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Tidak sah wanita mengimami laki-laki, karena wanita bukan yang berhak menjadi imam. Hal ini nyaris menjadi *ijma'*, berdasarkan sabda Nabi SAW,

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْنَا أَمْرَهُمْ امْرَأَةٌ.

"Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada wanita." (HR. Bukhari [4425]).

2. Makruhnya orang Badui, warga kampung pedalaman menjadi imam, karena dominasi kebodohan dan keterkulitannya orang pedalaman. Allah Ta'ala berfirman, "Orang-orang Arab Badui itu, lebih sangat kekafiran dan kemunafikannya, dan lebih wajar tidak mengetahui hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya." (Qs. At-Taubah [9]: 97)
3. Makruhnya orang lalim (durjana) menjadi imam bagi mukmin yang baik; karena kekurangan agamanya, serta sikap meremehkannya terhadap kewajiban dan hukum-hukum yang dianjurkan dalam shalat.
4. Dianjurkan agar *imamah* diserahkan kepada ahli ilmu dari warga kota, orang-orang yang konsisten dalam melakukan kebaikan, dan yang menyempurnakan shalat sesuai ketentuannya.
5. Syaikhul Islam mengatakan, "Shalat di belakang orang fasik (bermakmum

kepada orang fasik) adalah terlarang menurut kesepakatan kaum muslim. Namun demikian, shalat di belakangnya tetap sah. Jadi, tidak ada kontradiksi antara haramnya mengajukan (orang fasik) dan sahnya shalat.

Hukum asalnya adalah, bahwa orang yang shalatnya sah, maka *imamah*nya juga sah. Shalatnya orang munafik adalah sah, tidak ada perbedaan pendapat mengenai ini. Bukhari telah melansir sebuah riwayat di dalam buku *Tarikh*-nya, dari Abdul Karim Al Jazari, bahwa ia berkata, 'Aku pernah hidup bersama sepuluh sahabat Nabi SAW, mereka shalat di belakang para imam yang lalim (durjana).'

Disebutkan juga di dalam *Shahih Bukhari*(694) dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda,

أَنْتُكُمْ يُصْلُونَ لَكُمْ وَلَهُمْ، إِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ، وَإِنْ أَخْطَلُوكُمْ فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ.

*'Para imam kalian shalat (berjama'ah) maka bagi kalian dan mereka mendapatkan pahalanya, Bila mereka benar, maka bagi kalian dan mereka mendapatkan pahalanya. Dan bila mereka salah, maka pahala bagi kalian dan dosa atas mereka.'*

Demikian juga umumnya hadits-hadits tentang shalat jama'ah. Dalam kitab *Ash-Shahih* terdapat banyak sekali hadits yang menunjukkan sahnya shalat di belakang orang fasik (yakni bermakmum kepada orang fasik).

Boleh juga seseorang melakukan shalat yang lima, shalat Jum'at, dan shalat-shalat lainnya di belakang orang yang tidak diketahui melakukan bid'ah dan tidak pula kefasikan, demikian berdasarkan kesepakatan para imam yang empat dan yang lain. Makmum tidak disyaratkan mengetahui keyakinan imam dan bukan haknya untuk mengetesnya, bahkan ia boleh shalat di belakang orang yang tidak ia ketahui kondisinya."

## Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Madzhab Hanafi dan Asy-Syafi'i berpendapat, "Sahnya orang fasik

menjadi imam (shalat). Namun yang lebih utama adalah mendahulukan orang yang bertakwa."

Imam Ahmad dan para pengikutnya, menurut pendapatnya yang masyhur, "Tidak sah *imamah*-nya orang fasik."

Dalil pendapat yang mensahkannya adalah: Hadits-hadits yang menunjukkan sahnya *imamah* orang fasik. Namun hadits-hadits tersebut tidak bisa dijadikan hujjah, yaitu hadits yang menunjukkan sahnya shalat di belakang orang yang baik maupun orang yang lalim (durjana). Seandainya itu sah, maka bertolak belakang dengan hadits-hadits lainnya, diantaranya,

لَا يَؤْمِنُكُمْ ذُو جُرْأَةٍ فِي دِينِهِ.

*"Janganlah orang yang lancang terhadap agamanya (menyimpang mengimami kalian."*

Tapi hadits ini juga termasuk hadits yang lemah.

Para ulama mengatakan, "Karena hadits-hadits dari kedua belah pihak sama-sama lemah, maka kami merujuk kepada hukum asalnya, yaitu, orang yang shalatnya sah maka *imamah*-nya juga sah. Dan hal ini pun ditegaskan oleh perbuatan para sahabat."

Bukhari dalam *Tarikh*-nya (6/90) menyebutkan: Dari Abdul Karim Al Jazari, bahwa ia berkata, "Aku pernah hidup bersama sepuluh sahabat Nabi SAW, mereka shalat di belakang para imam yang lalim."

Ibnu Mas'ud pun pernah shalat di belakang Al Walid bin Utbah, yang dicap suka minum (mabuk).

Abdullah bin Umar juga pernah shalat di belakang Al Hajjaj, orang yang suka membunuh dan menentang para ulama.

Syaikh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan, "Yang benar adalah, orang fasik yang menjadi imam hukumnya sah, baik kefasikannya dalam perkataan atau karena perbuatan; karena shalatnya orang fasik untuk dirinya sendiri hukumnya sah, maka untuk lain (yakni menjadi imam bagi orang lain) juga sah."

Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz mengatakan, "Adalah sah melakukan shalat di belakang pelaku bid'ah, atau orang yang *musbil* (menurunkan

pakalannya hingga melewati mata kakinya) atau pelaku kemaksiatan lainnya. Demikian menurut pendapat yang paling benar di antara dua pendapat ulama."

Itulah pendapat yang kuat. Bila kita katakan, "Bawa tidak sah shalat di belakang orang *fasik* (yakni orang yang melakukan dosa besar dan belum bertobat, atau gemar melakukan dosa-dosa kecil), maka kita akan sulit mendapatkan imam yang shalih."

٣٣٤ - وَعَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (رُصُوا صُفُوفَكُمْ، وَقَارِبُوا بَيْنَهَا، وَحَادُوا بِالْأَعْنَاقِ). رَوَاهُ أُبُودَاوْدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِيَانَ.

334. Dari Anas RA: Bahwa Nabi SAW bersabda, "*Rapatkanlah shaf-shaf kalian, saling berdekat diantara shaf dan sejaarkanlah leher kalian.*" (HR. Abu Daud dan An-Nasa'i) Dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban.<sup>167</sup>

## Peringkat Hadits

Hadits ini *shahih*. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i, dinilai *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah (3/22) dan Ibnu Hibban. Di samping sanadnya *shahih*, hadits ini pun ada *syahid*-nya yang terdapat di dalam *Ash-Shahihain* dan yang lainnya, diantaranya: Hadits Anas dalam riwayat Bukhari (690) dan Muslim (433), hadits An-Nu'man dalam riwayat Bukhari (685) dan Muslim (436), hadits Abu Umamah yang terdapat dalam *Ai Musnad*(21760) dan lain-lain.

## Kosakata Hadits

*Rushshuu*: Artinya, saling merapat dan mendekat. firman Allah *Ta'ala*, "Seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh (*marshush*)."  
(Qs. Ash-Shaff [61]: 4).

*Haadzoo*: Artinya ratakanlah, hendaknya leher seseorang sejajar dan lurus dengan leher orang yang di sebelahnya.

*A/A'naaq*: Bentuk jamak dari '*unuq*', artinya, leher.

\*\*\*\*\*

<sup>167</sup> Abu Daud (667), An-Nasa'i (815), dan Ibnu Hibban (14/15).

٣٣٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوْلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوْلُهَا).

335. Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Sebaik-baik shaf laki-laki adalah yang pertama, dan yang paling buruk adalah yang paling belakang. Sementara sebaik-baik shaf wanita adalah yang paling belakang, dan yang paling buruk adalah yang pertama.”<sup>168</sup>

### Kosakata Hadits

*Khair-syarr*: bentuk *af' al tafdhil* (superlatif), hanya saja hamzahnya dibuang untuk memudahkan pengucapan karena sering digunakan. Keduanya mengandung arti: *akhyar-asyarr*.

### Hal-Hal Penting dari Hadits (Nomor 334 dan 335)

- Hadits nomor 334 menunjukkan disunnahkannya merapatkan dan meluruskan shaf serta saling berdekatannya antar orang yang shalat; yaitu jangan sampai meninggalkan celah di dalam shaf (barisan shalat). Disebutkan di dalam *Shahih Muslim* (430), bahwa Nabi SAW bersabda,

أَلَا تَصْفُونَ كَمَا تَصْفُ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَكَيْفَ تَصْفُ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ قَالَ: يُتَمَّوْنَ الصُّفُوفَ الْأُولَى وَيَتَرَاصُونَ فِي الصَّفَّ.

“Tidakkah kalian berbaris sebagaimana berbarisnya malaikat di hadapan Rabbnya?” Mereka berkata, “Bagaimana berbarisnya malaikat di hadapan Rabbnya?” Beliau bersabda, “Mereka menyempurnakan barisan demi barisan dan saling merapat dalam barisan.”

Tidak ada perbedaan pendapat bahwa meluruskan shaf hukumnya sunnah

<sup>168</sup> Muslim (440).

mu'akkadah. Saling menempelkan mata kakinya hukumnya sunnah mu'akkadah, dan merupakan hukum tersendiri. Bukhari (717) meriwayatkan hadits dari An-Nu'man bin Basir, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ - ثَلَاثَةً - . قَالَ: فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ، وَكَعْبَهُ بِكَعْبِهِ.

“Luruskan shaf-shaf kalian!” —beliau ucapkan tiga kali— ia mengatakan, “Lalu aku lihat orang menempelkan pundaknya dengan pundak temannya, dan mata kakinya dengan mata kaki temannya.” Redaksi “Lalu aku lihat orang ....” adalah perkataan An-Nu'man.

- Perkataan An-Nu'man “(Menempelkan) mata kakinya dengan mata kaki temannya” menunjukkan sungguh-sungguh dalam merapikan barisan; demikian yang diungkapkan oleh Ibnu Hajar.
- Hadits nomor 335 menunjukkan; lebih disukainya shaf pertama, dan shaf pertama itu merupakan posisi yang paling utama, sedangkan yang paling buruk adalah shaf-shaf yang belakang, karena jauhnya maknum dari mendengarkan bacaan imam dan dari tempat imam, disamping hal ini menunjukkan kecilnya ambisi orang yang datang belakangan dalam meraih kebaikan dan pahala. Selain itu, bahwa yang lebih utama adalah mendahulukan kalangan ulama cendekia berada di belakang imam, sehingga bisa menjadi panutan orang-orang yang di belakang mereka dalam hal ucapan dan perbuatan.
- Adapun bagi wanita, yang dianjurkan adalah bertabir dan jauh dari pandangan laki-laki. Maka shaf-shaf yang belakang lebih utama dan lebih tertutup.

Sedangkan shaf-shaf depan, adalah yang paling buruk; karena lebih dekat kepada fitnah, atau bisa menimbulkan fitnah. Demikian ini bila mereka shalat dengan kaum laki-laki. Namun bila shalat dengan sesama kaum wanita, maka hukum shaf mereka seperti shafnya laki-laki.

An-Nawawi mengatakan, “Bila kaum wanita shalat berjama'ah, yang mana mereka tidak melihat kaum laki-laki dan kaum laki-laki pun tidak

- melihat mereka, maka saat itu, sebaik-baik shaf mereka adalah yang paling depan, sedang yang paling buruknya adalah yang paling belakang.”
5. Hadits ini juga menunjukkan bahwa wanita pun membuat shaf (barisan shalat) seperti halnya laki-laki, dan ini disyariatkan bagi mereka; baik mereka shalat jama'ah dengan sesama wanita ataupun bersama kaum laki-laki.
  6. Yang paling berhak terhadap shaf pertama dan lebih dekat kepada imam adalah para ulama cendekia; berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim yang bersumber dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

لِيَنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَخْلَامِ وَالنَّهُىٰ .

*“Hendaknya yang di belakangku dari kalian adalah para ulama cendekia.”*

## Faidah

Disebutkan di dalam *Shahih Muslim* (432) dari hadits Ibnu Mas'ud: Bahwa Nabi SAW bersabda, *“Hendaknya yang di belakangku dari kalian adalah para ulama cendekia.”*

Para salaf berbeda pendapat mengenai anak-anak yang lebih dulu masuk ke shaf pertama dan posisi-posisi yang utama, apakah mereka harus dipindahkan ke shaf belakang? Sebagian mereka mengatakan, “Anak-anak dibelakangkan agar posisi itu bisa ditempati oleh para ulama cendekia, karena hadits-hadits menunjukkan untuk mendahulukan ahli ilmu dan keutamaan. Karena itu, apabila Umar melihat anak kecil di shaf (depan), ia memindahkannya ke shaf belakang.”

Imam Ahmad menghukumi makruh berdirinya anak-anak bersama orang dewasa di belakang imam saat shalat berjama'ah di masjid, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud (677) yang bersumber dari Abu Musa:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامَ الصَّفَّ، فَصَفَّ الرِّجَالَ، وَصَفَّ خَلْفَهُمُ الْغُلْمَانَ، وَالنِّسَاءَ خَلْفَ الْغُلْمَانِ .

“Bawa Nabi SAW menata shaf, beliau menata shaf laki-laki (dewasa), lalu shaf anak-anak (laki) di belakang mereka, kemudian shaf wanita di belakang shaf anak-anak (laki).”

Sebagian sahabat Ahmad mengatakan, “Yang utama adalah memposisikan golongan yang kurang utama dan anak-anak di shaf belakang. Ini pendapat yang dipilih oleh Asy-Syaikh (Ibnu Taimiyah) dan yang ditetapkan oleh Ibnu Rajab.”

Sebagiannya lagi berpendapat, “Orang yang lebih dulu menempati suatu posisi, maka ia lebih berhak atas posisi itu.”

Disebutkan di dalam *A'l Furu'*, “Imam tidak berhak memindahkan anak-anak yang lebih dulu (datang atau masuk ke shaf depan). Ini adalah madzhab Asy-Syafi'i. Pendapat ini dibenarkan di dalam kitab *A'l Inshaf*, karena anak kecil itu, bila ia sudah berpikir untuk mendapatkan kebaikan, maka secara umum statusnya seperti orang baligh. Sementara, hadits:

مَنْ سَبَقَ إِلَى مَكَانٍ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ .

*“Barangsiapa lebih dulu menempati suatu tempat, maka ia lebih berhak atas tempat itu.”* (HR. Al Baihaqi [6/150])

Dan hadits,

وَلَا يُقْبِلُ أَحَدٌ كُمْ أَخَاهُ مِنْ مَجْلِسِهِ .

*“Dan janganlah seseorang di antara kalian memindahkan saudaranya dari tempat duduknya.”* (HR. Al Bukhari [5914] dan Muslim [2177])

Kedua hadits ini bersifat umum. Seandainya membelakangkan anak-anak merupakan perkara yang masyhur, tentu pelaksanaannya terus berlanjut, dan tentu akan dinukil juga hadits-hadits sehingga tidak memicu perbedaan pendapat.

Al Hafizh mengatakan, “Anak-anak boleh berbaris bersama laki-laki dewasa, dan tidak boleh membelakangkan mereka.”

\*\*\*\*\*

٣٣٦ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَاتَ لَيْلَةً، فَقَمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَأْسِي مِنْ وَرَائِي، فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ). مُتَفَقُ عَلَيْهِ.

336. Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: Pada suatu malam, aku shalat bersama Rasulullah SAW. Lalu aku berdiri di sebelah kiri beliau. Kemudian Rasulullah SAW memegang kepalaiku dari arah belakang dan menempatkanku di sebelah kanan beliau. (HR. *Muttafaq 'Alaih*)<sup>169</sup>

## Kosakata Hadits

*Yasaarihi: Al yad al yasaar* (tangan kiri): kebalikan yang kanan.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Abdullah bin Abbas RA termasuk sahabat muda yang antusias terhadap kebaikan dan ilmu. Karena antusiasme tersebut ia menginap di tempat bibinya, Maimunah, salah seorang istri Nabi SAW untuk melihat sendiri sifat shalat tahajud Nabi SAW. Ketika Nabi SAW mulai shalat, Ibnu Abbas pun berdiri untuk mengikuti shalat beliau. Ia berdiri di sebelah kiri beliau, namun kemudian Nabi SAW memindahkannya ke sebelah kanan beliau. Dalam salah satu riwayat yang terdapat dalam *Ash-Shahihain* disebutkan: "Bahwa ayahnya, Al Abbas, mengutusnya untuk mengamati shalat Nabi SAW pada malam hari."
2. Hadits ini (336) menunjukkan bolehnya orang yang shalat fardhu mengimami orang yang shalat sunnah; karena shalat malam itu hukumnya wajib bagi Nabi SAW.
3. Hadits ini juga menunjukkan sahnya *imamah*<sup>170</sup> orang baligh bagi anak kecil walaupun sendirian.
4. Sahnya shaf shalat yang terdiri dari seorang anak kecil dan orang dewasa.
5. Yang utama bagi makmum adalah berdiri di sebelah kanan imam bila

<sup>169</sup> Al Bukhari (726) dan Muslim (763).

<sup>170</sup> Maksudnya menjadi imam shalat,ed.

hanya bermakmum sendirian.

6. Sahnya makmum berdiri di sebelah kiri imam walaupun di sebelah kanan imam kosong; karena Nabi SAW tidak membantalkan shalatnya Ibnu Abbas, beliau hanya memindahkannya ke posisi yang lebih utama. Ini pendapat jumhur ulama, diantaranya adalah imam yang tiga. Jika kesimpulan ini dinilai tidak kuat karena ketidaktahuan Ibnu Abbas, dan "orang yang tidak tahu itu tidak bisa dijadikan hujjah," maka yang mengukuhkan pendapat jumhur mengenai sahnya berdiri di sebelah kiri imam —walaupun di sebelah kanannya kosong— adalah; bahwa ibadah itu —termasuk shalat— bila rukun-rukun dan syarat-syaratnya telah terpenuhi, maka hukum asalnya adalah sah, dan tidak bisa dianggap batal kecuali dengan suatu dalil, dan bila ada atribut luarnya yang tertinggal, maka itu juga tidak membantalkannya kecuali berdasarkan nash. Dan untuk kasus ini tidak ada nash yang membantalkannya.
7. Apabila makmum pindah tempat, hendaknya melalui belakang imam, sebagaimana yang tercantum dalam sebagian riwayat Bukhari.
8. Disunnahkannya shalat malam dan keutamaanya; Nabi SAW mendawarkaninya, menganjurkan dan memotivasi, memerintahkan dan menyertujuinya, sehingga terhimpunlah ketiga jenis sunnah dalam masalah shalat malam.
9. Untuk sahnya menjadi imam, tidak disyaratkan niat menjadi imam sebelum memasuki shalat.
10. Antusiasme dan kesungguhan Ibnu Abbas terhadap kebaikan dan ilmu serta melaksanakannya, yang saat itu usianya kira-kira baru sebelas tahun. Ia menjadi suriteladan yang baik bagi para pemuda kaum muslim dalam hal kesungguhan dan kegemaran menuntut ilmu dan melakukan amal-amal shalih.
11. Perbuatan yang disyariatkan untuk kemaslahatan shalat, bila itu dilakukan di dalam shalat, maka tidak membantalkannya.
12. Atha' mengatakan, "Seseorang yang melakukan shalat bersama orang lain hendaknya membuat shaf yang sejajar dengannya, tidak lebih mundur darinya, sebagaimana diriwayatkan dari Umar dan anaknya (Ibnu Umar) serta Ibnu Mas'ud, sebagaimana terdapat dalam *A/*

*Muwaththa'*. Ini adalah pendapatnya.” Namun Atha’ mengatakan dalam *Al Mubdi*, “Dianjurkan agar makmum mundur sedikit dari posisi imam, untuk menjaga urutan (sehingga bisa mengikuti gerakan imam) dan agar tidak lebih maju (dari posisi imam).”

13. Bolehnya shalat sunnah berjama’ah selama hal itu tidak dijadikan sebagai simbol yang berkesinambungan.
14. Makmum tidak boleh lebih maju dari posisi imam; karena Nabi SAW memindahkan Ibnu Abbas dari belakang, dan pemindahannya itu melalui tangan kirinya. Beliau memindahkan Ibnu Abbas dari belakangnya agar tidak melintas di hadapan beliau dan tidak berada pada posisi lebih depan, karena ia makmum.

### Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Yang masyhur dari madzhab Imam Ahmad, “Rusaknya shalat makmum bila ia berdiri di sebelah kiri imam sementara di sebelah kanannya kosong.”

Jumhur ulama —termasuk imam yang tiga— berpendapat, “Shalatnya sah, walaupun di sebelah kanan imam kosong. Ini juga merupakan salah satu riwayat dari Imam Ahmad yang dipilih oleh sebagian sahabatnya. Mereka berdalih dengan hadits ini; karena Nabi SAW tidak membantalkan shalatnya Ibnu Abbas, beliau hanya memindahkannya ke posisi yang lebih utama.”

Ibnu Hubairah mengatakan, “Mereka sepakat bahwa, bila seorang makmum berdiri di sebelah kiri imam, sementara di sebelah kanannya tidak ada orang, maka shalatnya sah, kecuali Ahmad, yang berpendapat batal shalatnya.”

Disebutkan dalam *Al Mughni* dan *Asy-Syarh Al Kabir*, “Secara hukum qiyas (analogi), tindakan itu (makmum berdiri di sebelah kiri) adalah sah. Adapun Nabi SAW memindahkan Ibnu Abbas, itu menunjukkan posisi yang lebih utama, bukan menunjukkan tidak sah.”

Syaikh Manshur Al Bahuti mengatakan, dalam *Syarh Al Mufradat*: Yang dinyatakan dalam *Al Mughni* bahwa itu standar, adalah pendapat mayoritas ahli ilmu.

\*\*\*\*\*

٣٣٧ - وَعَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: (صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ قَبْرَتْ أَنَا وَيَتَّمْ خَلْفَهُ، وَأُمُّ سَلَيْمٍ خَلْفَنَا). مَتَّفَقُ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِبُخَارِيٍّ.

337. Dari Anas RA, dia berkata: Rasulullah SAW melakukan shalat, sementara aku bersama seorang anak yatim berdiri di belakangnya, dan Ummu Sulaim di belakang kami. (HR. *Muttafaq 'Alaih*) lafazh ini adalah lafazh Bukhari.<sup>171</sup>

### Kosakata Hadits

*Al Yatiim*: Adalah anak yang telah ditinggal mati oleh ayahnya sebelum ia baligh. Adapun yang dimaksud anak yatim di sini adalah Dhamirah bin Abu Dhamrah, mantan budak Rasulullah SAW.

*Faqimtu Ana wa Yatiimun* (*sementara aku dan seorang anak yatim berdiri*): Kata *yatiim* disertakan pada *faa il* (yaitu “ana”). Statusnya *marfu’*. Dalam riwayat Bukhari disebutkan: “wa shafaktu wal yatiim” (aku dan seorang anak yatim berbaris) riwayat ini merupakan dalilnya orang-orang Kufah dalam membolehkan ‘athf (menyertakan) pada kata yang berstatus *marfu’* yang bersambung tanpa partikel penegas.

*Ummu As-Sulaim*: Adalah Al Ghaimasha’ binti Malhan Al Anshariyah. Ibundanya Anas bin Malik.

*Ummu Sulaim khalfana* (*Ummu Sulaim di belakang kami*): Bukhari menyebutkan (memberi judul haditsnya) “Bab shaf wanita yang sendirian”. Namun Al Isma’ili menyangkal, karena yang sendirian tidak disebut shaf (barisan) —walaupun boleh shalat sendirian—, karena minimal sebuah kumpulan terdiri dari dua. Namun hal ini dibantah dengan mengemukakan contoh dari firman Allah Ta’ala, “Pada hari, ketika ruh dan para malaikat berdiri bershaf-shaf.” (Qs. An-Naba` [78: 38]), karena ruh itu sendiri dinyatakan barisan, dan malaikat pun dinyatakan barisan.

### Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Ummu Sulaim, ibunda Anas bin Malik, mengundang Nabi SAW untuk

<sup>171</sup> Bukhari (727) dan Muslim (658).

menyantap makanan yang ia buat untuk beliau, maka beliau memenuhi undangannya, dan beliau pun datang ke rumahnya. Selesai menyantap makanan, Nabi SAW bersabda, *"Berdirilah kalian, aku akan mengimami kalian."* Maka Anas dan seorang anak yatim yang tinggal di rumah mereka pun berdiri, keduanya membuat shaf di belakang Nabi SAW, sementara shaf Ummu Sulaim di belakang mereka.

2. Hadits ini menunjukkan sahnya membuat shaf anak kecil yang belum baligh; karena orang yang disebut yatim hanya yang masih kecil. Sahnya shaf anak kecil merupakan madzhab jumhur.
3. Yang lebih utama mengenai posisi makmum adalah di belakang imam bila mereka terdiri dari dua orang atau lebih.
4. Posisi wanita di belakang laki-laki, walaupun hanya sendirian. Jadi shalatnya tetap sah (walaupun shafnya sendirian) di belakang laki-laki. Syaikh (Ibnu Taimiyah) mengatakan, "Bila tidak ada wanita lain bersamanya, dan sekalipun ia masuk ke dalam shaf laki-laki, maka tidak membatalkan shalatnya, dan tidak boleh ada shalat di belakangnya (wanita). Ini merupakan madzhab para imam yang tiga, yakni: Malik Asy-Syafi'i dan Ahmad."
5. Wanita tidak diwajibkan berjama'ah; berdasarkan sabda Nabi SAW, *"Kemudian aku berangkat menuju kaum laki-laki yang tidak mengikuti shalat (berjama'ah)"* (HR. Bukhari [644]), dan karena Nabi tidak memerintahkan mereka melakukannya, namun shalat jama'ah itu ditetapkan bagi kaum laki-laki berdasarkan perkataan, perbuatan, dan persetujuan beliau.

Disebutkan dalam *A/Iqna' wa Syarhuhu*: Dianjurkan berjama'ah bagi wanita bila mereka berkumpul sesama mereka tanpa kaum laki-laki; baik imamnya dari kalangan mereka sendiri ataupun bukan; berdasarkan perbuatan Aisyah dan Ummu Salamah, sebagaimana yang disebutkan oleh Ad-Daruquthni dan keterangan yang diriwayatkan oleh Abu Daud (592) dan lainnya, "Bawa Nabi SAW mengizinkan Ummu Waraqah untuk mengangkat seorang muadzin di rumahnya dan memerintahkan untuk mengimami keluarganya."

Syaikhul Islam mengatakan, "Tidak ada perdebatan, bahwa wanita boleh

melakukan shalat berjama'ah dengan sesama wanita. Tapi, apakah itu dianjurkan? Yang lebih masyhur bahwa itu dianjurkan; berdasarkan hadits Ummu Waraqah dan lainnya."

Karena itu, upaya para ibu guru di sekolah-sekolah untuk menyelenggarakan shalat berjama'ah (sesama wanita) adalah perbuatan yang baik, diakui oleh syariat, di samping itu banyak sekali faidahnya.

6. Bolehnya shalat sunnah berjama'ah selama tidak dijadikan sebagai syiar yang terus-menerus dan tradisi yang berkesinambungan.
7. Bolehnya shalat untuk tujuan mengajarkan kepada yang tidak tahu atau tujuan-tujuan bermanfaat lainnya.
8. Kerendahan hati Nabi SAW, keluhuran akhlaknya, dan kelembutannya terhadap yang tua maupun yang muda.
9. Disunnahkannya memenuhi undangan, terutama bila itu mendatangkan manfaat berupa; menghilangkan kebencian, mencegah bahaya, menenteramkan hati; selain undangan walimah pernikahan, untuk yang ini hukumnya wajib.

### Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Jumhur ulama berpendapat, "Sahnya shaf anak kecil dalam shalat; baik itu shalat fardhu maupun shalat sunnah. Mereka berdalih dengan hadits ini."

Yang masyhur dari madzhab Hambali, "Sahnya shaf anak kecil dalam shalat sunnah; berdasarkan hadits ini, tapi tidak sah untuk shalat fardhu karena tidak ada dalilnya."

Yang benar adalah sahnya shaf anak kecil baik dalam shalat fardhu maupun shalat sunnah; karena berlakunya sebuah dalil untuk suatu shalat, berarti mencakup shalat fardhu dan shalat sunnah. —Adapun orang yang berpendapat mengkhususkan salah satunya (shalat) dan mengecualikan yang lainnya, harus mengungkapkan dalilnya—. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Uqail dan Ibnu Rajab. Disebutkan dalam *A/Furu'*: Ini yang sesuai dengan konteksnya.

Syaikhul Islam mengatakan, "Ini pendapat yang kuat."

\*\*\*\*\*

٣٣٨ - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : (أَنَّهُ اتَّهَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ رَاكِعٌ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفَّ، فَذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعْدُ)، رَوَاهُ لِبْخَارِيٍّ .  
وَزَادَ أَبُو دَاؤِدَ فِيهِ : (فَرَكَعَ دُونَ الصَّفَّ، ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّفَّ).

338. Dari Abu Bakrah RA: Bahwa ia pernah datang kepada Nabi SAW ketika beliau sedang ruku, maka ia pun langsung ruku sebelum masuk ke dalam shaf. Kemudian hal itu disampaikan kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW bersabda kepadanya, "Semoga Allah menambah kesemangatanmu, dan jangan engkau melompat." (HR. Bukhari)

Dalam riwayat Abu Daud ada tambahan: "Maka ia pun langsung ruku di luar shaf, kemudian berjalan masuk shaf."<sup>172</sup>

## Kosakata Hadits

*Hirshan*: Artinya: keinginan yang kuat terhadap kebaikan dan segera melakukannya.

*Walaa Ta'du*: ini adalah redaksi yang paling *shahih*. Riwayat lainnya dengan redaksi "*ta'ud*" (mengulang) dengan fathah pada huruf *ta'* dan dhammah pada huruf *'ain*. Pengertiannya "Jangan terburu-buru mengulang untuk mengejar ruku dan melakukan ruku sebelum mencapai shaf."

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Orang yang mendapat imam tengah ruku, lalu ia ikut ruku (setelah *takbiratul Ihram*) sebelum mencapai shaf, kemudian masuk shaf, atau ada orang lain yang bersamanya (dalam satu shaf), maka rukunya sah, dan dengan begitu ia mendapatkan rakaat tersebut.
2. Berjalan sedikit ketika sedang shalat untuk kemaslahatannya tidak merusak shalat dan tidak membatalkannya.
3. Rakaat shalat bisa diperoleh hanya dengan memperoleh ruku bersama

<sup>172</sup>Bukhari (783) dan Abu Daud (684).

Imam; karena Nabi SAW menganggap cukup rukunya itu. Seandainya itu tidak cukup, tentu beliau menyuruhnya untuk mengulang, sebagaimana beliau pernah menyuruh orang yang buruk shalatnya untuk mengulanginya. Karena cacat yang dimaafkan dalam ibadah yang telah berlalu waktunya adalah karena ketidaktahuan si pelaku.

Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Hurairah secara *marfu'*:

مَنْ أَذْرَكَ الرُّكْعَةَ، فَقَدْ أَذْرَكَ الصَّلَاةَ.

"Barangsiapa mendapatkan ruku, maka ia telah mendapatkan shalat."

Syaikh Hamd bin Abdul Aziz mengatakan, "Bila maknum mandapati imam sedang ruku, lalu ia memasuki shalat mengikutinya, maka ia telah mendapatkan rakaat tersebut."

Inilah yang diriwayatkan dari para salaf, dan yang diamalkan oleh mayoritas kalangan sahabat, tabi'in, imam yang empat, dan para pengikutnya. Tidak diketahui adanya perbedaan pendapat dari para salaf mengenai hal ini.

Syaikhul Islam *rahimahullah Ta'alā* telah menceritakan *ijma'* mengenai hal ini.

4. Nabi SAW pernah melarang Abu Bakrah melompat; karena hal ini menafikan ketenangan dan kesopanan. Juga disebutkan dalam riwayat Bukhari (636) dan Muslim (602):

إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ، فَامْشُوا وَعَلَيْكُمُ السَّبَكَيْنَ وَالْوَقَارَ، فَمَا أَذْرَكُمْ فَصَلُوْا، وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوْا.

"Apabila kalian mendengar iqamah, maka berjalanlah (menuju shalat), dan hendaklah kalian tenang dan sopan. Apa yang kalian dapat i maka shalatlah, dan apa yang terlewatkan maka qadhalah (sempurnakanlah)."

Ibnul Qayyim dalam *Bada'i Al Fawaid* mengatakan: Ucapan Nabi SAW kepada Abu Bakrah, "Jangan melompat." Menunjukkan larangan berlari kecil (menuju shalat).

5. Yang dianjurkan bagi orang yang sedang menuju shalat adalah mendatanginya dengan tenang dan sopan. Itulah etikanya. Lalu hendaklah ia melakukan bagian yang didapatinya dan mengqadha yang terlewatkan. Hendaknya kita memperhatikan larangan Nabi SAW, karena hukumnya bersifat umum, dan berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam kitab *Sunnatnya* (2/90), bahwa Nabi SAW bersabda,

لَا تَأْتُونَ الصَّلَاةَ تَسْعَوْنَ.

*"Janganlah kalian mendatangi shalat dengan berlari kecil."*

6. Ini merupakan penghargaan besar bagi Abu Bakrah RA dari Nabi SAW dan doa beliau untuknya serta pengukuhan perbuatannya yang terlahir dari antusiasmenya terhadap ibadah dan menaati Allah.
7. Disyaratkannya membuat shaf dalam shalat; karena orang yang shalat sendirian di belakang shaf tanpa udzur shalatnya tidak sah; berdasarkan hadits:

لَا صَلَاةَ لِمُنْفَرِدٍ خَلْفَ الصَّفَّ.

*"Tidak ada shalat bagi orang yang shalat sendirian di belakang shaf."*  
(HR. Abu Daud [682])

Inilah yang dilakukan oleh Abu Bakrah ketika memasuki shaf, saat itu ia sambil ruku, dan Nabi SAW menyetujuinya. Masalah ini akan dibahas nanti.

8. Disunnahkan memasuki shalat dengan langsung mengikuti imam pada posisi apa pun yang didapatinya.

\*\*\*\*\*

٣٢٩ - وَعَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبُدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يُصْلِي خَلْفَ الصَّفَّ وَحْدَهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ). رَوَاهُ أَخْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدُ، وَالْتَّرمِذِيُّ، وَحَسَنَةُ، وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبْرَانَ.

339. Dari Wabisah bin Ma'bad RA: Bawa Rasulullah SAW pernah melihat sorang laki-laki shalat sendirian di belakang shaf, maka beliau menyuruhnya untuk mengulangi shalatnya. (HR. Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi) At-Tirmidzi menilainya *hasan*, sementara Ibnu Hibban menilainya *shahih*.<sup>173</sup>

### Peringkat Hadits

Hadits ini *shahih*. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Ath-Thahawi, Al Baihaqi (3/205), dan At-Tirmidzi, ia mengatakan, "Hadits *hasan*." Para perawinya adalah orang-orang *tsiqah*.

Hadits ini dinilai *hasan* oleh Ahmad, Ishaq, dan Abu Hatim. Ibnu Abdil Barr mengatakan, "Ada *idhthirab* (kerancuan) pada sanadnya." Namun Ibnu Sayyidinna mengatakan, "Kerancuan di dalam sanadnya itu tidak merusaknya."

\*\*\*\*\*

٣٤ . - وَلَهُ عَنْ طَلْقِي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : (لَا صَلَاةَ لِمُنْفَرِدٍ خَلْفَ الصَّفَّ).  
وَزَادَ الطَّبَرَانِيُّ فِي حَدِيثٍ وَابِصَةَ : (أَلَا دَخَلْتَ مَعَهُمْ، أَوْ اجْتَرَرْتَ رَجُلًا؟!).

340. Disebutkan dalam riwayat Ahmad juga, dari Thalq RA: Tidak ada shalat bagi yang shalat sendirian di belakang shaf.<sup>174</sup>

Pada hadits Wabisah, dalam riwayat Ath-Thabrani ada tambahan, "Mengapa engkau tidak masuk (ke dalam shaf) bersama mereka, atau engkau menarik seseorang (ke belakang)?"<sup>175</sup>

### Peringkat Hadits

Hadits ini terdiri dari dua bagian:

Pertama: "Tidak ada shalat bagi orang yang shalat sendirian di belakang

<sup>173</sup> Abu Daud (682), Ahmad (17541), At-Tirmidzi (230), dan Ibnu Hibban (5/576).

<sup>174</sup> Ahmad (15862) dan Ibnu Hibban (2202) yang bersumber dari Ali bin Syaiban RA.

<sup>175</sup> Ath-Thabrani dalam Al Kabir (22/145).

shaf." Redaksi ini *shahih*, para perawinya *tsiqah* (dapat dipercaya).

*Kedua: "Mengapa engkau tidak masuk (ke dalam shaf) bersama mereka, atau engkau menarik seseorang (ke belakang?)"* Redaksi ini tidak *shahih*; karena lemah, dan karena As-Siri bin Isma'il meriwayatkannya sendirian, sementara ia *matruk* (ditinggalkan; riwayatnya tidak dipakai).

Catatan: Al Hafizh menilai lemah dalam [perkataan "dari Thalq," padahal yang benar adalah dari Ali bin Syaiban RA.

## Kosakata Hadits

*Laa Shalaata (tidak ada shalat)*: Telah dibahas di muka penuturan Ibnu Daqiq Al 'Id, bahwa yang tepat dalam memaknai ini adalah peniadaan perbuatan secara syar'i; sehingga pengertian "tidak ada shalat" adalah "meniadakan shalat secara syar'i" (karena secara lahiriah perbuatan itu ada, namun secara makna tidak dianggap).

*Ijtararta*: Berasal dari kata *jarartu al habla-jarran* (menyeret tali, dsb): menariknya sehingga ia terseret. Maksudnya adalah menarik seseorang dari shaf dengan pelan dan memosisikannya bersama Anda dalam satu shaf.

*A Laa Dakhalta (mengapa engkau tidak masuk)*: Dengan *hamzah istifham* disertai partikel *nafi*. Bisa juga, fathah pada *hamzah* dan tasydid pada *laam*, yang berfungsi untuk motivasi.

## Hal-Hal Penting dari Hadits (Nomor 339 dan 340)

- Hadits nomor 339 menunjukkan wajibnya shalat berdiri di dalam shaf. Maka orang yang shalat sendirian, shalatnya tidak sah, dan ia harus mengulangi shalatnya.
- Imam Ahmad berdalih dengan hadits ini, maka ia tidak membolehkan shalat sendirian di belakang shaf. Sementara Asy-Syafi'i mengatakan, "Seandainya hadits ini pasti, maka aku akan berdalih dengannya." Al Baihaqi mengatakan, "Yang dipilih adalah merincikannya, karena kepastian keterangan tersebut; hadits ini pun tidak menafikan hadits Abu Bakrah dalam madzhab Imam Ahmad, karena shalatnya orang yang ruku sebelum masuk shaf lalu berjalan memasukinya adalah sah atau ada orang lain yang berdiri bersamanya sebelum imam sujud."

3. Syaikh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan, "Taqiyuddin, Ibnu Qayyim, dan para peneliti lainnya memilih pendapat, bahwa orang yang mendapatkan tempat untuk berdiri di dalam shaf, tidak boleh berdiri sendirian di belakang shaf. Tapi bila tidak mendapatkan tempat untuk berdiri di dalam shaf, maka ia harus membuat shaf sendiri, dan tidak meninggalkan jama'ah."

Inilah pendapat yang benar yang sesuai dengan dasar-dasar dan kaidah-kaidah syariat.

4. Hadits nomor 340 juga menunjukkan tidak sahnya shalat sendirian di belakang shaf. Lebih baik bila diberlakukan pada orang yang mendapat tempat di dalam shaf tapi tidak memasukinya, namun membuat shaf sendiri. Tapi bila memang tidak ada celah di dalam shaf, maka yang benar adalah, shalatnya sah, berdasarkan kaidah "Gugurnya kewajiban ketika tidak adanya kemampuan untuk memenuhinya."

Syaikhul Islam mengatakan, "Termasuk dasar-dasar umum adalah, bahwa ketidakmampuan dalam memenuhi ketetapan syariat dapat menggugurkan kewajiban, karena Allah Ta'ala tidak mewajibkan apa-apa yang tidak mampu dipenuhi oleh hamba, sebagaimana Dia tidak mengharamkan apa-apa yang dibutuhkan oleh hamba."

5. Ucapan Rasulullah, "Atau engkau menarik seseorang (ke belakang)", Syaikh Al Albani mengatakan dalam *Al Ahadits Adh-Dha'ifah* (922), "Ini lemah sekali, tidak bisa dijadikan hujjah. Bila haditsnya tidak pasti, maka tidak benar mensyariatkan 'menarik' (orang ke belakang); karena hal ini berarti pensyariatan tanpa berdasarkan nash yang *shahih*. Bahkan yang wajib adalah masuk ke dalam shaf bila memungkinkan, namun bila tidak, maka shalat sendirian, dan shalatnya sah."

Ibnul Qayyim mengatakan dalam *Bada'i' Al Fawaid*: "Aku mendengar Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengingkari 'menarik (orang ke belakang)' ia mengatakan, '(Semestinya) ia shalat sendirian di belakang shaf, tidak menarik orang lain (yang sudah berada di dalam shaf). Dan dengan kondisinya itu, shalatnya sah walaupun sendirian; karena tujuan membuat shaf sebagai kewajiban telah gugur karena ada udzur'."

Syaikh Abdul Aziz bin Baz mengatakan, "Ia tidak boleh menarik

seseorang dari shaf; karena hadits yang menyebutkan tentang hal ini lemah."

- Menurut saya (Al Bassam), "Menarik seseorang dari shafnya, di samping haditsnya lemah, ada keburukan-keburukan yang terlahir darinya, diantaranya:

- Memosisikan orang yang ditarik ke belakang dari posisi yang utama ke posisi yang kurang utama.
- Menyebabkan terjadinya celah di dalam shaf, padahal Nabi SAW telah mengatakan,

تَرَاصُّوْا، وَسَدُّوْا الْخُلُلَ.

"Rapatkan dan tutupilah celah-celah (shaf)." (HR. Al Baihaqi [3/101]).

- Banyak bergerak di dalam shalat yang bukan untuk kemaslahatan shalatnya.
- Mengganggu konsentrasi (kekhusyu'an) orang yang sedang shalat (yakni orang yang ditarik) dan orang-orang yang dekatnya.
- Melakukan suatu amal yang tidak disyariatkan dalam ibadah, padahal dasar ibadah adalah *taqfi* (sesuai tuntunan Nabi SAW), sedangkan menambahkan hal yang tidak disyariatkan Allah maupun Rasul-Nya termasuk kategori bid'ah.

\*\*\*\*\*

٣٤١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ، فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ، وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ، وَلَا تُسْرِعُوا، فَمَا أَذْرَكُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَانِكُمْ فَأَتِمُّوا). مُتَقَدِّمٌ عَلَيْهِ، وَالْفَظْلُ لِبُخَارِيٍّ.

341. Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Nabi SAW bersabda, "Apabila kalian mendengar iqamah, maka berjalanlah ke tempat shalat dengan tenang dan sopan, dan jangan tergesa-gesa. Apa yang kalian dapati, maka lakukanlah,

dan apa yang terlewatkan maka sempurnakanlah." (HR. Muttafaq 'Alaih). Lafazh ini adalah lafazh Bukhari.<sup>176</sup>

## Kosakata Hadits

*As-Sakinah*: Artinya, pelan dan tenang dalam bergerak.

*Al Waqaar*: Artinya, sikapnya mencakup penundukan pandangan dan menahan suara yang disertai ketenangan. Artinya "sakinah" dan "waqaar" mirip, sehingga kata kedua berfungsi untuk menegaskan yang pertama. Keduanya mengandung makna sikap yang baik.

*Wamaa Faatakum fa Atimmuu* (dan apa yang terlewatkan maka sempurnakanlah): Demikian yang tercantum dalam riwayat Bukhari. Al 'Aini mengatakan, "Demikian juga yang tercantum dalam kebanyakan riwayat Muslim."

*Walaa Tusri'u* (dan jangan tergesa-gesa): ini mengandung makna tambahan dan penekanan untuk kalimat "famsyuu" (maka berjalanlah). Tidak ada pertentangan makna antara ini dan firman Allah *Ta'alaa*, "Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah." (Qs. Al Jumu'ah [62]: 9), walaupun konotasinya bersegera, namun yang dimaksud dengan *as-sa'yu* adalah adalah berjalan dan berangkat.

*Adraktum*: *Adraktu Asy-Syai'a*, artinya mengupayakan sesuatu dan meraihnya. Maksudnya, apa yang kalian temui dan kalian dapat bersama imam.

*Faatakum*: *Al Faut* adalah bentuk *mashdar* dari *faata-yafuutu-fawatan wa fauton*. Artinya, mendahului dan tidak menyusul.

*Fa Atimmuu*: Maksudnya, sempurnakanlah bagian shalat yang terlewatkan oleh kalian dengan berpatokan pada apa yang kalian dapatkan darinya.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

- Wajibnya shalat berjama'ah. Hadits-hadits yang menunjukkan wajibnya shalat berjama'ah sangat banyak.
- Dianjurkan mendatangi shalat dengan tenang dan sopan; karena sikap inilah yang sesuai untuk mendatangi ibadah yang mulia ini, yaitu sikap

<sup>176</sup>Bukhari (636) dan Abu Daud (602).

yang pantas untuk menghadap dalam rangka bermunajat kepada Allah Ta 'ala, dan ini merupakan sikap yang dituntut ketika memasuki salah satu rumah Allah Ta 'ala (masjid), yang mana Allah telah memuliakan, meninggikan, dan menyucikannya, serta menjadikannya sebagai tempat untuk mengalirkan pahala bagi para hamba-Nya yang shalih. Lain dari itu, karena orang yang menuju shalat dianggap sedang shalat. Maka sikap sebelum memasukinya hendaknya seperti sikap ketika telah memasukinya, yaitu khusyu, tunduk, dan tenang.

3. Yang masyhur dari pendapat Imam Ahmad, "Bawa jama'ah bisa didapat dengan *takbiratul ihram* sebelum imam salam yang pertama." Al Majd menuturkan *ijma'* ahli ilmu mengenai hal ini.
4. Jika maknum yang *masbuq*<sup>177</sup> bisa menyusul imam ketika masih ruku, maka ia mendapatkan rakaat tersebut, dan tidak mengapa walaupun tanpa membaca ayat; berdasarkan hadits yang terdapat dalam riwayat Abu Daud, bahwa Nabi SAW bersabda,

مَنْ أَذْرَكَ الرُّكُوعَ، فَقَدْ أَذْرَكَ الرُّكْعَةَ.

"Barangsiapa mendapatkan ruku, berarti telah mendapatkan rakaat tersebut."

Demikian yang dituturkan Asy-Syaikh (Ibnu Taimiyah) dan yang lainnya sebagai *ijma'*, dan inilah yang diamalkan oleh umat dari kalangan sahabat dan tabi'in. Tidak ada perbedaan pendapat dari kalangan salaf mengenai hal ini. Juga berdasarkan hadits Abu Bakrah, karena Nabi SAW tidak memerintahnya untuk mengulangi.

5. Sabda beliau, "Apabila kalian mendengar iqamah" menunjukkan bahwa iqamah itu disyariatkan, dan ini hukumnya fardhu kifayah seperti halnya adzan. Iqamah merupakan haknya orang yang adzan; berdasarkan hadits yang diriwayatkan At-Tirmidzi (199), bahwa Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ أَذْنَ فَهُوَ يُقِيمُ.

"Orang yang adzan, maka dia adalah yang iqamah."

<sup>177</sup> Masbuq: maknum yang tertinggal permulaan shalat jama'ah.

6. "Apabila kalian mendengar", mengindikasikan disyariatkan untuk memperdengarkan iqamah kepada orang-orang yang hadir di masjid, agar mereka berdiri untuk shalat, terutama apabila masjidnya luas, juga kepada yang masih berada di luar masjid agar berjalan menuju shalat, berdasarkan sabda beliau, "Maka berjalanlah menuju shalat."
7. Sabda beliau, "Apabila kalian mendengar iqamah, maka berjalanlah" menunjukkan bahwa bila *muqim* (orang yang menyerukan iqamah) mulai menyerukan iqamah, maka hendaknya orang yang hendak shalat tidak disibukkan oleh selain shalat fardhu yang telah diiqamahkan itu. Lebih jelas dari ini adalah keterangan yang terdapat dalam *Shahih Muslim* (710) dari hadits Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW, bersabda,

إِذَا أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمُكْتُوبَةُ.

"Apabila iqamah telah dikumandangkan, maka tidak ada shalat selain shalat fardhu."

Umar pun pernah memukul orang-orang setelah iqamah (agar berdiri).

An-Nawawi mengatakan, "Hikmahnya adalah agar mengkhususkan diri terhadap shalat fardhu sejak dari awal, sehingga langsung memasuki shalat begitu imam telah memulainya. Disamping itu, memelihara penyempurna-penyempurna yang fardhu adalah lebih utama daripada sibuk dengan selainnya."

Disebutkan dalam *Ar-Raudh Al Muraba'*, "Hendaknya tidak melakukan shalat sunnah setelah iqamah dikumandangkan."

8. Hadits ini menunjukkan, bahwa yang didapat oleh orang yang *masbuq* adalah permulaan shalatnya, sedangkan yang tertinggal adalah yang akhirnya, itulah yang disempurnakannya setelah selesai shalat imam.

Adapun sabda beliau dalam riwayat lain:

وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا.

"Dan apa yang terlewatkan, maka qadhalah."

Tidak bertentangan dengan,

فَاتِمُوا.

"maka sempurnakanlah"

Karena yang dimaksud qadha adalah pelaksanaan, bukan qadha yang dikenal dalam istilah biasanya, qadha yang dikenal itu merupakan istilah para ahli fikih. Selain itu, orang Arab biasa menggunakan untuk maksud, "melakukan," Allah Ta'ala berfirman, "*Maka apabila kamu telah menyelesaikan (qadhatum) shalat(mu).*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 103), yakni telah melakukannya dan telah selesai.

Al Hafizh dan yang lainnya mengatakan, "Jika sumber hadits ini sama, sedangkan lafaznya berbeda, maka perbedaan lafaz itu dimungkinkan mengandung makna yang sama, sehingga kalimat '*Maka qadhalah*' mengandung makna: melaksanakan dan menyelesaikan."

Dalam riwayat Al Baihaqi (2/297) yang bersumber dari Ali, disebutkan:

مَا أَدْرَكُتُمْ مَعَ الْإِمَامِ هُوَ أَوَّلُ صَلَاتِكُمْ.

"Yang engkau dapat bersama imam adalah permulaan shalatmu."

Ini merupakan pendapat Asy-Syafi'i, salah satu riwayat dari Ahmad dan diriwayatkan seperti ini pula dari Malik.

Ash-Syafi'i mengatakan, "Yaitu permulaannya (rakaat shalat) secara hukum dan persaksian." (maknawi dan realita)

Al Muwaffaq, Al Majd, Syaikhul Islam, dan Ibnu Qayyim, mengatakan, "Yang diperolehnya bersama imam adalah permulaannya (rakaat shalat), sedangkan yang diqadhanya adalah rakaat yang berikutnya. Itulah konsekuensi perintah bermaknum, juga konsekuensi syariat dan analogi (qiyas). Demikian ini pendapat kalangan sahabat."

Syaikh Abdul Aziz bin Baz mengatakan, "Yang benar dari pendapat para ulama adalah, bahwa yang didapat oleh maknum *masbuq* adalah dari permulaan shalatnya, sedangkan yang diqadhanya adalah yang akhirnya; berdasarkan sabda Nabi SAW, '*Apabila kalian mendatangi shalat, maka berjalanlah, dan hendaklah kalian tenang*

*dan sopan. Apa yang kalian dapat, maka lakukanlah, dan apa yang terlewatkan maka sempurnakanlah!*'" (HR. Bukhari [609] dan Muslim [603]).

Adapun pendapat yang masyhur dari imam yang tiga (yakni: Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad), "Bawa yang didapat oleh maknum yang *masbuq* dari shalat bersama imamnya adalah bagian akhir shalatnya, sedangkan yang diqadhanya adalah yang awalnya/permulaannya."

Pendapat yang kuat adalah pendapat yang pertama. *Wallahu a'lam.*

\*\*\*\*

٣٤٢ - وَعَنْ أَبِي بْنِ كَعْبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (صَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ، وَصَلَاةُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ، وَمَا كَانَ أَكْثَرُ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدُ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

342. Dari Ubay bin Ka'ab RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Shalatnya seorang laki-laki bersama seorang laki-laki adalah lebih banyak pahalanya daripada shalatnya sendirian. Dan shalatnya bersama dua orang laki-laki adalah lebih banyak pahalanya daripada shalatnya bersama seorang laki-laki. Dan yang lebih banyak lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla." (HR. Abu Daud dan An-Nasa'i) Dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban.<sup>178</sup>

### Peringkat Hadits

Hadits ini *shahih*. Disebutkan di dalam *At-Talkhish*, "(hadits ini) diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban yang bersumber dari Ubay bin Ka'ab, serta dinilai *shahih* oleh Ibnu As-Sakan, Al Uqaili, dan Al Hakim."

An-Nawawi mengatakan, "Ibnu Al Madini mengisyaratkannya *shahih*."

<sup>178</sup> Abu Daud (554), An-Nasa'i (834), dan Ibnu Hibban (5/405).

Di dalam sanadnya terdapat Abdullan bin Abu Bashir. Ada yang mengatakan bahwa ia tidak dikenal. Namun Al Hakim meriwayatkannya dari jalur Al Izar, sehingga hilanglah status "tidak dikenal" itu. Sementara Ibnu Hibban menilainya *tsiqah*.

## Kosakata Hadits

**Az-Zakaa'** mempunyai banyak arti, diantaranya: berkembang dan bertambah, makna inilah yang dimaksud di sini. Sehingga pengertiannya, bahwa shalatnya seseorang bersama jama'ah lebih banyak pahalanya daripada bila ia shalat sendirian.

Bisa juga mengandung makna suci, sehingga pengertiannya, bahwa orang yang shalat itu selamat dari najis syetan dan godaannya.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

- Hadits ini menunjukkan bahwa jama'ah bisa terjadi dengan dua unsur, yakni imam dan makmum. Dengan begitu bisa disebut jama'ah. Ibnu Majah (972) meriwayatkan dari hadits Abu Musa: Bahwa Nabi SAW bersabda,

إِثْنَانِ فَمَا فَوْقَ جَمَاعَةٍ.

*"Dua orang atau lebih adalah jama'ah."*

Juga berdasarkan hadits Malik bin Al Huwarits:

إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَادْعُنَا، ثُمَّ لَيُؤْمَكُمَا أَكْبُرُ كُمَا.

*"Apabila tiba waktu shalat, maka adzanlah kalian berdua, kemudian hendaklah yang lebih tua di antara kalian berdua menjadi imam." (HR. Bukhari [658] dan Muslim [674]).*

- Hadits ini menunjukkan tentang keutamaan banyaknya jama'ah, semakin banyak jama'ah semakin banyak pula pahalanya, karena dengan begitu tercapainya memperbanyak rombongan kaum muslim di rumah-rumah Allah dan tempat-tempat ibadah lainnya. Juga karena terjadinya saling mendoakan antar mereka. Banyaknya jama'ah juga bisa

merealisasikan tujuan-tujuan dari berkumpul untuk shalat di masjid; yaitu belajarnya orang yang tidak tahu dari orang alim, simpatinya orang kaya terhadap orang fakir, dan saling berkenalannya antar sesama muslim, terutama sesama warga satu kampung dan tetangga.

- Hadits ini juga menunjukkan, bahwa banyaknya jama'ah dicintai Allah *Ta'ala*, karena dengan begitu terciptanya kebanggaan, terciptanya cambukan bagi syetan, dan terciptanya kekalahan syetan dengan berkumpulnya kaum muslim dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah *Ta'ala*. Karena faidah-faidah yang agung ini terdapat dalam jama'ah, maka diharamkan membangun masjid di samping masjid (yang sudah ada) kecuali karena dibutuhkan.

Disebutkan dalam *Kasyyaf Al Qanna'*, "Diharamkan membangun masjid di samping masjid (yang sudah ada) kecuali karena dibutuhkan; misalnya, karena masjid yang sudah ada itu terlalu sempit (tidak lagi dapat menampung jama'ah) dan dikhawatirkkan terjadi fitnah bila mereka semua berkumpul di satu masjid."

- Penetapan sifat kecintaan bagi Allah *Ta'ala* dengan penetapan hakiki yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungan-Nya.
- Bahwa amal-amal shalih itu sebagiannya lebih mulia dan lebih utama dari sebagian lainnya, dan ini kembali kepada sifat ibadah itu sendiri berdasarkan standar *ittiba' sunnah* (mengikuti tuntunan As-Sunnah), pelaksanaannya dan dampaknya dalam mewujudkan tujuan-tujuan serta rahasia-rahasia dan hikmah-hikmah yang telah disyariatkan Allah dengan itu.
- Disyariatkannya shalat berjama'ah bagi kaum laki-laki. Merekalah yang dituntut untuk berkumpul melaksanakan shalat dan merekalah yang diwajibkan untuk melaksanakannya di masjid-masjid. Allah berfirman, "Yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya, pada waktu pagi dan waktu petang, laki-laki ...."(Qs. An-Nuur [24]: 36-37)

\*\*\*\*\*

٣٤٣ - وَعَنْ أُمٍّ وَرَقَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهَا أَنْ تَؤْمُمُ أَهْلَ دَارِهَا . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حُزَيْمَةَ .

343. Dari Ummu Waraqah RA: Bawa Nabi SAW menyuruhnya untuk mengimami para keluarganya. (HR. Abu Daud) Dinilai *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah.<sup>179</sup>

## Peringkat Hadits

Hadits ini *hasan*. Diriwayatkan oleh Ahmad (26739), Abu Daud, Ibnu Al Jarud (2/91), Ad-Daruquthni (1/403), Al Hakim (1/320), dan Al Baihaqi (3/ 130). Sanadnya *hasan*. Al Mundzir menilainya *ma'luu* (mengandung cacat) karena keberadaan Al Walid bin Abdullah, namun Imam Muslim berargumen dengan hadits ini, sementara banyak ahli hadits, termasuk Ibnu Mu'in, menganggapnya *tsiqah*. Al 'Aini mengatakan, "Hadits ini *shahih*."

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Ummu Waraqah binti Naufal Al Anshariyah termasuk pemuka para wanita sahabat. Rasulullah SAW pernah mengunjunginya, dan ia telah menghafal Al Qur'an, lalu Nabi SAW menyuruhnya untuk mengimami para keluarganya, maka ia pun mengimami shalat mereka di rumahnya.
2. Hadits ini menunjukkan sahnya shalat wanita secara berjama'ah di rumah.
3. Jika seorang wanita mengimami sesama wanita, maka shalat jama'ah mereka mempunyai hukum seperti shalat jama'ahnya kaum laki-laki, selain yang dikecualikan oleh dalil; sperti: dianjurkannya imam wanita untuk berdiri (sejajar) di dalam shaf bersama para maknum.
4. Hadits ini menunjukkan sahnya *inamah* wanita bagi sesama wanita, yang tidak ada kaum laki-lakinya.
5. Shalat jama'ah hukumnya wajib bagi kaum laki-laki di masjid, karena tujuan-tujuan mulia dan maksud-maksud berharga serta baik yang terdapat dalam pelaksanaan berjama'ah, merupakan perbuatan-perbuatan yang dituntut dari kaum laki-laki namun tidak dituntut dari kaum wanita. Maka,

musyawarah, bertukar pikiran, saling membantu dan saling menolong dalam menghadapi musuh-musuh Islam, serta pembahasan masalah dan pemecahannya, adalah hal-hal yang terkait dengan kaum laki-laki, karena jauhnya pandangan mereka, mantapnya ide mereka, teguhnya pendirian mereka dan tabahnya mereka dalam menghadapi perkara-perkara yang sulit, karena itu, berkumpul untuk beribadah di masjid diwajibkan atas mereka.

Adapun segi ibadahnya, sebenarnya di rumah lebih mendekati keikhlasan, tertutupnya, amal dan terjauhkan dari *riya'*. Maka keutamaan bagi kaum wanita adalah meraih keutamaan-keutamaan tersebut di rumah, sebagaimana disebutkan dalam hadits Ummu Waraqah tadi. Selain itu, tercegahnya kerusakan dengan tidak hadirnya wanita ke masjid, serta terhindarkannya fitnah laki-laki yang dikhawatirkan menimpak mereka dan fitnah wanita terhadap laki-laki. Lain dari itu, Nabi SAW bersabda,

وَيُوْتَهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ .

"Dan rumah-rumah mereka (kaum wanita) adalah lebih baik bagi mereka." (HR. Abu Daud [567]).

6. Jika wanita meminta izin kepada suaminya atau kepada *mahram*-nya untuk pergi ke masjid, maka tidak boleh dilarang, tapi dengan memenuhi syaratnya.

Disebutkan dalam *Ar-Raudh Al Muraba' wa Hasyiyatuhu*: "Bila wanita meminta izin pergi ke masjid, maka makruh melarangnya, karena shalat fardhu berjama'ah mengandung keutamaan yang besar, demikian juga berjalan menuju masjid, hal ini juga berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad (9362) dan Abu Daud (565) dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda,

لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ، وَلْيَخْرُجْنَ تَفْلَاتٍ .

"Janganlah kalian melarang para hamba (wanita) Allah (untuk pergi) ke masjid, dan hendaknya mereka keluar dengan tidak memakai wewangian."

Juga berdasarkan hadits yang terdapat di dalam riwayat Bukhari (5238)

<sup>179</sup> Abu Daud (592) dan Ibnu Khuzaimah (3/89).

dan Muslim (442) yang bersumber dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda,

إِذَا سْتَأْذَنْتُكُمْ نِسَاءٌ كُمْ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسَاجِدِ، فَأَذْنُوْا لَهُنَّ.

*"Jika para wanita kalian meminta izin kepada kalian untuk pergi ke masjid pada malam hari, maka izinkanlah mereka."*

Setiap shalat yang wajib dihadiri oleh kaum laki-laki, hukum menghadirinya adalah sunnah bagi kaum wanita.

7. Sabda beliau, "Dan hendaknya mereka keluar dengan tidak memakai wewangian" sama halnya dengan wewangian adalah sesuatu yang bisa membangkitkan syahwat, seperti; pakaian indah, mengenakan perhiasan, bersolek; karena aroma, perhiasan, bentuk dan penampilannya adalah fitnah bagi wanita, dan fitnah bagi laki-laki terhadapnya. Jika wanita melakukan itu, maka ia haram keluar rumah; berdasarkan hadits yang diriwayatkan Muslim (444) yang bersumber dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

أَيْمًا امْرَأَةٌ أَصَابَتْ بُخُورًا فَلَا تَشْهَدَنَّ مَعَنَّا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ.

*"Wanita mana pun yang mengenakan wewangian, maka tidak boleh ikut shalat Isya yang akhir bersama kami."*

Juga berdasarkan hadits yang diriwayatkan Bukhari (869) dan Muslim (445) yang bersumber dari Aisyah RA, ia berkata, "Seandainya Rasulullah SAW menyaksikan pada kaum wanita apa-apa yang telah kami saksikan, pasti beliau melarang mereka pergi ke masjid-masjid."

Al Qadhi Iyadh mengatakan, "Para ulama mensyaratkan keluarnya wanita pada malam hari; yaitu tidak berdandan, tidak mengenakan wewangian (perfume), dan tidak berbaur dengan kaum laki-laki. Dan termasuk makna memakai dan parfum adalah menampakkan perhiasan. Jika ada yang semacam itu, maka wajib dicegah, karena khawatir terjadi fitnah padanya atau menimbulkan fitnah."

Ibnul Qayyim mengatakan, "Para penguasa wajib mencegah terjadinya ikhtilath (percampuran) antara kaum laki-laki dengan kaum wanita di

pasar-pasar dan di tempat-tempat rekreasi, karena mereka bertanggung jawab akan hal tersebut.

.....

٤٤٤ - وَعَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَخْلَفَ أَبْنَاءَ أُمٍّ مَكْتُومٍ يَوْمَ النَّاسِ، وَهُوَ أَغْمَى). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبْوُ دَاؤْدَ وَتَخْوِهُ لِابْنِ حِبَّانَ عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.

344. Dari Anas RA: Bawa Nabi SAW memerintahkan Ibnu Ummi Maktum untuk mengantikan beliau mengimami orang-orang, padahal ia seorang yang buta. (HR. Ahmad dan Abu Daud)<sup>180</sup>

Hadits serupa diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban yang bersumber dari Aisyah RA.<sup>181</sup>

### Peringkat Hadits

Hadits ini *shahih*; diriwayatkan oleh Abu Daud, juga oleh Al Baihaqi (3/88) dengan sanad *hasan*, dan para perawinya *tsiqah*. Dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban. Dinilai *hasan* oleh Ibnu Al Mulaqqin dan Ash-Shan'ani.

### Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Sahnya *imamah* orang buta, sekalipun mengimami orang-orang yang tidak buta, dan ia lebih diutamakan bila lebih mengetahui tentang Al Qur'an dan As-Sunnah dibanding yang lainnya, disamping sebagai orang yang paling bertakwa dan shalih.
2. Mengenai kekhawatiran tidak terjaganya orang buta dalam hal kebersihannya dari najis, adalah perkara yang diragukan, bahkan mengenai hal ini baginya merupakan hal yang dimaafkan. Sehingga hal itu menjadi terhapus bila dibandingkan dengan kemampuan dan kelayakannya dalam amal ini.

<sup>180</sup> Ahmad (12588) dan Abu Daud (595).

<sup>181</sup> Ibnu Hibban (5/507).

3. Nabi SAW mendahulukan Ibnu Ummi Maktum untuk menjadi imam; karena ia lebih dahulu memeluk Islam. Ia termasuk kaum muhajirin pertama, bagus bacaan Al Qur'annya, dan termasuk ulama. Jadi, dengan keutamaan-keutamaan itu, ia berhak memperoleh *imamah* tersebut.
  4. Kemampuan melaksanakan tugas dan amanah, tergantung pada tugas yang diembannya itu. Cacatnya Ibnu Ummi Maktum tidak mengurangi sedikit pun kekuatannya atau kemampuannya untuk menjalankan tugas dan amanah tersebut.
  5. Secara lahiriah, pelimpahan wewenang *imamah* ini kepada Ibnu Ummi Maktum oleh Nabi SAW merupakan otorisasi umum dalam shalat dan urusan lainnya. Maka ia berhak memberi fatwa, memberi keputusan bagi orang lain, dan mengatur kondisi orang-orang yang tinggal di Madinah; karena itu, kepemimpinan orang buta adalah sah terhadap pengadilan, fatwa, dan sebagainya.
  6. Kedudukan religi dan kepemimpinan Islami tidak dapat dicapai kecuali dengan keahlian-keahlian tersebut, yaitu, ilmu yang bermanfaat (*ilmu syar'i*) serta konsistensi dalam menjalani agama dan ketakwaan.
  7. Keistimewaan dan kepercayaan yang besar dari Nabi SAW terhadap sahabat yang mulia ini, menunjukkan kedudukannya yang luhur. Yaitu kepercayaan yang dikukuhkan oleh perlindungan kenabian. Jadi, ini semacam persaksian kenabian terhadap kelayakannya.  
*Wallahu a'lam.*
- \*\*\*\*\*

٣٤٥ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (صَلُّوا عَلَى مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَصَلُّوا خَلْفَ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ). رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

345. Dari Ibnu Umar RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Shalatkanlah mayit yang mengucapkan 'Laa ilaaha illallah' (tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah) dan shalatlah (bermakmumlah) kepada

orang yang mengucapkan, 'Laa ilaaha illallah'" (HR. Ad-Daruquthni). Sanadnya lemah.<sup>182</sup>

### Peringkat Hadits

Disebutkan di dalam *At-Talkhish*: Hadits ini mempunyai banyak jalur periyawatan:

1. Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari jalur periyawatan Utsman bin Abdurrahman dari Atha' dari Ibnu Umar. Utsman dianggap pendusta oleh Yahya bin Mu'in.
2. Diriwayatkan dari jalur Nafi' dari Ibnu Umar. Dalam sanadnya terdapat Khalid bin Isma'il yang *matruk*.
3. Diriwayatkan dari jalur Abu Al Walid Al Makhzumi dan dikuatkan pula oleh Abu Al Bakhtari, seorang pendusta.
4. Diriwayatkan dari jalur Mujahid dari Ibnu Umar. Dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Al Fadhl, seorang yang *matruk*.
5. Diriwayatkan dari jalur Utsman bin Abdullah dari Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar. Utsman dianggap memalsukan hadits oleh Ibnu Adi.

Al Baihaqi (4/19) mengatakan, "Hadits-hadits ini semuanya lemah, bahkan sangat lemah." Abu Hatim mengatakan, "Ini hadits *munkar*." Ibnu Al Mulaqqin mengatakan, "Hadits ini dari semua jalur periyawatannya tidak pasti."

### Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits ini menunjukkan sahnya *imamah* orang yang mengucapkan "Laa ilaaha illallah"; karena kalimat ini menunjukkan keislamannya.
2. Hadits ini menunjukkan wajibnya menshalatkan jenazah yang meninggal dunia dengan mengucapkan "Laa ilaaha illallah" karena ucapan ini menunjukkan bahwa ia wafat dalam keadaan muslim.
3. Sebagian ulama —termasuk golongan Hambali— mengecualikan menshalati orang yang mengambil harta rampasan<sup>183</sup> dan orang yang bunuh diri; untuk kasus ini, dianjurkan bagi imam besar atau wakilnya

<sup>182</sup> Ad-Daruquthni (2/56).

<sup>183</sup> Yaitu orang yang mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan oleh imamnya.

agar tidak menshalatkan mereka; sebagai bentuk pengingkaran terhadap kondisi mereka dan agar yang lainnya jera.

4. Hadits ini juga menunjukkan sahnya *imamah* orang fasik; karena kalimat iklash (*laa ilaaha illallaah*) menunjukkan keislamannya, bukan menunjukkan keadilannya (kredibilitasnya). Seandainya keadilan (kredibilitas) merupakan syarat sahnya *imamah* maka harus ada pembahasan dan penelitian esensinya.
5. Syaikhul Islam mengatakan, "Para imam (para ahli ilmu) telah sepakat tentang makruhnya shalat di belakang orang fasik."

Al Mawardi mengatakan, "Penguasa atau pemimpin tidak boleh mengangkat orang fasik sebagai imam shalat; karena ia bertanggung jawab untuk memelihara kemaslahatan."

6. Hadits ini menunjukkan bolehnya shalat di belakang orang yang ia tidak mengetahui kondisinya dari segi kefasikan atau keadilan. Karena mengetahui hal tersebut tidak disyaratkan (bagi maknum). Dengan kata lain, maknum tidak disyaratkan untuk mengetahui kondisi kefasikan atau keadilan imamnya.

## Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Para ulama berbeda pendapat; Apakah sah shalat di belakang orang fasik?

Malik dan Ahmad dalam salah satu riwayat, berpendapat, "Bawa itu tidak sah."

Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan salah satu riwayat Ahmad, berpendapat, "Bawa itu sah."

Pendapat ini dipilih oleh Syaikhul Islam, Ibnu Qayyim, Syaikh Abdurrahman As-Sa'di, Syaikh Abdul Aziz bin Baz, dan para ulama peneliti lainnya; karena Ibnu Umar pernah shalat di belakang Al Hajjaj, ia orang yang suka menumpahkan darah (membunuh), juga di belakang Al Mukhtar bin Abi Ubaid, orang yang dicap suka melakukan sihir dan guna-guna.

Hukum asalnya adalah, bahwa orang yang shalat sah untuk dirinya sendiri, maka sah pula *imamahnya* (sah pula menjadi imam bagi orang lain). Shalatnya orang fasik adalah sah untuk dirinya sendiri. Tidak ada perbedaan pendapat.

Syaikh mengatakan, "Tidak disyaratkan bagi maknum untuk mengetahui keyakinan yang dianut imamnya."

\*\*\*\*\*

٣٤٦ - وَعَنْ عَلَيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ وَالْإِمَامُ عَلَى حَالٍ فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ). رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

346. Dari Ali bin Abu Thalib RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Apabila seseorang di antara kalian mendatangi shalat, sementara imam sedang pada suatu posisi, maka lakukanlah seperti yang sedang dilakukan imam." (HR. At-Tirmidzi) dengan sanad lemah.<sup>184</sup>

## Peringkat Hadits

Hadits ini *dha'if* (lemah), namun menjadi kuat karena adanya *syahid* (hadits semakna yang menguatkan). Disebutkan di dalam *At-Talkhish*, "Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari hadits Ali dan Mu'adz, di dalam sanadnya terdapat kelemahan dan keterputusan. Ia mengatakan, "Kami tidak mengetahui seorang pun yang menyandarkannya kecuali dari jalur ini."

Asy-Syaukani dalam *An-Nail* mengatakan, "Walaupun hadits ini mengandung kelemahan, namun dikuatkan oleh keterangan yang ada pada riwayat Ahmad (2618) dan Abu Daud (507) dari hadits Ibnu Abu Laila dari Mu'adz. Walaupun Ibnu Abu Laila tidak mendengarnya dari Mu'adz, namun Abu Daud telah meriwayatkannya dari jalur lain, dari Abdurrahman Ibnu Abu Laila, ia mengatakan, "Diceritakan kepada kami oleh para sahabat kami, bahwa Rasulullah SAW ... kemudian menyebutkan hadits tersebut."

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits ini menunjukkan dianjurkannya maknum untuk mengikuti posisi imam dalam shalatnya yang ia jumpai, baik berdiri, ruku, sujud maupun lainnya.

<sup>184</sup> At-Tirmidzi (591).

2. Bila dapat mengikuti imam ketika sedang berdiri atau ruku, maka ia mendapat rakaat tersebut, namun bila mengikutinya ketika imam sedang duduk atau sujud, maka tidak mendapat rakaat tersebut.

Dalil kondisi pertama; Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Hurairah secara *marfu'*:

مَنْ أَذْرَكَ الرُّكْنَةَ، فَقَدْ أَذْرَكَ الصَّلَاةَ.

*"Barangsaiapa mendapatkan ruku, maka ia telah mendapatkan shalat tersebut."*

Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah (3/45) yang juga bersumber dari Abu Hurairah secara *marfu'* adalah,

مَنْ أَذْرَكَ رُكْنَةً مِنِ الصَّلَاةِ، قَبْلَ أَنْ يُقْيِمَ الْإِمَامُ صُلْبَهُ، فَقَدْ أَذْرَكَهَا.

*"Barangsaiapa mendapatkan ruku dari shalat sebelum imam menegakkan punggungnya, maka ia telah mendapatkannya."*

Dalil kondisi kedua: Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah (3/57) secara *marfu'*:

إِذَا جِئْتَ وَتَخْنُ سُجُودًا، فَلَا تَعْتَدْهَا شَيْئًا.

*"Apabila engkau datang dan kami (imam) sedang sujud, maka janganlah engkau menganggapnya (satu rakaat)."*

3. Orang yang memasuki shalat ketika imam sedang duduk atau sujud, walaupun ia tidak mendapatkan rakaat tersebut, namun ia telah mendapatkan keutamaan amal ini, yang dianggap sebagai ibadahnya sendiri, disamping mendapatkan keutamaan mengikuti imam dan keutamaan bersegera memasuki shalat begitu masuk masjid.
4. Para ulama telah menyebutkan hukum-hukum tentang memasuki shalat ketika imam dalam posisi yang dijumpainya, yaitu;

Jika memasukinya ketika sedang sujud atau duduk, maka cukup baginya *takbiratul ihram*, lalu turun (mengikuti kondisi imam) tanpa bertakbir, dan tidak disunnahkan membaca doa *istiftah*, bahkan hendaknya

langsung menyusul atau mengikuti posisi imam saat itu.

Bila didapatinya imam sedang berdiri, hendaklah ia melakukan hal-hal yang dianjurkan bagi yang memasuki shalat, termasuk membaca doa *istiftah*, *ta'awwudz*, dan membaca surah.

Bila didapatinya imam tengah ruku, maka cukup baginya *tabiratul ihram*, lalu ruku tanpa mengucapkan takbir, tapi bila mengucapkan takbir untuk ruku, maka itu lebih baik.

# باب صلاة المسافر والمريض

## (SHALAT ORANG BEPERGIAN DAN ORANG SAKIT)

### Pendahuluan

Ibnul Qayyim dalam *A'lam Al Muwaqqi'in* berkata, "Allah Ta'ala mengkhususkan orang bepergian dengan suatu keluasan; dimana Allah telah mengkhususkannya dengan boleh berbuka puasa dan meng-qasharshalat. Itulah hikmah yang dikaruniakan Allah, karena bepergian itu sendiri adalah sebuah kesusahan dan kepayahan. Sehingga merupakan rahmat dan kebaikan dari Allah kepada hamba-hamba-Nya bahwa Allah memberikan *rukhsah* (keringatan) terhadap mereka dengan melakukan separuh shalat, dan separuh shalat itu dipandang cukup dari mereka.

Tetapi sejumlah kemaslahatan ibadah tersebut tidak hilang karena pengguguran sebagiannya ketika bepergian, dimana ketika bepergian tidak dimestikan mengerjakannya seperti saat berada di tempat. Sedangkan ketika berada di tempat, maka tidak boleh menggugurkan sesuatu kewajiban dan tidak pula menanggukannya; dan semua kepayahan dan kesibukan yang terjadi di dalamnya termasuk sebab yang tidak terkategori dan tidak pula dianggap. Karena jika *rukhsah* itu diberlakukan atas setiap kesibukan serta kepayahan, maka aku mengakibatkan terjadinya pengabaian dan penghilangan kepada keseluruhan. Juga jika *rukhsah* tersebut diberlakukan atas sebagian sebab yang tidak terkategori, maka tidak ada sesuatu gambaran tentang sebab yang membolehkan *rukhsah* dan sebab yang tidak membolehkannya, berbeda dengan kasus bepergian.

Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata, "Di antara kaidah syariah bahwa 'kesulitan itu menarik kepada kemudahan' karena bepergian itu termasuk sesuatu

siksaan yang menyebabkan seseorang terganggu tidurnya, istirahatnya, serta ketenangannya, maka Allah menetapkan *rukhsah* kepadanya meskipun ia dipastikan terbebas dari sejumlah kepayahan dan kesulitan, karena sejumlah hukum terkait dengan sebabnya yang sempurna, meskipun berbeda dalam sebagian gambaran dan sejumlah individu.

Hukum yang ditetapkan atas individu terkait dengan komunitas dan tidak menyendiri dalam segi hukum. Itulah makna pernyataan para ahli fikih, "Sesuatu yang langka tidak memiliki hukum" maksudnya sesuatu yang jarang atau langka terjadi tidak membantalkan kaidah dan kontra dengan hukumnya. Itulah prinsip yang harus menjadi pegangan.

Keringanan penunaian sejumlah kewajiban dari orang sakit ditetapkan berdasarkan Al Qur'an, As-Sunnah, serta *ijma'* kaum muslim. Allah Ta'ala berfirman, "*Maka barangsiapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 184)

Dalam ayat lain Allah SWT berfirman, "*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 286).

Sedangkan dalam riwayat Bukhari dan perawi lainnya dari hadits Imran bin Hushain, bahwa Nabi SAW bersabda,

صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تُسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تُسْتَطِعْ فَعَلَى حَنْبِ.

*"Shalatlah kamu sambil berdiri; jika kamu tidak mampu maka shalatlah kamu sambil duduk; dan jika kamu tidak mampu maka shalatlah kamu sambil berbaring."*

Ibnu Al Mundzir berkata, "Aku tidak mengetahui ada perbedaan di antara ulama; bahwa orang sakit dibedakan dari sejumlah komunitas lainnya karena alasan sakit."

An-Nawawi berkata, "Umat telah sepakat bahwa orang yang tidak mampu berdiri dalam menunaikan shalat wajib, maka hendaklah ia shalat sambil duduk dan tidak wajib mengulanginya dan tidaklah berkurang pahalanya; merujuk keterangan dalam hadits."

Dalam *Ar-Raudh wa Al-Hasyiyah* dikatakan: Bahwa jika orang sakit shalat

maka pahalanya tidak berkurang dari pahala shalatnya orang sehat; merujuk hadits Abu Musa:

إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ، كُبَّ لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقْيَتاً صَحِيْحًا.

*“Jika seseorang sakit atau bepergian, maka dicatat baginya pahala sebagaimana pahalanya orang muqim yang shalat dan sehat.” (HR. Bukhari [2996]).*

Syaikh Taqiyuddin berkata, “Siapa yang meniatkan suatu kebaikan lalu hanya mengerjakan yang ia mampu, maka baginya pahala seperti orang yang mengerjakan (seluruhnya).” Kemudian syaikh berdalil dengan hadits Abu Kabsyah dan yang lainnya.

### Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama tentang Kapan Shalat Gugur dari Orang Sakit?

Madzhab Imam Ahmad sebagaimana tertera dalam *Ar-Raudh*, “Shalat tidak gugur selama akal masih berfungsi (normal), karena dengan masih berfungsinya akal maka seseorang mampu berisyarat dengan pelupuk matanya yang dibarengi dengan niat dalam hatinya, karena dalil yang telah mewajibkannya bersifat umum. Tetapi dalam riwayat lainnya dari Imam Ahmad menjelaskan gugurnya kewajiban mengerjakan shalat dari orang sakit (parah).”

Dalam *Al-Ikhtiyarat*, syaikh (Ibnu Taimiyah) berkata, “Kapan saja orang sakit tidak mampu berisyarat dengan kepalanya, maka kewajiban shalat menjadi gugur darinya dan tidak dimestikan kepadanya berisyarat dengan pelupuk matanya. Itulah pendapat madzhab Abu Hanifah.”

Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata, “Shalat orang sakit dengan cara berisyarat dengan pelupuk matanya dan hatinya, maka hal tersebut tidak memiliki dasar hukum. Pengertian hadits di atas menunjukkan; hendaklah shalat dilakukan sambil berbaring yang disertai isyarat adalah urutan kewajiban yang terakhir. Itulah pendapat madzhab yang lebih hati-hati.”

### Keputusan Lembaga Fikih Islam tentang pengambilan rukhshah

*Bismillaahirrahmaanirrahim*

Segala puji bagi Allah Ta'ala; Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, sebagai penutup para nabi, dan juga keluarganya serta para shabatnya.

Keputusan no. 8d/1/74 tentang kaidah pengambilan *rukhsah* dan hukumnya:

Lembaga Fikih Islam muktamar ke 8 di ibukota kota Brunei Darus Salam, Bandar Sri Begawan, yang diselenggarakan tanggal 1-7 Muharram 1414 H yang bertepatan dengan tanggal 21-17 Juni 1993.

Setelah memperhatikan sejumlah pembahasan yang diusulkan ke lembaga tersebut, khususnya pembahasan yang berkaitan dengan tema pengambilan *rukhsah* dan hukumnya.

Juga setelah mendengarkan sejumlah perdebatan yang terjadi di dalamnya, maka diputuskanlah hal-hal sebagai berikut:

1. *Rukhshah syar'iyyah* adalah sejumlah ketentuan hukum yang disyariatkan karena *udzur* sebagai keringanan bagi para *mukallaf* terkait dengan keberadaan sesuatu sebab.  
Tidak terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang pensyariatan pengambilan *rukhsah syar'iyyah*, jika ditemukan sejumlah sebabnya dengan syarat memiliki kepastian perihal sejumlah faktor pendorongnya dan juga pembatasan atas tempat-tempatnya dengan memperhatikan ketentuan hukum syariat yang telah ditetapkan dalam hal pengambilan *rukhsah*.
2. *Rukhshah fiqhiiyyah* adalah sejumlah *ijtihad* yang dilakukan oleh madzhab yang membolehkan sesuatu sebagai pembanding sejumlah *ijtihad* lainnya yang melarangnya. Memberlakukan *rukhsah fiqhiiyyah* mengandung pengertian mengikuti sesuatu pendapat dari sejumlah pendapat ahli fikih yang meringankan; yaitu sesuatu yang dibolehkan syar'i menurut sejumlah ketentuan yang dijelaskan dalam poin keempat.
3. *Rukhshah* dalam hukum umum adalah memberlakukan ketentuan

pengambilan masalah-masalah fikih yang pokok jika benar-benar nyata untuk kemaslahatan yang dianggap oleh syariat dan bersumber dari ijtihad komunitas ulama yang kompeten yang disifati dengan takwa dan amanat ilmiah.

4. Tidak boleh memberlakukan *rukhsah sejumlah madzhab fikih* atas pertimbangan yang bersifat subjektif semata, karena hal itu akan menyebabkan pembebasan dari sejumlah tuntutan, dan kebolehan pengambilan *rukhsah* tersebut ditetapkan dengan keharusan menjaga sejumlah ketentuan berikut ini:
  - a. Sejumlah pendapat para ahli fikih yang telah membolehkannya haruslah pendapat yang telah diakui menurut syariat dan tidak disifati sebagai pendapat yang *syadz* (janggal).
  - b. Kebutuhan terhadap *rukhsah* haruslah dimaksudkan untuk menolak kesulitan; baik kebutuhan itu adalah kebutuhan masyarakat secara umum; atau bersifat khusus atau personal.
  - c. Pemberlakuan *rukhsah* ditujukan kepada orang yang memiliki kemampuan memilih; atau berpegang kepada pendapat orang yang ahli dalam masalah tersebut.
  - d. Hendaknya pengambilan *rukhsah* tidak membuat terjatuh ke dalam *talfiq* yang terlarang; yang penjelasannya akan diuraikan dalam poin keenam.
  - e. Pengambilan suatu pendapat yang memberikan keringanan (*rukhsah*) tidak dimaksudkan sebagai sarana pencapaian tujuan yang tidak disyariatkan.
  - f. Jiwa pelakunya merasa tenang atas pengambilan *rukhsah*.
5. Pengertian hakikat *talfiq* dalam madzhab ialah mengikuti suatu masalah yang memiliki dua cabang atau lebih yang saling berhubungan, dengan cara-cara yang tidak dikatakan oleh madzhab yang diikutinya itu.
6. *Talfiq* dilarang dalam sejumlah kondisi sebagai berikut:
  - a. Jika pengambilan *rukhsah* didasarkan kepada sejumlah pertimbangan subjektif atau tidak mempedulikan sejumlah ketentuan yang jelas dalam masalah pengambilan *rukhsah*.

- b. Jika pengambilan tersebut dimaksudkan untuk membatalkan ketentuan hukum yang pasti.
  - c. Jika pengambilan tersebut dimaksudkan untuk membatalkan suatu perbuatan yang dilakukan berdasarkan *taqlid* (mengikuti suatu pendapat) dalam suatu kejadian.
  - d. Jika pengambilan tersebut dimaksudkan untuk menentang keputusan *jma'* atau sesuatu yang semestinya berlaku.
  - e. Jika pengambilan tersebut dimaksudkan untuk memutuskan keadaan yang komplek dan tidak seorang pun dari para mujahid yang menetapkannya.
- \*\*\*\*\*

٣٤٧ - عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: (أَوَلُ مَا فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتِينِ، فَأَفْرَتْ صَلَاةَ السَّفَرِ، وَأَتَمَتْ صَلَاةَ الْحَاضِرِ). مُتَقَدَّمٌ عَلَيْهِ وَلِبُخَارِيٍّ: (ثُمَّ هَاجَرَ، فَفَرِضَتْ أَرْبَعًا، وَأَفْرَتْ صَلَاةَ السَّفَرِ عَلَى الْأَوَّلِ).

وَزَادَ أَخْمَدُ: (إِلَّا الْمَغْرِبُ؛ فَإِنَّهَا وِثْرُ النَّهَارِ، وَإِلَّا الصُّبْحُ؛ فَإِنَّهَا تُطَوَّلُ فِيهَا الْقِرَاءَةُ).

347. Dari Aisyah RA, dia berkata: Pertama kali shalat difardhukan dua rakaat, kemudian shalat itu ditetapkan sebagai shalat (ketika) bepergian dan shalat ketika berada di tempat adalah disempurnakan (empat rakaat). (HR. *Muttafaq 'Alaih*).

Dalam riwayat Bukhari dikatakan: Kemudian Nabi SAW hijrah maka shalat diwajibkan menjadi 4 rakaat dan shalat saat bepergian ditetapkan shalat yang pertama.

Imam Ahmad menambahkan: "... kecuali shalat Maghrib karena ia adalah shalat witir siang; dan shalat Subuh karena di dalamnya bacaan dipanjangkan."<sup>185</sup>

<sup>185</sup> Bukhari (1090 dan 3935), Muslim (685), serta Ahmad (25511).

## Kosakata Hadits

*Furidhat (difardhukan)*: Secara bahasa makna *fardhu* ialah wajib. Dengan kata lain bahwa Allah mewajibkannya kepada para *mukallaf*<sup>186</sup> dari para hamba-Nya.

*Ash-Shallah* (shalat): Yakni shalat yang 4 rakaat.

*Utimmat shalat Al Hadhar* (*shalat ketika berada di tempat adalah disempurnakan*): Yakni ditambah rakaat di dalamnya sehingga menjadi 4 rakaat. Penambahan tersebut dimaksudkan pada jumlah rakaat.

*Uqirrat* (ditetapkan): Ibnu Faris berkata, "Huruf kata *qarra* adalah asli dan *shahih*; yang salah satu maknanya adalah berdiam di tempat, dan makna itulah yang dimaksud dalam hadits tersebut."

Dikatakan, "Qarra dan *istaqarra* (tetap dan menjadi tetap). Dalam *Al Muhibith* dikatakan: *Aqarrahу fil makan*: *tsabatahu* (dia menetapkannya).

Menurutku (Al Bassam), "Di antara penggunaan makna tersebut, *uqirrat shalatus safar*; yakni menetapkannya dua rakaat.

*Utimmat* (disempurnakan): Dalam sebagian riwayat, "Wa ziidat fii shalatil hadhari (... dan shalat ketika berada di tempat ditambahi). Kalimat tersebut adalah lebih jelas daripada kalimat "*utimmat*". Maksudnya, ditambah sehingga menjadi 4 rakaat. Tambahan tersebut ditujukan pada jumlah rakaat.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Di antara keagungan shalat wajib yang lima; bahwa Allah *Ta'ala* telah memfardhukannya kepada Nabi-Nya Muhammad SAW di langit, dan Allah memfardhukannya secara langsung kepada Nabi SAW tanpa perantara; yaitu malam *isra'* dan *mi'raj*; ketika Nabi SAW di-*mi'raj*-kan ke sejumlah langit dan tempat yang berada di atasnya; yang pada awalnya shalat difardhukan sebanyak 50 kali sehari semalam, kemudian akhirnya diringankan menjadi 5 kali, tetapi pahala shalat yang 50 kali tercakup dalam shalat yang 5 kali, sehingga tidak berkurang kecuali hitungan rakaatnya saja.

<sup>186</sup> *Mukallaf* adalah orang yang sudah terkena kewajiban syariat, seperti baligh dan berakal, setelah Islam.

2. Pertama sekali shalat itu difardhukan 2 rakaat; 2 rakaat, dan hal tersebut berlangsung selama Nabi SAW tinggal di Makkah. Ketika hijrah terjadi penambahan pada shalat Zhuhur, shalat Ashar dan shalat Isya; ditambah 2 rakaat; 2 rakaat, sehingga semuanya menjadi shalat yang jumlah rakaatnya adalah 4 rakaat. Adapun shalat Maghrib difardhukan 3 rakaat dan jumlahnya tetap seperti ketika difardhukannya, karena keberadaannya yang dikategorikan sebagai shalat witir siang hari. Sedangkan shalat Fajar (Subuh) tetap difardhukan 2 rakaat karena bacaan (Al Qur'an) di dalamnya dipanjangkan.

Ketentuan itu berlaku untuk shalat yang dilakukan saat berada di tempat (tidak bepergian). Atas dasar itu, maka penyebutan shalat dengan shalat *qasar* adalah suatu penisbatan dan bukanlah suatu yang hakiki, karena tidak terjadi pengurangan dalam rakaat shalat, melainkan justru terjadi penambahan dalam shalat saat berada di tempat, dan menetapkan shalat saat bepergian sebagaimana ketentuannya yang difardhukan (2 rakaat).

3. Adapun sabda Nabi SAW: "Pertama kali shalat itu difardhukan ...", bahwa makna *fardhu* menurut istilah syariat adalah sesuatu yang diperintahkan sebagai sebuah keharusan. Kata *fardhu* dan wajib adalah dua kata yang memiliki satu makna. Itulah pendapat madzhab Imam Ahmad dan madzhab lainnya. Tetapi menurut pendapat madzhab Hanafi; bahwa makna *fardhu* ialah suatu kewajiban yang ditetapkan dengan dalil *qath'i*. Sedangkan makna wajib adalah suatu kewajiban yang ditetapkan dengan dalil *zhanni*. Jadi kedudukan wajib ialah sedikit lebih rendah daripada *fardhu*. Pendapat yang benar adalah pendapat yang pertama yaitu pendapat yang mengatakan bahwa wajib dan *fardhu* memiliki satu makna.
4. Adapun saat bepergian bahwa ketiga shalat yang jumlah rakaatnya adalah 4 rakaat ditetapkan sebagaimana ketetapan semula, yaitu 2 rakaat; 2 rakaat, dan semuanya diqashar dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Adapun shalat Maghrib adalah tetap 3 rakaat dan tidak boleh diqashar, karena ia adalah shalat witir siang hari, sehingga jika hilang darinya satu rakaat maka keberadaannya sebagai shalat witir menjadi batal; sedangkan jika hilang darinya 2 rakaat sehingga hanya tinggal satu rakaat maka hal itu

tidak memiliki dasar hukum. Sedangkan shalat Subuh ialah 2 rakaat, dan jika ia di-qashar sehingga rakaatnya tinggal satu rakaat, maka hal itu tidak memiliki dasar hukum. Jadi shalat Maghrib dan shalat Subuh tidak dapat di-qashar, menurut *ijma'*.

5. *Qashar* adalah suatu rahmat dari Allah Ta'ala bagi para hamba-Nya, karena orang yang sedang bepergian berhadapan dengan kesulitan, kelelahan, serta kepayahan, sehingga merupakan kemurahan Allah Ta'ala kepada hamba-Nya; bahwa Allah meringankan separuh shalat dan cukup baginya dengan mengerjakan separuh yang keduanya, supaya kemaslahatan ibadah tidak hilang hingga terputus hubungan dengan Tuhan-Nya dan tidak bermunajat kepada-Nya.
6. Hadits tersebut menunjukkan bahwa shalat yang 2 rakaat itu ialah shalat fardhu saat bepergian; selama shalat saat bepergian tetap dilakukan. Sedangkan shalat saat berada di tempat, maka terjadi penambahan rakaat, sehingga hal itu menguatkan, bahwa orang yang bepergian hendaklah shalat *qashar*; karena khawatir batalnya shalat dengan sebab penambahan selama penambahan tersebut bukan sebagai ketentuan asli dalam shalat. Barangkali itulah hujah orang-orang yang mewajibkan shalat *qashar* saat bepergian, diantaranya: madzhab Zhahiri dan madzhab Hanafi. Pendapat yang dikutip dari Imam Ahmad mengatakan, "Ia menetapkan keabsahan shalat 4 rakaat yang dilakukan orang yang bepergian, dan keberadaan shalat *qashar* sebagai sunnah *mu'akkad* (sangat dianjurkan). Jika keberadaannya sebagai sunnah *mu'akkad* maka meninggalkannya adalah makruh. Akan tetapi menurut pendapat yang paling tepat; bahwa shalat itu disebut shalat *qashar*, supaya sesuai dengan firman Allah Ta'ala, "Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqasar shalat(mu)". (Qs. An-Nisaa' [4]: 101). Juga sesuai dengan sejumlah hadits yang menjelaskan masalah tersebut."

Syaikhul Islam berkata, "Menurut pendapat yang lebih benar bahwa ayat di atas menunjukkan faidah meng-qashar shalat dalam jumlah rakaat dan berikut mengerjakannya. meng-qashar shalat 4 rakaat menjadi 2 rakaat adalah sesuatu yang telah disyariatkan Al Qur'an dan As-Sunnah, dan pendapat yang paling jelas adalah pendapat imam yang mengatakan; bahwa meng-qashar shalat saat bepergian ialah sunnah dan

menyempurnakannya ialah makruh."

Ibnul Qayyim berkata, "Tidak ditemukan satupun riwayat dari Rasulullah SAW yang menjelaskan keharusan menyempurnakan shalat yang 4 rakaat saat bepergian."

Al Muwafaq (Ibnu Qudamah) berkata, "Meng-qashar shalat ketika bepergian lebih utama daripada menyempurnakannya; menurut pendapat mayoritas ulama'."

## Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Ulama berbeda pendapat perihal meng-qashar shalat (ketika bepergian); apakah hal itu suatu keharusan atau *rukhsah*?

Imam madzhab yang tiga berpendapat, "Disunnahkan meng-qashar shalat saat bepergian; merujuk firman Allah Ta'ala, "Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqasar shalat(mu)". (Qs. An-Nisaa' [4]: 101). Kalimat "Tidaklah mengapa" menunjukkan bahwa hal itu adalah *rukhsah* dan bukan wajib, dan asal hukumnya adalah menyempurnakan shalat."

Abu Hanifah berpendapat, "Hal itu adalah wajib." Pendapat tersebut didukung Ibnu Hazm, seraya berkata, "Shalat *fardhu* orang yang bepergian itu ialah 2 rakaat, karena Nabi SAW selalu mengerjakannya, dan berdasarkan riwayat dalam *Shahihain* dari Aisyah RA,

فِرَضْتَ الصَّلَاةَ رَكْعَيْنِ، فَأَفِرَّتْ صَلَاةَ السَّفَرِ، وَأَتَمْتَ صَلَاةَ الْحَاضِرِ.

"(Dahulu) shalat difardhukan sebanyak 2 rakaat, kemudian shalat tersebut ditetapkan sebagai shalat ketika bepergian, dan shalat ketika berada di tempat disempurnakan (maksudnya 4 rakaat)."

Majoritas ulama menanggapi hadits tersebut sebagai berikut: Jawaban yang paling tepat; bahwa hadits itu bersumber dari Aisyah RA serta tidak bersambung hingga ke Nabi SAW.

Seorang peneliti berkata, "Sikap yang lebih utama bagi orang yang bepergian; bahwa ia tidak meninggalkan meng-qashar shalat, karena mengikuti perbuatan Nabi SAW serta menghindari perbedaan pendapat dengan orang yang mewajibkannya dengan dalil yang kuat, dan menurut *ijma'* bahwa meng-qashar shalat adalah lebih utama."

٣٤٨ - عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْصُرُ فِي السَّفَرِ، وَيَتَمُّ، وَيَصُومُ، وَيُنْفَطِرُ). رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَرَوَاهُ ثَقَاتٌ، إِلَّا أَنَّهُ مَعْلُولٌ، وَالْمَحْفُوظُ عَنْ عَائِشَةَ مِنْ فِعْلِهَا، وَقَالَتْ : (إِنَّهُ لَا يَشْقُّ عَلَيَّ).  
أَخْرَجَهُ البَهْفَيُّ.

348. Dari Aisyah RA: Bahwa Rasulullah SAW biasa meng-qashar shalat saat bepergian dan menyempurnakannya (ketika berada di tempat) serta berpuasa dan berbuka. (HR. Ad-Daruquthni) dan para perawinya adalah *tsiqah*, tetapi hadits tersebut adalah *ma'lul*, dan hadits yang terjaga (*al/mahfuzh*) dari Aisyah RA yang terkait dengan tindakannya, seraya berkata, "Perbuatan tersebut tidak memberatkanku." (HR. Al Baihaqi).<sup>187</sup>

### Peringkat Hadits

Hadits tersebut dinilai *dha'if*. Ibnu Qayyim berkata, "Hadits tersebut *tidak shahih*, dan aku telah mendengar dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata; Hal itu adalah suatu kebohongan terhadap Rasulullah SAW dan Imam Ahmad menilainya sebagai hadits *munkar*."

Al Hafizh Ibnu Hajar dalam *At-Takhlijh Al Habir* berkata, "Terjadi perbedaan pendapat perihal ketersambungan sanad hadits ini. Dalam masalah itu; Ad-Daruquthni berbeda pendapat dengan pendapat di atas, seraya berkata dalam *As-Sunan*; *Sanad*-nya adalah baik. Juga ia berkata dalam *Al 'Ilal*; Hadits *mursa*/adalah serupanya.

Dalam *Ash-Shahihain* terdapat suatu hadits yang berbeda dengan hadits tersebut, dan lihat pula dalam kitab *Nashbu Ar-Rayah* (2/192).

### Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah SAW biasa meng-qashar shalat yang 4 rakaat (menjadi 2 rakaat ketika bepergian) dan menyempurnakannya (4 rakaat ketika berada di tempat); dan jika beliau berpuasa ketika bepergian, maka beliau pun biasa berbuka; dimana

keduanya adalah *rukhsah*; yang terkadang beliau melakukan keduanya dan terkadang pula beliau tidak melakukan keduanya.

2. Riwayat kedua berkaitan dengan hadits tersebut; bahwa Aisyah RA biasa melakukan hal tersebut, dimana terkadang ia mengambil *rukhsah* tersebut dan terkadang pula ia tidak mengambilnya, dan ia mengemukakan alasan, bahwa puasa tidak memberatkannya dan tidak pula shalat 4 rakaat, dimana penyebab dibolehkannya *rukhsah* ketika bepergian umumnya adalah kesulitan (kepayahan).
3. Hadits tersebut *dha'if* sekali. Ibnu Qayyim berkata: Aku mendengar Syaikhul Islam berkata; Hal itu adalah suatu kebohongan terhadap Rasulullah SAW. Sedangkan dalam hadits yang diriwayatkan dari Aisyah RA terdapat tambahan; bahwa ia pergi bersama Nabi SAW dari Madinah ke Makkah, kemudian ia berkata, "Wahai Rasulallah, demi bapaku, Engkau dan ibuku; bahwa ketika bepergian terkadang aku meng-qashar shalat dan terkadang pula aku menyempurnakannya; terkadang aku berbuka dan terkadang pula aku berpuasa." Nabi SAW bersabda:

أَخْسَتِتِ يَا عَائِشَةً.

*"Tindakanmu itu sangat baik (tepat) wahai Aisyah."*

Syaikh Ibnu Taimiyah menambahkan, "Guru kami berkata; Hal itu adalah suatu kebatilan, karena tidaklah mungkin Ummul Mukminin menentang perbuatan Rasulullah SAW dan semua sahabatnya, sehingga ia mengerjakan shalat yang berbeda dengan shalat mereka."

4. Syaikhul Islam berkata, "Kaum muslim mengutip secara *mutawatir*; bahwa Nabi SAW tidak shalat ketika bepergian kecuali 2 rakaat, dan tidak dikutip darinya; bahwa beliau menyempurnakan shalat yang 4 rakaat". Ibnu Qayyim berkata, "Tidaklah ditemukan riwayat yang menjelaskan; bahwa Nabi SAW menyempurnakan shalat yang 4 rakaat. Juga dalam riwayat Bukhari (1102) dan Muslim (689) dari haditsnya Ibnu Umar, seraya berkata:

صَحَّتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ لَا يَزِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ، وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَذَلِكَ.

<sup>187</sup> Ad-Daruquthni (2/189) dan Al Baihaqi (3/141 dan 143).

"Aku pernah menemani Rasulullah SAW, dan beliau tidak menambahi shalat lebih dari 2 rakaat saat bepergian. Begitu juga dengan Abu Bakar dan Umar."

Al Khathabi berkata, "Mayoritas dari madzhab ulama salaf dan sejumlah ahli fikih dari sejumlah kota telah menetapkan; bahwa meng-qashar shalat disyariatkan ketika bepergian, maka atas dasar itulah; kaum muslim boleh meng-qashar shalat ketika bepergian, dan mereka berbeda pendapat perihal kebolehan menyempurnakan shalat ketika bepergian, karena Nabi SAW juga biasa melakukannya dan tidak ada seorang perawi pun yang telah meriwayatkan dari Nabi SAW yang menjelaskan bahwa beliau senantiasa melakukan shalat 4 rakaat."

\*\*\*\*\*

٣٤٩ - وَعَنْ أَبْنَى عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُحْصَةٌ، كَمَا يُكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَغْصِيَّةً). رَوَاهُ أَخْمَدُ، وَصَحَّحَهُ أَبْنُ حُزَيْمَةَ وَأَبْنُ حِبَّانَ .  
وَفِي رِوَايَةِ: (كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَرَائِمَةً).

349. Dari Ibnu Umar RA, dia berkata: Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah Ta'ala senang bila rukhshah-Nya dikerjakan; sebagaimana Allah benci bila kedurhakaan kepada-Nya dikerjakan." (HR. Ahmad) dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban.

Dalam suatu riwayat: "... sebagaimana Allah senang bila semua perintah-Nya dikerjakan".<sup>188</sup>

### Peringkat Hadits

Hadits tersebut adalah *shahih*. Sanadnya sesuai dengan syarat Muslim, dan ia pun memiliki *syawahid* (hadits-hadits semakna yang mendukung), yaitu hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, Anas,

<sup>188</sup> Ahmad (5832), Ibnu Khuzaimah (3/259), dan Ibnu Hibban (2/69).

Abu Ad-Darda', dan Abu Umamah.

1. Hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan Ibnu Hibban, Abu Nu'aim (6/276), serta Asy-Syirazi dengan redaksi, "*Allah senang bila rukhshah-Nya dikerjakan; sebagaimana Allah senang bila semua perintah-Nya dikerjakan.*"
2. Hadits Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan Ath-Thabrani di dalam *Al Kabir* (10/84).
3. Hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim.
4. Hadits Anas yang diriwayatkan Ath-Thabrani di dalam *Al Kabir* (8/153) dan juga Ad-Daulabi dengan sanad yang *dha'i* dan terdapat jalur periwayatan lainnya.
5. Hadits Abu Ad-Darda' yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam *Al Ausath* (5/155). Syaikh Al Albani berkata, "Sejumlah pendapat mengatakan; bahwa hadits tersebut adalah *shahih* karena dua lafaznya; yaitu lafaz: "... sebagaimana Allah benci bila kedurhakaan kepada-Nya dikerjakan" dan lafaz: "... sebagaimana Allah pun senang bila semua perintah-Nya dikerjakan."

### Kosakata Hadits

*Ta'aalaa*: Nabi SAW menyifati Tuhan-Nya dengan sifat '*uluuw* (Maha Tinggi). Maknanya; menyifati Allah dengan '*uluuw*, yakni: Maha Tinggi dalam Dzat-Nya, Maha Tinggi dalam sifat-sifat-Nya serta Maha Tinggi dalam kekuasaan-Nya. Sifat Maha Tinggi itu ditetapkan dengan Al Qur'an, As-Sunnah, *ijma'*, akal, dan fitrah, sehingga Allah Maha Tinggi karena Dzat-Nya, Maha Tinggi karena sifat-sifat-Nya, dan Maha Tinggi karena kekuasaan-Nya; maka Allah adalah Dzat Yang Maha Besar lagi Maha Tinggi. Maha Suci Allah.

*Rukhashuhu* (*rukhsah-Nya*): Makna *rukhsah* secara etimologi adalah mudah dan gampang. Sedangkan menurut istilah *syar'i* ialah sesuatu yang ditetapkan berbeda dengan dalil *syar'i* karena adanya penghalang yang lebih unggul.

*'Azaaimuhu* (semua perintah-Nya): Bentuk jamak dari '*azimah*. Makna '*azimah* menurut bahasa adalah maksud yang kuat. Sedangkan menurut istilah *syar'i* adalah hukum yang ditetapkan dengan dalil *syar'i* yang terbebas dari adanya

penghalang yang unggul. Kata *rukhsah* dan *'azimah* adalah dua sifat yang melekat pada hukum *wadh'i* (hukum Allah).

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Makna *rukhsah* menurut terminologi syar'i adalah sesuatu yang ditetapkan berbeda dengan dalil syar'i karena adanya penghalang yang unggul. *Rukhsah* adalah kemudahan dan keringanan dari Allah kepada para hamba-Nya. Sebagian ulama mempermudah definisi *rukhsah* dengan pengertian menggugurkan suatu kewajiban; seperti menggugurkan kewajiban berpuasa ketika bepergian; atau membolehkan sesuatu yang diharamkan; seperti kebolehan memakan bangkai bagi orang yang dalam kondisi terpaksa.
2. *Rukhsah* ditetapkan dalam syariat Islam, tetapi *rukhsah* tidak dapat diberlakukan kecuali karena sebab-sebab yang menuntut pemberlakuan. Karena jika tidak, maka hukum syariat akan saling berbenturan.
3. Di antara kemurahan Allah *Ta'ala* yang mencintai para hamba-Nya; bahwa mereka diberikan *rukhsah* dalam mengerjakan sesuatu kewajiban; sebagai suatu kemudahan dan keringanan yang diberikan Allah SWT kepada mereka, sehingga mereka mendapat kenikmatan dalam menunaikannya dan mereka menunaikannya semata-mata karena karunia dan rahmat Allah yang diberikan kepada mereka.
4. Adapun di antara *rukhsah Ilahiyyah* dan *sunan Rabbaniyah* ialah *rukhsah* saat bepergian yang diberikan Allah kepada para hamba-Nya, sehingga Allah membolehkan mereka meng-qashar shalat; membolehkan mereka menjamak dua shalat pada salah satu waktunya; membolehkan mereka berbuka puasa pada siang hari pada bulan Ramadhan serta membolehkan mereka mengusap dua sepatu (*khuff*) selama tiga hari (ketika dalam bepergian). Semuanya itu adalah keringanan dan kemudahan dari Allah *Ta'ala* kepada para hamba-Nya.
5. Penetapan sifat kecintaan Allah SWT dengan penetapan yang hakiki, yang sesuai dengan keagungan serta kemuliaan-Nya. Para penakwil dari Asy'ariyah dan Maturidiyah menafsirkan *kecintaan* Allah *Ta'ala* dengan kehendak memberikan sejumlah nikmat dan pahala. Mereka

tidak menetapkan sifat kecintaan itu kepada Allah secara hakiki; karena mereka menafsirkan kecintaan dengan kecenderungan kepada sesuatu yang akan mendatangkan manfaat atau menolak kemudharatan, sedangkan Allah disucikan dari hal tersebut. Penafsiran kecintaan yang demikian adalah kecintaan yang lazim terjadi pada makhluk. Sedangkan Allah '*Azza wa Jalla* mencintai sesuatu karena keberadaan-Nya yang sempurna; bukan dimaksudkan untuk mendapat manfaat sesuatu tersebut. Para penakwil sifat-sifat Allah telah memadukan antara penyerupaan dengan pengabaian; dimana mereka menggambarkan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Setelah itu mereka lari dari penyerupaan tersebut menuju pengabaian sifat-sifat Allah *Ta'ala*.

Adapun sikap Ahlussunnah, menetapkan sifat-sifat Allah secara hakiki dan mereka menyerahkan perinciannya kepada Allah *Ta'ala*, sehingga mereka selamat dari penyerupaan dan pengabaian. Segala puji milik Allah.

6. *Aziimah* adalah ketentuan hukum yang ditetapkan dengan dalil syar'i yang sunyi dari suatu penghalang yang unggul, yaitu sejumlah ketentuan hukum Allah *Ta'ala* yang dibebankan kepada hamba-hamba-Nya; supaya mereka beribadah dan mendekatkan diri kepada-Nya dengan ikhlas dalam menunaikannya. *'Azaaim* berisi sejumlah kewajiban dan keharaman. Kewajiban berisi sejumlah perintah dari Allah *Ta'ala* yang harus dikerjakan. Sedangkan keharaman berisi sejumlah perintah dari Allah *Ta'ala* yang harus ditinggalkan.
7. Melaksanakan sejumlah hukum Allah *Ta'ala*; baik *rukhsah* maupun *'aziimah*, pahala dan keutamaannya adalah sama, karena semuanya merupakan ketaatan kepada Allah *Ta'ala* dan melaksanakan ketentuan syariat-Nya.

Karena begitu besarnya karunia yang terdapat dalam *rukhsah* sehingga keberadaannya menyamai *'aziimah* dalam segi kecintaan di sisi Allah *Ta'ala*.

\*\*\*\*\*

٣٥۔ وَعَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةً ثَلَاثَةَ أَمْيَالٍ، أَوْ فَرَاسِخَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

350. Dari Anas RA, dia berkata: Rasulullah SAW jika bepergian sejauh 3 mil atau *farsakh*, maka beliau shalat dua rakaat." (HR. Muslim).<sup>189</sup>

## Kosakata Hadits

*Amyaal au Faraasikh (mil atau farsakh)*: Perawi Syu'bah bin Al Hajjaj merasa ragu dan tidak terdapat suatu penjelasan untuk membedakannya atau menentukan salah satunya.

*Amyaal*: Bentuk tunggalnya adalah *miil*, dan ukuran 1 mil adalah sekitar 1600 meter.

*Faraasikh*: Bentuk tunggalnya adalah *farsakh*, dan 1 *farsakh* adalah 3 mil. Istilah *miil* dan *farsakh* berasal dari bahasa Persia yang diadopsi oleh bahasa Arab.

*Shallaa Rak'ataini* (beliau shalat dua rakaat): Yakni meng-qashar shalat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, yaitu; shalat Zhuhur, shalat Ashar, dan shalat Isya'.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Rasulullah SAW jika bepergian dari negeri tempat tinggalnya —yaitu Madinah Al Munawwarah— menempuh jarak 3 mil atau *farsakh*, maka beliau meng-qashar shalat yang 4 rakaat, kemudian menunaikannya menjadi 2 rakaat.
2. Jarak bepergian tersebut membolehkan *rukhsah* bepergian, yaitu menjamak serta meng-qashar shalat dan *rukhsah* lainnya. Tetapi dari hadits di atas tidaklah dipahami, bahwa bepergian yang jaraknya dekat membolehkan meng-qashar shalat, dan hal itu ditunjukkan dengan sejumlah dalil lainnya.
3. Kalimat *idzaa kharaja* (ketika bepergian), yakni jika beliau bermaksud

<sup>189</sup>Muslim (691).

bepergian menempuh jarak tersebut, karena beliau tidak meng-qashar shalat dalam bepergiannya yang tidak mencapai jarak tersebut.

4. Jarak 1 *farsakh* adalah 3 mil, dan 1 mil adalah 1600 meter. Adapun perkataan perawi: "mil atau *farsakh*" menunjukkan keraguan perawi dan bukan pilihan asal dari hadits tersebut.
5. Dalam *Ar-Raudh wa Hasyiyatuhu* dikatakan, "Jika seorang musafir pergi meninggalkan negerinya, maka ia boleh meng-qashar shalat; berdasarkan pendapat imam yang tiga dan mayoritas ulama dari para sahabat dan generasi setelah mereka. Ibnu Al Mundzir menjelaskannya sebagai ketetapan *ijma'*, karena Allah Ta'ala telah membolehkan meng-qashar shalat bagi orang yang sedang bepergian di atas muka bumi, dan sebelum ia meninggalkan negerinya, maka ia tidak dikatakan sebagai orang yang bepergian di atas bumi dan tidak pula disebut musafir. Karena Nabi SAW pun meng-qashar shalat ketika bepergian."

## Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Ulama berbeda pendapat tentang jarak bepergian yang dibolehkan meng-qashar shalat dan *rukhsah* bepergian yang lainnya:

Menurut pendapat madzhab Abu Hanifah, "Bawa jarak minimal perjalanan yang dibolehkan meng-qashar shalat adalah yang menuntut masa tempuh tiga hari, dan diperkirakan sekitar tiga *marhalah* dengan menunggang unta yang mengangkut barang dan tidak sah meng-qashar shalat dalam jarak yang kurang dari jarak tersebut.

Sedangkan menurut pendapat madzhab imam yang tiga; bahwa jarak minimal perjalanan yang dibolehkan *qashar* adalah dua *marhalah* (*marhalatayn*) dengan menunggang unta yang juga mengangkut barang.

Juga jarak perjalanan sekitar 4 *barid*, dan 1 *barid* ialah 4 *farsakh*, dan 1 *farsakh* ialah 3 mil; dan menurut perkiraan ialah sekitar 77 km, maka dalam jarak ini dibolehkan melakukan *rukhsah* bepergian, meski jarak itu bisa ditempuh dalam waktu sekitar 1 jam dengan kendaraan mobil, pesawat, atau yang lain.

Menurut mayoritas ulama ahli *tahqiq*, "Bawa tidak ditemukan dalil yang jelas dan *shahih* yang menunjukkan batas jarak perjalanan yang dibolehkan meng-qashar shalat, tetapi Pembuat syariat yang agung (Allah) telah membolehkan

*rukshah* ketika bepergian, tanpa menentukan batasnya, masanya, dan jaraknya. Jadi, setiap perjalanan yang memenuhi kriteria bepergian tersebut, dibolehkan melakukan *rukshah*.

Dalam *Al Mughni* dikatakan, "Sejumlah riwayat yang *mutawatir* dari Rasulullah SAW menjelaskan; bahwa beliau pernah meng-*qashar* shalat dalam perjalanan ibadah haji, umrah, atau berperang, dimana beliau shalat tidak lebih dari 2 rakaat. Menurut *ijma'* ulama; orang yang bepergian seperti yang dilakukan Rasulullah SAW, dibolehkan meng-*qashar* shalat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat."

Menurut pendapat Abu Abdullah; bahwa *qashar* tidak boleh dilakukan dalam jarak bepergian yang kurang dari 16 *farsakh*, (1 *farsakh* adalah 3 mil, jadi 16 *farsakh* sekitar 48 mil), yaitu jarak yang ditempuh dalam waktu dua hari; berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar yang berbeda dengan hadits yang dijadikan dalil para pendukung madzhab kami. Jika pendapat mereka tidak ditetapkan maka meng-*qashar* shalat dilarang dalam jarak perjalanan yang telah disebutkan sebelumnya, karena dua alasan:

*Pertama*, hal itu bertentangan dengan As-Sunnah dan Al Qur`an yang membolehkan meng-*qashar* shalat bagi seseorang yang bepergian di atas muka bumi; dimana makna lahiriah ayat mencakup setiap perjalanan yang dilakukan di atas muka bumi.

*Kedua*, jarak bepergian tersebut bersifat *taqifi* (petunjuk Nabi SAW), sehingga jarak bepergian tersebut tidak boleh ditentukan menurut logika semata dan argumen pendapat yang membolehkan meng-*qashar* shalat bagi setiap orang yang bepergian.

Syaikhul Islam berkata, "Perbedaan antara bepergian jauh dengan bepergian dekat tidak ditemukan dasar hukumnya dalam Al Qur'an dan As-Sunnah, bahkan sejumlah ketentuan hukum yang Allah kaitkan dengan bepergian bersifat mutlak. Hukum yang menjadi rujukan dalam hal bepergian adalah 'urf (kebiasaan). Jika suatu perjalanan dinilai kebiasaan sebagai bepergian, maka perjalanan tersebut dihukumi bepergian."

Ibnul Qayyim dalam *Al Hady* berkata, "Rasulullah SAW tidak memberikan batasan tentang jarak perjalanan yang dibolehkan meng-*qashar* shalat dan berbuka puasa, tetapi kemutlakkan bepergian dan perjalanan di atas muka bumi sepenuhnya diserahkan kepada umatnya. Itulah pendapat yang dipilih mayoritas muhaqqiq di Nejed."

Syaikh Muhammad bin Badir berkata, "Jika sesuatu hukum sunyi dari batasan yang menentukan, maka hal ini akan berpotensi untuk dipermainkan dan tunduk pada keinginan nafsu, karenanya sejumlah ahli fikih telah melakukan pengkajian, bahwa tidak setiap jarak perjalanan dibolehkan melakukan *rukshah*, maka harus mengualifikasiannya sehingga para mukallaf tidak dihadapkan pada sejumlah persoalan yang rumit atau menyepakati *rukshah* sampai pada hal-hal yang tidak dibolehkan."

Dalam hadits *shahih* dikatakan bahwa sebagian sahabat biasa shalat di masjid Nabi SAW, dan di antara mereka ada yang berasal dari daerah-daerah pinggiran yang jaraknya sekitar 4 mil, tentunya jarak ini tidak membolehkan untuk meng-*qashar* shalat dan tidak pula berbuka puasa.

Dalam hadits *shahih* dikatakan bahwa ahlu shuffah biasa mencari kayu bakar untuk kemudian mereka jual lalu hasilnya mereka gunakan untuk memberi makan kaum fakir, dan jarak perjalanan mencari kayu tersebut terkadang lebih jauh dari jarak yang disebutkan dalam hadits Anas RA tersebut.

Mungkin hadits tersebut berkenaan dengan permulaan pemberlakuan *rukshah* dan bukan berkenaan dengan batas akhir bepergian. Sedangkan Rasulullah SAW menetapkan sifat-sifat bepergian dan ukuran jaraknya dalam hadits yang lain, yaitu hadits yang menjelaskan kewajiban menyertakan muhrim bagi seorang wanita dalam bepergian; pengertian sebaliknya menunjukkan bahwa bepergian yang jaraknya lebih dekat dari jarak tersebut maka dapat dianggap.

\*\*\*\*\*

٣٥١ - وَعَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: (خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ). مُتَقَوِّلٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِبُخَارِيٍّ.

351. Dari Anas RA, dia berkata: Kami pergi bersama Rasulullah SAW dari Madinah ke Makkah, kemudian beliau shalat dua rakaat-dua rakaat hingga kami pulang ke Madinah. (HR. *Muttafaq 'Alaih*) ini adalah redaksi Bukhari.<sup>190</sup>

<sup>190</sup> Al Bukhari (1081) dan Muslim (693).

٣٥٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: (أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا يَقْصُرُ).

وَفِي لُفْظٍ: (بِمَكَّةَ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

وَفِي رِوَايَةِ الْأَبِي دَوَادَ: (سَبْعَ عَشَرَةَ).

وَفِي أُخْرَى: (خَمْسَ عَشَرَةَ).

وَلَهُ عَنْ عُمَرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ: (ثَمَانِيَ عَشَرَةَ).

352. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata: Nabi SAW bermukim selama 19 hari (dan selama itu pula beliau meng-qashar shalat).

Dalam redaksi lain: (Nabi SAW bermukim) di Makkah selama 19 hari. (HR. Bukhari)

Dalam riwayat Abu Daud: Selama 17 hari.

Dalam riwayat lain: Selama 15 hari.<sup>191</sup>

Riwayat dari Imran bin Hushain: Selama 18 hari.<sup>192</sup>

٣٥٣ - وَلَهُ عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: (أَقَامَ بِتْبُوكَ عِشْرِينَ يَوْمًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ). وَرُوَاهُ ثَقَاتٌ، إِلَّا أَنَّهُ اخْتَلَفَ فِي وَصْلِهِ.

353. Riwayat Abu Daud, dari Jabir RA: Nabi SAW bermukim di Tabuk selama 20 hari, (dan selama itu pula beliau meng-qashar shalat. (Para perawinya tsiqah, tetapi maushulnya hadits ini diperselisihkan).<sup>193</sup>

## Peringkat Hadits

Adapun tentang riwayat-riwayat hadits Ibnu Abbas, Al Baihaqi berkata, "Riwayat yang paling *shahih* adalah riwayat Bukhari."

Sementara hadits Imran, dalam sanadnya terdapat Ali bin Zaid bin Jad'an,

seorang perawi yang *dha'if*.

Sedangkan berkenaan dengan hadits Jabir; Imam Ahmad dan Abu Daud telah meriwayatkannya, sementara Ibnu Hazm menilainya *shahih*.

An-Nawawi berkata, "Hadits tersebut *shahih* sanadnya, sesuai syarat Bukhari dan Muslim."

## Kosakata Hadits

*Tabuuk* (Tabuk): Adalah sebuah wilayah dekat perbatasan bagian utara kerajaan Arab Saudi, yang terletak di antara wilayah kerajaan Arab Saudi dengan Madinah Al Munawwarah, sekitar 680 km, yang memiliki jalan terbentang hingga mencapai wilayah kerajaan Yordan, yang sekarang menjadi sebuah kota besar dengan sejumlah perkantoran departemen pemerintah, fasilitas yang beraneka ragam, pusat perbelanjaan yang megah, dan lahan pertanian yang banyak menghasilkan berbagai macam buah. Wilayah tersebut terletak di distrik Hamah; salah satu distrik negara Saudi Arabia. Sedangkan peristiwa perang Tabuk yang dihadapi Nabi SAW adalah pada tahun ke-9 H, tetapi pada akhirnya perang tersebut tidak terjadi.

## Hal-Hal Penting dari Hadits (Nomor 351, 352, dan 353)

1. Hadits no. 351 menunjukkan bahwa saat bepergian disunnahkan meng-qashar shalat yang 4 rakaat; menjadi 2 rakaat-2 rakaat, dan hal itu merupakan kebiasaan Nabi SAW.
2. Jika seseorang bepergian ke suatu negeri, meski ia telah menikah di negeri itu, maka dirinya dianggap sebagai musafir. Pendapat ini berbeda dengan pendapat yang masyhur di kalangan madzhab Hambali yang berpendapat, "Bawa seseorang yang bepergian ke suatu negeri; dimana ia menikah di negeri itu, maka ia harus menyempurnakan shalat (menunaikannya sebagaimana mestinya)."
3. Orang yang bepergian (musafir) diberikan *rukhsah* ketika keluar dari negerinya, meskipun jaraknya belum mencapai 1 mil.
4. Orang yang bepergian boleh meng-qashar shalat; sampai ia kembali dan memasuki negerinya.
5. Orang yang bepergian boleh meng-qashar shalat, meski bepergiannya

<sup>191</sup> Bukhari (1080) dan Abu Daud (1230-1231).

<sup>192</sup> Abu Daud (1229).

<sup>193</sup> Abu Daud (1235).

tersebut tidak serius, karena Rasulullah SAW pun telah tinggal di suatu negeri selama 10 hari, dan selama itu pula beliau meng-qashar shalat. Karena keseriusan bukan sebab pertimbangan dalam bepergian; sehingga sejumlah ketentuan hukum berdasarkan kepadanya.

6. Hadits no. 352 menunjukkan bahwa bermukim atau tinggal di suatu tempat tidak dibatasi hanya 4 hari, tetapi boleh meng-qashar shalat, meskipun tinggal selama 19 hari. Pendapat tersebut berbeda dengan pendapat yang masyhur di kalangan madzhab Hambali yang berpendapat, "Jika seseorang berniat tinggal di suatu negeri dalam waktu lebih dari 4 hari, maka ia harus menyempurnakan shalatnya dan tidak boleh meng-qashar-nya."
7. Tidak terjadi pertengangan dan kontradiksi di antara perbedaan jumlah hari yang dijelaskan di dalam sejumlah riwayat, karena masing-masing perawi menyampaikan sesuatu yang telah dihafalnya. Akan tetapi Al Baihaqi menganggap hadits riwayat Bukhari adalah hadits yang paling *shahih*, yaitu, "... 19 hari".
8. Sedangkan hadits no. 353 menunjukkan bahwa tinggal di suatu tempat (negeri) —meski lamanya hingga 20 hari— tidak menghalangi kebolehan meng-qashar shalat dan tidak pula *rukhshah* bepergian lainnya, selama pelakunya tidak berniat menetap, melainkan berniat akan kembali setelah keperluannya selesai.
9. Pendapat yang tepat mengatakan bahwa orang yang bepergian boleh meng-qashar dan men-jamak shalat; selama ia tidak berniat menetap serta menghentikan perjalanan. Syaikhul Islam berkata, "Bagi orang yang bepergian boleh meng-qashar shalat dan berbuka puasa selama belum kumpul antara menetap serta menghentikan perjalanan, dan belum jelas antara menjadi penduduk dan musafir, dengan niat selama beberapa hari tertentu ia akan tinggal di negeri tersebut, karena hal itu bukan sesuatu yang diketahui; baik secara syar'i maupun kebiasaan ('urfy)."

Syaikh Muhammad Ibrahim Aalu Syaikh berpendapat, "Bawa tinggal sementara waktu bagi orang yang bepergian tanpa bermaksud menetap selamanya, tetapi hanya tinggal selama beberapa hari tertentu saja, dan tinggalnya itu sangat bergantung pada keperluannya, tanpa ia sendiri

mengetahui kapan keperluannya itu akan selesai —dimana jika keperluannya telah selesai maka ia pun akan pulang—. Dalam kasus seperti itu, maka dibolehkan baginya mengambil *rukhsah* dengan meng-qashar shalat dan *rukhsah* bepergian lainnya selama ia tinggal di negeri tersebut, baik tinggalnya itu lama maupun sebentar.

10. Kasus *qashar* terjadi saat melakukan haji *wada'* (perpisahan) yang di dalamnya dikenal dengan peristiwa Mina (tinggal selama beberapa hari di Mina); dan Nabi SAW meng-qashar shalat, Abu Bakar RA dan Umar RA pun meng-qashar shalat dan khalifah setelah mereka, yaitu Utsman RA, juga meng-qashar shalat —6 atau 8 tahun dari masa kekhalifahannya—, maka setelah itu Utsman RA menyempurnakan shalat (saat berada di Mina selama beberapa hari); sehingga hal itu menuai celaan dari para sahabat lainnya dan ia dianggap telah menentang Nabi SAW dan dua khalifah sebelumnya, sedangkan sahabat yang paling keras mencelanya adalah Ibnu Mas'ud RA, tetapi kemudian akhirnya mereka mengikutinya serta menyempurnakan shalat bersamanya. Ibnu Mas'ud berkata, "Sungguh khalifah (utsman) telah melakukan sesuatu kesalahan."

Penyempurnaan shalat yang mereka lakukan bersama Ustman RA menjadi dalil bahwa *qashar* bukan suatu kewajiban, karena jika hal tersebut suatu kewajiban, maka mereka tidak akan mengikutinya. Adapun berbagai alasan yang diutarakan ulama perihal penyempurnaan shalat yang dilakukan Utsman RA, maka dilihat dari berbagai segi menunjukkan bahwa *qashar* bukan suatu kewajiban. Karena ibadah haji adalah berkumpulnya jama'ah haji dari kaum muslim dalam jumlah yang besar dari berbagai pelosok negeri, sedangkan mereka tidak mengetahui sejumlah ketentuan hukum shalat, sehingga jika Utsman meng-qashar shalat, dikhawatirkan orang-orang akan mengira bahwa itulah shalat yang sebenarnya. Karena khawatir terjadi pemahaman yang demikian; yang selanjutnya akan mengakibatkan kesalahan besar, maka Utsman menyempurnakan shalat, sebagai hasil *ijtihadnya* sendiri.



٣٥٤ - وَعَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: (كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِينَ الشَّمْسَ، أَخْرَى الظَّهَرِ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ نَزَّلَ فَجَمِيعَ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ، صَلَّى الظَّهَرِ، ثُمَّ رَكِبَ). مَعْنَقُ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةِ الْحَاكِمِ فِي (الأَرْبَعِينَ) يَأْسِنَدُ صَحِيفَةً: (صَلَّى الظَّهَرِ وَالْعَصْرِ، ثُمَّ رَكِبَ).

وَلَأَبِي ثَعْمَانَ فِي (مُسْتَخْرِجِ مُسْلِمٍ): (كَانَ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ، فَرَأَى الظَّهَرَ وَالشَّمْسَ، صَلَّى الظَّهَرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، ثُمَّ ارْتَحَلَ).

354. Dari Anas RA, dia berkata: Kebiasaan Nabi SAW jika bepergian sebelum tergelincir matahari, maka beliau menangguhkan shalat Zhuhur ke waktu shalat Ashar, kemudian setelah waktu Ashar tiba, beliau menjamak keduanya. Adapun jika keadaan matahari telah tergelincir sebelum bepergian, beliau shalat Zhuhur lebih dahulu, kemudian beliau menaiki binatang tunggangannya". (HR. *Muttafaq 'Alaih*).

Dalam riwayat Al Hakim dalam *Al Arba'in* dengan sanad yang *shahih*, "Maka beliau menjamak shalat Zhuhur serta shalat Ashar, kemudian beliau menaiki binatang tunggangannya."

Dalam riwayat Abu Nua'im dalam *Mustakhraj Muslim*, "Kebiasaan Nabi SAW jika bepergian, dan matahari dalam keadaan tergelincir, maka beliau menjamak shalat Zhuhur dan Ashar, kemudian setelah itu beliau berangkat."<sup>194</sup>

### Peringkat Hadits

Hadits tersebut asalnya dalam *Ash-Shahihain*. Terkait dengan redaksi tambahan dalam riwayat Al Hakim, maka Al Hafizh dalam *Al Fath* (2/583) berkata, "Redaksi tambahan tersebut adalah sesuatu yang asing (*gharib*), dan sanadnya *shahih*." Al Mundzir dan Al 'Alai menilainya *shahih* melihat segi

sanadnya. Sedangkan hadits riwayat Abu Nua'im, maka An-Nawawi menilainya *shahih*, sebagaimana tertera dalam *At-Takhjish* (2/49)."

### Kosakata Hadits

*Taziligh Asy-Syams* (ketika matahari tergelincir): Maksudnya, condong ke Barat setelah sebelumnya berada di tengah-tengah langit.

*Fazaalati Asy-Syams* (kemudian matahari tergelincir): Maksudnya sama, yaitu condong ke Barat setelah sebelumnya berada di tengah-tengah langit.

\*\*\*\*\*

٣٥٥ - وَعَنْ مُعاذِ بْنِ جَبَلٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: (خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَرْوَةِ ثَبُوكَ، فَكَانَ يُصَلِّي الظَّهَرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ حَمِيعًا). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

355. Dari Mu'adz bin Jabar RA, dia berkata, "Kami pergi bersama Nabi SAW dalam peristiwa perang Tabuk, kemudian Nabi SAW menjamak shalat Zhuhur dan Ashar serta menjamak shalat Maghrib dan Isya." (HR. Muslim).<sup>195</sup>

٣٥٦ - وَعَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تَفْصِرُوا الصَّلَاةَ فِي أَقْلَلِ مِنْ أُرْبَعَةِ بُرُودٍ؛ مِنْ مَكَّةَ إِلَى عُسْنَافَانَ). رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ يَأْسِنَدُ ضَعِيفًا. وَالصَّحِيفَةُ أَكْثَرُهُ مَوْقُوفَةٌ، كَذَا أَخْرَجَهُ أَبْنُ خُزَيْمَةَ.

356. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata: Nabi SAW bersabda, "Janganlah kamu meng-qashar shalat dalam bepergian yang jaraknya kurang dari 4 burud; yaitu dari Makkah ke Usfan." (HR. Ad-Daruquthni) dengan sanad yang *dha'if*, sedang menurut pendapat yang *shahih* ialah *mauquf*, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah.<sup>196</sup>

<sup>193</sup> Muslim (706).

<sup>194</sup> Ad-Daruquthni (1/387).

## Peringkat Hadits

Hadits tersebut adalah *dha'if*. Menurut pendapat yang *shahih* bahwa hadits tersebut adalah hadits *mauquf*.

Dikategorikan *dha'if*, karena di dalamnya terdapat Isma'il bin Iyasy dan hadits yang diriwayatkannya dari sejumlah ulama Hijaz adalah *dha'if* dan Abdul Wahab bin Mujahid yang dikategorikan sebagai perawi yang *matruk* (karena suka berdusta). Menurut pendapat yang *shahih*, "Hadits tersebut berasal dari perkataan Ibnu Abbas, sebagaimana dijelaskan oleh Al Baihaqi (3/137)." Sedangkan Ibnu Al Mulaqqin melemahkannya jika dikategorikan hadits *marfu'*, dan membenarkannya jika dikategorikan hadits *mauquf*."

## Kosakata Hadits

*Arba'ah Burud*: Buruud jamak dari *bariid*. Bukhari berkata, "1 *bariid* adalah 16 *farsakh*". Al 'Aini berkata: "1 *farsakh* adalah 3 mil."

Seorang peneliti berkata, "1 mil adalah 1600 meter."

*'Usfaan* (Usfan): Adalah suatu wilayah yang makmur, yang terletak di sebelah Timur Makkah sekitar 80 km, yang di dalamnya terbentang jalan raya dua arah dari Makkah ke Madinah, dimana di dalamnya terdapat kantor pemerintah, kantor kepolisian, sejumlah sekolah, balai pengobatan (klinik), dan sejumlah fasilitas serta sarana publik lainnya. Wilayah tersebut dikelilingi laut Kaspia, dan sekarang penduduknya terdiri dari: bani Basyar; bani Amar, dan kabilah Harb. Keberadaan wilayah tersebut diceritakan di dalam *As-Sirah An-Nabawiyyah* (biografi Nabi SAW).

## Hal-Hal Penting dari Hadits (Nomor 354, 355, dan 356)

1. Hadits no. 534 menunjukkan kebolehan menjamak shalat Zhuhur dan Ashar dalam satu waktu ketika bepergian.
2. Juga menunjukkan kebolehan menjamak dua shalat tersebut, baik jamak *taqdim* maupun jamak *takhir*.
3. Syaikh Ibnu Taimiyah berkata, "Jamak merupakan *rukhsah* yang diberikan sehubungan dengan adanya suatu kebutuhan yang menghendakinya. Nabi SAW melakukannya hanya beberapa kali. Karena itu, para ahli hadits, seperti Imam Ahmad dan yang lainnya

menganjurkan supaya meninggalkannya kecuali ketika terdapat suatu kebutuhan yang menghendakinya, karena mencontoh Nabi SAW."

Madzhab yang memperluas kebolehan menjamak shalat adalah madzhab Imam Ahmad, bahwa menjamak shalat dibolehkan jika terdapat suatu kebutuhan serta kesibukan yang menghendakinya." Syaikh Ibnu Taimiyah membenarkan pendapat tersebut; bahwa hal itu dibolehkan dalam bepergian jarak dekat, seraya berkata, "Sebab kebolehan *jamak* ialah adanya kebutuhan yang menghendakinya; bukan karena sebab bepergian, berbeda dengan *qashar*."

Syaikh Ibnu Taimiyah juga berkata, "Menurut pendapat yang benar, Nabi SAW tidak menjamak shalat ketika di Arafah dan Muzdalifah, padahal saat itu alasannya bukan hanya bepergian, melainkan kesibukannya terkait dengan pelaksanaan wuquf setelah bermalam sebentar, kemudian kesibukannya terkait dengan perjalanan ke Muzdalifah. Jadi, *jamak* itu dibolehkan jika terdapat suatu kebutuhan yang menghendakinya.

4. Syaikh berkata, "Jamak dibolehkan dalam waktu yang beriringan; terkadang dilakukan pada shalat yang pertama; terkadang pada shalat yang berikutnya; terkadang dilakukan pada pertengahan kedua waktu tersebut; terkadang kedua shalat tersebut dilakukan pada akhir waktu shalat yang pertama; dan semuanya itu hukumnya boleh. Karena pokok masalahnya bahwa waktu shalat tersebut beriringan dengan waktu shalat berikutnya saat kebutuhan kepada jamak terjadi; baik dilakukan pada waktu shalat yang pertama maupun di tengah-tengah, tergantung kebutuhan dan kemaslahatan."
5. Tindakan yang utama yang semestinya dilakukan seseorang yang memiliki sebab yang menuntut jamak adalah melakukan *jamak* yang mendatangkan kemudahan baginya; baik jamak *taqdim* maupun jamak *takhir*, karena jamak tidak boleh dilakukan selain untuk menghilangkan kesulitan, sehingga yang mana saja mendatangkan kemudahan baginya, maka hendaklah ia melakukannya.
6. Alasan *jamak* menjadikan waktu salah satu shalat berpindah ke waktu shalat yang lainnya, dan bukan berarti salah satu shalat dilakukan pada waktunya dan shalat yang satunya lagi *diqadha* (diganti pada waktu shalat berikutnya) dalam kasus jamak *takhir*, dan bukan pula berarti shalat

yang pertama dilakukan pada waktunya dan shalat yang kedua dilakukan sebelum waktunya dalam kasus jamak *taqdim*. Padahal shalat yang dikerjakan sebelum waktunya adalah tidak sah.

7. Bepergian merupakan salah satu alasan yang membolehkan jamak.
8. Bolehnya menjamak dua shalat Zhuhur dan Ashar dalam satu waktu serta menjamak dua shalat Maghrib dan Isya' dalam satu waktu.

Perawi memutlakkan lafaz *jamak*, yang menunjukkan keumumannya dalam segi kebolehan jamak *taqdim* dan jamak *takhfir* berkaitan dengan jamak di antara shalat Zhuhur dan shalat Ashar dan jamak di antara shalat Maghrib dan Isya'. Dalam riwayat At-Tirmidzi (550) terdapat penjelasan yang rinci dengan redaksi,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَرْبَغَ الشَّمْسُ،  
أَخْرَى الظَّهَرِ إِلَى أَنْ يَجْمِعَهَا إِلَى الْعَصْرِ، يُصَلِّيهَا جَمِيعًا، وَإِذَا  
اِرْتَحَلَ بَعْدَ زَيْغِ الشَّمْسِ، عَجَّلَ الْعَصْرَ إِلَى الظَّهَرِ، وَصَلَّى الظَّهَرَ  
وَالْعَصْرَ جَمِيعًا.

"Kebiasaan Nabi SAW jika bepergian sebelum matahari tergelincir, maka beliau menangguhkan pelaksanaan shalat Zhuhur sehingga menjamaknya ke shalat Ashar, kemudian beliau menunaikan keduanya semuanya. Adapun jika beliau bepergian setelah matahari tergelincir, niscaya beliau akan menyegerakan pelaksanaan shalat Ashar ke shalat Zhuhur, selanjutnya menunaikan shalat Zhuhur dan Ashar semuanya."

9. Hadits no. 355 menunjukkan tentang kebolehan menjamak shalat Zhuhur dan Ashar serta menjamak shalat Maghrib dan Isya'; meski pelakunya memaksudkan beperiannya sekedar jalan-jalan dan bukan bepergian yang serius.
10. Sedangkan hadits no. 356 menunjukkan bahwa tidak boleh meng-*qashar* shalat dalam bepergian yang jaraknya kurang 4 *burud*, dan 1 *barid* adalah 4 *farsakh*, dan 1 *farsakh* adalah 3 mil, dan 1 mil adalah 1600 meter. Jadi, jarak bepergian yang dibolehkan *qashar* sekitar 77 km; sebagaimana telah disebutkan dalam pembahasan terdahulu.

## Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Ulama berbeda pendapat tentang kebolehan menjamak shalat, yang terbagi menjadi tiga pendapat:

Pendapat mayoritas ulama –diantaranya adalah Asy-Syafi'i dan Ahmad–; membolehkan jamak, baik *taqdim* maupun *takhfir*; antara shalat Zhuhur dengan shalat Ashar, dan juga antara shalat Maghrib dengan shalat Isya'.

Pendapat Malik dalam salah satu riwayat dari dua riwayat darinya dan Ibnu Hazm; membolehkan jamak *takhfir* dan tidak membolehkan jamak *taqdim*.

Pendapat Abu Hanifah dan sejumlah muridnya; tidak membolehkan jamak secara mutlak, kecuali jamak dengan pengertian menangguhkan pelaksanaan shalat yang pertama hingga akhir waktunya serta memajukan pelaksanaan shalat yang kedua pada awal waktunya, kemudian kedua shalat dikerjakan semuanya; dimana shalat yang satu dikerjakan pada akhir waktu dan shalat yang satunya lagi dikerjakan pada awal waktu.

Majoritas ulama memilih pendapat yang membolehkan menjamak shalat secara mutlak; baik pelakunya tersebut memaksudkan bepergiannya hanya sekedar jalan-jalan maupun bepergian yang serius.

Mereka berdalil dengan hadits yang tertera dalam *Al Muwaththa'* (330) dari Mu'adz RA:

أَنَّ النَّبِيًّا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْرَى الصَّلَاةَ يَوْمًا فِي عَزَوَةٍ ثُبُوكَ، ثُمَّ  
خَرَجَ فَصَلَّى الظَّهَرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، ثُمَّ دَخَلَ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى  
الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ.

"Suatu hari dalam peristiwa perang Tabuk, Nabi SAW menangguhkan shalat, kemudian beliau pergi dan menjamak shalat Zhuhur dan Ashar, kemudian datang, kemudian pergi lagi; dan menjamak shalat Maghrib dan Isya'."

Ibnu Abdil Barr berkata, "Hadits tersebut sanadnya kuat."

Asy-Syafi'i dalam *Al Umm* dan Al Baji dalam *Syarh Al Muwaththa'* menjelaskan, "Bawa datang serta pergiya Nabi SAW dilakukan sekedar jalan-

jalan dan bukan perjalanan yang serius. Dalam hadits tersebut terdapat bantahan atas pendapat orang yang menjelaskan; bahwa orang yang bepergian tidak boleh menjamak shalat, kecuali dalam bepergian yang serius."

Ibnul Qayyim serta sekelompok ulama menjelaskan tentang kekhususan kebolehan menjamak shalat pada waktu dibutuhkan, yaitu dalam bepergian yang serius.

Dalil mereka adalah hadits Ibnu Umar RA, "Jika ia melakukan bepergian yang serius, maka ia menjamak antara shalat Maghrib dan Isya, seraya berkata, 'Kebiasaan Rasulullah SAW jika melakukan bepergian maka beliau menjamak antara keduanya'." (HR. Bukhari [1711] dan Muslim [703]).

Tetapi mayoritas ulama mengatakan bahwa terdapat penambahan pada hadits-hadits yang menjelaskan persoalan tersebut. Tetapi penambahan dari seorang perawi yang kuat dapat diterima dan karena bepergian menyebabkan timbulnya kepayahan; baik dalam bepergian yang dimaksudkan jalan-jalan maupun bepergian yang serius, karena *rukhshah* tersebut bersifat umum dan ditujukan untuk keringanan serta kemudahan.

Terkait dengan pendapat Abu Hanifah tentang jamak dalam pengertian formalitas, maka tidak ditemukan sejumlah hadits *shahih* yang mendukungnya.

## Beberapa Faidah

*Pertama*, keterangan yang diutarakan penulis (Ibnu Hajar) tentang jamak terkait dengan alasan bepergian dan masih terdapat sejumlah alasan lainnya yang membolehkan jamak, yaitu huja, seperti diriwayatkan oleh Bukhari (543):

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي لَيْلَةِ مَطَرٍةٍ .

"Nabi SAW menjamak shalat Maghrib dengan Isya pada malam yang turun hujan lebat".

Dalam hadits tersebut dikhususkan jamak di antara shalat Maghrib dengan shalat Isya' dan tidak shalat Zhuhur dengan shalat Ashar, yang sejumlah ulama membolehkannya.

Alasan lain adalah sakit; sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim (705):

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الظَّهِيرَةِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ وَلَا سَقْرٍ

"Nabi SAW. menjamak di antara shalat Zhuhur dengan shalat Ashar serta shalat Maghrib dengan shalat Isya; bukan karena takut, bukan karena hujan, dan bukan pula karena bepergian."

Juga *istihadhah* (keluar darah penyakit) merupakan salah satu alasan dibolehkannya menjamak shalat, karena *istihadhah* termasuk jenis penyakit.

Kebolehan menjamak shalat karena sejumlah alasan tersebut dan sejenisnya dikemukakan oleh Malik, Ahmad, Ishak, Al Hasan, dan sejumlah ulama pendukung madzhab Asy-Syafi'i, diantaranya Al Khathabi serta An-Nawawi.

*Kedua*, ulama berbeda pendapat dalam masalah bepergian yang membolehkan menjamak shalat:

Pendapat madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad menetapkan: "Jarak tempuh dua hari (tanpa terputus), yaitu 16 *farsakh* atau sekitar 77 km."

Sedangkan pendapat madzhab Zahiri, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan Al Muwaffaq (dalam *Al Mughni*) menetapkan, "Setiap perjalanan yang digolongkan sebagai bepergian, maka dibolehkan menjamak shalat, dan tidak diukur dengan jarak perjalanan tertentu, dan riwayat yang menetapkan jarak tertentu tidaklah kuat."

*Ketiga*, mayoritas ulama berpendapat, "Bawa meninggalkan jamak shalat adalah lebih utama daripada melakukannya, kecuali dua jamak ketika berada di Arafah dan Muzdalifah (saat ibadah haji), karena di dalamnya mengandung kemaslahatan. Berbeda sekali dengan *qashar*; yang keberadaannya disunnahkan dan melakukannya adalah lebih utama daripada meninggalkannya."

*Keempat*, bahwa dalam *Ar-Raudh wa Hasyituhi* dikatakan, "Jika orang yang bepergian adalah navigator atau sejenisnya dan keluarganya turut bersamanya, dan ia tidak bermaksud menetap di negeri yang dituju, maka ia harus menyempurnakan shalatnya sebagaimana mestinya, seperti shalat orang yang berada di kampung halamannya, karena perjalanannya tidak terputus

(terhenti). Sedangkan riwayat lain menetapkan kebolehan *rukhsah* di dalamnya, dan riwayat tersebut dipilih oleh Al Muwaffaq, Asy-Syaikh, dan selain keduanya. Keduanya berkata, ‘Baik keluarganya turut bersamanya maupun tidak, karena bepergian tersebut menyebabkan kepayaan, dan itulah pendapat yang dipilih imam madzhab yang tiga’.

Kelima, Syaikhul Islam berkata, “Jamak adalah *rukhsah* yang diberlakukan karena suatu kebutuhan yang menghendakinya, dan para ahli hadits (seperti Ahmad dan yang lain) menganjurkan untuk meninggalkannya kecuali karena suatu kebutuhan yang menghendakinya. Beberapa madzhab telah meluaskan pendapat Imam Ahmad, bahwa ia menetapkan bolehnya melakukan jamak shalat karena ada kebutuhan dan kesibukan dalam bepergian.”

\*\*\*\*\*

٣٥٧ - وَعَنْ جَابِرِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (خَيْرٌ أُمَّتِي الَّذِينَ إِذَا أَسْأَعُوا اسْتَغْفَرُوا، وَإِذَا سَفَرُوا قَصَرُوا، وَأَفْطَرُوا). أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي (الْأُوْسَطِ) يَاسْنَادٍ ضَعِيفٍ، وَهُوَ فِي مَرَاسِيلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَبِّبِ عَنْ الْبَيْهَقِيِّ مُخْتَصِرًا.

357. Dari Jabir RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Sebaik-baiknya umatku ialah mereka yang jika melakukan keburukan maka (segera) beristighfar (memohon ampunan) dan jika mereka bepergian maka meng-qashar shalat dan berbuka puasa”. (HR. Ath-Thabrani) dalam *Al Ausath* dengan isnad yang *dha'if* dan menurut Al Baihaqi termasuk hadits *mursa*/Sa'id bin Al Musayyib dengan redaksi yang disingkat.<sup>197</sup>

## Peringkat Hadits

Hadits tersebut adalah *dha'if*.

Syaikh Al Manawi dalam *Syarh Al Jami' Ash-Shaghir* berkata, “Al Hasyimi berkata, ‘Dalam sanadnya terdapat Ibnu Lahi'ah, perawi yang dikategorikan

*dha'if*, dan diriwayatkan Ath-Thabarani dengan Isnad yang *dha'if* serta diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam *Al Marasi'*.

## Kosakata Hadits

*Asaa'uu* (melakukan keburukan): *Adznabuu* (berbuat dosa). Ar-Raghib berkata, “Kejahatan dan perbuatan keji adalah lawan dari kebaikan.”

*Istaghfaruu* (mereka ber-*Istighfar*): *Istighfar* adalah memohon ampunan melalui ucapan. Makna pengampunan dari Allah adalah Allah melindungi seorang hamba dari adzabnya.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits di atas menunjukkan bahwa sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertobat, yaitu mereka yang jika berbuat dosa maka mereka ingat pada ancaman dan adzab Allah, dan mereka *istighfar* dan bertaubat kepada Allah Ta'ala dengan taubat yang sebenarnya yang memenuhi tiga syarat taubat, yaitu: menyesali dosa yang telah mereka perbuat, meninggalkan dosa yang mereka perbuat dan berniat tidak akan kembali melakukan dosa tersebut; jika terdapat suatu hak yang berhubungan dengan makhluk, maka mereka akan menunaikannya.
2. Jika mereka bepergian, maka mereka mengerjakan *rukhsah* yang dikaruniakan Allah Ta'ala yang dibolehkan kepada mereka, seperti: berbuka puasa pada siang hari pada bulan Ramadhan, maka bukan termasuk kebaikan berpuasa ketika bepergian; serta meng-qashar shalat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat; berdasarkan firman Allah Ta'ala, “Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar shalat(mu)”. (Qs. An-Nisaa` [4]: 101).
3. Hadits tersebut termasuk dalil orang-orang yang berpendapat bahwa meng-qashar shalat serta berbuka puasa saat bepergian adalah lebih utama daripada berpuasa dan menyempurnakan shalat sebagaimana mestinya. Dalil yang mendukung pendapat tersebut cukup banyak. Perihal *qashar*, sejumlah pendapat ulama telah dikemukakan dalam pembahasan sebelumnya, dan di antara mereka adalah Syaikhul Islam yang mengatakan, “Meng-qashar shalat disyaratkan menurut Al Qur'an,

<sup>197</sup>Ath-Thabrani dalam *Al Ausath* (6/332) dan Asy-Syafi'i (1/512).

As-Sunnah, serta *ijma'* kaum muslim; yang dikutip dari Nabi SAW dengan riwayat yang *mutawatir*.

Ibnul Qayyim berkata, "Tidak ditemukan riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi SAW menyempurnakan shalat yang 4 rakaat saat bepergian."

\*\*\*\*\*

٣٥٨—وَعَنْ عُمَرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: (كَاتَبْتُ بِي بَوَاسِيرِ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: صَلُّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبِ). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

358. Dari Imran bin Hushain RA, dia berkata: Aku menderita penyakit wasir, lalu aku bertanya kepada Nabi SAW tentang shalat. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Shalatlah kamu sambil berdiri; jika tidak mampu maka shalatlah sambil duduk; jika tidak mampu, maka shalatlah sambil berbaring." (HR. Bukhari).<sup>198</sup>

## Kosakata Hadits

*Bawaasiir* (penyakit wasir): *Bawaasiir* jamak dari *baasuur*, yaitu pembengkakan pada anus. Menurut sejumlah dokter, "Wasir adalah pembengkakkan pembuluh darah yang terjadi pada anus di bawah selaput lendir."

## Hal-hal Penting dari Hadits

1. Sebagaimana hadits no. 263 yang terdahulu, maka hadits di atas juga menunjukkan tata cara shalat orang sakit. Dalam kondisi demikian maka hendaklah ia shalat sambil berdiri meskipun membungkuk atau bersandar pada dinding atau tongkat dan sandaran lainnya.

Jika ia tidak mampu shalat sambil berdiri atau ia kesulitan melakukannya, maka hendaklah ia shalat sambil duduk. Duduk yang paling utama —sebagai pengganti dari berdiri— adalah duduk bersila, tetapi dalam riwayat lain adalah duduk *iftirasy*. Namun, jika ia tidak mampu atau

kesulitan melakukannya, maka hendaklah ia shalat sambil berbaring, dan posisi berbaring yang lebih utama adalah posisi berbaring ke sebelah kanan sambil menghadap ke kiblat.

2. Jika ia tidak mampu (shalat sambil) berbaring, maka hendaklah ia shalat dengan cara berisyarat dengan kepalanya, dan isyaratnya ketika sujud hendaklah lebih rendah (lebih menunduk) dari isyaratnya ketika ruku.
3. Hadits tersebut dikuatkan dengan sejumlah ayat Al Qur'an, yang merupakan ruh kemudahan dan keringanan dalam syariat Islam; misalnya firman Allah SWT, "*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya*". (Qs. Al Baqarah [2]: 286) dan "*Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.*" (Qs. Al Hajj [22]: 78).

An-Nawawi berkata, "Umat telah sepakat bahwa orang yang tidak mampu berdiri dalam melakukan shalat fardhu, maka hendaklah ia shalat sambil duduk dan tidak wajib mengulanginya dan pahalanya juga tidak akan berkurang, berdasarkan keterangan beberapa hadits."

4. Ketidakmampuan yang membolehkan shalat fardhu dilakukan sambil duduk telah dijelaskan oleh ulama.

Imam Al Haramain berkata, "Kusulitan yang saya maksud adalah ketidakmampuan berdiri dalam shalat yang dapat menghilangkan kekhusyu'an, karena khusyu' adalah tujuan shalat. Nabi SAW pun pernah shalat sambil duduk ketika betisnya terluka; dan secara lahir luka tersebut tidak menyebabkan beliau tidak mampu berdiri, tetapi terasa sulit melakukannya atau terdapat kemudharatan; yang keduanya menjadi hujjah. Tetapi dalam pelaksanaannya, hendaklah didasarkan kepada keterangan seorang dokter yang bijak dan adil —meski wanita— bahwa berdiri dapat menyebabkan kemudharatan atau penyakit akan bertambah parah."

5. Dalam hadits Abu Musa bahwa Nabi SAW bersabda,  
إِذَا مَرَضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ، كُتِبَ لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيفًا.

"Jika seseorang sakit atau bepergian, maka dicatat baginya balasan perbuatan sebagaimana ia melakukannya saat berada di tempat (mukim)

<sup>198</sup> Bukhari (1117).

atau saat sehat". (HR. Bukahri [2996]).

Syaikh Taqiyuddin berkata, "Siapa yang meniatkan kebaikan dan berusaha melakukannya sesuai kemampuannya, maka baginya pahala seperti pahala yang melakukannya (dengan sempurna)."

## Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Mayoritas ulama berpendapat bahwa kewajiban shalat tidak gugur selama akal masih berfungsi (normal). Jika seseorang tidak mampu berisyarat dengan kepalamnya, maka hendaklah ia berisyarat dengan pelupuk matanya dan jika ia tidak mampu melafazkan bacaan dengan lidahnya, maka hendaklah ia membaca dengan hatinya.

Sedangkan Syaikh Taqiyuddin berpendapat, "Bawa jika orang sakit tidak mampu berisyarat dengan kepalamnya, maka kewajiban shalat gugur darinya."

Syaikh Abdurrahman As-Sa'di *rahimahullah* berkata, "Adapun shalat orang sakit yang dilakukan dengan cara berisyarat dengan pelupuk matanya atau dengan hatinya, maka hal itu tidak memiliki dasar hukum. Pengertian bahwa hadits tersebut menunjukkan shalat yang dilakukan sambil berbaring disertai dengan isyarat, adalah urutan kewajiban yang terakhir, dan itulah pendapat yang telah dipilih oleh Syaikh Taqiyuddin *rahimahullaah*."

Pendapat mayoritas ulama lebih hati-hati, karena dasar hukum kewajiban shalat tetap ada, tanggungan (kewajiban) masih berlaku, dan akal yang menyadari kewajiban menunaikan pun masih hadir. Hanya Allah Yang Maha Mengetahui.

\*\*\*\*\*

٣٥٩ - وَعَنْ جَابِرِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: (عَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرِيضًا، فَرَأَهُ يُصْلِي عَلَى وِسَادَةٍ، فَرَمَى بِهَا، وَقَالَ: صَلَّ عَلَى الْأَرْضِ إِنْ أَسْتَطَعْتَ، وَإِلَّا فَأَوْمِئْ إِيمَاءً، وَاجْعَلْ سُجُودَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِكَ). رَوَاهُ البَيْهِقِيُّ، وَصَحَّحَ أَبُو حَاتِمٍ وَفَقَهَ.

359. Dari Jabir RA, dia berkata: (Suatu hari) Nabi SAW menjenguk orang sakit, kemudian melihatnya shalat di atas bantal, maka beliau menyingkirkan

bantal tersebut, seraya bersabda, "Shalatlah kamu di atas bumi jika kamu mampu; dan jika tidak mampu, maka shalatlah dengan berisyarat, dan jadikanlah (isyarat) sujudmu lebih rendah daripada (isyarat) rukumu". (HR. Al Baihaqi) sementara Al Hakim membenarkan hadits ini *mauquf*.<sup>199</sup>

## Peringkat Hadits

Hadits tersebut *dha'if*, dan Al Baihaqi telah meriwayatkannya dengan sanad yang kuat, akan tetapi Abu Hatim mebenarkan hadits ini *mauquf*. Al Baihaqi pun telah meriwayatkannya dari jalur Sufyan Ats-Tsauri.

Al Bazzar berkata, "Seorang pun dari para perawi dari jalur Ats-Tsauri tidak dikenal selain Abu Bakar Al Hanafi."

Abu Hatim berkata, "Pendapat yang benar mengatakan bahwa hadits tersebut ialah hadits *mauquf* yang sanadnya hanya sampai pada Jabir RA, dan menganggapnya sebagai hadits *marfu'* adalah suatu kesalahan."

## Kosakata Hadits

*Aada*: Dalam Al Misbah dikatakan, 'Idtu al mariidh 'iyaadatan; zurtuhu (aku menjenguk orang sakit, yakni mengunjunginya). Bentuk *Isim fa'il* untuk pria 'aad dan jamaknya 'awwaad, dan bentuk *isim fa'il* untuk wanita 'aadah dan jamaknya 'uwwad; tanpa huruf *alif* (dibaca panjang).

Al Azhari berkata, "Demikianlah maknanya menurut bahasa Arab."

*Wisaadah* (bantal): Yaitu setiap sesuatu yang diletakkan di bawah kepala sebagai alas.

*Iimaa'un* (isyarat): Makna asal *iimaa* 'ialah harakah (gerakan), dan terkadang dilakukan dengan dua alis, dua mata, dua tangan dan kepalamnya. Diantaranya: *iimaa'u'l mariidhi bi badanihi lirrukkuu' wassujuud* (isyarat orang sakit dengan gerakan badannya untuk ruku dan sujud).

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Makruh hukumnya orang sakit sujud di atas bantal dan sejenisnya, sehingga menghalangnya dari menyentuh bumi (tempat sujud); namun sujudnya di atas bumi dilakukan dengan menyentuhnya jika mampu dan

<sup>199</sup> Al Baihaqi (2/306).

jika tidak mampu hendaklah ia melakukannya dengan berisyarat.

2. Orang sakit wajib berisyarat ketika ruku dan sujud jika ia tidak mampu ruku dan sujud sebagaimana mestinya.
  3. Jika ia mampu berdiri maka isyaratnya saat ruku dilakukan dari berdiri, sedangkan isyaratnya saat sujud dilakukan dari duduk, dan rukun yang mampu dilakukannya sebagaimana mestinya tidak menjadikan orang sakit gugur dari rukun yang lainnya.
  4. Di antara toleransi syariat serta tidak adanya pemberatan di dalamnya adalah; bahwa orang yang tidak mampu sujud sebagaimana mestinya tidak dituntut melakukannya, melainkan ia hanya diperintahkan beribadah kepada Allah menurut kesanggupannya. Pemberatan bukan suatu tuntutan dari agama.
  5. Hadits tersebut menganjurkan supaya menjenguk orang sakit dan membimbingnya kepada sesuatu perbuatan yang memberinya manfaat dalam urusan agamanya dan semua urusan yang terkait dengan kondisinya, karena agama itu adalah nasihat.
  6. Hendaklah isyarat sujud dilakukan lebih rendah daripada isyarat ruku dan hendaklah membedakan setiap rukun di antara rukun yang satu dari rukun yang lainnya, karena posisi sujud lebih rendah daripada posisi ruku ketika mampu dilakukan sebagaimana mestinya. Sehingga masing-masing rukun harus dilakukan dengan isyarat yang sesuai dengan keberadaannya.
- \*\*\*\*\*

٣٦۔ وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: (رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مُتَرْبِعًا). رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحاكِمُ.

360. Dari Aisyah RA, dia berkata: Aku melihat Nabi SAW shalat sambil duduk bersila. (HR. An-Nasa`i) dan dinilai *shahih* oleh Al Hakim.<sup>200</sup>

## Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah *shahih*. Al Hakim, Ibnu Hibban (6/257), dan Ibnu Khuzaimah (2/236) menilainya *shahih*. Hadits ini juga diriwayatkan Ad-Darquthni (1/397) dan An-Nasa`i. An-Nasa`i berkata, "Aku tidak mengetahui seorang pun dari para perawinya, kecuali Abu Daud Al Hafri, seorang perawi yang terpercaya dan aku hanya menyangkanya ada kesalahan."

Al Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Ibnu Khuzaimah dan Al Baihaqi telah meriwayatkannya dari jalur Muhammad bin Sa'id bin Al Ashbahani sesuai dengan perawi Abu Daud, sehingga tampak jelas bahwa tidak ada kesalahan di dalamnya."

Ibnu Abdul Hadi berkata, "Al Hafari telah sesuai dengan perawi Muhammad bin Sa'id Al Ashbahani dan ia seorang perawi yang terpercaya."

Hadits tersebut memiliki hadits-hadits pendukung (*syawaahid*), yaitu hadits Anas dan hadits Abdullah bin Az-Zubair yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi.

## Kosakata Hadits

**Mutarabbi'an** (duduk bersila): Yaitu, posisi duduk dengan kedua kakinya berada di bawah kedua pahanya secara silang.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Boleh mengerjakan shalat sambil duduk. Namun dalam shalat fardhu hal itu tidak boleh, kecuali jika seseorang tidak mampu berdiri atau terasa sulit melakukannya. Adapun jika hal itu dilakukan dalam shalat sunnah, maka hukumnya sekalipun dia mampu berdiri. Tetapi jika ia melakukannya tanpa suatu *udzur*, maka pahalanya adalah setengah dari pahala orang yang shalat sambil berdiri. Sedangkan jika ia melakukannya karena suatu *udzur*, maka *insya' allah* pahalanya tetap sempurna (utuh).
2. Posisi duduk bagaimana pun pada dasarnya disyariatkan, akan tetapi duduk yang lebih utama (*afdhah*) adalah duduk bersila untuk posisi berdiri dan duduk *iftiray* untuk posisi duduk, dan shalat yang dilakukan sambil duduk bersila ialah shalat yang disebutkan Aisyah RA; dimana ia melihat Nabi SAW shalat dalam keadaan demikian.

<sup>200</sup>An-Nasa`i (1661) dan Al Hakim (3891).

## بَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ

### (BAB SHALAT JUM'AT)

#### Pendahuluan

*Al jumu'ah* memiliki dua bentuk bahasa: pertama, dengan di-*dhammahkan* huruf *mim*, *Jumu'ah*, adalah bentuk *isim fa'il*, yaitu penyebab berkumpulnya orang-orang (kaum muslim) dan bentuk kedua di-*sukun*-kan huruf *mim*, *Jum'ah* adalah *isim maf'ul* yang berarti tempat berkumpulnya orang-orang (kaum muslim).

Adapun dasar hukum pensyariatannya adalah firman Allah Ta'ala, "Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui". (Qs. Al Jumu'ah [62]: 9). Sedangkan dalil pensyariatannya dalam As-Sunnah banyak sekali; baik sunnah *qauli* maupun sunnah *fi'li*.

Al Iraqi berkata, "Para imam madzhab sepakat bahwa hukum shalat Jum'at adalah *fardhu 'ain* (diwajibkan atas setiap *mukallaf*), bahkan shalat Jum'at adalah kewajiban Islam teragung serta pertemuan kaum muslim terbesar. Shalat Jum'at lebih utama daripada shalat Zhuhur; tanpa terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama."

Shalat Jum'at adalah shalat yang berdiri sendiri, bukan sebagai pengganti dari shalat Zhuhur, tetapi shalat Zhuhur dapat mengantikannya jika terlewatkhan, dan hari Jum'at adalah hari terbaik dalam satu minggu. Allah telah mengkhususkannya bagi kaum muslim dan Dia merahasiakannya dari umat-umat terdahulu sebagai anugerah dan karunia dari-Nya kepada ummat Islam.

Dalam suatu riwayat Rasulullah SAW bersabda,

خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ.

"Sebaik-baiknya hari yang matahari terbit di dalamnya adalah hari Jum'at." (HR. Muslim).

Al Iraqi berkata, "Para imam sepakat bahwa shalat Jum'at adalah kewajiban Islam teragung serta pertemuan kaum muslim terbesar, selain pertemuan Arafah."

Adapun sejumlah ibadah khusus yang dilakukan pada hari Jum'at adalah;

Pada hari Jumat ada shalat yang kewajibannya dipertegas pada hari itu, juga dianjurkan pula membaca surah As-Sajdah dan Al Insaan dalam shalat Subuhnya, membaca surah Al Kahfi pada siang harinya, memperbanyak membaca shalawat atas Nabi SAW, mandi, memakai minyak wangi, mengenakan pakaian terbaik, pergi pada pagi hari untuk menunaikan shalat Jum'at dan banyak berdzikir dan berdoa hingga khatib tiba (naik mimbar).

Juga pada hari Jum'at terdapat waktu (saat) dikabulkannya doa, dan ulama telah berbeda pendapat tentang kepastian waktunya, dimana pendapat yang paling *shahih* mengatakan bahwa waktunya sejak naiknya khatib di atas mimbar hingga selesai shalat Jum'at atau setelah Ashar.

Ibnul Qayyim membuat pembahasan tersendiri tentang kepastian waktunya secara mendetail dan panjang lebar dalam *Zad Al Ma'ad*, dan banyak sekali ulama yang menulis tentang masalah tersebut.

Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata: "Di antara kebijakan Allah dan kebaikan syariat-Nya, bahwa Allah mensyariatkan sejumlah pertemuan kepada kaum muslim dalam sejumlah ibadah, seperti; shalat wajib yang lima waktu, shalat Jum'at, shalat dua hari raya dan ibadah haji di tanah suci. Dalam sejumlah pertemuan tersebut terdapat sejumlah hikmah serta rahasia yang tidak teringga diantaranya:

1. Memperlihatkan agama Allah serta meninggikan kalimat-Nya.
2. Memperlihatkan panji Islam serta menunjukkan keindahannya.
3. Memperlihatkan kebaikan Islam serta keindahan syariatnya.
4. Perkenalan kaum muslim serta pertautan kasih sayang mereka.

5. Pengenalan negara, berbagai kondisi, cita-cita, dan penderitaan kaum muslim.
6. Musyawarah dan tukar pikiran yang bermanfaat.
7. Saling menolong dalam membela kebenaran dan bekerja sama dalam menegakkan agama.
8. Menyatukan kata (tekad), merapatkan barisan, dan mempersatukan tujuan kaum muslim menuju kebaikan.

Sedang hikmah dan rahasia lainnya tersinyalir dalam ayat Al Qur'an, "Supaya mereka mempersaksikan berbagai manfaat bagi mereka". (Qs. Al Hajj [22]: 28). Pertemuan kaum muslim dalam sejumlah ibadah mereka, mengandung kebaikan, keberkahan, kemaslahatan, dan kebahagiaan. Karena itulah, Allah Ta'ala berfirman, "Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai". (Qs. Aali 'Imraan [3]: 103)."

\*\*\*\*\*

٣٦١ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى أَعْوَادِ مِنْهُ : (لَيَتَهِنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجَمِيعَاتِ، أَوْ لَيَخْتَمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ).  
روأه مُسْنَمٌ.

361. Dari Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah *radiyallahu 'anhum*: Bahwa keduanya mendengar Rasulullah SAW bersabda di atas (sandaran) kayu mimbarnya, "Hendaknya suatu kaum berhenti dari meninggalkan shalat Jum'at; atau Allah akan menutup hati mereka, kemudian mereka menjadi orang-orang yang *lalai*". (HR. Muslim).<sup>201</sup>

### Kosakata Hadits

*Minbarahu* (mimbarnya): Maksudnya, mimbar Nabi SAW yang terbuat dari kayu *Thurfa'*, yaitu jenis pohon yang tumbuh di rawa.

<sup>201</sup> Muslim (865).

*Al Jumu'at* (shalat Jum'at): Bentuk jamak dari *Jum'at*, yaitu jamak *muannats salim* (menunjukkan feminin), dan huruf *mim* dapat di-harakati dengan tiga harakat, dan harakat *dhammah* adalah lebih tepat.

Al Aini berkata, "Huruf *ta'* pada kata itu bukanlah untuk *ta'nits* (menunjukkan feminine), melainkan untuk *mubalaghah* (hiperbole).

*Layakhtimannallaahu 'ala Quluubihim* (Allah akan menutup hati mereka): Kata *khatim* bermakna *thab'* (cap atau stempel). yakni Allah menutup rapat hati tersebut, sehingga kebaikan serta petunjuk tidak akan sampai kepadanya; dan hal itu mengakibatkan Allah menahan kasih sayang dan karunia-Nya kepada mereka, dan itulah bentuk penelantaran terbesar dari Allah.

*Min Al Ghaafiliin* (dari orang-orang yang *lalai*): Makna *al ghafii* adalah orang yang mengabaikan sesuatu yang bermanfaat, hingga mereka *lalai* dan menderita.

### Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Larangan keras meninggalkan shalat Jum'at dan ancaman keras bagi orang yang meninggalkannya, dimana Allah akan menutup hatinya dengan siksaan kelalaian dan penderitaan kealpaan yang menimpa dirinya, sehingga ia termasuk dari orang-orang yang *lalai* dari sesuatu yang bermanfaat dan membahagiakan, hingga datang kepadanya musibah kematian, ia pun merugi, dan itulah kerugian yang nyata.
2. Allah Ta'ala memerintahkan kepada setiap orang mukmin yang *mukallaf* (baligh dan berakal sehat) supaya menunaikan shalat Jum'at ketika seruannya berkumandang. Allah Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah." (Qs. Al Jumu'ah [62]: 9). Adapun yang dimaksud dengan "*bersegeralah*" adalah memperhatikannya dan bersiap-siap menyambutnya dengan mempersiapkan diri. Dalam sejumlah hadits *shahih* dijelaskan bahwa shalat Jum'at itu adalah suatu kewajiban atas setiap *mukallaf*, mandi pada hari itu pun wajib bagi setiap orang yang sudah baligh. Semua ini mengindikasikan bahwa shalat Jum'at adalah wajib *'ain* (diwajibkan atas setiap orang muslim) dan bukan wajib *kifayah* (kewajiban yang jika

dikerjakan sebagian orang maka kewajiban sebagian lainnya menjadi gugur).

- Al Qadhi Iyadh berkata, "Salah satu pilihan dari dua pilihan yang harus diambil yaitu: berhenti dari meninggalkan shalat Jum'at; atau Allah akan menutup hati mereka."

Makna Allah menutup hati adalah Allah menahan kasih sayang dan karunia-Nya atas mereka atau Dia menciptakan kekufuran dan kemunafikan dalam hati mereka, sehingga mereka termasuk golongan yang lalai dan menderita.

- Dalam *Syarh Al Iqna'* dikatakan, "Seseorang yang menunaikan shalat Zhuhur, padahal ia termasuk orang yang wajib menunaikan shalat Jum'at —sebelum shalat imam atau sebelum shalat imam selesai— maka shalat Zhuhurnya tidak sah, karena ia telah menunaikan shalat yang tidak diperintahkan menunaikannya, dan ia meninggalkan shalat yang diperintahkan menunaikannya, sehingga shalat Zhuhur yang ditunaikannya adalah tidak sah."
- Bahwa kemaksiatan baik dengan melakukan hal yang diharamkan dan atau meninggalkan hal yang diwajibkan menjadi penyebab datangnya siksa dari Allah Ta'ala: *"Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri."* (Qs. Ar-Ra'd [13]: 11). Hal itu karena orang yang berbuat dosa pertama kali berpotensi untuk melakukan dosa kedua kalinya, hingga menjadi kebiasaan.
- Siksaan terbesar adalah ketika seseorang sudah dihinakan dan diabaikan kehidupan akhiratnya, hingga ia baru tersadar jika sudah mati, kemudian ia menyesalinya, seraya berkata, "Ya Tuhan kembalikanlah aku (ke dunia), agar aku berbuat amal yang shalih terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitan". (Qs. Al Mu'minun [23]: 100).
- Shalat Jum'at adalah kewajiban terpenting, karena ancaman terhadap orang yang meninggalkannya tidak sekelas ancaman dalam shalat Jum'at. Shalat Jum'at lebih utama daripada shalat Zhuhur, tanpa terjadi perbedaan pendapat.

- Shalat Jum'at adalah wajib menurut *ijma'* kaum muslim, serta wajib *a'in* menurut pendapat mayoritas ulama. Al Iraqi berkata, "Para imam madzhab sepakat bahwa shalat Jum'at adalah wajib *a'in*, meski di dalamnya terdapat sejumlah persyaratan yang ditetapkan masing-masing madzhab."
- Dalam sabda Nabi SAW.: "... atau Allah akan menutup hati mereka" terkandung penetapan mengenai perbuatan-perbuatan Allah yang bersifat pilihan. Itulah pendapat yang dikemukakan oleh madzhab Ahlusunnah wal Jama'ah, karena mereka telah menetapkan bagi Allah sejumlah perbuatan yang bersifat pilihan yang berkaitan dengan maksud dan kehendak-Nya.

Madzhab yang menolak anggapan tersebut menakwil sabda Nabi SAW tersebut; dengan alasan bahwa pekerjaan yang baru tidak dilakukan kecuali pada dzat yang baru, dan dzat Allah bukanlah dzat yang baru, melainkan dzat yang *qadim* yang tidak ada sesuatu pun yang mendahuluinya. Pendapat tersebut dibantah dalil *naqli* yang *shahih* dan logika sehat.

Dalil *naqli* yang membantahnya cukup banyak, dan diantaranya firman Allah Ta'ala, "Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendaki-Nya." (Qs. Al Buruuj [85]: 16). Firman Allah Ta'ala, "Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki". (Qs. Al Hajj [22]: 14). Juga firman Allah, "Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki." (Qs. Al Hajj [22]: 18). Sedangkan menurut akal bahwa orang yang berkehendak adalah lebih utama dan lebih sempurna daripada orang yang tidak berkehendak, dan Allah Ta'ala memiliki nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang agung.

.....

٣٦٢ - وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ أَكْنَوْعَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - قَالَ: (كُنَا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَةَ، ثُمَّ نُصَرِّفُ، وَلَيْسَ لِلْحَيْطَانِ ظِلًّا نَسْتَظِلُ فِيهِ). مَنْقَعَ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِبُخَارِيٍّ.

وَفِي لَفْظِ لِسْلِيمٍ: (كُنَا نُحَمِّعُ مَعَهُ، إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ نَرْجِعُ تَبَعَّدَهُ الْفَيْءُ).

362. Dari Salamah bin Al Akwa' RA, dia berkata: Kami shalat Jum'at bersama Rasulullah SAW, kemudian kami bubar (pulang), dan ketika itu dinding tidak memiliki bayang-bayangnya yang dapat kita jadikan untuk berteduh. (HR. *Muttafaq 'Alaih*) Redaksi ini adalah redaksi Bukhari.

Sedang dalam redaksi Muslim: Kami shalat Jum'at bersamanya (Nabi SAW) ketika matahari sudah tergelincir, kemudian kami pulang dengan mencari bayang-bayang (untuk berteduh).<sup>202</sup>

### Kosakata Hadits

*Al-Hiithaan* (dinding): Jamak dari *haaith*. Di dalam *Al-Mishbah* dikatakan, “*Haaith* maknanya *jidaar* (dinding atau tembok) dan jamaknya adalah *judur*. Juga dalam bahasa Arab terdapat kata tersebut dengan di-sukun-kan huruf *da'*, yakni *jadr* dan jamaknya adalah *jadraan*.

*Nujammi'u* (kami shalat Jum'at): maksudnya, *nushallii al-jum'ata* (kami shalat Jum'at).

*Natatabba'u*: dari *tatabba'* dan bermakna *nathlubu*, artinya, kami mencari.

*Fai'*: Artinya bayang-bayang yang muncul setelah matahari tergelincir. Pemakaian kata *fai'* lebih khusus daripada kata *zhill* (bayangan).

\*\*\*\*\*

٣٦٣ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: (مَا كُنَّا نَقِيلُ، وَلَا تَنْغَدِي إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ). مَتَّقَ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.  
وَفِي رِوَايَةٍ: (فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ).

363. Dari Sahal bin Sa'ad RA, dia berkata: Kami tidak tidur siang dan

<sup>202</sup> Bukhari (4168) dan Muslim (860).

tidak pula makan siang, kecuali setelah shalat Jum'at. (HR. *Muttafaq 'Alaih*) Redaksi ini adalah dari Muslim.

Dalam satu riwayat, “Pada masa Rasulullah SAW.”<sup>203</sup>

### Kosakata Hadits

*Naqii*/(kami tidur siang): Artinya istirahat pada tengah hari. Makna tersebut tertera dalam firman Allah SWT, “*Penghuni-penghuni surga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat istirahatnya (maqilan)*”. (Qs. Al Furqaan [25]: 24).

Ibnu Jizi berkata, “*Naqii* adalah jenis perbuatan, yaitu tidur pada siang hari. Meski di surga tidak dikenal istilah tidur tengah hari, akan tetapi istilah tersebut dalam tradisi bangsa Arab dikenal dengan istirahat tengah hari.”

*Nataghaddaa*(kami makan siang): Diambil dari kata *ghadaa* ‘yaitu hidangan makanan yang biasa dimakan pada pagi hari dan tengah hari.

### Hal-hal Penting dari Hadits

1. Hadits no. 362 menjelaskan bahwa Nabi SAW shalat Jum'at bersama para sahabatnya; terkadang dilakukan saat matahari tergelincir dan terkadang saat mereka bubar —dari (mendengar) dua khutbah serta melakukan shalat Jum'at— pada dinding tidak terdapat bayang-bayang yang dapat dijadikan untuk berteduh.

Adapun pembagian waktu pelaksanaan shalat Jum'at yang dituturkan perawi menunjukkan bahwa terkadang Nabi SAW dan para sahabatnya shalat Jum'at sebelum matahari tergelincir, dan terkadang mereka melakukannya setelah matahari tergelincir.

2. Hadits no. 363 menjelaskan bahwa mereka tidak tidur tengah hari dan tidak pula makan siang, kecuali setelah shalat Jum'at. Hal itu menunjukkan bahwa mereka shalat Jum'at sebelum matahari tergelincir, karena tidur atau istirahat tengah hari itu tidak dilakukan kecuali setelah shalat Zhuhur.

Ibnu Qutaibah berkata, “Tidak disebut makan siang dan tidur siang hari

<sup>203</sup> Bukhari (939) dan Muslim (859).

٣٦٤ - وَعَنْ حَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا، فَجَاءَتْ عِزِّ مِنَ الشَّامِ، فَأَنْفَقَ النَّاسُ إِلَيْهَا، حَتَّى لَمْ يَقِنْ إِلَّا أَنَّهَا عَشَرَ رَجُلًا) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

364. Dari Jabir RA: Bahwa ketika Nabi SAW sedang khutbah sambil berdiri, kemudian datang rombongan berunta dari Syam, kemudian orang-orang bubar keluar (dari masjid) menemui mereka, sehingga hanya tersisa 12 orang. (HR. Muslim).<sup>204</sup>

### Kosakata Hadits

*'Iir* (rombongan berunta): Dalam *An-Nihayah* dikatakan, "Hiya al ibil biahmaaliha (yakni rombongan unta berikut barang-barang bawaannya). Kata tersebut berbentuk *muannat* (feminin) dan tidak ada kata tunggalnya."

*Fanfatal An-Naas* (kemudian orang-orang berpaling): Maksudnya, orang-orang berpaling dari mendengarkan khutbah dan pergi berhamburan ke luar masjid menemui rombongan berunta tersebut.

*Ilala Itsnaa 'Asyara Rajulan* (hanya 12 orang): *kalam tam manfi* (kalimat pengecualian yang sempurna susunannya), sehingga lafazh *mustatsna minhu* (lafazh yang mengandung makna umum) boleh di-*rafa'*-kan sebagai *badal* (pengganti) *dari fa'il*(subjek) yang terkandung dalam lafazh *yabqaa* (tersisa), serta boleh di-*nashab*-kan sebagai *istitsna* (pengecualian).

### Hal-hal Penting dari Hadits

1. Dua khutbah Jum'at adalah wajib; merujuk firman Allah SWT.: "... maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah". (Qs. Al Jumu'ah [62]: 9). Mayoritas ahli tafsir menafsirkan lafazh *dzikrullah*(mengingat Allah) dalam konteks ayat tersebut ialah khutbah (Jum'at). An-Nawawi menjelaskan bahwa khutbah Jum'at menurut *ijma'* adalah wajib.
2. Keadaan khatib pada saat berkhotbah disunnahkan berdiri; merujuk firman Allah *Ta'alaa*: "... dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri

<sup>204</sup>Muslim (863).

kecuali dilakukan setelah matahari tergelincir. Mereka mengerjakan shalat Jum'at sebelum tidur tengah hari."

### Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Ulama sepakat bahwa batas akhir waktu shalat Jum'at ialah batas akhir waktu shalat Zhuhur yang ditandai dengan masuknya waktu shalat Ashar.

Tetapi mereka berbeda pendapat dalam hal permulaan waktu shalat Jum'at. Menurut pendapat tiga imam madzhab, "Batha permulaan waktu shalat Jum'at ialah dimulai dari tergelincirnya matahari sebagaimana halnya shalat Zhuhur." Pendapat ini berdasarkan hadits riwayat Bukhari (904) dari Anas RA, dia berkata,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَنْبَئُ الشَّمْسُ.

"Nabi SAW biasa shalat Jum'at saat matahari condong (ke barat)."

Menurut pendapat yang masyhur di kalangan madzhab Imam Ahmad; bahwa masuknya waktu shalat Jum'at sama dengan masuknya waktu shalat 'Id. Dalil yang dijadikan rujukan adalah hadits riwayat Muslim (808) dari Jabir;

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ، ثُمَّ تَذَهَّبُ إِلَى جِمَائِنَ، فَرِيَحُهَا حِينَ تَرْزُولُ الشَّمْسُ

"Batha Nabi SAW pernah shalat Jum'at, kemudian kami pergi ke unta kami, lalu kami mengistirahatkannya ketika matahari tergelincir."

Dalam pendapat mayoritas ulama terdapat sejumlah penakwilan yang terlalu jauh dan subjektif atas hadits tersebut dan hadits-hadits lainnya yang sejenis.

Sebenarnya hadits Anas yang terdapat dalam *Shahih Bukhari* tidak menafikan hadits Jabir yang terdapat dalam *Shahih Muslim*, karena terkadang Nabi SAW shalat Jum'at sebelum matahari tergelincir, dan terkadang pula setelahnya.

Tetapi waktu shalat Jum'at yang lebih utama adalah setelah matahari tergelincir, karena umumnya Nabi SAW melakukannya pada waktu tersebut dan juga termasuk waktu dimana kaum muslim biasa berkumpul. Hanya Allah Yang Maha Mengetahui.

(berkhutbah)". (Qs. Al Jumu'ah [62]: 11). Dalil yang menganjurkan hal tersebut cukup banyak. Ibnu Abdil Bar menjelaskan, "Bawa menurut *ijma'* kaum muslim khutbah Jum'at tidak boleh dilakukan kecuali sambil berdiri bagi khatib yang mampu melakukannya. Tetapi bukan wajib, karena hal itu bukan salah satu persyaratannya."

3. Berpalingnya jama'ah dari Nabi SAW yang sedang berkhutbah sehingga yang tersisa hanya 12 orang menjadi dalil bahwa shalat Jum'at dihukumi sah dengan jumlah tersebut.
  4. Kasus di atas terjadi pada periode awal Islam, sebelum penghormatan terhadap syiar Islam tertanam kuat dalam hati mereka dan ketika itu kondisi masyarakat sangat membutuhkan makanan, tetapi Allah Ta'ala tetap mencela perbuatan mereka. Allah Ta'ala berfirman, "*Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhutbah).*" (Qs. Al Jumu'ah [62]: 11).
- \*\*\*\*\*

٣٦٥ - وَعَنْ أَبْنَىْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاتِ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا، فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَىً، وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ). رَوَاهُ التَّسَائِيُّ وَأَبْنُ مَاجَةَ وَالْدَّارَقُطْنِيُّ، وَالْلَّفْظُ لَهُ، وَإِسْتَادُهُ صَحِيحٌ، لِكِنْ قَوْيَّ أَبُو حَاتِمٍ إِرْسَالَهُ.

365. Dari Ibnu Umar RA, dia berkata: Nabi SAW bersabda, "Barangsiapa mendapat satu ruku dari shalat Jum'at dan selainnya, hendaklah ditambahkan dengan rakaat lainnya, maka sempurnalah shalatnya". (HR. An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ad-Daruquthni) Redaksi ini milik Ad-Daruquthni, dan isnadnya adalah *shahih*, tetapi Abu Hatim menguatkan *ke-mursalan* hadits tersebut.<sup>205</sup>

<sup>205</sup> An-Nasa'i (757), Ibnu Majah (1123) dan Ad-Daruquthni (2/12).

## Peringkat Hadits

Hadits tersebut adalah *shahih*.

Diriwayatkan Al Baihaqi dengan sanad yang *shahih* menurut persyaratan yang ditetapkan oleh Bukhari dan Muslim, dan diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ad-Daruquthni, dan redaksi tersebut adalah redaksi hadits riwayat Ad-Daruquthni, akan tetapi Abu Hatim menguatkan *ke-mursalan*annya.

Hadits tersebut telah diriwayatkan dengan 13 jalur periwayatan dari Abu Hurairah dan 13 jalur periwayatan dari Ibnu Umar, dan semua periwayatan tersebut mendapat tanggapan.

Al Albani berkata, "Kesimpulannya, bahwa hadits yang menjelaskan shalat Jum'at yang diriwayatkan dari Ibnu Umar adalah *shahih*; baik hadits *marfu'* maupun *mauquf*.

## Kosakata Hadits

*Falyudhif*(hendaklah ditambahkan): *Adhaafa asy-syai' ilaa asy-syai'*, yakni *dhammahu ilaih* (menambahkan sesuatu kepada sesuatu, yakni: menggabungkannya). Jadi makna lafazh *falyudhif* adalah hendaklah ditambahkan —rakaat yang didapat bersama imam— dengan rakaat lainnya supaya shalatnya sempurna.

## Hal-hal Penting dari Hadits

1. Hadits tersebut menunjukkan bahwa bagi orang yang mendapat satu ruku shalat Jum'at bersama imam, kemudian ia menambahkan dengan rakaat lainnya, maka shalat Jum'atnya dihukumi sempurna.
2. Pengertian hadits tersebut, bahwa jika seseorang tidak mendapat satu rukupun dari shalat Jum'at yang dilakukannya bersama imam, misalnya; imam telah bangkit dari ruku pada rakaat yang kedua sebelum ia sempat ruku bersama imam, maka ia dihukumi tidak mendapat shalat Jum'at, dan ia wajib shalat Zhuhur.

Dalam *Syarah Az-Zad wa Hasyituh* dikatakan, "Orang yang mendapat satu ruku dari shalat Jum'at bersama imam maka hendaklah ia menyempurnakan shalat Jum'atnya; menurut *ijma'*. Sedangkan jika ia

mendapati lebih sedikit dari itu, misalnya imam telah mengangkat kepalaanya dari ruku pada rakaat yang kedua, kemudian ia mengikuti imam dan shalat bersamanya, maka hendaklah ia menyempurnakan shalat Jum'atnya tersebut dengan shalat Zhuhur jika ia berniat shalat Zhuhur dan waktunya telah masuk; merujuk hadits Abu Hurairah dengan sanad yang *marfu'*:

مَنْ أَذْرَكَ رُكْعَةً مِنِ الْجُمُعَةِ ، فَقَدْ أَذْرَكَ الصَّلَاةَ.

*"Orang yang mendapati satu ruku dari shalat Jum'at, maka ia telah mendapati shalat (Jum'at tersebut)".* (HR. Al Baihaqi (3/202). Hadits tersebut asalnya tertera di dalam Shahih Al Bukhari (580) dan Shahih Muslim (607).

3. Para ahli hadits berkata, "Hadits yang membahas shalat Jum'at adalah hadits *shahih*; baik *marfu'* maupun *mauquf*, dan hadits tersebut memiliki jalur periyawatan yang banyak, dan satu sama lainnya saling menguatkan." Ash-Shan'ani berkata, "Jalur periyawatan hadits tersebut cukup banyak yang satu sama lain saling menguatkan."
4. Makna sabda Nabi SAW.: "... *dan selainnya*", yakni shalat-shalat lainnya selain shalat Jum'at yang cara pelaksanaannya seperti shalat Jum'at bahwa sekiranya ia tidak mendapati bersama imam selain hanya satu rakaat; merujuk hadits Abu Hurairah dengan sanad yang *marfu'*:

مَنْ أَذْرَكَ رُكْعَةً مِنِ الصَّلَاةِ الْجُمُعَةِ ، أَذْرَكَهَا.

*"Orang yang mendapati satu ruku dari shalat (bersama imam), maka ia dihukumi mendapati shalat tersebut".* (HR. Bukhari [580] dan Muslim [607]).

Syaikhul Islam berkata, "As-Sunnah telah menetapkan; orang yang mendapati satu ruku dari shalat (bersama imam), maka ia dihukumi mendapati shalat tersebut."

\*\*\*\*\*

٣٦٦ - وَعَنْ حَابِيرَ بْنِ سَمْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا ، ثُمَّ يَحْلِسُ ، ثُمَّ يَقُولُ فَيَخْطُبُ قَائِمًا ، فَمَنْ تَبَأَكَ أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ حَالِسًا ، فَقَدْ كَذَبَ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

366. Dari Jabir bin Samurah RA: Bahwa Nabi SAW biasa berkhutbah sambil berdiri, kemudian beliau duduk, kemudian beliau berdiri kembali dan berkhutbah sambil berdiri. Barangsiapa yang mengabarmu bahwa Nabi SAW berkhutbah sambil duduk, maka ia telah berdusta." (HR. Muslim)<sup>206</sup>

### Kosakata Hadits

*Anba'aka* (mengabarmu): Maknanya *man akhbaraka* (orang yang mengabarmu).

*Kadzaba* (berdusta): *kadzaba yakdzibu kadziban wa kadzban*. Dusta adalah mengabarkan sesuatu yang berbeda dengan kenyataan; baik disengaja atau karena kesalahan, dan tidak ada perantara di antara jujur dan dusta; menurut pandangan madzhab Ahlussunnah.

### Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Anjuran berdiri bagi khatib saat menyampaikan dua khutbah pada shalat Jum'at; sebagaimana Allah SWT berfirman: "... *dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhutbah)*". (Qs. Al Jumu'ah [62]: 11). Juga Ibnu Al Mundzir menjelaskan, "*Ijma'* ulama berbagai daerah telah menetapkan hal tersebut."
2. Berdiri ketika khutbah memiliki banyak faidah, diantaranya; menunjukkan kekuatan dan kegiatan agama Islam, memperlihatkan semangat bersatu, memperdengarkan dan menyampaikan kebenaran kepada hadirin, mengikuti As-Sunnah, dan melaksanakan perintah Al Qur'an.
3. Disunnahkan duduk sejenak di antara dua khutbah sebagai pemisah di antara dua khutbah tersebut; istirahat serta mengikuti As-Sunnah.

<sup>206</sup> Muslim (862).

Sejumlah ulama berpendapat bahwa ukuran lama duduk di antara dua khutbah adalah seukuran membaca surah Al Ikhlas.

4. Nabi SAW belum pernah berkhutbah sambil duduk selamanya, sehingga sahabat yang agung Jabir bin Samurah yang selalu menunaikan shalat Jum'at bersama Nabi SAW menyatakan dusta orang yang mengabarkan bahwa Nabi SAW biasa khutbah sambil duduk.
5. Berdiri saat berkhutbah ialah sunnah *mu'akkadah*; menurut mayoritas ulama diantaranya adalah Abu Hanifah dan Ahmad bin Hambal, sementara Malik mewajibkannya. Adapun Asy-Syafi'i menetapkannya sebagai salah satu syarat sah khutbah Jum'at berdasarkan petunjuk ayat Al Qur'an dan mencontoh perbuatan Nabi SAW yang telah melakukannya.

Dalam *Subul As-Salam* dikatakan, "Ketentuan hukum yang mewajibkan berdiri dan menjadikannya sebagai salah satu syarat sah khutbah Jum'at tidak ditemukan dalam redaksi hadits tersebut, melainkan hasil rangkuman dari sejumlah hadits Nabi SAW yang mendukungnya."

6. Ibnu Qayyim berkata, "Tidak ditemukan hadits dari Nabi SAW yang menjelaskan bahwa Nabi SAW naik ke atas mimbar sambil menghunus pedang dan membawa busur panah, sehingga sejumlah orang bodoh menyangka tindakan Nabi SAW tersebut sebagai isyarat; bahwa agama Islam ditegakkan dengan pedang. Sangkaan tersebut benar-benar suatu kebodohan dan kekejadian dilihat dari dua segi:

*Pertama*, hadits yang diterima dari Nabi SAW hanya menjelaskan bahwa beliau bersandar pada tongkat atau busur.

*Kedua*, agama Islam ditegakkan dengan wahyu, sedangkan pedang hanya ditujukan kepada para pembangkang dan kaum musyrikin yang memerangi Islam dan ummatnya, dimana tidak ada seorang pun yang dipaksa harus memeluk Islam dan orang yang terpaksa memeluk Islam dinilai tidak baik menurut Islam.

\*\*\*\*\*

٣٦٧ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ أَخْمَرَتْ عَيْنَاهُ، وَعَلَّا صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، حَتَّىٰ كَانَهُ مُنْدَرٌ جَيْشٍ)، يَقُولُ: صَبَحَكُمْ، وَمَسَاءُكُمْ، وَيَقُولُ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَخَيْرَ الْهَدِيَّ هَذِيْ مُحَمَّدٌ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَائِهَا، وَكُلُّ بَذْعَةٍ ضَلَالٌ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.  
وَفِي رِوَايَةِ لَهُ: (كَانَتْ خُطْبَةُ التَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: يَخْمَدُ اللَّهُ وَيُشْبِهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُقُولُ عَلَى إِثْرِ ذَلِكَ، وَقَدْ عَلَّا صَوْتُهُ).  
وَفِي رِوَايَةِ لَهُ: (مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلٌّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلُ فَلَا هَادِيَ لَهُ).  
وَلِلنَّسَائِيِّ: (وَكُلُّ ضَلَالٌ فِي النَّارِ).

367. Dari Jabir bin Abdullah RA, dia berkata: Ketika Nabi SAW berkhutbah kedua matanya tampak memerah, suaranya meninggi, dan emosinya makin menguat, seakan-akan beliau adalah komandan pasukan yang memberi peringatan: "Musuh akan mendatangimu pagi dan petang." Kemudian Nabi SAW bersabda: "Amma ba'd, sesungguhnya sebaik-baik perkataan ialah Kitab Allah (Al Qur'an) dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad, sedangkan sejelek-jeleknya perkara ialah perkara yang diada-adakan, dan setiap bid'ah (sesuatu yang diada-ada dalam urusan agama) adalah sesat." (HR. Muslim).

Dalam riwayat Muslim yang lainnya dikatakan: "Isi khutbah Nabi SAW pada hari Jum'at adalah memuji dan menyanjung Allah, kemudian isi khutbah yang berikutnya; dan suara beliau meninggi".

Juga masih dalam riwayat Muslim: "Barangsiapa diberi petunjuk oleh Allah maka tidak ada sesuatu pun yang dapat menyesatkannya, serta barangsiapa disesatkan Allah maka tidak ada sesuatu pun yang dapat memberinya petunjuk".

Dalam riwayat An-Nasa'i: "... dan setiap kesesatan berada di neraka".<sup>207</sup>

<sup>207</sup> Muslim (867) dan An-Nasa'i (1578).

## Peringkat Hadits

Hadits bagian pertama benar-benar riwayat Muslim. Sedangkan tambahan “*Dan setiap kesesatan berada di neraka*” merupakan tambahan An-Nasa`i yang dalam sanadnya terdapat Ja’far bin Muhammad Al Hasyimi; seorang perawi yang dikategorikan *dha’if*, dan mengambil hadits secara *wijayah* (yaitu perawi yang menemukan hadits dalam tulisan syaikh yang dikenalnya dan tidak mendengarnya langsung dari syaikh itu, dan syaikh itu belum memberi izin kepadaanya untuk meriwayatkannya). Karena itu, maka Syaikh Ibnu Taimiyah menolak tambahan tersebut, sebagaimana beliau menyatakan di dalam *Majmu’ Al Fatawa* (19/19): Rasulullah SAW tidak pernah bersabda, “*Dan setiap kesesatan berada di neraka*.”

## Kosakata Hadits

*Khathaba* (berkhutbah): Jamaknya *khuthab*, yaitu perkataan yang tersusun yang berisi nasihat dan pemberitahuan.

*Ihmarrah ‘ainaahu* (kedua matanya memerah): itulah keadaan yang terjadi pada diri khatib yang bersemangat dan antusias dalam memberikan nasihat.

*‘Ala shautuhu* (suaranya meninggi): Maksudnya, suaranya tinggi supaya pernyataannya memiliki kesan dan pengaruh kepada para pendengar.

*Isytadda Ghadhabuhu* (emosinya menguat): Maksudnya, kuat dan bertambah emosinya.

*Kaannahu Mundzirun* (seakan-akan beliau adalah komandan): *indzar* adalah pemberitahuan disertai dengan tindakan menakut-nakuti. *Mundzir* adalah pemberi instruksi supaya waspada.

*Shabbahakum* (pagi harimu): (pemberian semangat), yakni musuh akan mendatangimu pagi dan petang.

*Ammaa ba’id*: Kalimat *ammaa ba’id* digunakan untuk menunjukkan makna perincian dan perpindahan dari satu uraian ke uraian berikutnya, dan sebagian ulama memaknainya dengan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan, seperti dalam firman Allah Ta’ala: “... dan Kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan.” (Qs. Shaad [38]: 20). Ulama berbeda pendapat tentang orang yang pertama kali mengatakannya. Ada pendapat yang mengatakan, “Nabi Daud AS” pendapat lainnya mengatakan,

“Qis bin Sa’adah”. Dan yang lainnya, “Ka’ab bin Lu’ay”. Pendapat yang lainnya, “Yu’rab bin Qahthan”.

*Hudaa Muhammad* (petunjuk Muhammad): Artinya, petunjuk dan bimbingan. Jadi *hudaa Muhammad* maknanya sebaik-baik jalan (hidup) adalah jalan Muhammad.

*Muhdatsaatuhaa* (sesuatu yang diada-adा): Yaitu, sesuatu yang baru dan tidak ditetapkan syariat Allah serta bukan bersumber dari Rasul-Nya, dan makna yang dimaksud adalah bid’ah dalam urusan agama.

*Bid’ah* (sesuatu hal yang diada-adा): Asy-Syathibi berkata, “Makna asal kata *bada’* menunjukkan penciptaan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Makna itu kemudian dipakai untuk menunjukkan suatu perbuatan yang tidak berdasarkan pada dalil syara. Insyaallah masalah itu akan dibahas dalam pembahasan berikutnya.

*Dhalaalah* (kesesatan): Kesesatan adalah lawan dari *hidayah* (petunjuk). Allah Ta’ala berfirman, “*Dan barangsiapa yang disesatkan Allah, maka baginya tak ada seorang pun yang akan memberi petunjuk.*” (Qs. Ar-Ra’d [13]: 33).

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits tersebut menunjukkan bahwa khutbah dua Jum’at adalah disyariatkan.  
Di dalam *A/Hasyiyah* dikatakan, “Keabsahan shalat Jum’at terkait dengan persyaratan mendahuluikan dua khutbah, sesuai dengan pendapat Malik, Asy-Syafi’i, dan mayoritas ulama.”  
An-Nawawi menjelaskan bahwa persyaratan tersebut adalah hasil *jima’* dan dijelaskan oleh As-Sunnah.
2. Hadits tersebut menjelaskan sifat khathib dan hal-hal yang mesti dilakukannya saat berkhutbah, terkait dengan perilaku dan sifat-sifat yang harus dimilikinya, yang juga terkait dengan perasaan dan emosi yang ditransfer dari jiwa khathib ke dalam jiwa para pendengar, sehingga ia mampu menyadarkan pikiran mereka, menyentuh perasaan mereka, membangkitkan semangat mereka, dan menggerakkan hati untuk melakukan sejumlah ketaatan yang diperintahkan-Nya dan menjauhi berbagai kemaksiatan yang dilarang-Nya.

Karena itulah beliau SAW; kedua matanya terlihat memerah yang mengisyaratkan emosi yang berkobar.

Suaranya tinggi supaya pesannya sampai ke telinga para hadirin dan menggerakkan hati mereka.

Emosinya kuat supaya mampu membangkitkan semangat mereka dan mempengaruhi perasaan mereka, sehingga sekan-akan beliau itu seorang komandan pasukan tentara yang menginstruksikan kepada mereka supaya selalu siap siaga pagi dan petang sehingga mereka mampu menaklukkan negara musuh, mematahkan kekuatan pasukannya, menahan kaum wanitanya, menjadikan ketumannya sebagai budak, dan merampas hartanya.

3. Tema yang harus dimotivasi oleh seorang khatib adalah pengamalan Al Qur'an, dan sunnah Nabi SAW.

Ibnul Qayyim menjelaskan, "Tujuan khutbah Jum'at adalah menyanjung Allah Ta'ala, mengagungkan-Nya dengan menyatakan kesaksian terhadap keesaan-Nya dan kesaksian terhadap kerasulan Nabi-Nya, mengingatkan sejumlah peristiwa, penderitaan dan siksaan-Nya, menasihati mereka tentang perbuatan-perbuatan yang dapat mendekatkan mereka kepada-Nya dan memasukkan mereka ke surga-Nya, dan melarang mereka dari perbuatan-perbuatan yang dapat menjerumuskan mereka kepada kemurkaan-Nya dan neraka-Nya."

Ibnul Qayyim juga menambahkan pendapatnya, "Isi Khutbah Nabi SAW berupa pengakuan terhadap pokok-pokok keimanan, yaitu: beriman kepada Allah Ta'ala, malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan pertemuan dengan-Nya, menjelaskan surga dan neraka, janji Allah bagi para kekasih-Nya dan orang-orang yang taat kepada-Nya dan ancaman-Nya kepada para musuh-Nya dan orang-orang yang mendurhakai-Nya."

4. Nabi SAW melarang perbuatan bid'ah dalam urusan agama dan hal-hal baru dalam ibadah yang tidak disyariatkan, karena Allah SWT telah menyempurnakan agama dan nikmat-Nya atas kaum muslim dan mengingatkan bahwa perbuatan bid'ah apa pun termasuk kesesatan dan setiap kesesatan berada di neraka. Karena orang sesat yang menganggap dirinya diberi pentunjuk lebih sulit untuk dibina daripada

orang yang bermaksiat, ia sulit kembali (ke jalan Allah) kecuali setelah jauh dari kesesatan dan bid'ah yang diperbuatnya. Sedangkan orang yang bermaksiat cukup dengan bertaubat ke jalan Allah SWT dari kemaksiatan yang telah diperbuatnya.

5. Sabda Nabi SAW, "*Setiap bid'ah adalah sesat.*" Tidak bisa dijadikan dalil pembagian bid'ah; bid'ah yang baik dan bid'ah yang buruk. Yang jelas semua bid'ah adalah sesat, apa pun bentuknya.
6. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa di antara etika khutbah adalah memulai dengan puji dan sanjungan kepada Allah Ta'ala, karena perkataan yang tidak dimulai dengan puji kepada Allah tidak memiliki keberkahan, urusan hidayah dan pertolongan berada dalam genggaman kekuasaan Allah Ta'ala dan kesesatan seorang hamba berjalan sesuai aturannya, dan tidak ada sesuatu pun yang keluar dari kekuasaan serta kehendak-Nya, semuanya kembali kepada aturan-Nya yang bijaksana dan kehendak-Nya yang luhur.
7. Al Baghawi berkata, "Sunnah mengakhiri khutbah dengan perkataan, '*Astaghfirullaaha lii wa lakum*', dan mayoritas ulama melakukannya." Dalam *Ar-Raudh* dikatakan, "Boleh berdoa untuk orang tertentu; misalnya untuk penguasa. Abu Musa RA telah berdoa untuk kebaikan Umar RA." Imam Ahmad berkata, "Jika kami memiliki doa yang pasti dikabulkan, maka kami akan mendoakannya untuk penguasa, karena dalam kebaikan penguasa terdapat kebaikan bagi kaum muslim."
8. Dianjurkan kepada khatib dan yang lainnya untuk tidak menghususkan doa untuk para penguasa tinggi mereka saja, melainkan mereka pun harus mendoakan seluruh penguasa kaum muslim; baik penguasa tinggi atau penguasa di bawahnya seperti: para menteri, para direktur, dan para kepala bagian, dan hal terpenting dari semuanya itu adalah mendoakan para ulama dan para hakim kaum muslim, karena kebaikan rakyat itu sangat erat kaitannya dengan kebaikan penguasa dan ulamanya;

- dan kerusakan rakyat pun sangat erat kaitannya dengan kerusakan mereka.
9. Juga suatu keharusan bagi khatib, imam, dan para tokoh sejenisnya untuk tidak membiasakan sejumlah hukum yang disunnahkan dalam setiap shalat dan setiap khutbah karena dikhawatirkan bahwa masyarakat awam meyakininya sebagai suatu kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan, dan tindakan yang tepat adalah melakukannya pada suatu kesempatan dan meninggakkannya pada kesempatan lainnya, supaya hal itu menjadi pelajaran berharga.
  10. Itulah suatu gambaran yang sangat jelas dari Jabir RA tentang keadaan Nabi SAW ketika menyampaikan khutbahnya, sehingga kita dapat memahami etika khatib; yang mesti dilakukan seseorang ketika menjadi khatib di masyarakat.
  11. Seorang khatib memiliki kemampuan memikat para pendengar sehingga mereka berkenan mendengarkan pemikiran yang disampaikannya yang didukung dengan sejumlah hujjah dan dalil.
  12. Seorang khatib harus memperlihatkan penampilan yang sempurna serta memiliki pembawaan yang prima untuk menarik perhatian para pendengarnya supaya mendengarkan dan berkonsentrasi pada pemikiran yang disampaikannya.
  13. Isi khutbahnya dimaksudkan untuk membangkitkan perasaan para pendengar supaya mau melakukan kebaikan, menjauhi keburukan, menggiring jiwa ke jalan Allah, memotivasi dan mengangkatnya dari kehinaan dunia, kemudian mengikatnya dengan pahala yang dijanjikan Allah, karena jiwa para pendengar ketika berada di tempat ibadah, kondisinya lebih siap untuk menerima pesan yang disampaikan khatib serta lebih mudah terpengaruh dengan nasihat yang didengarnya.
  14. Hendaklah khatib hanya menyampaikan satu tema khutbah, supaya pikiran para pendengar tidak disibukkan dengan perpindahan dari satu tema ke tema lainnya yang dapat menghilangkan konsentrasi mereka serta melelahkan jiwa mereka.
  15. Tema khutbah hendaklah berkenaan dengan masalah yang menjadi perhatian para pendengar, yaitu tema-tema yang menarik perhatian

mereka sehingga perhatian mereka terpusat, konsentrasi mereka terfokus, dan ilsan mereka kelu; karena mereka serius mendengarkannya dan berkenan menerimanya serta mendapatkan pengetahuan karenanya.

16. Saat khatib menyampaikan khutbahnya, hendaklah ia menunjukkan semangat yang menggelora, memperlihatkan emosi yang tinggi, memberikan peringatan, memerintahkan kewaspadaan dan menyampaikan kabar gembira. Selain itu, hendaklah ia menyampaikan khutbahnya dengan pernyataan yang singkat dan padat dengan memberikan pengulangan kalimat yang dianggap penting dan membuat sejumlah perumpamaan, berisi sejumlah ayat Al Qur`an dan memuat sejumlah hadits dan sekali waktu mengajukan pertanyaan, pada waktu lain memberikan bantahan dan pada waktu yang lainnya lagi menunjukkan kekaguman.

Ia harus memiliki gaya bahasa khutbah yang khusus yang menjadi karakteristiknya, dan memiliki sikap pembangkit yang akan mempengaruhi emosi, semangat mereka dan menggerakkan perasaan para pendengar, sehingga mereka berkonsentrasi, merasa puas, serta bersikap menerima ketika mereka mendengarkan khutbahnya.

## Faidah

Asy-Syathibi berkata, "Makna asal *bada'a* ditujukan untuk penciptaan yang tidak ada contoh sebelumnya, dan diantaranya adalah firman Allah *Ta'ala*: "(*Badi'u*) Allah Pencipta langit dan bumi." (Qs. Al Baqarah [2]: 117). Yakni, penciptaan langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya.

Dari makna tersebut, maka sesuatu amal yang tidak merujuk kepada dalil syar'i disebut *bid'ah* dan pelakunya *mutbtadi'*. Jadi *bid'ah* adalah suatu istilah yang dipakai untuk menunjukkan suatu amal yang baru dalam urusan agama yang berlawanan dengan ketentuan syariat.

*Bid'ah* terbagi dua macam: *bid'ah hakiki* dan *bid'ah idhafi*.

*Bid'ah hakiki* adalah *bid'ah* yang tidak didasarkan kepada dalil syar'i, meskipun pelakunya menyangka bahwa perbuatan *bid'ah* yang dilakukannya terkandung di dalam syariat, tetapi pengakuan tersebut tidak benar. Di antara *bid'ah hakiki* adalah:

1. Penggunaan hukum akal serta menolak penggunaan hukum yang tertera dalam nash agama Allah Ta 'ala (Islam).
2. Perkataan kaum kafir, "Sesungguhnya jual beli adalah seperti riba."
3. Shalat dengan dua ruku dan satu sujud.
4. Shalat yang dimulai dengan salam dan diakhiri dengan takbir.
5. Shalat dengan membaca *tasyahud* saat berdiri dan membaca Al Faatihah saat sujud dan ruku.
6. Sa'i diantara dua bukit selain bukit Shafa dan bukit Marwah.

Sedangkan bid'ah *idhafi* terbagi dua bagian:

*Pertama*, bid'ah yang memiliki dalil yang dijadikan sandaran; dimana dalilnya dari segi asalnya adalah ada.

*Kedua*, bid'ah yang tidak memiliki dalil yang dapat dijadikan sandaran, dimana dilihat dari segi tata cara dan keadaannya tidak memiliki dalil, tetapi membutuhkan dalil untuk mengabsahkannya, karena terjadi dalam konteks ibadah; bukan hanya tradisi semata, dan contohnya banyak sekali diantaranya:

1. Shalat *ar-raghib*: shalat sunnah 12 rakaat pada malam Jum'at pertama dari bulan Rajab. Ulama berkata: "Shalat tersebut adalah bid'ah *munkarah* (yang munkar)."
2. Shalat malam *nishfu sya'ban* (pertengahan bulan Sya'ban) dan keberadaannya ialah sebagai bid'ah *idhafi*, yakni disyariatkan dari segi syariat shalatnya dan tidak disyariatkan dari segi pelaksanaanya pada waktu tertentu serta tata cara tertentu, yakni, disyariatkan dari segi dzatnya dan bid'ah dari segi pelaksanaannya.

An-Nawawi berkata, "Shalat Rajab dan Sya'ban ialah dua bid'ah yang keji dan tercela."

Dalam *Syarh Ihya'* dikatakan, "Keduanya adalah dua bid'ah yang diciptakan yang tergolong munkar dan keji, maka janganlah tertipu dengan cerita tentang keduanya dalam *A/Qut dan Ihya'*; dan tidak seorang pun pantas berdalil tentang pensyariatan keduanya dengan mengutip sabda Nabi SAW,

الصلوة خَيْرٌ مُوضِّعٌ.

"*Shalat adalah sebaik-baik perkara.*"

Karena dalil itu secara khusus ditujukan kepada shalat yang tidak bertentangan dengan hukum syar'i sedikitpun.

### Keputusan Lembaga Fikih Islam tentang Permasalahan Khutbah Jum'at dan Khutbah Dua Hari Raya yang Tidak Menggunakan Bahasa Arab

Segala puji bagi Allah semata. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada seorang Nabi penutup; yaitu pemimpin dan nabi kita Muhammad, keluarganya serta para sahabatnya. Semoga Allah melimpahkan kesejahteraan yang berlimpah. *Ammaa ba'd.*

Lembaga Fikih Islam menerima sejumlah pertanyaan tentang perbedaan pendapat yang terjadi di antara sebagian kaum muslim di India, yaitu soal kebolehan khutbah Jum'at dengan bahasa lokal yang bukan bahasa Arab; apakah boleh? Mengingat di sana terdapat sekelompok orang yang tidak membolehkan dengan alasan bahwa khutbah Jum'at sebagai pengganti dari dua rakaat shalat fardhu (Zhuhur). Juga bertanya: "Apakah boleh menggunakan pengeras suara dalam khutbah? Mengingat sebagian pelajar memberitahukan ketidakbolehan menggunakan dengan mengajukan argumen serta alasan yang sangat lemah. Setelah Lembaga Fikih Islam mengkaji sejumlah pendapat ahli fikih dari berbagai madzhab, akhirnya lembaga menetapkan keputusan sebagai berikut:

1. Pendapat yang adil, tentunya mengatakan bahwa penggunaan bahasa Arab dalam khutbah Jum'at dan khutbah dua hari raya di negara yang tidak berbahasa Arab bukan termasuk salah satu syarat keabsahan khutbah, tetapi alangkah baiknya jika sejumlah pendahuluannya dan makna yang terkandung dalam ayat-ayat Al Qur'an disampaikan dengan bahasa Arab, supaya bangsa non Arab terbiasa mendengar bahasa Arab dan Al Qur'an; yang disampaikan dengan ungkapan yang mudah dimengerti, sedangkan bacaan ayat Al Qur'an mesti disampaikan dengan bahasa dimana Al Qur'an diturunkan dengannya (bahasa Arab). Kemudian setelah itu khatib menyampaikan nasihat kepada jama'ah dan menjelaskannya dengan bahasa mereka.
2. Penggunaan pengeras suara dalam khutbah Jum'at, khutbah dua hari

raya, bacaan Al Faatihah dan surah-surah lainnya dalam shalat dan sejumlah takbir *intiqā*/ tidak dilarang menurut hukum syara, bahkan dipandang perlu menggunakaninya pada sejumlah masjid besar yang sudut-sudutnya berjauhan karena dalam penggunaan pengeras suara ini terkandung sejumlah kemaslahatan.

Semua peralatan modern yang digunakan sebagai alat untuk menyampaikan ajaran Allah SWT kepada manusia dan sebagai salah satu sarana dakwah, jika penggunaannya dimaksudkan untuk tujuan kemaslahatan dan menyampaikan sejumlah kewajiban dalam Islam dan di dalamnya diperoleh keberhasilan yang tidak dapat diperoleh selainnya, maka tuntutan penggunaannya menduduki tempat perintah dan mewujudkannya merupakan tuntutan agama; sesuai dengan kaidah ushul fikih yang telah diketahui; "Bawa sesuatu yang berhubungan dengan perwujudan sesuatu yang wajib maka penggunaannya menjadi suatu kewajiban." Sesungguhnya Allah Maha Suci dan Maha Penolong.

Shalawat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad, keluarganya dan sahabatnya.

\*\*\*\*\*

٣٦٨ - وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ، وَقَصْرَ خُطْبَتِهِ مِنْ فِقْهِهِ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

368. Dari Ammar bin Yasir RA, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya panjangnya (bacaan) shalat (Jum'at) seseorang (*khathib*) dan singkat khutbahnya adalah tanda kefakihannya". (HR. Muslim).<sup>208</sup>

## Kosakata Hadits

*Qishara* (singkat): Maksudnya, memendekkan (menyingkat)-nya.

*Min Fiqhihi* (kefakihannya): Makna *fikih* menurut bahasa adalah *fahm* (mengerti), dan menurut terminologi syara' adalah mengetahui sejumlah ketentuan

hukum syara' yang bersifat *furu* '(cabang) yang berkaitan dengan amal, dengan dalil yang terperinci.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Sunnah memendekkan atau mempersingkat khutbah Jum'at dengan menggunakan ungkapan yang singkat yang mengandung sejumlah pengertian yang dimaksud.
2. Dalam *Syarh Al Iqna'* dikatakan, "Tidaklah sah khutbah Jum'at dengan bahasa selain bahasa Arab jika mampu melakukannya, dan dihukumi sah jika tidak mampu melakukannya. Karena yang dimaksud *ma'u'izhah* (nasihat), *tadzkiyah* (peringatan), *hamdalah* dan shalawat atas Nabi SAW tidak boleh dilakukan dengan bahasa selain bahasa Arab."
3. Disunnahkan memanjangkan (bacaan) shalat Jum'at menurut ukuran syara'; yaitu ukuran yang sekiranya tidak memudharatkan orang lemah, orang sakit dan orang yang memiliki kebutuhan.
4. Memendekkan khutbah dan memanjangkan (bacaan) shalat menjadi tanda kefakihinan seorang khathib dan imam, karena ia telah mampu menyampaikan sejumlah pengertian dengan ungkapan yang singkat dan waktu yang sebentar, dan penyampaian khutbah yang bertele-tele menjadi tanda ketidakcakapan dan ketidakmampuan seorang khathib dalam menyampaikan pesan. Padahal sebaik-baik perkataan ialah perkataan yang singkat dan padat.

Sedangkan memanjangkan (bacaan) shalat menunjukkan bahwa imam mengetahui kedudukan shalat wajib yang agung tersebut yang kedudukannya lebih utama daripada shalat-shalat wajib lainnya, sehingga ia pun memberikan haknya sebagaimana mestinya, seperti *thuma'ninah* dan penunaian sejumlah kewajiban dan sunnah di dalamnya.

5. Beberapa tindakan imam dalam shalat seperti membaca bacaan shalat dengan tertib, membaca surah dengan teratur, memanjangkan bacaan rakaat yang pertama dan memendekkan bacaan rakaat yang kedua, dan lain sebagainya, merupakan tanda atau ciri keilmuan si imam.

\*\*\*\*\*

<sup>208</sup>Muslim (869).

٣٦٩ - وَعَنْ أُمِّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ بْنِ التَّعْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَ: مَا أَخَذْتُ: (قَوْلَ الْقُرْآنِ الْمَحِيدِ) إِلَّا عَنْ لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرُّهَا كُلَّ يَوْمٍ جُمُعَةً عَلَى الْمِنْبَرِ، إِذَا خَطَبَ النَّاسَ). وَرَاهُ مُسْلِمٌ.

369. Dari Ummi Hisyam binti Haritsah bin An-Nu'man RA, dia berkata: Aku tidak mendapat hafalan surah *Qaaf, wal qur'aani/majiid*, kecuali melalui lisian Nabi SAW yang biasa membacanya setiap (*khutbah*) Jum'at di atas mimbar ketika berkhutbah (di hadapan) orang-orang (*jama'ah*). (HR. Muslim)<sup>209</sup>

### Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Disunnahkan membaca surah *Qaaf*(Qs. 50) ataupun sebagiannya dalam khutbah Jum'at, karena hal itu adalah kebiasaan yang sering dilakukan Nabi SAW.
2. Nabi SAW memilih surah itu karena di dalamnya menjelaskan perhitungan atas ucapan seseorang yang baik maupun yang jelek, kematian dan kebangkitan dari kubur, surga dan neraka, sejumlah nasihat berharga dan balasan yang keras; sebagai sebuah nasihat yang baik bagi para pendengar.
3. Disyariatkannya membaca ayat Al Qur'an dalam khutbah, dimana sebagian ulama mewajibkannya seperti kalangan Hanabilah (madzhab Ahmad bin Hanbal); yang mewajibkan membaca ayat Al Qur'an dalam khutbah Jum'at.
4. Juga mengandung penjelasan bahwa disunnahkan melakukan pengulangan sejumlah nasihat dan peringatan kepada orang-orang (*jama'ah*) dalam khutbah Jum'at.
5. Nasihat yang paling bermanfaat bagi masyarakat awam dan para pelaku dosa adalah menceritakan kematian, kebangkitan dari kubur, dan sejumlah balasan, karena dari cerita dan penjelasan tentang masalah-masalah tersebut akan timbul perasaan takut dan khawatir bagi siapa pun yang memiliki hati nurani atau bagi siapa pun yang mau menggunakan pendengarannya.

<sup>209</sup> Muslim (873).

٣٧٠ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ - وَالإِمَامُ يَخْطُبُ - فَهُوَ كَمِثْلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارَ، وَالَّذِي يَقُولُ لَهُ: أَنْصِتْ، لَيْسَتْ لَهُ جُمُعَةٌ). رَوَاهُ أَحْمَدُ يَسْنَادُ لَا يَأْسُ بِهِ.

وَهُوَ يُفَسِّرُ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الصَّحِيفَتِيْنِ مَرْفُوعًا: (إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ - وَالإِمَامُ يَخْطُبُ - فَقَدْ لَغُوتَ).

370. Dari Ibnu Abbas RA, seraya berkata: Nabi SAW bersabda, "Orang yang berbicara pada hari Jum'at; ketika imam sedang berkhutbah, maka ia bagaikan keledai yang memikul tumpukan buku, sedangkan orang yang berkata kepadanya, 'Diamlah', maka baginya tidak ada (pahala) shalat Jum'at." (HR. Ahmad) dengan sanad yang tidak dipermasalahkan.<sup>210</sup>

Ibnu Abbas RA menafsirkan hadits *marfu'*-nya Abu Hurairah RA dalam *Shahihain*: "Jika kamu berkata kepada temanmu, 'Diamlah', —pada hari Jum'at saat imam sedang berkhutbah— maka kamu telah melakukan perbuatan yang sia-sia."<sup>211</sup>

### Peringkat Hadits

Hadits tersebut terdiri dari dua bagian redaksi:

Redaksi bagian pertama adalah, "Jika kamu berkata kepada temanmu, 'Diamlah, —pada hari Jum'at saat imam sedang berkhutbah— maka kamu telah melakukan perbuatan yang sia-sia." Hadits tersebut dikategorikan hadits *marfu'* dalam *Ash-Shahihain* dan redaksi di atas adalah redaksi asal hadits tersebut.

Bagian redaksi kedua adalah, "Orang yang berbicara pada hari Jum'at; saat imam sedang berkhutbah ...". Redaksi tersebut adalah penjelasan untuk redaksi lainnya.

Penulis berkata, "Hadits di atas diriwayatkan oleh imam Ahmad dengan

<sup>210</sup> Ahmad (2034).

<sup>211</sup> Bukhari (934) dan Muslim (851).

sanad yang tidak bermasalah."

Ash-Shan'ani berkata, "Hadits tersebut memiliki *syahid* yang kuat dan *mursal*, yang termaktub dalam *Jami' Hamad*."

## Kosakata Hadits

*Asfaaran* (tumpukan buku besar): Jamak dari *sifr* dengan di-*kasrah*-kan huruf *sin*. Makna *sifr* adalah buku besar, dan jamaknya *asfaar*. Sebuah buku besar disebut *sifr*, karena ia mendatangkan suatu makna (faidah) jika dibaca. Sedang penyerupaan pembaca yang tidak mengambil manfaat dan tidak mengamalkan isinya yang diserupakan dengan seekor keledai yang memikul tumpukan buku besar, karena ia telah mengabaikan manfaat yang diperoleh dari mendengarkan peringatan, sekalipun ia telah bersusah payah melakukan persiapan untuk hadir dalam shalat Jum'at.

*Anshit*(diamlah): Adalah fi'l amr dari *anshata yunshitu inshaatan*. Makna *inshaat*ialah diam untuk mendengarkan, memperhatian, dan mencermati secara seksama. Dikatakan: *Anshituhu wa anshitu lahu*(aku menyuruhnya diam supaya mendengarkan; dan aku diam mendengarkannya).

*Wa Al Imaamu Yakhthubu*(saat imam sedang berkhutbah): Huruf *wawu* (*wa*)menunjukkan keadaan, sedangkan kalimat yang jatuh setelahnya menjadi kalimat *haliyah*(menunjukkan keadaan) dari *fa'il*(subjek) pada kata *anshit*(diamlah kamu).

*Laghauta* (kamu telah melakukan perbuatan yang sia-sia): *laghaa asy-syai'un laghwun* (sesuatu yang sia-sia), yang mengandung makna batal (tidak sah). *Laghwun* adalah perkataan yang tidak dianggap dan darinya tidak diperoleh faidah dan manfaat, dalam arti lain suatu perkataan yang sia-sia, dan orang yang berbicara pada hari (shalat) Jum'at, maka pahala shalat Jum'atnya gugur.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Dilarang berbicara pada saat imam sedang berkhutbah pada hari (shalat) Jum'at.
2. Dilarang berbicara khusus ketika imam sedang berkhutbah, dan dalil itu membantah pendapat orang yang mengatakan bahwa larangan berbicara dari sejak imam datang (di masjid).

3. Dibolehkan berbicara di antara khutbah dua Jum'at karena larangan itu ditujukan ketika imam sedang berkhutbah.
4. Dilarang mendiamkan orang yang berbicara ketika imam sedang berkhutbah, dan orang yang menyuruh diam orang yang berbicara, maka ia telah melakukan perbuatan yang sia-sia.
5. Sabda Nabi SAW, "... maka baginya tidak ada (pahala) shalat Jum'at." Makna asal dari *nafi* tersebut dimaksudkan untuk menafikan hakikat *syara'*, dengan makna bahwa shalat Jum'atnya tidak sah, tetapi menggunakanya untuk menafikan kesempurnaan adalah lebih tepat. Karena waktu jeda (di antara dua khutbah) bukan termasuk waktu *shalat*, melainkan waktu di luar shalat, dan jika waktu jeda tidak dihitung sebagai ibadah, maka *nafi* tersebut lebih mungkin ditujukan untuk menafikan kesempurnaan.
6. Jika memang dimestikan mendiamkan orang yang berbicara, maka hendaklah dilakukan dengan berisyarat, karena isyarat itu lebih menakutkan dan lebih jauh pengaruhnya daripada sibuk berbicara dan berdebat.
7. Orang yang berbicara ketika khutbah diumpamakan bagaikan keledai yang membawa tumpukan buku dan sumber ilmu. Karena pelakunya telah bersusah payah menghadiri shalat Jum'at, mendengarkan khutbah, mempersiapkan diri untuk menunaikannya, pergi menghadirinya, tetapi kemudian ia tidak memperoleh manfaat karena mengabaikan sesuatu yang sangat penting dalam shalat Jum'at yaitu mendengarkan khutbah; seperti yang disinyalir Allah *Ta'alaa* dalam firman-Nya: "... maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah." (Qs. Al Jumuah [62]: 9). Perumpamaan tersebut menunjukkan bahwa orang yang berbicara ketika khutbah tidak mendapatkan manfaat sedikit pun dari shalat Jum'atnya sebagai pengganti dari kesusahan yang telah dilakukannya. Jadi, antara orang yang melakukan perbuatan yang sia-sia dengan keledai ada sifat yang serupa, yaitu kebodohan; dilihat dari segi tidak didapatkannya manfaat dan faidah dari perbuatan yang dilakukan.
8. Wajib diam serta mendengarkan khathib pada hari Jum'at. Ibnu Abdil Barr telah mengutip pendapat sebagai hasil *jma'*, yang mewajibkan hal tersebut.

9. Haram (dilarang) berbicara ketika mendengarkan khutbah, dan larangan tersebut terkait dengan kedudukan (posisi) seseorang.
  10. Dikecualikan dari larangan tersebut orang yang ditegur imam atau menegur imam; seperti kisah seseorang yang mengeluhkan kemarau kepada Rasulullah SAW, kisah seseorang yang ditegur Nabi SAW saat masuk masjid dan tidak melakukan shalat *tahiyatul masjid*, kemudian Nabi SAW menyuruhnya berdiri serta melakukan shalat sunnah tersebut.
  11. Dua khutbah ini termasuk syiar Jum'at yang paling agung sehingga wajib diam untuk mendengarkannya. Meski seseorang berbicara hanya satu kata ketika imam sedang khutbah, maka ia dianggap telah melakukan perbuatan yang sia-sia, karena telah mengabaikan sejumlah manfaat mendengarkan peringatan dan khutbah.
  12. Imam madzhab yang empat telah sepakat tentang diwajibkannya diam pada hari Jum'at; ketika imam sedang khutbah, tetapi mereka berbeda pendapat mengenai hukum menjawab salam dan sejenisnya; dimana sebagian mereka diantaranya Ats-Tsauri, Al Auza'i dan Imam Ahmad dan para pengikutnya membolehkan menjawab bacaan orang yang bersin dan menjawab salam.
- Sebagian lagi; tidak membolehkan menjawab bacaan orang yang bersin dan menjawab salam; yaitu kebalikan dari pendapat sebelumnya.
- Sebagian lainnya memisahkan di antara orang yang mendengar dan orang tuli, dimana orang yang mendengar tidak boleh melakukannya, sedangkan orang yang tuli boleh melakukannya, hal ini merujuk hadits riwayat Ahmad dan hadits yang diriwayatkan dari Atha' dan sejumlah sahabat. Menurut mayoritas ulama, "Shalat Jum'at orang yang tuli tidak rusak jika ia berbicara."
13. Al Qadhi Iyadh berkata, "Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama perihal orang tuli; apakah ia wajib diam sebagaimana halnya orang yang mendengar? Mayoritas ulama berpendapat bahwa ia wajib diam, karena jika berbicara maka akan mengganggu orang-orang yang sedang mendengarkan khutbah."
- An-Nakha'i, Ahmad dan Asy-Syafi'i dalam salah satu *qawl*-nya berpendapat, "Tidak diwajibkan, melainkan disunnahkan."

Seorang peneliti berkata, "Sebagian ulama mengecualikan orang yang tidak mendengar karena tuli, bahwa diam tidak diwajibkan kepadanya, tetapi ia harus menyebukkan diri dengan membaca ayat Al Qur'an dan dzikir." Pendapat ini cukup rasional.

\*\*\*\*\*

٣٧١ - وَعَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: (دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ، فَقَالَ: صَلَّيْتَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ). مَتَّفَقُ عَلَيْهِ.

371. Dari Jabir RA, dia berkata: Seseorang masuk (masjid) pada hari Jum'at, dan ketika itu Nabi SAW sedang berkhutbah, maka Nabi SAW bertanya kepadanya, "Apakah kamu telah shalat (sunnah)?" ia menjawab, "Belum." Nabi SAW bersabda, "Berdirilah kamu, dan shalatlah dua rakaat." (HR. *Muttafaq 'Alaih*).<sup>212</sup>

### Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Disyariatkannya dua kali khutbah Jum'at dan termasuk syiar shalat Jum'at yang mesti dilakukan.
2. Disunnahkannya shalat sunnah 2 rakaat *tahiyatul masjid* dan termasuk kategori sunnah *mu'akkad*, dan shalat itu tetap dianjurkan meskipun saat menjelang mendengar khutbah, dimana Nabi SAW telah memerintahkannya kepada seseorang ketika ia bermaksud mendengarkan khutbah.
3. Meskipun hadits tersebut memerintahkan shalat sunnah *tahiyatul masjid*, dan perintah itu menunjukkan wajib, namun terdapat sejumlah hadits shahih lainnya, yang mengalihkan makna perintah dari wajib ke sunnah. Di antara hadits yang menunjukkan makna tersebut: "Seorang penanya berkata kepada Nabi SAW, "Apakah diwajibkan kepadaku menunaikan shalat lain selain shalat-shalat yang wajib?" Nabi SAW bersabda, "Tidak."

<sup>212</sup> Bukhari (931) dan Muslim (875).

Juga hadits yang diriwayatkan tiga Imam hadits berkenaan dengan orang-orang yang masuk masjid; dimana dua orang dari mereka langsung mendengarkan ilmu dari Nabi SAW tanpa shalat *tahiyatul masjid* terlebih dahulu. Juga Ka'ab bin Malik masuk ke masjid setelah menyatakan bertobat di hadapan Nabi SAW dan ia tidak shalat *tahiyatul masjid*, dan masing-masing dari ketiga orang tersebut disaksikan Nabi SAW, tetapi beliau tidak memerintahkan mereka supaya shalat *tahiyatul masjid*.

4. Duduk yang sebentar tidak menghilangkan waktu shalat sunnah *tahiyatul masjid*, karena seseorang telah masuk masjid dan langsung duduk, kemudian ia diperintahkan (Nabi SAW) berdiri dan menunaikan shalat *tahiyatul masjid* [kisah tersebut telah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya].
5. Dibolehkan berbicara saat khutbah bagi khathib dan orang yang ditegurnya, karena dalam kondisi seperti itu tidak ditemukan kesibukan (keharusan) mendengarkan khutbah.
6. Nabi SAW tidak menetapkan kesalahan yang telah dilihatnya, tetapi beliau hanya mengingatkan pelaku pada waktunya, dan waktu itu termasuk waktu memberikan penjelasan.
7. Sebagaimana dalam kasus shalat *tahiyatul masjid* yang dikerjakan saat khutbah tidak boleh ditambah lebih dari 2 rakaat, karena pelakunya wajib segera diam dan mendengarkan khutbah, maka demikian juga halnya di luar kasus tersebut, dimana shalat *tahiyatul masjid* dilakukan 2 rakaat, sedangkan yang selebihnya ialah shalat sunnah mutlak.
8. Sabda Nabi SAW, “*Berdirilah, kemudian shalatlah dua rakaat*” adalah teguran khusus yang ditujukan kepada seseorang yang datang ketika beliau sedang berkhutbah, tetapi hukum tersebut bersifat umum mencakup kasus yang seperti itu dan kasus lainnya. Syaikhul Islam berkata, “Perihal ketentuan yang terkandung dalam sejumlah nash, maka tidak ada satu nash pun yang dikhkususkan bagi orang tertentu dan kasus tertentu, tetapi ketentuan tersebut dikhkususkan kepadanya karena kasusnya, mengingat keberadaan manusia di sisi Allah *Ta’ala* adalah sama.”

Lain halnya dengan Nabi SAW, dimana pengkhususan sejumlah ketentuan hukum terjadi kepadanya, sehubungan dengan kenabian dan kerasulannya, meski asal ketentuan hukum tersebut bersifat umum.

### Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Ulama berbeda pendapat tentang orang yang masuk ke masjid saat khathib sedang berkhutbah; apakah ia harus shalat *tahiyatul masjid* terlebih dahulu atau ia langsung duduk dan diam mendengarkan khutbahnya khathib?

Menurut pendapat Asy-Syafi'i, Ahmad dan sejumlah ahli hadits, “Disunnahkan baginya shalat *tahiyatul masjid*.” Mereka berdalil dengan hadits tersebut di atas.

Sedangkan menurut pendapat Malik dan Abu Hanifah, “ia boleh langsung duduk dan tidak perlu shalat *tahiyatul masjid*, berdasarkan firman Allah *Ta’ala*, “*Dan apabila dibacakan Al Qur'an, maka Dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat.*” (Qs. Al A'raaf [7]: 204) Kemudian hadits, “*Jika kamu berkata kepada temanmu, "Diamlah," maka kamu telah melakukan perbuatan yang sia-sia.*”

Mereka menanggapi hadits tersebut dengan sejumlah tanggapan yang lemah.

Perihal hadits tersebut maka An-Nawawi dalam *Syarh Shahih Muslim* berkata, “Itu adalah nash yang tidak ada jalan bagi takwil untuk menembusnya dan aku tidak yakin bahwa seorang alim akan menyampaikannya dengan redaksi tersebut dan justru ia akan meyakini keshahihan hadits yang berlawanan dengan hadits tersebut.”

Perihal ayat di atas, bahwa khutbah itu bukan Al Qur'an, meski demikian ayat tersebut bersifat khusus. Sedang perihal hadits: “... maka kamu telah melakukan perbuatan yang sia-sia,” maka kebenarannya diserahkan kepada Allah dan tidak perlu mempertentangkan di antara dua dalil, dimana orang yang langsung duduk hendaklah diam dan mendengarkan khutbah dan orang yang masuk ke masjid, maka hendaklah ia shalat *tahiyatul masjid*.

\*\*\*\*\*

- ٣٧٢ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - : (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَةِ الْجُمُعَةِ سُورَةَ الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ) . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
- ٣٧٣ - وَلَهُ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : (كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِدَيْنِ، وَفِي الْجُمُعَةِ) : (سَبْعَ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى)، وَ (هَلْ أَنْتَ حَدِيثُ الْعَشِيشَةِ) .

372. Dari Ibnu Abbas RA: Bawa Nabi SAW biasa membaca surah Al Jumu'ah serta surah Al Munaafiqun dalam shalat Jum'at. (HR. Muslim)<sup>213</sup>

373. Juga dari Ibnu Abbas RA, dia berkata: Nabi SAW biasa membaca surah "Sabbih isma rabbikal a'laa" (Al A'laa) dan juga surah "Hal ataaka hadiitsul ghasyiyah" (Al Ghaasyiyah).<sup>214</sup>

## Kosakata Hadits

**Sabbih** (sucikanlah): *Fii'l amr* dari kata *tasbiih*. Maknanya adalah menyucikan Allah *Ta'alaa* dari kekurangan dan aib. Karena Allah disucikan dari segala kekurangan dan aib, maka ditetapkan kepada-Nya kebalikannya yaitu segala kesempurnaan dan keagungan.

**Ism** (nama): Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang kata tersebut. Sebagian mereka berpendapat bahwa kata tersebut adalah kata tambahan, karena sesuatu yang disucikan itu adalah Allah, karena perkiraannya: *sabbih rabbaka* (sucikanlah Tuhanmu), dan kesucian kembali kepada yang dinamai (Tuhanmu).

Sedang sebagian lainnya berpendapat bahwa makna yang dimaksud dengan *ism* adalah *musamma* (yang dinamai).

Pendapat yang lebih tepat adalah pendapat pertama, tetapi sejumlah tambahan dalam Al Qur'an dimaksudkan untuk sesuatu faidah; dan diantaranya sebagai penguat (penegas).

**A/A'laa** (Yang Maha Tinggi): Di-jarkan karena jadi sifat kata *rabb* dan

*harakat kasrah* tidak ditampakkan di ujungnya karena suatu alasan. Kata *a/a'laa* adalah isim *tafdhil* (kata benda yang menunjukkan pengunggulan) yang disertai *a* (huruf *alif* dan *lam*) yang mengandung faidah pengagungan secara mutlak pada dzat dan sejumlah sifat.

**Ha/(apakah): Istifham** (pertanyaan) yang berfungsi sebagai investigasi, karena di dalamnya mencakup makna kalimat yang diperkirakan yang tersembunyi.

**Ataaka** (telah datang kepadamu): Teguran tersebut ditujukan kepada Nabi SAW, dan sesuatu yang ditegurkan kepadanya adalah teguran juga kepada umatnya.

**Hadiits: Nabaa'** (berita), dan isi beritanya adalah segala hal yang terkandung dalam surah tersebut, yaitu berita tentang dua golongan (yaitu: para penghuni surga serta para penghuni neraka) serta beberapa penggambaran tentang balasan keduanya.

**Al Ghaasyiyah** (hari pembalasan): Asal makna kata *ghasyiyah* ialah *ighmaa'* (pingsan) dan petaka yang membuat anggota tubuh terpisah dan tercerai-berai serta, melemahkan kekuatan orang yang memiliki kehendak dan semangat, karena begitu kerasnya guncangan, dan yang dimaksud adalah Hari Kiamat; dimana manusia menghadapi berbagai petaka yang dahsyat yang membuat kesadaran dan perasaan mereka hilang sehingga mereka terlihat seperti mabuk; padahal mereka itu tidak mabuk, melainkan karena siksaan Allah yang sangat pedih.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Sunnah (bagi imam) mengeraskan bacaan shalat dalam shalat Jum'at meski termasuk shalat siang. Karena orang-orang berkumpul dalam jumlah yang banyak sehingga mereka perlu mendengarkan bacaan ayat-ayat Al Qur'an dari orang yang baik (fasih) bacaannya.
2. Sunnah (bagi imam) membaca surah Al Jumu'ah pada rakaat yang pertama dan surah Al Munaafiqun pada rakaat yang kedua, dan masing-masing surah itu dibaca setelah membaca Al Qur'an.
3. Hadits no. 373 menunjukkan perintah mengeraskan bacaan shalat dalam shalat Jum'at dan shalat 'Id (hari raya).

<sup>213</sup> Muslim (879).

<sup>214</sup> Muslim (878).

4. Juga menunjukkan anjuran membaca surah Al A'laa pada rakaat pertama shalat Jum'at dan shalat dua hari raya serta membaca surah Al Ghaasyiyah pada rakaat kedua, setelah membaca Al Faatihah pada keduanya.
5. Pernyataan bahwa Nabi SAW biasa membaca surah Al Jumu'ah dan surah Al Munaafiqun dan juga pernyataan bahwa Nabi SAW biasa membaca surah Al A'laa dan surah Al Ghaasyiyah menunjukkan bahwa hal itu bukan kebiasaan yang dilakukan selamanya. Jika tidak dipahami demikian, maka kedua hadits tersebut saling bertentangan. Jadi yang dimaksud bahwa beliau sering membaca keempat surah tersebut, sehingga terkadang beliau membaca dua surah yang pertama, dan terkadang pula membaca dua surah yang terakhir.
6. Kesesuaian membacakan surah Al Jumu'ah dalam shalat Jum'at sangat jelas, karena di dalamnya terdapat perintah supaya mengibarkan panji Islam yang agung itu, memerintahkan supaya menunaikannya, mengingat Allah di dalamnya dan meninggalkan aktivitas duniawi dan segala permainannya yang memalingkan darinya (shalat Jum'at); meskipun mendatangkan keuntungan dan manfaat, apalagi aktivitas yang justru mendatangkan kerugian dan diharamkan? Juga terdapat perumpamaan yang menyamakan orang yang di hadapannya terdapat tumpukan buku-buku besar, tetapi ia tidak mendapat manfaat darinya, dengan seekor keledai yang membawa tumpukan buku-buku besar namun ia tidak mendapat manfaat darinya. Perumpaan itu ditujukan kepada orang yang menunaikan shalat Jum'at, akan tetapi ia lalai dari mendengarkan peringatan karena disibukkan dengan berbicara dan perbuatan yang tidak bermanfaat.
7. Perihal kesesuaian surah Al Munaafiqun dengan shalat Jum'at, maka sebagian ulama berkata, "Sangatlah penting memerdengarkannya kepada orang-orang munafik, yaitu orang-orang yang tidak datang kecuali hanya untuk shalat Jum'at semata. Tetapi saya (Al Bassam) melihat ada sesuatu yang prinsipil dalam surah Al Jumu'ah; yang terkait dengan perilaku kaum muslim yang pergi keluar masjid dan berpaling dari mendengarkan peringatan saat datang rombongan pedagang dari Syam, sehingga terdapat peringatan yang terkait dengan kesalahan yang dilakukan mereka; berdasarkan firman Allah Ta'ala: *"Hai orang-orang*

- yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang membuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang rugi."* (Qs. Al Munaafiqun [63]: 9)
8. Juga dalam surah Al Munaafiqun terdapat suatu peringatan supaya menghindari perilaku tercela tersebut yang mengindikasikan kemunafikan, baik kemunafikan yang bersifat *i'tiqadi* (keyakinan), yaitu kemunafikan besar yang membuat pelakunya keluar dari agama Islam; atau kemunafikan yang bersifat *amali* (perbuatan), yaitu kemunafikan kecil yang membuat pelakunya terjerumus ke dalam bahaya yang besar, tetapi tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam.
  9. Adapun kesesuaian surah Al A'laa dengan shalat Jum'at, adalah makna Al A'laa adalah pemilik keagungan secara mutlak dalam segi dzat dan sifat. Makna keagungan dalam segi dzat; bahwa Allah Ta'ala adalah agung karena dzat-Nya melebihi seluruh makhluk-Nya. Allah adalah pemilik keagungan yang mutlak; yang tidak ada sesuatu pun yang melebihi-Nya dan tidak ada sesuatu pun yang meliputi-Nya, melainkan Dialah yang meliputi segala sesuatu dan yang mengungguli segala sesuatu. Jika ada sesuatu yang meliputi-Nya atau ada sesuatu yang mengungguli-Nya atau ada sesuatu yang menyetarai-Nya, niscaya keagungan yang mutlak dinafikan dari-Nya. Orang yang menyifati Allah dengan sifat lainnya selain keagungan, niscaya ia telah menyifati-Nya dengan sifat kekurangan dan menempatkan-Nya pada tempat yang rendah. Keagungan Allah ditegaskan Al Qur'an, As-Sunnah, *ijma'* Ahlussunnah, akal sehat dan fitrah yang bersih.

Sebagaimana surah tersebut menjelaskan sejumlah keadaan pada Hari Kiamat dan juga balasan di dalamnya, serta peringatan supaya tidak tertipu dengan kehidupan dunia, maka surah Al Ghaasyiyah pun menjelaskannya, yang di dalamnya meliputi kehidupan akhirat berkaitan dengan nikmat dan siksaan. Sehingga sisi pertemuan kedua surah di atas yang terkandung dalam sejumlah ayat secara umum sangat sesuai dipergunakan untuk menasihati masyarakat, menyadarkan mereka supaya cepat-cepat kembali ke jalan Allah SWT dan beramal shalih dan menggambarkan tempat kembali mereka (akhirat).

.....

٣٧٤ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: (صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيدَ، ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيْ فَلْيُصَلِّيْ). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا التَّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حُزَيْمَةَ.

374. Dari Zaid bin Arqam RA, dia berkata: Nabi SAW shalat 'Id (di hari Jum'at), kemudian beliau memberikan *rukhsah* (keringanan) dalam shalat Jum'at, beliau bersabda, "Barangsiapa ingin mengerjakan (shalat Jum'at), maka kerjakanlah." (HR. Lima Imam hadits) selain At-Tirmidzi, dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah.<sup>215</sup>

### Peringkat Hadits

Hadits tersebut adalah *dha'if*, dan dikuatkan dengan hadits-hadits penguatnya. Asy-Syaukani berkata, "Hadits Zaid bin Arqam diriwayatkan An-Nasa'i dan Al Hakim. Ibnu Al Madini dan Ibnu Khuzaimah menilainya *shahih*, dan dalam sanadnya terdapat Iyas bin Abu Ramlah; seorang perawi yang tidak dikenal."

Peneliti kitab *Nail Al Authar* berkata, "Hadits di atas memiliki sejumlah hadits pendukung, diantaranya,

1. Hadits Abu Hurairah, yang diriwayatkan Al Hakim (1/425), dan di dalam sanadnya terdapat Buqyah bin Al Walid. Ibnu Al Mundzir berkata, "Perihal keberadaannya menjadi perdebatan."
2. Hadits Ibnu Umar, yang diriwayatkan Ibnu Majah (1312), dan sanadnya adalah *dha'if*.
3. Hadits Atha' bin Abu Az-Zubair RA, "Nabi SAW shalat pada hari raya yang terjadi pada hari Jum'at di pagi hari, kemudian kami menghadiri shalat Jum'at, akan tetapi beliau tidak keluar menemui kami, sehingga kami shalat di antara kami, maka kami menceritakan hal itu kepada Ibnu Abbas, dan ia menjawab, "Nabi SAW menepati As-Sunnah." (HR. Abu Daud (1071).

<sup>215</sup>Ahmad (18831), Abu Daud (1070), An-Nasa'i (1591), Ibnu Majah (1310) dan Ibnu Khuzaimah (2/359).

Seorang peneliti, "Dengan adanya sejumlah hadits pendukung (*syawahid*), maka hadits tersebut menjadi kuat."

### Kosakata Hadits

*Rakhkhasha fi Al Jum'ah* (memberikan *rukhsah* dalam shalat Jum'at): Makna *rukhsah* menurut bahasa adalah keringanan dan kemudahan. Sedang menurut istilah syara' ialah sesuatu yang ditetapkan yang berbeda dengan dalil syara' karena terjadi sesuatu yang penting.

### Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits tersebut mengandung dalil bahwa ketika shalat 'Id dan shalat Jum'at berkumpul dalam satu hari (hari Jum'at), maka bagi orang yang sudah melakukan shalat 'Id boleh tidak shalat Jum'at, dan dipandang cukup dengan shalat Zhuhur.
2. Hal itu, karena bertemuinya dua hari raya dalam satu hari, maka salah satunya dimasukan ke dalam yang lainnya, sehingga dipandang cukup dengan menghadiri dan menunaikan salah satunya saja.
3. Di antara alasan memandang cukup dengan salah satunya adalah kuatnya kesamaan di antara kedua shalat tersebut; dimana masing-masing dari keduanya dilakukan 2 rakaat dengan mengeraskan bacaan shalat pada keduanya serta pada masing-masing dari keduanya terdapat dua khutbah, dihadiri orang-orang dalam jumlah yang banyak dan sebagai pertemuan yang agung, tetapi hal tersebut tidak menggugurkan kewajiban shalat Zhuhur dari orang yang tidak menghadiri dan menunaikan shalat Jum'at.
4. Adapun orang yang tidak menghadiri shalat 'Id atau melewatkannya, maka tidak boleh melewatkannya atau meninggalkan shalat Jum'at, supaya dua shalat wajib tidak terlewatkan dan ia tidak meninggalkan dua hari raya besar besar itu (yang berkumpul dalam satu hari).
5. Pernyataan "... memberikan *rukhsah* (keringanan)" menunjukkan bahwa bagi orang yang menghadiri shalat 'Id disunnahkan menghadiri shalat Jum'at, karena *rukhsah* itu dimaksudkan hanya sebagai keringanan dan kemudahan semata, bahkan mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa kewajiban menghadiri shalat Jum'at tidak gugur karena telah menghadiri shalat 'Id; ketika keduanya berkumpul dalam satu hari.

6. Adapun bagi imam, ia tidak boleh meninggalkan shalat Jum'at karena telah menghadiri shalat 'Id, akan tetapi ia wajib menghadiri shalat Jum'at bersama orang-orang yang menghadirinya, merujuk dalil yang terdapat dalam hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah; bahwa Nabi SAW bersabda,

إِجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِنْدَانِ، فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ عَنِ الْجُمُعَةِ، وَإِنَّا مُجْمِعُونَ.

*"Pada hari kalian ini berkumpul dua hari raya, maka barangsiapa yang berkehendak, maka shalat 'Id mencukupi dari shalat Jum'at, sementara kami akan menunaikan shalat Jum'at."*

Hadits tersebut benar-benar bersumber dari Nabi SAW dan tidak ada penentangan dari para sahabat terhadap keputusan tersebut, dan karena shalat Zhuhur adalah shalat wajib yang sewaktu dengan shalat Jum'at, maka dipandang cukup dan tidak perlu melakukan shalat Jum'at.

7. Sebagian orang berkata, "Kewajiban menunaikan shalat Jum'at dan shalat Zhuhur gugur dari orang yang menunaikan shalat 'Id." Pendapat tersebut sangat lemah.

Syaikhul Islam berpendapat, "Jika shalat Jum'at dan shalat 'Id berkumpul dalam satu hari maka dalam masalah tersebut pendapat ulama terbagi menjadi tiga pendapat:

Pendapat yang paling tepat mengatakan bahwa orang yang menghadiri shalat 'Id, maka kewajiban menunaikan shalat Jum'at gugur darinya, karena telah berkumpul dua ibadah yang sejenis, maka salah satunya dimasukkan ke dalam ibadah yang satunya lagi dan mewajibkan keduanya kepada masyarakat mempersempit maksud hari raya mereka dan tidak memberikan kebahagiaan dan kesenangan kepada mereka pada hari itu. Karena itulah; kewajiban menunaikan shalat Jum'at digugurkan dalam keadaan tersebut.

8. Hadis tersebut menunjukkan tentang keharusan mengingatkan masyarakat kepada sejumlah ketentuan hukum yang memberikan keringinan kepada mereka, dan sebaiknya peringatan tersebut disampaikan pada waktu yang tepat.

٣٧٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْحُمُّرَةَ، فَلَيُصَلِّ بَعْدَهَا أُرْبَعًا). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

375. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Nabi SAW bersabda, "Jika seseorang dari kamu shalat Jum'at, maka hendaklah ia shalat empat rakaat setelahnya."(HR. Muslim).<sup>216</sup>

### Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Dalam hadits tersebut terkandung dalil bahwa shalat Jum'at memiliki shalat sunnah setelahnya, yaitu 4 rakaat yang dikerjakan 2 rakaat; 2 rakaat.
2. Dalam *Shahih Bukhari*(937) dan *Shahih Muslim* (882) dari Ibnu Umar RA;

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ.

"Bawa Nabi SAW biasa shalat sunnah 2 rakaat setelah shalat Jum'at".

Dalam *Sunan Abu Daуд*dikatakan,

أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي سِتًا.

"Nabi SAW biasa shalat sunnah setelah shalat Jum'at 6 rakaat."

Imam Ahmad berkata, "Jadi jika seseorang ingin shalat 2 rakaat, maka kerjakanlah; jika ingin shalat 4 rakaat, maka kerjakanlah serta jika ingin shalat 6 rakaat maka kerjakanlah, karena shalat yang mana saja dari shalat-shalat tersebut dipandang baik, dan masing-masing dari semuanya biasa dilakukan Nabi SAW."

3. Shalat Jum'at tidak memiliki shalat *ratibah* (shalat sunnah yang menyertai shalat wajib) sebelumnya, karena Nabi SAW biasanya keluar dari rumahnya langsung naik ke mimbar maka Bilal pun mengumandangkan adzan, kemudian setelah Bilal menyelesaikan adzannya sehingga sempurna maka

<sup>216</sup> Muslim (881).

Nabi SAW langsung khutbah tanpa terpisah (langsung).

Syaikhul Islam dan Ibnu'l Qayyim berkata, "Shalat Jum'at tidak memiliki shalat sunnah *qabliyah* (shalat sunnah sebelumnya), dan itulah pendapat yang dipandang paling tepat dari dua pendapat yang mengemuka, merujuk ketentuan hukum dalam As-Sunnah."

Syaikhul Islam berkata, "Menurut pendapat Asy-Syafi'i dan mayoritas imam; bahwa Nabi telah menetapkan sejumlah shalat sunnah *rawatib*, dan Nabi SAW tidak menyebut shalat sunnah *ratibah* sebelum shalat Jum'at kecuali shalat sunnah *ratibah* setelahnya, maka dipahami bahwa shalat Jum'at tidak memiliki shalat sunnah *ratibah* sebelumnya."

Dasar pengerjaan sesuatu amal pada masa Nabi SAW; jika beliau tidak melakukan dan tidak mensyariatkannya, maka meninggalkannya adalah sunnah.

Abu Syamah berkata, "Apa yang dilakukan sebagian sahabat, dimana mereka biasa mengerjakan shalat sunnah sebelum shalat Jum'at, maka shalat sunnah yang dimaksud ialah shalat sunnah mutlak dan bukan termasuk perbuatan yang munkar. Justru perbuatan yang digolongkan munkar ialah keyakinan masyarakat awam dan sebagian orang yang mengaku-ngaku sebagai ahli fikih bahwa shalat sunnah yang dilakukan para sahabat ialah shalat sunnah sebelum shalat Jum'at."

Syaikh berkata, "Perbuatan yang utama yang harus dilakukan orang yang menghadiri shalat Jum'at adalah terfokus kepada shalat Jum'at itu sendiri sehingga imam keluar dari rumah (tiba di masjid), merujuk keterangan dalam hadits *shahih*, "... *kemudian ia menunaikan shalat yang telah diwajibkan kepadanya*."

\*\*\*\*\*

٣٧٦ - وَعَنِ السَّائِبِ ابْنِ يَزِيدَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ مُعاوِيَةَ قَالَ لَهُ: (إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ، فَلَا تَصْلِحُهَا بِصَلَاةٍ، حَتَّى تَكُلُّمَ أَوْ تَخْرُجَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَنَا بِذَلِكَ: أَلَا تُوَصِّلَ صَلَاةً بِصَلَاةٍ حَتَّى تَكُلُّمَ، أَوْ تَخْرُجُ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

376. Dari As-Sa'ib bin Yazid RA, bahwa Mu'awiyah RA berkata kepadanya, "Jika kamu shalat Jum'at, maka janganlah kamu menyambungkannya dengan shalat (sunnah) apa pun setelahnya; sehingga kamu berbicara atau keluar dahulu, karena Rasulullah SAW telah memerintahkan hal tersebut kepada kami, kami dilarang menyambungkan suatu shalat dengan shalat yang lainnya; sehingga kami berbicara atau keluar dahulu." (HR. Muslim).<sup>217</sup>

### Kosakata Hadits

*Au Takhruja* (atau kamu keluar dahulu): Maksudnya, keluar dari masjid atau dari tempat shalat.

### Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Makruh hukumnya menyambungkan shalat sunnah —meskipun shalat sunnah *ratibah*— dengan shalat fardhu, sehingga keluar dahulu, dan menunaikan shalat sunnah di rumah adalah lebih utama; atau dipisah dahulu dengan sejumlah dzikir shalat yang diperintahkan, karena Nabi SAW yang mulia telah memerintahkan agar membedakan di antara shalat fardhu dan shalat sunnah serta membedakan di antara sejumlah ibadah atas ibadah yang lainnya, supaya tidak menyamakan shalat fardhu dengan shalat lainnya (sunnah).
2. Hanya Allah Yang Maha Mengetahui hikmah yang terkandung dalam perbedaan sejumlah ibadah, maka shalat sunnah harus dibedakan dari shalat fardhu. Karena itu pula, maka berpuasa sehari atau dua hari sebelum puasa Ramadhan dilarang, dan banyak dalil syara' yang menjelaskan hal tersebut.
3. Hal yang disunnahkan; bahwa orang yang shalat Jum'at, maka hendaklah ia menunaikan salah satu shalat sunnahnya atau sejumlah shalat sunnahnya, sebagaimana Rasulullah SAW biasa menunaikannya, tetapi ia jangan menyambungkan di antara shalat sunnah *ratibah*-nya dengan shalat fardhunya, melainkan ia menunaikan shalat sunnah *ratibah*-nya itu setelah berbicara atau membaca sejumlah dzikir shalat fardhu yang disyariatkan untuk membacanya setelahnya.

<sup>217</sup> Muslim (883).

4. Ulama berkata, "Afdhalnya berpindah tempat untuk shalat sunnah dari tempat shalat fardhu, karena tindakan ini untuk memperbanyak tempat shalat dan sujud, dimana sejumlah tempat tersebut akan menjadi saksi (kelak Hari Kiamat); berdasarkan hadits riwayat Abu Daud (1006) dari haditsnya Abu Hurairah dengan sanad yang *marfu'*,

أَيْغِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَتَقدَّمَ، أَوْ يَتَأَخَّرَ، أَوْ عَنْ يَمِينِهِ، أَوْ شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ؟ يَعْنِي: السَّبْحَةُ.

*"Apakah salah seorang dari kamu tidak mampu (berpindah tempat) sehingga ia maju, atau mundur, atau ke samping kanannya, atau ke samping kirinya dalam shalat?" Yakni shalat sunnah.*

Abu Daud tidak mengomentarinya, dan jika ia tidak mengomentarinya, maka hadits itu adalah shahih menurutnya. Bukhari dalam *Shahih*-nya berkata, "Sebuah hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah RA dengan sanad yang *marfu'* menjelaskan,

لَا يَتَطَوَّعُ الْإِمَامُ فِي مَكَانِهِ.

*"Janganlah imam shalat sunnah pada tempatnya (shalat fardhu)."*

5. Syaikhul Islam berkata, "Adalah sunnah memisahkan di antara shalat fardhu dan shalat sunnah dalam shalat Jum'at dan shalat wajib lainnya, sebagaimana dilakukan Nabi SAW, dan beliau tidak melakukan seperti dilakukan kebanyakan orang yang menyambungkan salam shalat fardhu dengan dua rakaat shalat sunnah; padahal perbuatan itu benar-benar melanggar larangan Nabi SAW, dan sebenarnya dalam pembedaan di antara shalat fardhu dan shalat sunnah terdapat hikmah; sebagaimana juga pembedaan di antara sejumlah ibadah.
6. Dalam shalat sunnah yang dikerjakan di rumah terkandung keistimewaan, yaitu menerangi rumah dengan shalat dan *dzikrullah*, melaksanakan perintah Nabi SAW dan mencontohnya, menjauhkan riya' dan membiasakan anak-anak dan anggota keluarga lainnya untuk selalu shalat, sehingga pelakunya dapat menjadi teladan yang baik bagi mereka.

\*\*\*\*\*

٣٧٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنِ اغْتَسَلَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ، فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ، حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ - غَيْرَ لَهُ مَا بَيْتَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى، وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ آيَاتٍ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

377. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Nabi SAW bersabda, "Siapa yang mandi, kemudian mendatangi shalat Jum'at, kemudian menunaikan shalat (sunnah) yang yang ditetapkan kepadanya, kemudian dia diam (mendengarkan khutbah) hingga imam selesai dari khutbahnya, kemudian ia shalat bersamanya, maka dosa-dosanya yang dilakukan di antara shalat Jum'at tersebut dan shalat Jum'at lainnya (berikutnya) akan diampuni, dan ditambah tiga hari." (HR. Muslim).<sup>218</sup>

### Kosakata Hadits

*Maa Quddira lahu: Mabni majhul/dengan perkiraan, fashallaa hasba maa wafaqahullaah, wa qadaruhu lahu*(kemudian ia shalat sunnah yang telah ditetapkan Allah kepadanya dan menurut kesanggupannya).

*Anshata: Anshata yunshitu inshaatan* (mendengarkan dan diam).

### Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Orang yang mandi, kemudian ia mendatangi shalat Jum'at, kemudian ia menunaikan shalat sunnah yang telah ditetapkan kepadanya saat menunggu kedatangan khathib, kemudian diam dan mendengarkan khutbah sehingga khathib selesai dari khutbahnya, kemudian shalat Jum'at bersama khathib, maka dosa-dosanya yang dilakukan di antara shalat Jum'at tersebut dan shalat Jum'at yang berikutnya akan diampuni dan ditambah tiga hari.
2. Pengampunan tersebut berkaitan dengan sejumlah perbuatan terpuji karena shalat Jum'at, yaitu: mandi, pergi ke masjid, menunaikan sejumlah shalat sunnah yang mudah, diam dan mendengarkan khutbah dan shalat

<sup>218</sup> Muslim (858).

Jum'at. Jadi pengampunan tersebut berkaitan dengan seluruh amal tersebut.

- Adapun sunnah mandi untuk menunaikan shalat Jum'at terjadi perbedaan pendapat tentang wajibannya, tetapi menurut pendapat yang shahih adalah sunnah, kecuali bagi orang yang bau badannya tidak sedap yang mengganggu orang-orang lainnya, maka ia diwajibkan mandi.

Ibnu Abdil Barr berkata, "Ulama kaum muslimin sepakat bahwa mandi hari Jum'at (untuk menunaikan shalat Jum'at) bukanlah wajib berdasarkan sabda Nabi SAW,

وَمِنْ اغْتَسَلَ، فَالْغَسْلُ أَفْضَلُ.

*"Barangsiapa mandi (karena akan menunaikan shalat Jum'at), maka mandi (karena janabah) adalah lebih utama." (HR. At-Tirmidzi [496]).*

Mandi juga bukan salah syarat sah shalat Jum'at; menurut *jima'*. Syaikhul Islam mewajibkannya atas orang yang berkeringat atau bau badannya tidak sedap.

Ibnul Qayyim berkata, "Kewajibannya lebih kuat daripada kewajiban shalat Witir".

Orang yang berpendapat wajibnya mandi, tetapi menilai sah shalat Jum'at tanpa mandi dahulu.

Sabda Nabi SAW, "Wajib" mungkin ditujukan sebagai penguatan anjuran, yakni menguatkan anjuran mandi yang anjurannya bersifat mutlak. Hadits-hadits yang terkait dengannya jelas dan terperinci. Sedangkan mandi karena *jima'* (janabah) adalah lebih utama; merujuk sabda Nabi SAW,

غَسْلٌ وَاغْتَسَلْ.

*"Mandilah (karena janabah), dan mandilah (karena akan menunaikan shalat Jum'at)."*

- Sunnah menyibukkan diri saat menanti kedatangan khathib dengan shalat sunnah. Seperti dijelaskan dalam pembahasan terdahulu bahwa shalat sunnah dimaksud bukan shalat sunnah *ratibah* shalat Jum'at, akan tetapi

shalat sunnah mutlak.

- Wajib diam untuk mendengarkan khathib dan dalil yang menjelaskan wajibannya adalah sabda Nabi SAW, "*Barangsiapa berkata kepada temannya: 'Diamlah,' maka sungguh ia telah melakukan perbuatan yang sia-sia, dan barangsiapa melakukan perbuatan yang sia-sia, maka baginya tidak ada pahala shalat Jum'at.*"
- Diam yang diwajibkan adalah waktu khutbah saja; tidak sebelumnya dan tidak pula setelahnya, karena kata *hattaa* (hingga) dalam hadits di atas adalah menunjukkan batas waktu penghabisan, dan tidak termasuk di dalamnya waktu sesudah dan tidak pula waktu sebelumnya.
- Keutamaan sejumlah perbuatan yang menyebabkan diampuni sejumlah dosa serta dihapuskannya sejumlah keburukan.
- Adapun yang dimaksud dengan sejumlah keburukan yang dihapuskan karena melakukan sejumlah perbuatan di atas adalah sejumlah dosa kecil. Adapun dengan sejumlah dosa besar, maka dosa itu tidaklah dihapuskan kecuali dengan melakukan tobat yang sesungguhnya, dan ketentuan tersebut bersifat umum dan berlaku pada semua amal shalih yang dijelaskan dapat menghapuskan sejumlah dosa seperti, puasa hari Arafah dan hari Asy-Syura, shalat Jum'at yang satu hingga shalat Jum'at berikutnya, puasa Ramadhan hingga puasa Ramadhan berikutnya, haji mabrur dan lain-lain yang dijelaskan sejumlah nash, dan itulah pendapat mayoritas ulama.

## Faidah

*Pertama*, menurut pendapat yang masyhur di kalangan madzhab Hanabilah (Imam Ahmad bin Hambal), "Makruh hukumnya pengutamaan tempat yang dekat dengan orang yang mulia (di masjid), dan tindakan ini tidak boleh."

Ibnul Qayyim berkata, "Tidak makruh hukumnya (pengutamaan), karena Abu Bakar pernah mengutamakan Mughirah supaya memberitahukan berita gembira kepada Nabi SAW perihal masuk Islamnya seorang utusan dari Bani Tsqaif, dan Aisyah pernah mengutamakan Umar untuk dikubur dirumahnya, di samping makam Nabi SAW. Jadi jika seseorang meminta orang lain agar dikhatuskan (atau diutamakan) di barisan pertama, maka permintaan tersebut tidak dimakruhkan baginya, dan tidak pula perbuatan mempersikakannya."

*Kedua*, syaikh Taqiyuddin berkata, "Perbuatan yang sering dilakukan banyak orang dengan menggelar sejumlah alas (sajadah) dan sejenisnya ke masjid pada hari Jum'at sebelum dilakukan shalat mereka, maka hal itu adalah perbuatan yang dilarang; bahkan perbuatan itu diharamkan menurut kesepakatan kaum muslimin. Lalu apakah sah menunaikan shalat di atas alas tersebut? Dalam masalah tersebut pendapat ulama terbagi dua (yaitu pendapat yang mensahkan dan pendapat yang tidak mensahkan); karena tindakan tersebut merampas bagian masjid."

*Ketiga*, hadits tersebut menunjukkan sesuatu masalah yang penting menimbulkan dua golongan yang sesat, dan Allah *Ta'ala* telah memberikan petunjuk supaya mengikuti golongan yang selamat yaitu golongan Ahlussunnah wal Jama'ah.

Kedua golongan sesat itu adalah Qadariyah; yang menafikan taqdir; dimana mereka menafikan taqdir dan kehendak Allah dari seluruh makhluk; mereka menyangka bahwa menetapkan kehendak itu kepada Allah akan membatalkan pertanggungjawaban seorang hamba atas perbuatannya serta menggugurkan sejumlah tuntutan yang telah dibebankan. Mereka menetapkan bahwa seorang hamba telah menciptakan perbuatannya atas kemauan dan kehendaknya sendiri. Jadi mereka menetapkan adanya dua pencipta, sehingga mereka berhak disebut kaum Majusinya ummat Islam. Karena kaum Majusi menyangka bahwa syetan ialah pencipta keburukan dan Tuhan ialah pencipta kebaikan.

Golongan kedua adalah Jabariyah, yaitu mereka yang melampaui batas dalam menetapkan takdir sehingga mereka mengingkari hakikat kehendak pada hamba dan kehendaknya bersifat majazi (bukan pengertian yang sesungguhnya). Jika dikatakan: "Ia shalat, puasa, zina dan mencuri, maka hal tersebut adalah bersifat majazi; bukan berifat hakiki, sehingga keberadaannya tidak ubahnya bagaiakan bulu yang terbang dalam tiupan angin."

Demikianlah pendapat mereka; yang menyangka bahwa secara hakiki tidak ada yang memiliki kehendak; kecuali Allah semata. Sedangkan terkait dengan perbuatan hamba maka hal itu adalah bersifat majazi.

Mereka menuduh Tuhan mereka telah berbuat zhalim, karena Dia akan menyiksa manusia atas sejumlah kehendak dan perbuatan yang sebenarnya tidak diinginkan mereka, melainkan terjadi atas perbuatan dan kehendak Tuhan yang menyiksa mereka. Juga menuduh Tuhan mereka telah membebani pada hamba-

Nya dengan perbuatan-perbuatan yang di luar batas kemampuan mereka dan telah milarang mereka dari perbuatan-perbuatan yang mereka tidak mampu menghindarinya sehingga mereka dipaksa agar menghindarinya.

Mereka juga menuduh Tuhan mereka telah bertindak sewenang-wenang yang membebani hamba-hamba-Nya dengan perintah di luar batas kesanggupan mereka.

Mereka menggugurkan seluruh perintah dan larangan Allah *Ta'ala*, karena semuanya dianggap telah ditujukan kepada makhluk yang tidak sanggup melakukan perintah dan juga tidak sanggup menghindari larangan yang dibebankan kepadanya.

Allah *Ta'ala* memberikan petunjuk kepada kelompok yang selamat yaitu Ahlussunnah wal Jama'ah supaya berada di jalan kebenaran dalam permasalahan yang menyebabkan dua kelompok sesat tersebut berbeda pendapat.

Ahlussunnah Wal Jama'ah berpendapat bahwa tidak ada kontradiksi di antara keumuman makhluk Allah *Ta'ala* atas segala sesuatu; dan tidak pula di antara keberadaan seorang hamba sebagai pelaku perbuatannya; baik secara hakiki maupun majazi.

Mereka berkata, "Terkait dengan perbuatan seorang hamba, maka dialah yang shalat serta yang berpuasa; dan dialah yang berzina serta yang mencuri; secara hakiki. Jadi perbuatan apa pun yang baik atau yang buruk, maka dialah yang melakukannya atas kehendak dan usahanya dan ia tidak dipaksa untuk melakukan atau meninggalkannya; sehingga jika ia berkehendak maka ia akan melakukannya, dan jika ia berkehendak maka ia akan meninggalkannya. Atas dasar itulah, maka ia berhak mendapat balasan atas perbuatan yang telah dilakukannya; yang baik atau yang buruk.

Hakikat tersebut ditetapkan menurut syara', indera dan akal sehat.

Di samping penetapan hal tersebut kepada manusia, maka ditetapkan pula; bahwa sesungguhnya Allah *Ta'ala* yang telah menciptakan kemauan dan kehendak mereka yang karenanya menyebabkan mereka berkehendak serta berbuat, dan Allah yang memberi mereka kehendak dan kemauan itu, karena Dia adalah Pencipta semua sebab yang menjadikan perbuatan mereka terwujud.

Dengan pendapat yang benar dan bijaksana itu, maka terjadi perpaduan dan keselarasan di antara dalil-dalil *naqii* (yakni; dalil yang bersumber dari Al

Qur'an dan As-Sunnah) dan dalil-dalil aqli(logika).

Pertama, Allah Ta'ala berfirman: "... (yaitu) bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus". (Qs. At-Takwiir [81]: 28).

Dalam *Shahih Bukhari*(4945) dari hadits Ali bin Abu Thalib; bahwa Nabi SAW bersabda,

إِعْمَلُوا فَكُلُّ مُيسَرٍ لِمَا خُلِقَ لَهُ.

"Berbuatlah, karena setiap orang akan mendapat kemudahan dalam mengerjakan sesuatu yang memang diciptakan untuknya."

Sebagaimana dalam hadits tersebut di atas; bahwa Nabi SAW bersabda, "Barangsiaapa yang mandi, kemudian ia mendatangi shalat Jum'at, kemudian menunaikan shalat ...."

Semua perbuatan tersebut secara hakiki disandarkan kepada hamba; dimana ia melakukannya atas kehendak dan usahanya sendiri. Sedang sabda Nabi SAW, "... kemudian ia menunaikan shalat menurut ketentuan yang ditetapkan kepadanya", maka pernyataan itu berkaitan dengan takdir dan kehendak Allah atas perbuatan hamba-Nya. Hadits di atas menetapkan perbuatan hamba (manusia) yang terkait dengan takdir dan kehendak Allah.

Kedua, makna etimologinya bahwa sesuatu perbuatan disandarkan kepada pelakunya; secara hakiki. Sedangkan makna *majazi*-nya adalah tidak menyandarkan kepadanya. Jika memang tidak mungkin menggunakan makna *hakiki* maka dalam masalah tersebut dimungkinkan dan dipandang baik menggunakan makna *majazi*.

Ketiga, menurut akal, bahwa tidak akan diketahui dasar pertimbangan melakukan sesuatu perbuatan, kecuali dari orang yang telah melakukannya.

Keempat, menurut indera, bahwa salah satu bentuk penginderaan ialah pengamatan, dimana kita menyaksikan bahwa sejumlah perbuatan yang dilakukan sejumlah orang niscaya disandarkan kepada para pelakunya, dan mereka akan mengetahui kejadiannya dan pertanggungjawabannya.

Kelima, pada setiap orang berakal niscaya terdapat pengetahuan yang bersifat potensi, dan setiap perbuatan yang dilakukan seseorang bersumber dari pengetahuan itu dan atas usaha serta kehendaknya. Pengetahuan yang

bersifat potensi itu tidak dapat ditolak dan tidak pula dibentuk dengan ilmu lainnya, dan Allah adalah Pemberi petunjuk ke jalan yang benar.

\*\*\*\*\*

٣٧٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ يَوْمَ الْحُجَّةِ، فَقَالَ: (فِيهِ سَاعَةٌ، لَا يُؤْفِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ - وَهُوَ قَالِمٌ يُصْلِي - يَسْأَلُ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - شَيْئًا، إِلَّا أَغْطَاهُ إِيمَانُهُ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ بِعَذَابِهِ). مَتَّقَنْ عَلَيْهِ. وَفِي رَوَايَةِ لِمُسْلِمٍ: (وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيفَةٌ).

378. Dari Abu Hurairah RA: Bahwa Rasulullah SAW biasa mengingatkan pada hari Jum'at, seraya bersabda, "Di dalamnya terdapat suatu waktu, yang tidaklah seorang hamba muslim bertepatan dengan waktu itu dan berdiri mengerjakan shalat seraya memohon sesuatu kepada Allah 'Azza wa Jalla, kecuali Allah akan memberinya." Rasulullah SAW berisyarat dengan tangannya yang menunjukkan bahwa waktu tersebut adalah sedikit (sebentar)." (HR. *Muttafaq 'Alaih*).

Dalam riwayat Muslim, "... dan waktu itu adalah waktu yang singkat."<sup>219</sup>

### Kosakata Hadits

*Laa Yuwaafiquhaa*: Yakni *shaadafahu* (bertepatan dengannya). Kata tersebut lebih umum dari sesuatu yang dimaksud; atau tepatnya pembacaan doa pada waktu tersebut.

*Wahuwa Qaa'imun* (dan berdiri mengerjakan shalat): *Jumlah ismiyah* (kalimat intransitif) yang berkedudukan *nashab* karena menempati tempat *fa'il*, yang menunjukkan keadaan yang keluar dari umumnya, dan tidak dipahami pengertian yang berbeda dengan pengertian tersebut.

*Yushallii wa Yas'alu* (shalat dan memohon): Adalah dua *jumlah haliyah*

<sup>219</sup> Bukhari (935) dan Muslim (852).

(menunjukkan keterangan keadaan) yang semakna dan saling melengkapi, dan tidaklah tepat menjadikan keduanya sebagai sifat kata *muslim* (seorang muslim), karena kata *muslim* itu sendiri merupakan sifat dari kata ‘*abd*’(hamba).

*Syai’ān* (sesuatu): Yakni sesuatu yang pantas untuk dimohonkan atau dimintakan seorang muslim kepada Allah *Tā’ala*.

*Yugalliluhaa*: Yaitu kalimat yang diletakkan sebagai *haal*. *Taqlii*(sedikit) adalah lawan dari *taktsiir*(banyak). Hal itu menunjukkan bahwa waktu tersebut adalah sedikit (sebentar). Kata *saa’ah* (waktu) adalah sebutan bagi suatu bagian tertentu dari waktu, dan kata itu dimaksudkan untuk menunjukkan suatu bagian dari waktu tersebut atau suatu bagian dari waktu yang tidak ditentukan.

\*\*\*\*\*

٣٧٩ - وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامَ، إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَرَجَحَ الدَّارَقْطَنِيُّ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ أَبِي بُرْدَةِ.  
وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ عِنْدَ أَبْنِ مَاجَةَ، وَعَنْ جَابِرٍ عِنْدَ أَبِي دَاؤِدَ وَالنَّسَائِيِّ: (أَنَّهَا مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ) وَقَدْ اخْتَلَفَ فِيهَا عَلَى أَكْثَرِ مِنْ أَرْبَعِينَ قَوْلًا أَمْلَيْتُهَا فِي شُرْحِ البُخَارِيِّ.

379. Dari Abu Burdah dari bapaknya, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Waktu (*mustajab*) tersebut di antara duduk *imam* hingga selesai *shalat*.” (HR. Muslim) dan dikuatkan Ad-Daruquthni bahwa riwayat tersebut berasal dari Abu Burdah.<sup>220</sup>

Dalam hadits Abdullah bin Salam yang diriwayatkan Ibnu Majah,<sup>221</sup> dan dari Jabir yang diriwayatkan Abu Daud dan An-Nasa`i: “Waktu tersebut di antara shalat Ashar hingga terbenam matahari.”<sup>222</sup>

<sup>220</sup>Muslim (853).

<sup>221</sup>Ibnu Majah (1139).

<sup>222</sup>Abu Daud (1048) dan An-Nasa`i (3/99).

Dalam masalah ini terjadi perbedaan pendapat hingga lebih dari 40 pendapat, yang aku (Ibnu Hajar) diktekan dalam *Syarh Bukhari*.

## Kosakata Hadits

*Maa Baina Shalaah Al ‘Ashri ila Ghuruubi Asy-Syamsi* (saat di antara shalat Ashar hingga matahari terbenam): Kata *baina* ialah *zharaaf*(keterangan waktu). Makna asal kalimat tersebut ialah: saat di antara shalat Ashar dan matahari terbenam, supaya *zharaaf* tersebut mengandung makna penghujung dari kedua waktu tersebut.

*Amlaituha* (yang aku diktekan): Berasal dari kata *imlaa*’, yakni: kamu membacakan sesuatu ungkapan dan orang selainmu mencatatnya. Jadi hadits-hadits itu tercatat dalam *Syarh Bukhari*, yakni *Fath Al Bari*.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Adapun di antara keutamaan hari Jum’at adalah bahwa di dalamnya terdapat suatu waktu yang mulia yang merupakan salah satu *ghanimah* (anugerah) Allah *Tā’ala*; yang jika seseorang berdoa pada waktu itu maka Allah *Tā’ala* akan mengabulkannya.
2. Tidaklah seorang muslim yang bertepatan dengan waktu tersebut, sedang ia dalam keadaan berdiri mengerjakan shalat dan memohon sesuatu kepada Allah *Tā’ala*, baik yang berkaitan dengan urusan agama atau urusan dunia, melainkan Allah *Tā’ala* akan memberinya; selama dia tidak berdoa untuk dapat melakukan sesuatu perbuatan dosa atau memutuskan hubungan keluarga.
3. “Waktu” dimaksud adalah suatu bagian dari waktu; yang terkadang lama dan terkadang sebentar, tetapi waktu dari hari Jum’at tersebut masanya sangat sebentar dan tidak lama.
4. Allah *Tā’ala* telah menyembunyikan saat tersebut sehingga keberadaannya tidak diketahui; apakah berada di permulaan; di penghujung atau di tengah-tengah dari hari tersebut? Dalam penyembunyiannya terkandung hikmah dan rahmat. Karena jika keberadaannya telah diketahui, maka kaum muslim tidak akan bersemangat mencarinya dengan melakukan ibadah serta berdoa kecuali pada waktu tersebut. Tetapi karena keberadaannya itu disembunyikan maka mendorong mereka bersemangat

mencarinya setiap hari Jum'at tiba dan harapan mereka tertuju untuk dapat menepatinya, sehingga mereka memperbanyak amal shalih. Penyembunyianya sebagaimana penyembunyian malam *qadar* (bulan Ramadhan); sebagaimana penyembunyian nama Allah yang teragung dan penyembunyian sejumlah keutamaan yang lainnya.

- “Waktu” yang sangat diharapkan menjadi waktu *ijabah* adalah dua waktu; yaitu:

*Pertama*, waktu khathib naik mimbar hingga selesai shalat; sebagaimana dijelaskan dalam hadits Abu Burdah. Saat tersebut memiliki keistimewaan dengan berkumpulnya orang-orang yang shalat, dan berkumpul untuk melakukan sesuatu ibadah memiliki pengaruh pada terkabulnya doa; sebagaimana halnya waktu yang dimaksud dari hari Jum'at, yaitu waktu dimana Allah menyeru orang-orang mukmin agar memenuhi seruan-Nya.

*Kedua*, waktu di antara shalat Ashar dan terbenamnya matahari; sebagaimana dijelaskan dalam dua buah hadits; yaitu hadits Abdullah bin Salam dan hadits Jabir.

- Kedua waktu tersebut merupakan waktu yang utama, karena waktu ketika khathib naik mimbar untuk berkhutbah hingga selesai shalat adalah buah dan inti dari hari tersebut, dan tidaklah hari itu dianggap utama, kecuali karena ibadah dan *dzikir* yang mulia tersebut.

Sedang waktu setelah shalat Ashar adalah penghujung waktu siang serta penutup sejumlah amal siang hari, dan sejumlah balasan biasanya akan dibagikan dan diserahkan pada saat berakhirnya suatu kegiatan; sebagaimana Nabi SAW bersabda, “*Berikanlah upah seorang buruh; sebelum keringatnya kering.*” (HR. Ibnu Majah [2443]).

- Dianjurkan memfokuskan pikiran serta berusaha semaksimal mungkin pada hari itu agar berhasil menepati waktu yang penuh berkah tersebut.
- Islam merupakan syarat asasi diterimanya setiap amal kebaikan dan dikabulkannya doa, sehingga kapan pun orang kafir beramal maka amalnya akan ditolak. Allah Ta’ala berfirman, “*Dan Kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu Kami jadikan amal itu (bagaikan) debu yang berterbangan.*” (Qs. Al Furqaan [25]: 23).

- Ibadah dalam hadits di atas memiliki makna yang khusus; serta bukan ibadah dalam makna yang umum; yaitu ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah Ta’ala, memohon perlindungan kepada-Nya dan merendahkan diri di hadapan-Nya.
- Dalam sebuah hadits dijelaskan,

يُسْتَحَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَدْعُ بِإِيمَانٍ، أَوْ قَطْنِيَّةٍ رَّحْمَمْ.

*“Doa seorang hamba niscaya dikabulkan; selama dia tidak berdoa untuk sesuatu perbuatan dosa atau memutuskan hubungan keluarga.”* (HR. Muslim 2735).

Doa yang akan dikabulkan adalah doa yang disyariatkan dalam segi lafazh (bacaan) serta maksudnya. Hanya Allah Yang Maha Mengetahui.

\*\*\*\*\*

٣٨٠ - وَعَنْ جَابِرِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: (مَضَتْ السُّنْنَةُ أَنَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ فَصَاعِدًا جُمُعَةً). رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِاسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

380. Dari Jabir RA, dia berkata: Sunnah telah berlaku bahwa dalam setiap 40 orang lebih, (agar melakukan) shalat Jum'at.” (HR. Ad-Daruquthni) dengan sanad yang *dha'if*.<sup>223</sup>

### Peringkat Hadits

Hadits tersebut adalah *dha'if*.

Penulis berkata, “Hadits di atas diriwayatkan Ath-Thabrani dengan sanad yang *dha'if*, karena berasal dari riwayat Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Rajih; dan Imam Ahmad berkata, “Aku menggolongkan sejumlah hadits yang diriwayatkannya sebagai hadits *mudhtharib*, karena ia adalah seorang pendusta atau menggolongkannya sebagai hadits *maudhu'*(palsu)”.

An-Nasa'i berkata, “Abdul Aziz bukan seorang perawi yang dapat dipercaya.” Ad-Daruquthni berkata, “Hadits tersebut termasuk hadits *munkar*.”

<sup>223</sup> Ad-Daruquthni (2/3).

Ibnu Hibban berkata, "Tidak boleh menjadikan hadits tersebut sebagai hujjah."

Berkenaan dengan hadits tersebut, maka terdapat sejumlah hadits yang tidak jelas sumbernya. Abdul Haq berkata, "Jumlah tidaklah menjadi patokan bahwa suatu pernyataan disebut hadits."

Al Baihaqi berkata, "Hadits tersebut tidak dapat dikuatkan dengan hadits yang serupa dengannya, dan Ibnu Al Jauzi menilainya *dha'if*."

## Kosakata Hadits

**Madhat As-Sunnah** (*Sunnah* telah berlaku): yakni berlaku dan terlaksana.

**Fashaa' idan** (lebih): Dikatakan, "*Balaghha al 'adadu kadzaa fashaa' idan* (hitungan itu mencapai sekian atau lebih). Yakni: hitungan selebihnya dari suatu hitungan tertentu.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits tersebut menunjukkan bahwa setiap jumlah kaum pria yang berkumpul dalam suatu bangunan tertentu mencapai 40 orang, maka wajib mendirikan shalat Jum'at.
2. Pengertian hadits tersebut; bahwa jika jumlah mereka kurang dari jumlah 40, maka tidaklah wajib mendirikan shalat Jum'at, melainkan shalat Zhuhur.
3. Hadits tersebut adalah *dha'if*, karena di dalam sanadnya terdapat Abdul Aziz bin Rajih, yang keberadaan hadits-haditsnya ditempatkan di antara hadits *maudhu'* (palsu) atau hadits *makdzub* (dusta). Al Baihaqi berkata, "Tidak boleh berhujjah dengan hadits tersebut, kemudian kalaupun benar, maka di dalamnya tidak terdapat hujjah apa pun."

Syaikh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdil Wahab berkata, "Hadits tersebut dihukumi gugur (batal), sehingga tidak boleh berhujjah dengannya. Oleh karena itu, maka terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang jumlah pria yang mewajibkan didirkannya shalat Jum'at."

## Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Telah terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang jumlah pria

yang mewajibkan didirkannya shalat Jum'at.

Menurut pendapat dua imam madzhab; Asy-Syafi'i dan Ahmad, "Bawa shalat Jum'at tidak boleh didirikan kecuali terdapat 40 pria atau lebih, berdasarkan hadits riwayat Al Baihaqi (3/180) dari Ibnu Mas'ud: Nabi SAW shalat Jum'at di Madinah, dan mereka berjumlah 40 pria. Tidak ditemukan suatu riwayat yang menetapkan jumlah kurang dari 40 pria. Tetapi keduanya tidak berdalil dengan hadits di atas."

Menurut pendapat Imam Malik, "Bawa jumlah yang dapat dijadikan landasan untuk mendirikan shalat Jum'at adalah 12 pria; berdasarkan hadits riwayat Muslim (863) dari Jabir tentang kisah kedatangan rombongan berunta yang telah disebutkan di atas; dimana ketika itu orang-orang pergi berhamburan ke luar mendatangi rombongan tersebut sehingga yang masih tersisa dan shalat Jum'at bersama Nabi SAW hanya tinggal 12 orang."

Akan tetapi fenomena itu tidak menunjukkan jumlah sebagaimana disebutkan, melainkan hanya kebetulan saja, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dalil yang kuat. Meski hadits di atas menunjukkan jumlah yang ditetapkan madzhab Imam Asy-Syafi'i serta madzhab Imam Ahmad, tetapi bukan jawaban yang benar menganggap pendapat mereka didasarkan kepada hadits tersebut.

Menurut pendapat Abu Hanifah dan Muhammad bin Al Hasan, "Bawa jumlah minimal jama'ah dalam shalat Jum'at adalah 3 orang pria; selain imam, karena 3 orang adalah jumlah minimal jama'ah yang tepat, karena dalam shalat Jum'at terdapat kesulitan dalam berkumpul."

Di antara ulama yang memilih pendapat tersebut (Abu Hanifah); Al Qadhi Abu Yusuf murid Imam Abu Hanifah, Syaikhul Islam dan Ibnu Qayyim; bahwa shalat Jum'at dapat dilakukan dengan hanya 3 orang, yaitu; seorang imam dan dua orang pendengar. Pendapat tersebut ialah ketentuan hukum yang didasarkan kepada nash Imam Ahmad.

Sejumlah ulama dari ahli dakwah berkata, "Pendapat tersebut adalah lebih kuat; berdasarkan sebuah hadits *shahih*,

إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةَ فِيَّا مِنْهُمْ أَحَدُهُمْ

'Jika jumlah mereka adalah 3 orang, maka salah seorang dari mereka hendaklah mengimami shalat mereka.' (HR. Muslim 672)

Hadits tersebut bersifat umum dan berlaku untuk semua shalat; baik shalat Jum'at maupun shalat berjamaah."

Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh berkata, "Selain pendapat ini (Abu Hanifah), maka membutuhkan dalil, padahal tidak ditemukan suatu dalil pun yang keluar dari keumuman tersebut."

Al Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Tidak ada satu hadits pun yang menetapkan dengan pasti jumlah orang yang harus hadir dalam shalat Jum'at. Sejumlah hadits menunjukkan bahwa shalat Jum'at dipandang cukup ketika dilakukan oleh jama'ah yang kurang dari 40 orang."

Abdul Haq berkata, "Tidak terdapat satu hadits pun yang menetapkan dengan pasti jumlah jama'ah yang harus hadir dalam shalat Jum'at."

An-Nawawi dan yang lainnya berpendapat, "Bawa ijma' ummat menetapkan persyaratan jumlah orang yang harus menghadiri shalat Jum'at, karena shalat Jum'at tidak sah dikerjakan sendirian, dan berjama'ah menjadi syarat keabsahannya."

Pendapat yang tepat dalam jumlah jama'ah shalat Jum'at adalah pendapat yang menetapkan jumlah 3 orang pria; dan mereka terdiri dari seorang imam dan 2 orang pendengar; sebagaimana pendapat tersebut dipilih Syaikhul Islam *Rahimahullaah*.

\*\*\*\*\*

٣٨١ - وَعَنْ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ كُلَّ جُمُعَةٍ). رَوَاهُ الْبَزَارُ بِإِسْنَادٍ لَّيْكَ.

381. Dari Samurah bin Jundab RA: Bawa Nabi SAW biasa memohonkan ampun bagi kaum mukmin dan mukminat setiap (shalat) Jum'at. (HR. Al Bazzar) dengan sanad yang lemah.<sup>224</sup>

Hadits tersebut adalah sangat *dha'if*.

Penulis berkata, "Hadits tersebut diriwayatkan Al Bazar dan kami tidak mengetahui keterangan di atas dari Nabi SAW selain melalui *sanaddi* atas yang di dalamnya terdapat Yusuf bin Khalid As-Samti yang dikategorikan sebagai perawi yang sangat *dha'if*.

Dalam *At-Taqrrib* dikatakan, "Para ahli hadits telah menetapkan hadits tersebut sebagai hadits *matruk* dan Ibnu Mu'in menggolongkan Yusuf sebagai pendusta."

\*\*\*\*\*

٣٨٢ - وَعَنْ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي الْخُطْبَةِ يَقْرَأُ آيَاتٍ مِّنَ الْقُرْآنِ، يُذَكِّرُ النَّاسَ). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَأَصْنَلَهُ فِي مُسْلِمٍ.

382. Dari Jabir bin Samurah RA: Bawa Nabi SAW dalam khutbah (Jum'at) biasa membacakan sejumlah ayat Al Qur'an seraya mengingatkan orang-orang (jama'ah)." (HR. Abu Daud) sedang asalnya terdapat *Shahih Muslim*.<sup>225</sup>

Hadits tersebut adalah *shahih*.

Hadits tersebut terdapat dalam *Shahih Muslim* dan *As-Sunan* dan diriwayatkan dari Jabir bin Samurah dengan redaksi:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ قَائِمًا، وَيَجْلِسُ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ، وَيَقْرَأُ آيَاتٍ يُذَكِّرُ النَّاسَ.

"Rasulullah SAW biasa khutbah sambil berdiri, duduk di antara khutbah

<sup>224</sup>Al Bazzar (1/307).

<sup>225</sup>Abu Daud (1101) dan Muslim (866).

dua serta membaca sejumlah ayat Al Qur'an seraya mengingatkan orang-orang (jama'ah).

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Dalam haditsnya Abu Hurairah terdahulu dengan sanad yang *marfu'* dikatakan: "Sesungguhnya dalam shalat Jum'at terdapat suatu waktu; dimana tidaklah seorang muslim memohon sesuatu kepada Allah 'Azza wa Jalla tepat pada waktu tersebut, melainkan Allah akan memberinya". Juga sebagaimana dikatakan dalam hadits terdahulu yang terdapat dalam *Shahih Muslim*: "Waktu tersebut berada pada waktu imam duduk di antara dua khutbah hingga selesai shalat." Waktu itu adalah waktu berdirinya imam untuk menyampaikan khutbah.
2. Dalam *Al Jam'u Al Kabir* dijelaskan keberhasilan menepati waktu tersebut dengan amal yang utama, dimana waktu tersebut adalah waktu imam berdoa bersama mereka (jama'ah) dan mereka mengamini doanya. Sudah semestinya imam berdoa tentang sejumlah persoalan yang sangat penting; diantaranya: berdoa dan memohon ampunan untuk kaum mukminin dan mukminat; baik mereka yang masih hidup maupun mereka yang telah mati, karena hal itu adalah kebiasaan Nabi SAW dalam setiap shalat Jum'at. Sedang maknum (jama'ah) wajib mengamininya, dan mengamininya adalah sama seperti doanya imam.
3. Sebagian ulama berpendapat, "Bawa wajib berdoa untuk kaum mukminin dan mukminat dalam khutbah Jum'at." Sebagian lagi berpendapat, "Bawa hal itu adalah sunnah; bukan wajib." Dan pendapat ini lebih tepat karena dua alasan:

*Pertama*, derajat hadits di atas adalah *dha'if*.

*Kedua*, perbuatan Nabi SAW tersebut di atas tidak menunjukkan wajib, melainkan sebagai suatu ibadah yang menunjukkan kepada sunnah. Meskipun perbuatan tersebut sebagai suatu kebiasaan, akan tetapi kebiasaan tersebut menunjukkan kepada kebolehan.

4. Hendaklah imam berdoa untuk kaum muslimin agar mendapat pertolongan, kekuatan, kejayaan, keteguhan dan kemampuan mengalahkan musuh.
5. Hendaklah imam berdoa untuk dapat meninggikan kalimat Allah,

menyebarkan agama-Nya dan berpedoman dan berhukum kepada Kitab Allah (Al Qur'an) dan sunnah Nabi SAW (As-Sunnah).

6. Hendaklah imam berdoa untuk para pemimpin kaum muslimin agar mereka diberi pertolongan dan kejuran, mempertautkan hati mereka, menyatukan kata mereka untuk berpijak di atas kebenaran serta menolong agama Allah, mengaruniai mereka hati yang shalih dan menghindarkan mereka dari hati yang busuk.
7. Hendaklah imam menaruh perhatian pada sejumlah doa yang bersifat umum dan menyeluruh, dan jika doa-doa tersebut bersumber dari Nabi SAW, maka hal itu adalah lebih utama dibacakan pada waktu-waktu *mustajab* dan sejumlah waktu yang memiliki keutamaan; terlebih dibacakan di sejumlah tempat yang juga memiliki keutamaan.
8. Sedang hadits no. 382 menunjukkan bahwa sunnah mengingatkan orang-orang (jama'ah) dalam khutbah dengan sejumlah ayat Al Qur'an, karena Allah Ta'ala berfirman: "*Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran.*" (Qs. Shaad [38]: 29) Sebagaimana telah dijelaskan bahwa Nabi SAW biasa membacakan surah Qaaf, karena di dalamnya mengandung sejumlah perintah dan larangan; peringatan dengan kematian, pahala berupa kenikmatan yang abadi (surga) atau siksaan yang pedih. Sesungguhnya Al Qur'an adalah sebaik-baiknya pengajar, pendidik serta pembimbing; sebagaimana Allah berfirman: "*Sesungguhnya Al Qur'an ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar, dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada Hari Akhirat, Kami sediakan bagi mereka adzab yang pedih.*" (Qs. Al Isra' [17]: 9-10)
9. Semestinya ayat-ayat Al Qur'an yang dibacakan khathib dalam khutbahnya adalah ayat-ayat yang sesuai dengan tema khutbah sehingga menjadi dalil atas nasihat yang disampaikannya dan sebagai penguatan khutbahnya dan berisi tafsiran ayat-ayat tersebut serta penjelasan makna-maknanya.

## Faidah

Jika kata Islam digunakan secara tersendiri dalam sejumlah nash syara' maka maknanya mencakup makna imam, dan jika kata imam pun digunakan secara tersendiri maka maknanya mencakup makna Islam. Sedangkan jika keduanya digunakan secara bersamaan dalam satu nash, maka makna Islam adalah sejumlah perbuatan lahir serta makna imam adalah sejumlah perbuatan hati, yaitu: beriman kepada Allah, malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, Hari Akhir (kiamat) dan qadar; sebagaimana hal tersebut dijelaskan dalam hadits Umar RA ketika Jibril datang kepada mereka dan mengajari mereka tentang urusan agama mereka.

\*\*\*\*\*

٣٨٣ - وَعَنْ طَارِقَ بْنِ شَهَابٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ، إِلَّا أَرْبَعَةً: مَمْلُوكٌ، وَأُمْرَأٌ، وَصَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَقَالَ: لَمْ يَسْمَعْ طَارِقُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ رِوَايَةِ طَارِقٍ الْمَذْكُورِ عَنْ أَبِي مُوسَى.

383. Dari Thariq bin Syihab RA: Bawa Rasulullah SAW bersabda, "(Shalat) Jum'at adalah sesuatu hak yang diwajibkan atas setiap muslim laki-laki yang dikerjakan secara berjama'ah; kecuali empat orang: budak, wanita, anak-anak serta orang sakit." (HR. Abu Daud) seraya berkata: "Thariq tidak mendengar langsung dari Nabi SAW, dan riwayat Thariq itu diriwayatkan Al Hakim dari Abu Musa.<sup>226</sup>

## Peringkat Hadits

Di dalam *At-Takhjish* dikatakan, "Hadits tersebut diriwayatkan Abu Daud dari hadits Thariq bin Syihab, dan diriwayatkan Al Hakim dari hadits Thariq bin Syihab dari Abu Musa dari Nabi SAW, dan bukan hanya seorang perawi yang

menshahihkannya."

An-Nawawi berkata, "Menurut pendapat Abu Daud; bahwa Thariq sempat melihat Nabi SAW (saat hidupnya), tetapi ia tidak mendengar sesuatu hadits pun dari Nabi SAW, tetapi hal itu tidak menodai keshahihan hadits tersebut; karena hadits tersebut termasuk hadits *mursala shahabid* dan boleh dijadikan hujjah. Keshahihan hadits tersebut sesuai dengan syarat yang ditetapkan Bukhari dan Muslim, dan memiliki sejumlah *syahid*."

## Kosakata Hadits

**Haqqun Waajibun:** Maksudnya, sesuatu hak yang diwajibkan dan ditetapkan berdasarkan Al Qur'an dan As-Sunnah.

**Mamluuk:** Yakni *raqiq* (budak).

**Shabiy:** Anak laki-laki yang belum baligh.

\*\*\*\*\*

٣٨٤ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَيْسَ عَلَى مُسَافِرٍ جُمُعَةً) رَوَاهُ الطَّبرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

384. Dari Ibnu Umar RA, dia berkata: Nabi SAW bersabda, "Tidak wajib shalat Jum'at atas orang yang sedang bepergian." (HR. Ath-Thabranî) dengan sanad yang *dha'if*.<sup>227</sup>

## Peringkat Hadits

Hadits tersebut adalah *dha'if*, yang dikuatkan oleh sejumlah *syahid*-nya. Penulis (Ibnu Hajar) berkata, "Hadits tersebut di atas diriwayatkan Ath-Thabranî dengan sanad yang *dha'if*, karena di dalam sanadnya terdapat Abdullâh bñ Nâfi' dan sejumlah ulama men-*dha'if*kannya."

Al Albani berkata, "Terkait dengan hadits di atas, bahwa hadits itu memiliki sejumlah *syahid*, yang membuat hadits tersebut menjadi kuat."

<sup>226</sup> Abu Daud (1067) dan Al Hakim (1/288).

<sup>227</sup> Ath-Thabranî dalam Al Ausath (1/249).

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits tersebut menunjukkan bahwa shalat Jum'at tidak diwajibkan kepada empat kelompok:
  - a. Budak. Sejumlah ulama berkata, "Adapun hikmah tidak diwajibkannya shalat Jum'at kepadanya, karena ia terikat dengan sejumlah tugas dari tuannya." Sebenarnya alasan tersebut kurang baik (tepat), karena hak Allah *Ta'ala* adalah lebih utama ditunaikan; dan ia termasuk dalam cakupan seruan firman-Nya, "*Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka bergegeralah kamu kepada mengingat Allah ....*" (Qs. Al Jumu'ah [62]: 9)
  - b. Orang sakit. Kewajiban shalat Jum'at gugur darinya karena alasan sakit, sehingga penderitanya pun termasuk orang yang dimaafkan karena ketidakmampuan menunaikannya dan Allah SWT tidak membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya.
  - c. Wanita. Karena wanita bukanlah termasuk orang yang diharuskan hadir dalam berbagai perkumpulan kaum pria. Ibnu Al Mundzir dan yang lainnya berkata, "Ulama sepakat bahwa shalat Jum'at tidak wajib atas wanita dan mereka pun sepakat bahwa jika para wanita shalat Jum'at maka mereka mendapat pahala."
  - d. Anak-anak, karena mereka itu tidak termasuk kategori *mukallaf* (orang yang terkena beban perintah).

Sedangkan hadits no. 384 menunjukkan bahwa shalat Jum'at tidak wajib atas *musafir* (orang yang bepergian) dan tidak disyariatkan berkenaan dengan haknya, karena Nabi SAW dan para sahabatnya saat pergi haji dan jihad maka tidak seorang pun dari mereka yang shalat Jum'at saat bepergian; padahal saat itu orang-orang berkumpul dalam jumlah yang banyak.

Jika seorang *musafir* mendengar adzan shalat Jum'at maka menurut pendapat yang masyhur di kalangan madzhab Imam Ahmad, "Bawa jika ia termasuk seseorang yang wajib menyempurnakan shalat dan tidak

boleh meng-qashashalat —yaitu ketika mereka tidak memandang bahwa bepergiannya bukan bepergian yang dibolehkan meng-qashashalat— maka ia wajib shalat Jum'at bersama yang lainnya. Sedangkan jika sebaliknya, maka shalat Jum'at tidak diwajibkan."

Dalam *Al Iqnaa'* dikatakan, "Tidak wajib shalat Jum'at di Mina dan Arafah; sebagaimana dijelaskan Imam Ahmad, karena tidak ditemukan riwayat yang menjelaskan kewajiban menunaikannya di kedua tempat tersebut."

Tetapi dari keempat kelompok (budak, orang sakit, wanita dan musafir), —dimana shalat Jum'at tidak diwajibkan atas mereka—, sebagian dari mereka digugurkan dari kewajiban shalat Jum'at karena tidak adanya persyaratan yang mewajibkannya yaitu dua kelompok: wanita dan anak-anak. Adapun alasan shalat Jum'at tidak diwajibkan atas wanita, karena wanita bukanlah termasuk ahli Jum'at dan berjama'ah.

Adapun anak-anak bukanlah termasuk *mukallaf*. Kemudian sebagian dari mereka digugurkan dari kewajiban shalat Jum'at karena suatu penghalang yang menghalangi pewajibannya, yaitu budak yang terikat dengan tugas dari tuannya, orang sakit yang tidak mampu menghadirinya, dan *musafir* yang menderita kelelahan. Tetapi jika mereka semua menghadiri shalat Jum'at, maka shalat Jum'at mereka sah dan berhak mendapatkan pahala, karena pengguguran tersebut hanya bersifat peringatan.

2. Dalam *Syarah Al Muntaha* dikatakan, "Diharamkan bepergian setelah tergelincir matahari bagi orang yang wajib shalat Jum'at pada hari Jum'at tersebut, sehingga ia shalat Jum'at dahulu, karena kepastian shalat Jum'at dalam tanggungannya karena telah memasuki waktunya, dan dimakruhkan bepergian sebelum tergelincir matahari dan tidak diharamkan, karena shalat Jum'at tidak diwajibkan kecuali setelah tergelincir matahari dan waktu sebelum tergelincir matahari adalah waktu *rukhshah*. Itupun jika ia tidak dapat menunaikannya di perjalanan, Sedangkan jika ia dapat menunaikannya di perjalanan, maka tidak diharamkan bepergian setelah tergelincir matahari dan tidak pula dimakruhkan bepergian sebelumnya."
3. Shalat Jum'at tidak diwajibkan kecuali kepada orang-orang yang berada

di kampung halaman mereka, yang dilakukan di sebuah bangunan yang biasa digunakan, meski terbuat dari bambu; yang sekiranya mereka tidak pergi meninggalkannya jika hujan lebat turun atau angin topan bertiup. Sedang orang-orang Arab Badui, mereka termasuk ahli mengembara dan nomaden yang biasa tinggal di kemah-kemah atau rumah jerami dan sejenisnya, maka shalat Jum'at tidak diwajibkan atas mereka, karena dahulu pada masa Nabi SAW ketika orang-orang pinggiran datang di sekitar Madinah dan mereka tidak menghadiri shalat Jum'at, maka Nabi SAW tidak memerintahkan mereka supaya menunaikannya, karena mereka termasuk kategori *musafir*.

4. Pelayan. Shalat Jum'at wajib atasnya. Bahkan sejumlah ulama yang tidak mewajibkan shalat Jum'at atas budak berpendapat wajib bagi pelayan. Mereka berpendapat: "Waktu shalat Jum'at dikecualikan dari waktu pelayanan; selama ia tidak sedang melayani dan sejenisnya. Sedangkan jika ia merasa khawatir pelayanannya akan terbengkalai, termasuk suatu pelanggaran atau menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK), maka hal itu termasuk *udzur* dalam meninggalkan shalat Jum'at dan berjama'ah."

\*\*\*\*\*

٣٨٥ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى الْمِنْبَرِ، اسْتَقْبَلَهُ أَهْلَهُ). رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ، وَلَهُ شَهِيدٌ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ عِنْ دِينِ خُزِيمَةَ.

385. Dari Abdullah bin Mas'ud RA, dia berkata: Jika Rasulullah SAW sedang berdiri di atas mimbar, maka kami menghadap ke arahnya dengan muka kami. (HR. At-Tirmidzi dengan sanad yang *dha'if*,<sup>228</sup> dan hadits itu memiliki *syahid* dari Al Bara' yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah.<sup>229</sup>

<sup>228</sup> At-Tirmidzi (509).

<sup>229</sup> Al Baihaqi (3/198).

## Peringkat Hadits

Hadits tersebut adalah *dha'if*.

Ibnu Hajar berkata, "Hadits tersebut diriwayatkan At-Tirmidzi dengan *sanad* yang *dha'if*, karena di dalamnya terdapat Muhammad bin Al Fadhal bin Athiyah; seorang perawi yang *dha'if*. Bahkan Imam Ahmad berkata, 'Hadits yang dituturkan Muhammad bin Al Fadhal termasuk hadits para pendusta.' Ad-Daruquthni, Ibnu Adi, dan perawi lainnya menilainya *dha'if*.

Ibnu Hajar juga menambahkan, "Hadits tersebut memiliki *syahid*, yaitu hadits Al Bara' yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Akan tetapi kami tidak menemukannya dalam *Al Mathbu'* yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi (3/198).

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Disyariatkannya khutbah di atas mimbar atau di tempat yang tinggi supaya terdengar jelas di telinga orang-orang yang hadir.
2. Disunnahkan kepada orang-orang yang hadir untuk menghadapkan muka ke arah khathib ketika ia memulai khutbah, karena mengikuti perbuatan para sahabat, dan hal itu merupakan tuntutan etika mendengar; sehingga khathib bersemangat dalam menyampaikan nasihat. An-Nawawi berkata, "Hal itu berdasarkan *ijma'*."

Imam Al Haramain berkata: "Adapun alasan kemestian mereka (jama'ah) menghadapkan muka ke arah khathib, karena khathib sedang menasihati mereka, sehingga jika mereka membelakanginya, niscaya perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang keji.

3. Adapun di antara faidah menyambut khathib dan sejenisnya dengan penghadapan muka pendengar kepadanya adalah menambah semangat khathib, para pemberi nasihat, dan profesi sejenis, dalam menyampaikan nasihat, karena ia mendapat orang yang mendengarkannya serta mengambil manfaat dari nasihatnya; sebagaimana khathib diharuskan menyesuaikan pandangan dan pikiran, maka pendengar juga diharuskan mempersiapkan mata dan hati untuk mengambil faidah, sehingga tujuan tercapai dengan sempurna.

\*\*\*\*\*

٢٨٦ - وَعَنِ الْحَكَمِ بْنِ حَزْنٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: (شَهِدْنَا الْجُمُعَةَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ مُتَوَكِّلاً عَلَى عَصَمِ أَوْ قَوْسٍ). رَوَاهُ أَبُو دَوَادَ.

386. Dari Al Hakam bin Hazn RA, dia berkata: Aku ikut menyaksikan shalat Jum'at bersama Nabi SAW, dimana beliau berdiri sambil bersandar kepada tongkat atau busur panah. (HR. Abu Daud).<sup>230</sup>

## Peringkat Hadits

Hadits tersebut adalah *hasan*.

Di dalam *At-Takhlij* dikatakan, "Hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Daud dari hadits Al Hakam bin Hazn Al Kufi dan sanadnya *hasan*. Tetapi di dalamnya terdapat Syihab bin Khurasy, yang keberadaannya menjadi bahan perdebatan di antara ahli hadits, tetapi mayoritas mereka menganggapnya sebagai perawi yang kuat, dan Ibnu As-Sakan serta Ibnu Khuzaimah (2/352) menilainya *shahih*.

Hadits tersebut memiliki *syahid*, yaitu haditsnya Al Bara' bin Azib yang diriwayatkan Abu Daud dan di-*shahih*-kan oleh Ibnu As-Sakan.

Sedangkan hadits di atas diterima dari Ibnu Abbas dan Ibnu Az-Zubair yang diriwayatkan oleh Abu Asy-Syaikh dan Ibnu Hibban.

## Kosakata Hadits

*Mutawakki'an*: Maksudnya, *mustanidan*: *mu'tamidan* 'ala qausin au 'ashaa (bersandar kepada busur dan tongkat).

*Qaus* (busur panah): Yaitu, senjata zaman dahulu yang berbentuk bulan sabit yang digunakan untuk melempar anak panah.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Disunnahkan bagi khathib bersandar kepada busur atau tongkat.
2. Hikmah yang terkandung dalam perbuatan tersebut —hanya Allah

Yang Maha Mengetahui— bahwa hal itu dapat memperteguh hati khathib, menegakkan posisi berdirinya dan menjauhkannya dari tindakan yang sia-sia yang dapat dilakukan kedua tangannya. Hal tersebut adalah tradisi bangsa Arab dalam berkhutbah; dengan maksud menumbuhkan keteguhan dan kepercayaan pada diri khathib serta menyebabkan ketundukan dan kepatuhan pada pendengar.

3. Sebagian ulama berpendapat, "Disunnahkan bagi khathib membawa pedang, sebagai simbol bahwa agama Islam disebarluaskan dengannya." Tetapi Ibnu Qayyim membantah pendapat tersebut, seraya berkata, "Tidak ditemukan satu pun riwayat dari Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa setelah dibuatkan mimbar, beliau naik mimbar sambil membawa pedang, busur panah, atau senjata lainnya. Jika hal itu adalah sunnah, Rasulullah SAW pasti tidak akan meninggalkanya meski telah dibuatkan mimbar, sebagaimana tidak ditemukan satu pun riwayat yang menjelaskan bahwa beliau membawa pedang saat berkhutbah sebelum dibuatkan mimbar, tetapi hanya bersandar pada busur atau tongkat. Orang-orang bodoh akan menyangka bahwa beliau bersandar pada pedang sebagai isyarat bahwa agama Islam ditegakkan dengannya; karena kebodohnya, padahal agama Islam ditegakkan dengan wahyu dan Al Qur'an."

Bantahan atas pendapat tersebut telah dikemukakan dalam pembahasan terdahulu.

<sup>230</sup>Abu Daud (1096).



تَرْضِيْحُ الْاَحْكَامِ  
مِنْ  
بِلْوَغِ الْمَسَامِ

تألیف

عبد الله بن عبد الرحمن البسام

ISBN 979-3002-98-0



9 789793 002989